



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERTARUNGAN DISKURSUS *ILLEGAL LOGGING* :  
STUDI ANTROPOLOGI KRITIS**

**DISERTASI**

**RIZA SUARGA  
0606028400**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
PROGRAM DOKTOR ANTROPOLOGI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
D E P O K  
MEI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERTARUNGAN DISKURSUS *ILLEGAL LOGGING* :  
STUDI ANTROPOLOGI KRITIS**

**DISERTASI**

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Bidang Antropologi**

**RIZA SUARGA  
0606028400**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
PROGRAM DOKTOR ANTROPOLOGI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
D E P O K  
MEI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung B (Prof. Dr. T.O Ihromi) Lt. 1 Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Faks : (021) 78849022  
E-mail: pascant@gmail.com

## HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Riza Suarga  
NPM : 0606028400  
Program Studi : Antropologi  
Judul Disertasi : Pertarungan Diskursus Illegal Logging: Studi Antropologi Kritik

Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Drs. Hariyadi Wirawan M.Soc.Sc., Ph.D	Ketua	1.
Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno, MA	Promotor	2.
Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS	Ko-Promotor	3.
Iwan Tjitradjaja, Ph.D	Ko-Promotor	4.
Prof. Dr. Robert Markus Zaka Lawang	Anggota	5.
Dr. John Haba	Anggota	6.
Dr. Tony Rudyansjah, MA	Anggota	7.

Di tetapkan di : Depok  
Tanggal : 12 Juli 2012

## FERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RIZA SUARGA

NPM : 0606028400

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat serta izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, penelitian guna penulisan disertasi dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor Program Studi Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia dapat diselesaikan. Bagaikan setetes embun di pagi hari, *disertasi* ini diharapkan dapat memberi sepercik manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang terutama bagi generasi penerus bangsa betapapun terasa sangat kecil kontribusinya. Terwujudnya *disertasi* ini tidaklah mungkin dapat dilepaskan dari berbagai peran serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, selaku promotor; Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, selaku ko-promotor I; dan Dr. Iwan Tjitradjaja, selaku ko-promotor II yang penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, arahan dan koreksi dalam penyusunan disertasi ini.
- (2) Sekertaris dan para staf sekertariat program pascasarjana Antropologi; Dr. Tony Rudyansyah, mbak Tina, mbak Wiwin, mbak Waty dan mas Tommy yang banyak sekali bantuannya dalam proses administrasi studi ini.
- (3) Broer Brigjen. Pol. (purn) Drs. Wilhelmus Laturette atas aksesnya memperkenalkan saya dengan informan Kepolisian RI serta *sharing* informasi maupun pengetahuannya tentang Adelin Lis maupun *illegal logging*.
- (4) Bang Brigjen. Pol. Drs. Ronny Sompi atas bantuannya memberikan saya kesempatan mempelajari proses penyidikan sampai proses Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap kasus *illegal logging* Adelin Lis.
- (5) Pak Yuli Lis, bang Washington Pane, mas Bigar, pak Masri Tanjung, pak Widjoyono, pak Sabran, dan keluarga besar karyawan PT. Mujur Timber Group atas kesempatan yang diberikan, baik berupa informasi maupun akses bahan-bahan yang diberikan kepada saya sehingga dapat meninjau lokasi pabrik, mempelajari segala proses penyidikan, Putusan Pengadilan, dampak yang terjadi pasca berhenti beroperasinya kegiatan usaha serta semua hal yang sangat memperkaya hasil penelitian dan penulisan disertasi ini

- (6) Para rimbawan; pak Nanang Roffandi, pak A.A. Malik, pak Bedjo Santoso, mas Agung Nugraha, mbak Sari, mas Fuad AQ beserta teman-teman wartawan kehutanan, mas Yuyun Indradi beserta teman-teman ornop, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu atas segala informasinya sehingga mendukung penelitian ini
- (7) Orang tua saya, Prof. Dr. Ir. Sambas Wirakusumah, MSc. dan Dra. Emma Satriaty Wirakusumah, MSc. atas *support* dan tidak henti-hentinya mengingatkan saya untuk segera merampungkan penyusunan disertasi ini
- (8) Keluarga tersayang, istri dan anak-anak saya; Ami Verita, Mirza Laharsya dan Nadira Alisha yang selalu memberikan semangat.
- (9) Saudara Sayuti Bakrie dan saudara Idrus Muhammad atas bantuan pengetikannya, serta para sahabat seperti antara lain bung Tagor Ibrahim yang telah banyak memberi dukungan moril bagi saya dalam menyelesaikan disertasi ini, dan
- (10) Semua pihak yang telah berperan dalam mewujudkan disertasi ini secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Gumilar R. Somantri atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Doktor di Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- (11) Dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar, membalas segala kebaikan ibu bapak sekalian dan semoga disertasi ini membawa manfaat bagi kita semua dan pengembangan ilmu sosial khususnya.

Depok, Mei 2012

Penulis

RIZA SUARGA

## ABSTRAK

Nama : Riza Suarga  
Program Studi : Antropologi  
Judul Disertasi : Pertarungan Diskursus *Illegal Logging* : Studi Antropologi Kritis

Kata Kunci : Diskursus, *Illegal Logging*

Penelitian ini menjelaskan suatu permasalahan sosial yang ditemukan di era reformasi yaitu bagaimana proses yang terjadi ketika para pihak mulai mempersoalkan pemahaman tentang *illegal logging* dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia khususnya temuan pada kasus Adelin Lis di Sumatera Utara, seorang pengusaha yang memiliki izin resmi namun dituntut secara pidana di dalam wilayah kerjanya sendiri, karena setelah jatuhnya rezim Orde Baru muncul pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan sistem serta aturan pengelolaan hutan yang selama ini menjadi pedoman bersama dalam bingkai aturan perundangan negara buatan para rimbawan. Dalam merangkai penjelasan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh maka penelitian ini bertujuan untuk *pertama* memahami bagaimana para pihak melakukan perang wacana tentang *illegal logging* sehingga kemudian *illegal logging* tersebut bisa memiliki definisi ganda yaitu ia merupakan sebuah pelanggaran administratif tapi juga bisa diinterpretasikan sebagai pelanggaran pidana, sehingga untuk itu pulalah penelitian ini kemudian memilih rimbawan dan pihak-pihak lain yang berbeda konsep sebagai subyek kajian. *Kedua*, kehidupan berbangsa di Indonesia dalam 14 (empat belas) tahun terakhir pasca reformasi diwarnai dengan proses transisi demokratisasi yang memberikan ruang teramat luas bagi kebebasan berekspresi serta masuknya pengaruh global ke dalam segala aspek termasuk sektor kehutanan, pengelolaan sumber daya hutan dan tata aturan pengelolaan hutan yang selama ini menjadi pedomannya. Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dalam penerapan konsep-konsep wacana yang berideologikan pengaruh global sebagaimana diungkapkan di atas ternyata memiliki muatan persaingan kepentingan yaitu utamanya kepentingan persaingan usaha yang bermotifkan ekonomi. *Ketiga*, perkembangan spesialisasi ilmu dalam ilmu Antropologi semakin berkembang dan dinamis, salah satunya adalah penggunaan teori analisa diskursus. Analisa diskursus merupakan alternatif yang semakin populer belakangan ini karena mampu menggelar proses argumentatif secara *scientific* terhadap proses-proses legitimasi kekuasaan metode masa kini yang lebih mengedepankan proses penyebaran informasi melalui media. Asumsi dasar dari perkembangan teori diskursus belakangan ini adalah karena sejarah dan manusia ditentukan oleh adanya *knowledge production* (pengetahuan yang diproduksi) dan pemahaman atas berbagai hal yang terjadi di dunia yang diinterpretasi secara kolektif (Arts dan Buizer, 2009: hal. 340). Dalam sebuah "pertarungan" sosial, antropologi mampu menyajikan proses

konstruksi para pihak ketika mereka berkompetisi secara holistik, bukan sekedar membuktikan siapa pihak yang menang atau yang kalah. Analisa diskursus menyajikan proses konstruksi argumentatifnya dengan cara yang lebih runut serta rinci. Dalam penelitian ini ingin memperlihatkan bagaimana pentingnya Antropologi terhadap spesialisasi analisa diskursus, dan begitu pula sebaliknya bagaimana pentingnya analisa diskursus terhadap Antropologi secara umum. *Keempat* atau terakhir, adalah tujuan praktis dalam pembentukan maupun pertarungan wacana persoalan *illegal logging* ke depan. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perdebatan serta variasi pemahaman para pihak tentang *illegal logging* ini sesungguhnya memiliki makna kepedulian masyarakat dunia tentang lingkungan yang lebih besar. Masing-masing pihak memiliki intensi atau niat yang baik yaitu mereka peduli tentang masa depan dunia yang lebih baik sehingga untuk itu dibutuhkan pengelolaan lingkungan khususnya sumber daya hutan yang lebih bertanggung jawab demi kepentingan bersama.

Seperti yang telah diungkapkan lebih awal, konsep-konsep yang membentuk tinjauan konseptual dalam penelitian ini adalah konsep analisa wacana dan konsep legitimasi diskursus yang memiliki muatan ideologi neoliberalisme. Adapun pemahaman prinsipil yang saya mengerti dari kedua konsep tersebut adalah bagaimana memecahkan suatu topik yang kompleks atau substansi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan detail demi mendapatkan pemahaman yang lebih baik (Arts dan Buizer, 2009: hal. 341), kemudian menjalankan suatu tindakan melalui rangkaian proses yang telah dianggap mantap dan seringkali rutin ketika mencoba mengkonversi suatu pemaknaan dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya (Sokal dan Bricmont, 1998 dalam Humphreys, 2009: hal. 319), dan memasukkan unsur norma serta nilai dalam kategori relativisme moral untuk mendalami bagaimana sesungguhnya diskursus tetap diklaim atau dianggap etis oleh kelompok tertentu tanpa perlu memiliki dasar ilmiah sebagaimana lazim dilakukan pada klaim pengetahuan yang bersifat epistemik (Humphreys, 2009: hal.320). Kedua pokok pemahaman atas konsep di atas merupakan kriteria data yang saya butuhkan untuk mempelajari dan memahami analisis wacana dan legitimasi diskursif. Kedua pokok pemahaman di atas pula selanjutnya saya coba untuk kemudian memandu saya dalam merekonstruksi seputar putusan pengadilan kasus Adelin Lis sebagai *entry point* dalam memasuki ranah dialektika persoalan diskursus tentang *illegal logging* sehingga benar data yang saya ambil adalah data legitimasi diskursif.

Adapun hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah *pertama*, pertarungan diskursus *illegal logging* yang terjadi adalah antara para pihak yang menggunakan aturan perundangan negara sebagai pedoman dasar penerapan aturan serta pengelolaan sumber daya hutan yaitu memanfaatkan konsep *Pembangunan Hutan Produksi Lestari* serta metode *Tebang Pilih Tanam Indonesia* (jalur formal) dengan para pihak yang menggunakan diskursus global sebagai pedoman dasar pengelolaan hutan



yaitu penerapan konsep-konsep *biodiversity*, *sustainable development* dan *governance* (jalur non formal). Para pihak yang menggunakan aturan perundangan negara sebagai basis pemahaman pengelolaan hutan berpendapat kalau *illegal logging* adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa mengantongi sehelai izinpun, sedangkan para pihak yang menggunakan basis diskursus global melihat siapapun termasuk pemilik izin apabila dianggap “*merusak*” maka mereka dikatakan tetap “*liar*” dan oleh karenanya tetap dianggap melakukan *illegal logging*.

*Kesimpulan kedua*, dijelaskan bahwa dalam membangun diskursus *illegal logging* menggunakan referensi kasus Adelin Lis adalah dengan *pertama* mencermati, mengulas kembali serta mempelajari berbagai diskusi diskursus yang terjadi seputar proses hukum di ranah peradilan negara dan *kedua* mencermati, mengulas kembali serta mempelajari diskusi diskursus yang terjadi dalam konteks ditemukannya legitimasi diskursif pada berbagai diskursus yang bermuatan ideologi neoliberalisme yang sangat sarat dengan konsep-konsep globalisasi dan menggunakan moda teknologi informasi masif seperti media elektronik internet blogs yang berdaya jangkau lintas ruang dan waktu. Kedua pihak yang berseteru dapat dikatakan membangun *simulacra-simulacra* yaitu sesuatu yang berdiri sendiri dan muncul tanpa memiliki konteks sejarah awalnya. Para rimbawan dalam menetapkan kawasan hutan misalnya, banyak ditemukan melakukannya hanya di atas meja tanpa melakukan penelitian lapangan sehingga banyak kawasan hutan yang ditetapkan ternyata tidak berhutan lagi atau sudah berupa perkotaan. Para pihak yang *challenge* rimbawan juga membangun simulacra dalam menyebarkan konsep *illegal logging* nya seperti para blogger yang bukan berlatar belakang kehutanan namun aktif berkampanye masalah lingkungan hanya berdasarkan referensi informasi digital pula meski selalu memiliki pesan-pesan humanis lingkungan yang dikemas secara rapih didistribusikan dalam media yang menggunakan teknologi informasi masa kini yang sangat masif dan berdaya sebar sangat cepat dalam jumlah yang sangat besar pula dengan biaya sangat murah di internet.

*Kesimpulan ketiga*, adalah dengan menjelaskan kalau relasi serta koalisi para pihak terbentuk setelah mencatat dan merangkum hasil diskusi dari proses diskursus yang diangkat oleh dua pertanyaan penelitian sebelum ini, yaitu koalisi terbentuk sebagai wujud pengejawantahan dari persaingan usaha skala global dimana kedua koalisi adalah para pihak yang ingin memperebutkan akses penguasaan sumber daya hutan untuk tetap dimanfaatkan sebagai usaha berbasis kepentingan ekonomi. Koalisi pertama adalah para pihak yang menganggap Adelin Lis sebagai pengusaha resmi memiliki izin sah dan hanya melakukan *pelanggaran administratif* karena yang didakwakan masih berada dalam wilayah kerja sesuai izinnnya, sedangkan koalisi kedua tetap menganggap Adelin Lis melakukan *tindak pidana illegal logging* karena tetap dianggap *merusak* hutan yang dikelolanya. Dari perspektif Antropologis dapat disimpulkan akhirnya kalau koalisi pertama adalah pihak yang mempertahankan

interest *positivis legalistik*, sedangkan koalisi kedua adalah pihak yang berpedoman pada interest *post-konstruktivis legalistik*.



## ABSTRACT

Name : Riza Suarga  
Program Study : Anthropology  
Dissertation Title : The Discourse Battle of Illegal Logging: a Critical Anthropology Study  
Key Words : Discourse, *Illegal Logging*

This research is about a social problem where certain parties systematically challenging the existing forestry legal system in particular on illegal logging issue raised out of a legitimate and licensed businessman (Adelin Lis) being prosecuted on a case within his own concession in North Sumatera. This problem discovered in the reform era, where there are concerns and dissatisfactions among group of parties towards the existing forestry legal and management system as well as practices.

To explain the research problem clearly, the purpose of this research are *first*, to understand how the discourse battle on illegal logging could end up having at least two definitions; as an administrative or civil case but also as a criminal case. Then the subjects of this research are foresters and parties or individuals that challenged them. *Secondly*, there are global content within the concept used by the parties that challenged the existing forestry legal system so the next purpose of the research is to find out how those global content concept that are brought up actually have economic purposes. *Thirdly*, the expansion of specialization of Anthropology discipline are very dynamic, one of which is discourse analysis. So another purpose of this research is to show how important Anthropology towards discourse analysis specialization, and vice versa how important is discourse analysis towards Anthropology in general. *Lastly*, would be the practical purpose of this research, that is how variation of illegal logging interpretation is actually an expression of good intentions by all parties involved in this battle, that people of the world are more and more concerns about environment and how forest resources in particular needs to be managed more wisely for the sake of future generations.

The two main conceptual framework are discourse analysis and discursive legitimacy which has neoliberalism ideology content (Humphreys, 2009). Understanding both concepts would be the criteria to guide me to search deeply into collecting primary data, reconstructing Adelin Lis court trial and gathering other secondary data on illegal logging by making sure that information I collected are indeed discursive legitimacy material.

The research findings are, *first*, the illegal logging discourse battle is between those using existing forestry legal system such as Sustainable

Forest Management (PHPL) and Indonesian Selective Cutting and Planting System (TPTI) that I consider as using formal scheme as their reference base, against those using global concept such as biodiversity, sustainable development and governance (Arts and Buizer, 2009) or using non formal scheme as their reference base, in managing forest resource as well as forest law enforcement. Those using existing forest legal system as reference base strongly describe that illegal logging is strictly for illegal offenders that do not have a single license at all, while the challengers think that illegal loggers are described as for anyone who destroys forest including license holder or concession owner.

*Second* finding is, beside in depth interviews illegal logging discourse constructions in Adelin Lis case are done through two processes, one is reconstructing court trial proceedings, and two is collecting discourses from media in particular electronic blogs. Both parties involved in the battle constructed simulacra. Foresters for example created forest land use mapping out of a simple desktop without going into the field, therefore the reference maps used in the existing forestry legal system can be easily challenged. On the other hand, bloggers that happen to be the challengers do not have any forestry basic knowledge whatsoever, are broadcasting their discourses on webs based only on electronic references collected digitally as well. The digital discourses presented are professionally packaged filled with popular humanistic and green messages.

The *third* or last finding is, new power relation and coalition formed from the whole research proceedings. All parties involved in the battle agreed that the entire discourse of illegal logging have economic purposes. The first coalition describes Adelin Lis, a legitimate licensed businessman, only conducted an administrative offense since the case against him were carried out within the boundary of his concession. While the second coalition describes Adelin Lis conducted a criminal offense, eventhough he is a licensed businessman but he is destroying the forest. In an Anthropological prespective, the first coalition is considered to be the *positive-legalist* interests, while the second coalition is the *post constuctive-legalist* interests.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Suarga  
NPM : 0606028400  
Program Studi : Pascasarjana  
Departemen : Antropologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Disertasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTARUNGAN DISKURSUS ILLEGAL LOGGING:  
STUDI ANTROPOLOGI KRITIK**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan,



(RIZA SUARGA)

## **Pertarungan Diskursus *Illegal Logging* : Studi Antropologi Kritis**

*"If you go to Australia, you'll find that most people think the worst deforestation is occurring in Malaysia and Indonesia, when in fact about 40 percent of Australia's native forest has been destroyed for agriculture. The same is true in United States; about 40% original forests have been converted to farming. We always like to think that the bad people are long way away and speak another language. We often fail to realize that we are doing exactly the same things we accuse them of doing."*  
(Patrick Moore, pendiri Greenpeace)

### **I. PENDAHULUAN**

Penelitian ini berawal dari sebuah persoalan kasus hukum di Sumatera Utara yang melibatkan seorang pengusaha bernama Adelin Lis. Ia dan para Direksinya beserta juga aparaturnya Dinas Kehutanan daerah setempat didakwa melakukan tindak pidana *illegal logging*. Padahal pelanggaran yang didakwakan berada masih dalam lingkup wilayah kerja sesuai izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang dikantonginya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Orde Baru ketika aturan pengelolaan hutan mutlak merupakan domain Kementerian Kehutanan. Adelin Lis sendiri adalah merupakan generasi kedua keluarga Lis yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Usaha kayu sampai pabrik pengolahan kayu lapis PT. Mujur Timber di Sibolga sudah berdiri puluhan tahun dan menghidupi banyak karyawan serta masyarakat di sekitarnya. Pasca diprosesnya

Adelin Lis dan kawan-kawan, praktis kegiatan usaha milik keluarga Lis ini berhenti total. Aset bernilai trilyunan rupiah berikut ribuan karyawan beserta anak-anak putus sekolah menjadi saksi bisu kasus ini. Dituntutnya seorang pengusaha resmi berizin sah memang menarik dicermati menandakan telah bergesernya relasi kekuasaan dalam politik pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Kedigdayaan para rimbawan dalam mengatur, merencanakan dan mengelola hutan berikut menyusun segala aturan perundangannya mendapat tantangan dari para pihak yang mencermati apa yang mereka lakukan selama ini dianggap tidak benar bahkan “*merusak*” lingkungan. Pada ujungnya penuntutan seorang pengusaha berizin resmi di wilayah kerjanya sendiri seperti yang terjadi pada kasus Adelin Lis di Sumatera Utara ini disinyalir sebagai akibat terjadinya perbedaan bahkan sampai pada pertarungan wacana serta pemahaman tentang apa sebenarnya makna *illegal logging*.

Untuk mendalaminya maka penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, merupakan segmen pendahuluan yang berisikan penjelasan-penjelasan awal tentang permasalahan utama penelitian, tujuan penelitian, tinjauan konseptual, sampai kepada metodologi. *Kedua*, adalah mengurai *illegal logging* dari konteks pandangan aturan hukum negara yang disandingkan dengan konsep diskursus global. *Ketiga*, adalah menggali pertarungan diskursus dalam kasus hukum Adelin Lis lengkap dengan respons serta resistensi para pihak terhadap hasil-hasil putusan pengadilannya. *Keempat*, atau yang terakhir adalah diskusi, analisis dan kesimpulan yang menguraikan temuan-temuan serta benang merah dari

diskusi dari masing-masing bab sebelumnya yang tentunya termasuk kajian Antropologi kritis dari penelitian ini untuk dapat diambil manfaatnya bagi penelitian-penelitian ke depan.

## 1.1 Pertarungan Diskursus *Illegal Logging*

Pertarungan diskursus yang menghasilkan variasi pemahaman tentang *illegal logging* terjadi dan ditemukan di era reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Secara normatif hukum, *illegal logging* seharusnya adalah sesuatu yang jelas dan pasti yaitu suatu tindakan melawan hukum ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pelanggaran pembalakan kayu secara ilegal atau melawan aturan hukum yang berlaku. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, pemahaman tentang *illegal logging* menjadi bervariasi dimana seolah rujukan yang digunakan selama ini menjadi dianggap salah atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kasus hukum Adelin Lis yang dijadikan setting dalam penelitian ini membuktikan telah terjadinya pertarungan wacana tentang *illegal logging* tersebut. Rujukan aturan tentang pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia yang selama empat puluh tahunan lebih buatan para rimbawan mendapat tantangan dari para pihak yang menggunakan referensi perdebatan global tentang konsep-konsep pengelolaan hutan dengan versi yang berbeda. Pertarungan wacana antara para pihak tentang *illegal logging* ini kemudian menjadi masalah utama penelitian saya untuk dicari



temukan hubungan serta benang merah tentang ke mana akhirnya dari tujuan mempersoalkan perbedaan pemahaman tentang definisi ini.

### **1.1.1 Penjelasan Awal Tentang Pertarungan Diskursus *Illegal Logging***

Kesepakatan-kesepakatan atau pemahaman-pemahaman yang dibangun oleh masyarakat secara terus menerus sehingga kemudian membentuk suatu norma adalah merupakan suatu hasil adaptasi dari materi yang selanjutnya menjadi sebuah kebudayaan dalam jangka atau kurun waktu tertentu<sup>1</sup>. Kebudayaan kemudian dikatakan dapat berada dimana-mana karena sangat implikatif. Oleh karenanya ketika muncul variasi kesepakatan atau pemahaman tentang suatu definisi atas sebuah tindakan, maka muncul peluang pertarungan dengan didasari oleh berbagai argumentasi masing-masing dari sudut pandang yang beragam. Variasi pemahaman ini sempat terekam melalui kasus sengketa yang diperdebatkan di pengadilan negara maupun diwacanakan oleh berbagai bentuk pranata sosial yang tumbuh berkembang dalam masyarakat akhir-akhir ini. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana pertarungan pemahaman terhadap *illegal logging* melibatkan para pihak dalam sebuah setting kasus besar bernama Adelin Lis di Sumatera Utara. Dalam kasus perseteruan pemahaman *illegal logging* ini diperlihatkan bagaimana para aktor

---

<sup>1</sup> Pemahaman tentang konstruktivis yang diberikan contohnya oleh Tsing (2001)

membuat berbagai pilihan untuk memperkuat kesepakatannya yang dianggap sebagai acuan rasionalnya.

Rimbawan sebagai pihak pertama yang bertarung dalam persoalan variasi pemahaman tentang *illegal logging* menjadi perhatian dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, rimbawan adalah kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, memiliki nilai-nilai dan konsep budaya yang berhubungan dengan bagaimana mengelola hutan yang baik maupun sanksi apa yang perlu dijatuhkan bagi yang tidak mengelola hutan dengan benar, sehingga kemudian segala aturan mengenai pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia adalah merupakan domain atau hasil dari pemikiran mereka selama ini sampai dengan sekarang. *Kedua*, setting kasus Adelin Lis dipilih mengingat di sinilah pertarungan wacana terjadi sehingga menyisakan diperolehnya yaitu setidaknya terdapat dualisme pemahaman mengenai *illegal logging* yang diyakini oleh para pihak. *Ketiga*, ketika salah seorang rimbawan pengusaha/pengelola hutan produksi bernama Adelin Lis yang memiliki izin resmi namun ditangkap karena dianggap melakukan tindakan *illegal logging* di wilayah izinnya sendiri, menandakan telah terjadinya pergeseran hubungan kekuasaan antara pihak Kepolisian dengan Kementerian Kehutanan, menempatkan para pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berada pada posisi yang lemah karena terdegradasinya kepastian usaha terhadap

mereka. *Keempat*, seiring dengan ramainya wacana, pembicaraan maupun perdebatan tentang isu pemanasan global dimana menempatkan penebangan hutan secara ilegal sebagai salah satu kontributor emisi karbon, menyebabkan persepsi publik terhadap usaha kehutanan seperti yang dikerjakan oleh beberapa rimbawan seperti juga halnya Adelin Lis menjadi tidak populer lagi dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. *Kelima*, munculnya alternatif kegiatan usaha lain seperti perkebunan kelapa sawit sampai bisnis jasa lingkungan perdagangan karbon di wilayah-wilayah hutan maupun eks hutan, karena dipercaya memiliki kepastian usaha lebih jelas, menempatkan para rimbawan pengusaha seperti Adelin Lis menjadi semacam pesaing mengingat usaha perkebunan kelapa sawit dan atau usaha-usaha lain seperti jasa lingkungan yang relatif lebih baru ini juga memanfaatkan lahan atau teritori berusaha yaitu eks kawasan hutan yang sama. *Keenam*, munculnya wacana baru tentang *global warming* yang mengharuskan negara-negara di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk menurunkan emisi karbonnya serta mengubah pola praktek-praktek *business as usual* menjadi usaha yang lebih peduli terhadap lingkungan, yang kemudian membuka peluang tentang sebuah ide barter bagi negara-negara industri maju ini ketika tidak bisa menurunkan emisinya diharapkan dapat membayar atau membeli semacam premi dari negara-negara berkembang yang notabene masih memiliki stok karbon berlimpah

seperti Indonesia karena merupakan negara kedua terbesar hutan tropisnya di dunia yang pada ujungnya berdampak pada tumbuh berkembangnya mekanisme perdagangan karbon dengan segala konsekuensinya, sehingga kemudian para rimbawan pengusaha hutan nasional berbasiskan pemanfaatan kayu seperti Adelin Lis pun menjadi terganggu bahkan “terancam” keberadaan usahanya.

Fenomena adanya diskursus mengenai variasi pemahaman *illegal logging* para pihak diperlihatkan melalui interpretasi yang beragam terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur masalah pembalakan dan norma-norma tentang *illegal* maupun tata cara *logging* yang legal atau yang diperbolehkan. Khusus dalam kasus Adelin Lis, ditunjukkan dengan variasi interpretasi atas aturan hukum negara dan variasi konvensi-konvensi sosial yang berkembang di masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam kaitan tersebut, apabila seorang rimbawan disinyalir memiliki kegiatan usaha pembalakan kayu maka ada stigma yang melekat di benak masyarakat luas belakangan ini justru berbalik menjadi sangat negatif dan cenderung sudah menganggap kalau para rimbawan pengusaha hutan sebagai pelaku *illegal logging*, tidak peduli apakah memiliki izin atau tidak memiliki izin sama sekali. Menebang berarti *merusak*<sup>2</sup>, kalau merusak berarti melakukan *illegal logging*<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Kriteria “*merusak*” mengacu pada teori *Greenpeace* yang dalam kampanyenya menegaskan kalau akibat penggundulan hutan dan lahan gambut, Indonesia menjadi negara pencemar polusi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina. Dari 85% emisi yang dihasilkan

Stigma sebagian masyarakat atau pihak-pihak ini sebenarnya bukan tanpa dasar, setidaknya ada beberapa hal yang disinyalir menjadi penyebabnya (1) adanya semacam perilaku balas dendam yang terjadi pasca reformasi sebagai akibat dari kecemburuan sosial karena sebagian dari para pemegang izin perusahaan hutan atau HPH di masa Orde Baru boleh dikatakan sangat elitis, izin diberikan secara tersentralisir, sebagian diberikan kepada kroni atau kalangan yang dekat dengan penguasa pada zaman itu, (2) ketika reformasi dan otonomi daerah bergulir, telah terjadi pergeseran relasi kekuasaan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada penguasa daerah untuk kemudian mengatur sendiri izin-izin sehingga akhirnya terjadi tumpang tindih dengan izin yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan, lalu menjadikan para pengusaha pemegang izin yang diperoleh di zaman Orde Baru ini tertekan, (3) reformasi menghasilkan kebebasan berekspresi yang sangat luas,

---

Indonesia, emisi bersumber dari penghancuran hutan dan konversi lahan gambut. Di Papua Nugini, sekitar 83% dari hutan yang dapat diolah secara komersial lenyap atau menyusut pada tahun 2021 jika laju pembalakan terus dilakukan (Shearman et al, *The State of the Forests of Papua New Guinea*, University of Papua New Guinea (2008). Hutan tersisa di Papua Nugini menyimpan dua kali lipat emisi yang dihasilkan di seluruh yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil di tahun 2004. Penebangan hutan telah melepaskan emisi GRK dan berkontribusi meningkatkan GRK di atmosfer. Untuk menghentikan perubahan iklim, oleh karenanya **pembalakan dan pengrusakan hutan harus di hentikan** dengan tujuan penghentian pengrusakan hutan tropis dunia pada tahun 2015 ([www.greenpeace.org/seasia/melindungi-hutan-alam-terakhir/campaigns](http://www.greenpeace.org/seasia/melindungi-hutan-alam-terakhir/campaigns)). Kriteria “merusak” juga didasarkan pada konsep *biodiversity loss* atau kehilangan keanekaragaman hayati yang menjadi pedoman konsep kehutanan global. Definisi *biodiversity* sejak 15 tahun terakhir telah berkembang dari yang hanya berbicara masalah keanekaragaman spesies, kini bahkan bertambah dan termasuk pula di dalamnya adalah keanekaragaman genetik dan keanekaragaman habitat. Sejak konsep *biodiversity* awal di era 1980an, fokus pembahasannya selalu seputar *hutan tropis*. Sehingga kemudian disimpulkan kalau *forest crisis* (seperti di Indonesia) menjadi penyebab kehilangan *biodiversity (loss)* (Arts, B. dan Buizer, M., 2009).

<sup>3</sup> Merusak hutan berarti *illegal logging* adalah merupakan penjelasan informan RS dalam wawancara dengan peneliti sesuai fieldnote no. RS/FN/01/02-07-08.

utamanya kini LSM lingkungan lebih memiliki keleluasaan melakukan pengawasan dan kritik terhadap pengelolaan/pengusahaan hutan, (4) media, baik media yang terstruktur/terorganisir seperti surat kabar atau televisi maupun para pemerhati individual melalui blogs-nya tumbuh subur dalam melakukan kritisi terhadap pengelolaan/pengusahaan hutan, menegaskan bagaimana pengaruh pembentukan opini publik ini juga merupakan suatu *determinant factor* yang sangat diperhitungkan dalam diskursus penelitian ini dimana tekanan melontarkan kritik terhadap praktek usaha para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu juga boleh dikatakan sangat kencang. Beberapa alasan mengapa variasi pemahaman tentang *illegal logging* menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini antara lain adalah para pihak melakukan legitimasi diskursif (Steffek, 2009), yaitu ketika hasil diskursus lebih banyak ditemukannya unsur tekanan legitimasi terhadap suatu analisa, prosedur bahkan ideologi tertentu. Dalam perkembangan diskursus lingkungan selama 10 (sepuluh) tahun belakangan ini memang sarat dengan unsur-unsur demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun kebebasan itu memberikan konsekuensi yang memiliki makna maupun dampak tersendiri pula ketika diskursus dimaksud diyakini atau bahkan terkesan dipaksakan.

Penelitian ini menaruh perhatian kepada masalah wacana terutama pasca reformasi dalam arti yang luas. Wacana terhadap sesuatu yang seharusnya merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan secara normatif hukum seperti *illegal logging*, toh bisa terjadi dan bahkan mampu membelah keutuhan masyarakat Indonesia sehingga dipaksa untuk mempercayai pemahaman yang tidak sama tentang *illegal logging* tersebut.

### 1.1.2 Kedudukan *Illegal Logging* dalam Kebudayaan Rimbawan

Rimbawan ketika melakukan pengelolaan hutan pada dasarnya mengikuti aturan perundangan negara khususnya Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan segenap aturan turunannya. Dalam mengelola hutan, rimbawan menganggap ”*penebangan*” adalah merupakan suatu upaya pemungutan hasil hutan atau upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang lebih baik untuk memicu berbunga dan berbuahnya jenis-jenis komersial, mempercepat pertumbuhan semai, sapihan dan tiang dan atau merubah struktur maupun komposisi tegakan menjadi lebih baik, produktif dan sehat<sup>4</sup> (Winarto, 2006: hal. 287). Apa yang diinstruksikan oleh sebuah peraturan menteri apalagi aturan di atasnya pasti akan dipahami, diyakini bahkan dijalankan oleh para rimbawan dalam mengelola hutan terutama ketika melakukan praktek pemanfaatan kayu. Setidaknya itulah yang dijelaskan oleh

---

<sup>4</sup> Permenhut P.30/Menhut-II/2005

sebuah peraturan menteri yang kemudian diikuti oleh para rimbawan sebagai pedoman mereka seperti apa yang diejawantahkan tentang "penebangan" di atas. Kesepakatan dalam pengelolaan hutan seperti di atas adalah pada konteks wilayah kerja di kawasan hutan produksi yang memiliki izin resmi atau sah, sehingga *penebangan* yang memiliki kaedah kelestarian adalah dibenarkan atau tidak dilarang dalam budaya rimbawan.

Budaya mengelola hutan yang dilakukan rimbawan atau *foresters* ini didasari oleh teknik-teknik yang disebut silvikultur. Adapun pengertian silvikultur menurut *Society of American Foresters* (1950) adalah :

*The art of producing and tending of forest; the application of the knowledge of silvics in the treatment of a forest; the theory and practice for controlling forest establishment, composition and growth.*

Atau dengan kata lain definisi silvikultur adalah seni untuk memproduksi dan memelihara hutan, dengan menerapkan ilmu pengetahuan silvika dalam memperlakukan hutan, meliputi teori dan praktek pengendalian, pembentukan komposisi dan pertumbuhan hutan. Silvikultur bisa juga dikatakan sebagai ilmu dan seni membudidayakan hutan tanaman<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Diambil dari [www.silvikultur.com](http://www.silvikultur.com) berdasarkan referensi pustaka Daniel T. W, J.A. Helms and F.S. Baker, 1992. Prinsip-Prinsip Silvikultur (Terjemahan). Gajah Mada University Press. Yogyakarta, Soetrisno K. Silvikultur. Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda.



Seorang silvikulturis tidaklah menanam pohon hanya sekedar supaya pohon tumbuh kuat ditinjau dari segi fisiologisnya, tetapi dengan tujuan bermanfaat bagi manusia secara biologis maupun ekonomis. Kontrol silvikultur terhadap struktur dan tegakan menghendaki kaidah-kaidah yang memadukan pengetahuan biologi, faktor pengelolaan dan aspek ekonominya <sup>6</sup>.

Metode penebangan yang dianut oleh rimbawan dalam kancah pengelolaan hutan di Indonesia dikenal dengan *Tebang Pilih Tanam Indonesia* (TPTI) yaitu sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan <sup>7</sup>, ia adalah merupakan pengembangan dari teknik *Tebang Pilih Indonesia* (TPI) yaitu sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dan permudaan hutan dimana merupakan perpaduan antara beberapa sistem <sup>8</sup> seperti: a) tebang dengan batas minimum diameter (metode dari Indonesia), b) metode tebang pilih Philipina (*selective logging*), c) penyempurnaan hutan dengan tanaman sulaman (*enrichment*) dan d) pembinaan permudaan dengan pembebasan dari tumbuhan pengganggu (*refining*) (Winarto, 2006: hal.440).

Dalam budaya pengelolaan hutan produksi lestari dikenal juga aturan tentang *pelanggaran*, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat diancam dengan sanksi

---

<sup>6</sup> [www.silvikultur.com](http://www.silvikultur.com)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 35/2002

<sup>8</sup> Kepdirjen PH no.35/Kpts/DD/1972

administratif<sup>9</sup>. Kemudian ada aturan tentang *pelanggaran dibidang perusahaan hutan*, yaitu perbuatan pemegang hak perusahaan hutan (HPH) yang dengan sengaja atau oleh karena kelalaiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku<sup>10</sup>.

Sedangkan *illegal logging* menurut pemahaman rimbawan adalah praktek penebangan atau pembalakan kayu yang benar-benar tidak memiliki izin bahkan tanpa menganut kaedah-kaedah kelestarian sehingga dikategorikan liar atau tidak beraturan.

Adelin Lis memiliki izin untuk mengelola serta memanfaatkan hasil hutan kayu dari sejumlah lokasi hutan produksi di Sumatera Utara. Sehingga kalau dilihat dari pembahasan di muka, apabila ia melakukan kekeliruan atau pelanggaran yang masih berada di wilayah izin kerjanya maka dikenakan tindakan administratif atau Adelin Lis melakukan pelanggaran administratif di wilayah yang merupakan hutan produksi sesuai izin yang diperolehnya.

### **1.1.3 Masyarakat Rimbawan Menghadapi Tantangan Global serta Kaitannya dengan Pemahamannya Tentang *Illegal Logging***

Masyarakat rimbawan sendiri lebih diartikan sebagai masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan sumber daya hutan utamanya dari segi pengelolaan dan memperoleh manfaat yang

---

<sup>9</sup> Permenhut P.38/Menhut-II/2005

<sup>10</sup> Kepmenhutbun 315/Kpts-II/1999

didapat dari hutan tersebut. Manfaat bisa berupa pemenuhan kebutuhan subsisten atau bahkan komersial yang berkaitan dengan ekonomi. Rimbawan bahkan di awal tahun 1960-1980 an ketika terjadi *booming* perdagangan kayu, sangat identik dengan mereka yang pendidikannya adalah lulusan fakultas Kehutanan atau sekolah-sekolah teknis kehutanan.

Seiring dengan perkembangan waktu pengertian tentang rimbawan pun menjadi lebih luas, yaitu berlaku bagi siapa saja yang ”*concern*” atau peduli terhadap hutan<sup>11</sup>. Kemudian, dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahunan terakhir, para rimbawan mendapat tantangan dari berbagai pihak yang menyatakan ”*concern*” terhadap hutan tropis Indonesia. Peduli hutan Indonesia menjadi diskursus berbagai kalangan dari berbagai latar belakang, dan bahkan lintas generasi serta lintas batas atau negara. Oleh karenanya, diskursus mengenai hutan Indonesia pun berkembang menjadi sebuah diskursus baru yang bersifat global. Para ”pendiskursus” ini memiliki latar belakang yang beragam. Diawali dari para pencinta lingkungan yang tergabung dalam berbagai organisasi non pemerintah lingkungan hidup baik lokal maupun skala internasional, penegak hukum, sampai ke para *blogger* sosial yang secara proaktif sering mengemukakan aneka pendapatnya di dunia maya.

---

<sup>11</sup> Definisi yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk wawancara dengan para informan.

Dalam mengelola sebuah kawasan hutan produksi, rimbawan memiliki tujuan akhir yang dikenal dengan prinsip mencapai *pengelolaan hutan produksi lestari* (PHPL) yaitu strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial <sup>12</sup> (Winarto, 2006: hal 298).

Setelah berlangsung selama kurang lebih empat puluh tahun, pengelolaan hutan di Indonesia mulai mendapat perhatian, dari mulai menuai kritik yang sangat tajam sampai kepada diberlakukannya kebijakan moratorium penebangan hutan. Puncak dari tingginya angka kerusakan hutan atau yang disebutnya sebagai masa deforestasi terparah di Indonesia adalah pada periode reformasi yaitu terjadi antara 1998-2001 (Yuichi: 2002), yang lebih lanjut dikatakannya kalau pada periode inilah merupakan masa dimana situasi politik Indonesia mengalami perubahan paradigma dan ketika itu pula terjadi krisis ekonomi Asia yang banyak memberikan dampak terhadap berbagai harkat kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui bersama, periode ini adalah merupakan proses reformasi yang membawa sistem serta tatanan politik Indonesia mewujudkan sebuah iklim demokrasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru. Proses panjang yang sayangnya pula ditandai dengan lemahnya penegakan

---

<sup>12</sup> SNI 19-5000.1-1998

hukum di segala lini kehidupan berbangsa itu menjadikan berbagai perangkat aturan tergerus dikalahkan oleh kepentingan perseorangan, kelompok maupun daerah.

Tingginya tingkat deforestasi selama era reformasi memberi dampak merosotnya kualitas serta semakin berkurangnya luas wilayah yang berhutan di Indonesia. Hal ini kemudian membawa konsekuensi bagi rimbawan untuk mulai berpikir ulang tentang konsep-konsep TPTI atau bahkan PHPL yang selama ini merupakan pedoman pengelolaan hutan. Pada ujungnya pemahaman kerusakan hutan termasuk *illegal logging* menjadi taruhan yang diperdebatkan serta dipersoalkan oleh sesama rimbawan sendiri. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan atau jenis usaha lain yang menggunakan basis kawasan hutan pun akhirnya menjadi alternatif pemikiran baru yang menjadi perhatian rimbawan.

Di saat yang kurang lebih bersamaan, dunia dihadapkan pada pilihan dominasi dua diskursus politik iklim global besar. Pertama, diskursus ilmiah yang diinisiasi oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) bahwa perubahan iklim antropogenik tengah terjadi saat ini (Humphreys, 2009: hal. 319). Dikatakan bahwa perubahan iklim yang tengah berlangsung saat ini menunjukkan kondisi yang semakin buruk seiring dengan berjalannya waktu, dan satu-satunya cara menghindarinya adalah

dengan secepatnya mengurangi efek gas rumah kaca. Sedangkan diskursus kedua yang mendominasi politik iklim global adalah yang dikenal dengan *discourse of denial* yang meyakini kalau perubahan iklim yang terjadi saat ini sesungguhnya dikarenakan seluruhnya oleh dampak fenomena alam. Tidak ada unsur antropogenik pada perubahan iklim yang terjadi saat ini dan efek yang ditimbulkan dipercaya tidaklah terlalu serius (Humphreys, 2009: hal.320). Diskursus kedua ini mendapat dukungan sebagian Partai Republik serta sebagian perusahaan besar Amerika Serikat seperti Exxon Mobil (Humphreys, 2009: hal. 320). Oleh karenanya Humphreys (2009) meyakini kalau diskursus apapun itu biasanya mengarah pada suatu ideologi, dan khusus mengenai kedua diskursus iklim global sebagaimana dijelaskan diatas menurutnya merupakan diskursus yang memiliki muatan ideologi neoliberalisme. Kriteria PHPL dan TPTI pun pada akhirnya mendapat *challenge* dari diskursus global yang mencoba menerapkan semacam peraturan universal yang diidentikkan dengan istilah *Global Forest Policy* yang berideologikan neoliberalisme seperti konsep-konsep tentang *biodiversity*, *sustainable development*, dan *governance* (Arts dan Buizer, 2009: hal. 344). Konsep *biodiversity* atau keaneka ragaman hayati sekarang tidak lagi terbatas pada keaneka ragaman spesies akan tetapi juga pada gen dan habitat, oleh karenanya “krisis hutan” adalah merupakan “kehilangan” terhadap keaneka ragaman hayati

(Arts dan Buizer, 2009: hal. 344). Kemudian diskursus kehutanan 'baru' kedua yaitu *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan adalah mengintegrasikan ekonomi dan ekologi dengan tetap menggunakan konservasi sebagai basisnya (Arts dan Buizer, 2009: hal. 344). Diskursus ketiga, *governance*, adalah merepresentasikan pergeseran paradigma tentang bagaimana komunitas masyarakat maupun organisasi di era belakangan ini berfungsi. *Governance* dipilih sebagai proses yang disebabkan oleh semakin maraknya ditemui berbagai *kegagalan kebijakan pemerintah*, semakin berjalannya *liberalisasi pasar*, semakin tingginya pengaruh *internasionalisasi*, semakin berfungsinya *desentralisasi dan individualisme*, karena cara-cara paradigma *top-down*, maupun sistem komando sudah dipandang tidak lagi *sufficient*. Bentuk-bentuk baru seperti *multi aktor* dan *multi level pengambilan kebijakan* semakin diminati; dimana jejaring serta *sinergi antara publik-privat*, *self-regulation* yang diinisiasi oleh organisasi pasar, *kemitraan publik-privat*, *skema perdagangan emisi*, *program sertifikasi* dan lain-lain menjadi pilihan (Arts dan Buizer, 2009: hal. 345).

Implikasinya, pemahaman *illegal logging* pun bergeser dari semula yang hanya ditujukan bagi para pelaku yang beraksi di wilayah kawasan hutan produksi tanpa mengantongi sehelai izin pun menjadi diperluas ke para pengusaha yang juga memiliki izin resmi namun apabila berdasarkan kriteria global disinyalir 'merusak'

hutan maka dianggap telah melakukan tindakan *illegal logging*<sup>13</sup>. Dengan kata lain, kalau stigma para pemilik izin resmi usaha pemungutan hasil hutan kayu sudah dianggap melakukan *illegal logging* di wilayah kerjanya sendiri maka tentunya ia bisa dituntut melakukan pelanggaran pidana seperti yang dialami oleh Adelin Lis di Sumatera Utara.

#### **1.1.4 Menjumpai Masyarakat Rimbawan dan Para Pihak Lain Yang Merupakan Subyek Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber, yang dimaksud dengan rimbawan adalah mereka yang peduli dengan hutan dan kehutanan. Ia bisa berada di sekitar hutan atau bisa saja berada di kota, namun perhatiannya memang tidak lepas dari hutan, bekerja di sektor kehutanan dan atau melakukan penelitian seputar hutan dan kehutanan. Disepakati kalau rimbawan umumnya selalu berhubungan dengan pengelolaan hutan, bahkan mereka merupakan masyarakat yang selalu berinteraksi dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Hutan dan aspek produksinya. Dalam penelitian ini, para rimbawan berdiskursus seputar persoalan *illegal logging* khususnya kasus *illegal logging* Adelin Lis. Tidak ada atribut khusus yang dikenakan para rimbawan dalam kesehariannya. Umumnya para rimbawan seperti layaknya masyarakat biasa. Perbedaan yang agak mencolok biasanya hanya

---

<sup>13</sup> Rangkuman pendapat serta referensi yang diperoleh dari kalangan organisasi non-pemerintah (ornop).



ketika berada di hutan. Rimbawan akan menggunakan perlengkapan untuk masuk ke dalam hutan seperti celana jins, baju, topi dan sepatu boot layaknya orang akan melakukan kegiatan *outdoor* atau penelitian di lapangan; atau mereka yang disebut “orang rimba” biasanya masyarakat tradisional yang tinggal di hutan. Orang rimba malah ada yang tidak memakai baju sama sekali, bertelanjang dada, hanya ada perangkat yang menutupi kemaluannya saja. Atribut yang pasti mudah dikenali adalah bagi rimbawan birokrat atau aparatur negara yang bertugas di berbagai instansi yang terkait dengan Kementerian Kehutanan karena mereka menggunakan seragam yang jelas nyata bertuliskan label Kementerian Kehutanan.

Dalam penelitian ini, saya tidak mengulas terlalu jauh mengenai siapa rimbawan sesungguhnya kecuali mengangkat berbagai informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan para rimbawan itu sendiri. Berdasarkan keterangan seluruh informan yang saya wawancarai dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan rimbawan adalah mereka atau siapa saja yang memiliki *concern* atau kepedulian terhadap rimba atau hutan. Memang di awal sejarahnya rimbawan selalu identik dengan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknis kehutanan ataupun yang bekerja di sektor kehutanan, namun seiring dengan perkembangan zaman rimbawan telah menjadi bagian melekat dari keseharian kehidupan masyarakat umum ketika ia menaruh *interest* dan peduli

sedemikian besar terhadap hutan rimba atas dasar apapun dalam kapasitas maupun latar belakang apapun.

Bagi saya tidak terlampau sulit menjumpai para rimbawan mengingat kiprah maupun karir yang saya geluti memang berada di lingkup pengelolaan sumber daya hutan. Akses yang saya miliki terbantu dari berbagai interaksi saya selama hampir dua puluh tahun di bidang ini. Komunikasi yang terbangun baik dengan rimbawan yang berada di struktur pemerintahan maupun swasta memang sudah terjalin cukup lama.

Persoalan yang pada awalnya agak menghawatirkan adalah ketika mencoba membuka akses mendekati dan menghubungi pihak-pihak lain yang juga menjadi subyek penelitian ini seperti penegak hukum khususnya di Kepolisian RI. Namun berkat hubungan baik yang terjalin dengan salah seorang pensiunan perwira tinggi Kepolisian RI yang juga kebetulan ditugas karyakan di Kementerian Kehutanan, Alhamdulillah akses tersebut bisa diperoleh dan pengumpulan data pun bisa berjalan dengan baik.

## **1.2 Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berawal dari suatu permasalahan mengenai bagaimanakah proses yang terjadi ketika para pihak mulai mempersoalkan pemahaman tentang *illegal logging* dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia karena setelah jatuhnya rezim orde baru muncul pihak-pihak

yang merasa tidak puas dengan sistem serta aturan pengelolaan hutan yang selama ini menjadi pedoman bersama. Para pihak tersebut adalah selain para rimbawan, yaitu antara lain anggota organisasi non pemerintah (ornop) lingkungan, para blogger, dan penegak hukum (Polisi).

Sebenarnya struktur maupun sistem aturan yang ada mengenai pengelolaan hutan sangat jelas sehingga *illegal logging* itu sendiri sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah *given* atau bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *pasti*, baik dari konteks bahasa maupun definisi pemahaman hukum positif negara. Namun dengan kencangnya arus diskursus global mengenai konsep-konsep pengelolaan hutan maupun lingkungan di media baik media resmi maupun blogs menyebabkan adanya keraguan dari para rimbawan sendiri tentang sistem hukum maupun budaya mengelola hutan yang selama ini dipedomannya terlebih ketika unsur-unsur elit negara maupun penegak hukum juga mulai “terpengaruh” dan kemudian mempersoalkan tata cara kelola yang selama ini berlangsung.

Oleh karena itu, permasalahan utama yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah proses para pihak membangun diskursus *illegal logging* melalui berbagai macam cara seperti menawarkan konsep-konsep lain sehingga akhirnya mampu men”*challenge*” konsep maupun aturan yang selama ini dapat dikatakan merupakan domain atau bahkan monopoli rimbawan. Dalam menjelaskan permasalahan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagaimana di bawah ini.

*Pertama*, adanya wacana baru tentang diskursus global seperti antara lain *Global Forest Policy* yang sedikit banyaknya telah mempengaruhi persepsi berbagai pihak dalam mengkritisi konsep pengelolaan hutan yang selama ini dijalankan oleh para rimbawan termasuk kriteria tentang pelanggaran *illegal logging*. Kemudian dalam kaitannya dengan penelitian ini, pertanyaannya adalah bagaimanakah pertarungan diskursus para pihak yang memanfaatkan rujukan perdebatan global tentang *illegal logging* dengan acuan aturan negara yang selama ini menjadi pedoman penegakan hukum pengelolaan hutan ?

*Kedua*, dalam proses pertarungan pembentukan wacana baru tentang *illegal logging* ini, pengusaha yang memiliki izin resmi Adelin Lis akhirnya diproses secara hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bahkan diajukan ke pengadilan. Lalu bagaimana para pihak menggunakan referensi diskursus tentang Adelin Lis yang diperdebatkan dalam berbagai setting ini mencoba membangun diskursus tentang *illegal logging* ?

*Ketiga*, dengan adanya pertarungan diskursus tentang *illegal logging* ini dapat dilihat adanya kepentingan-kepentingan yang secara otomatis membentuk kontestasi maupun koalisi antar para pihak. Lalu, bagaimanakah relasi serta koalisi para pihak tersebut setelah mempertahankan konstalasi diskursus yang mereka lontarkan dalam memaknai *illegal logging* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1) Ditemukan cukup banyak tulisan mengenai *illegal logging*, baik dalam bentuk hasil-hasil penelitian maupun dokumen yang ditulis tentang kasus-kasus *illegal logging* ditinjau dari telaahan hukum dan ekonomi, seperti contohnya penelitian yang bertemakan “anomali *illegal logging*” yang menyoroti tentang anomali penegakan hukum (Santoso, 2008: hal. 167), yaitu persoalan yang disebut terjadi dimana penegakan hukum dan kasus hukum seolah tercerai-berai tak pernah ada saling hubungan sehingga supremasi hukum dilecehkan dan dipecundangi oleh supremasi politik.

Namun tulisan apalagi penelitian tentang bagaimana para pihak melakukan perang wacana mengenai *illegal logging* sehingga kemudian *illegal logging* tersebut bisa memiliki definisi ganda yaitu ia merupakan sebuah pelanggaran administratif tapi juga bisa diinterpretasikan sebagai pelanggaran pidana belum pernah terungkap. Dan untuk itu pulalah penelitian ini kemudian memilih rimbawan dan pihak-pihak lain yang berbeda konsep sebagai subyek kajian.

2) Kehidupan berbangsa di Indonesia dalam 14 (empat belas) tahun terakhir pasca reformasi diwarnai dengan proses transisi demokratisasi yang memberikan ruang teramat luas bagi kebebasan berekspresi serta masuknya pengaruh global ke dalam segala aspek termasuk sektor kehutanan, pengelolaan sumber daya hutan dan tata aturan pengelolaan hutan yang selama ini menjadi pedomannya. Pengaruh global ini melebur

dalam pembentukan wacana tentang *illegal logging* apabila dikaitkan dengan penelitian ini. Seperti yang dijelaskan melalui konsep legitimasi diskursif yang memiliki muatan ideologi neoliberalisme dalam menerapkan wacana yang diinginkan, untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dalam penerapan konsep-konsep wacana yang berideologikan pengaruh global sebagaimana diungkapkan di atas ternyata memiliki muatan persaingan kepentingan yaitu utamanya kepentingan persaingan usaha yang bermotifkan ekonomi.

3) Perkembangan spesialisasi ilmu dalam ilmu Antropologi semakin berkembang dan dinamis, salah satunya adalah penggunaan teori analisa diskursus. Analisa diskursus merupakan alternatif yang semakin populer belakangan ini karena mampu menggelar proses argumentatif secara *scientific* terhadap proses-proses legitimasi kekuasaan metode masa kini yang lebih mengedepankan proses penyebaran informasi melalui media. Asumsi dasar dari perkembangan teori diskursus belakangan ini adalah karena sejarah dan manusia ditentukan oleh adanya *knowledge production* (pengetahuan yang diproduksi) dan pemahaman atas berbagai hal yang terjadi di dunia yang diinterpretasi secara kolektif (Arts dan Buizer, 2009: hal. 340). Dalam sebuah "pertarungan" sosial, antropologi mampu menyajikan proses konstruksi para pihak ketika mereka berkompetisi secara holistik, bukan sekedar membuktikan siapa pihak yang menang atau yang kalah. Analisa diskursus menyajikan proses konstruksi argumentatifnya dengan cara yang lebih runut serta rinci. Dalam penelitian

ini ingin memperlihatkan bagaimana pentingnya Antropologi terhadap spesialisasi analisa diskursus, dan begitu pula sebaliknya bagaimana pentingnya analisa diskursus terhadap Antropologi secara umum.

4) Terakhir, adalah tujuan praktis dalam pembentukan maupun pertarungan wacana persoalan *illegal logging* ke depan. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perdebatan serta variasi pemahaman para pihak tentang *illegal logging* ini sesungguhnya memiliki makna kepedulian masyarakat dunia tentang lingkungan yang lebih besar. Masing-masing pihak memiliki intensi atau niat yang baik yaitu mereka peduli tentang masa depan dunia yang lebih baik sehingga untuk itu dibutuhkan pengelolaan lingkungan khususnya sumber daya hutan yang lebih bertanggung jawab demi kepentingan bersama.

## **1.4. Tinjauan Konseptual**

### **1.4.1 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam mengelola sebuah kawasan hutan produksi, rimbawan memiliki tujuan akhir yang dikenal dengan prinsip mencapai *pengelolaan hutan produksi lestari* (PHPL) yaitu strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk

memproduksi hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial<sup>14</sup> (Winarto, 2006: hal 298).

Rimbawan percaya bahwa lingkungan dan budaya hutan harus seimbang. Oleh karenanya fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial hutan harus berjalan secara seimbang kalau kelestarian ingin diperoleh. Konservasi tidak akan hidup sendiri tanpa ada sesuatu yang bisa menjaganya dalam keadaan utuh. Untuk itulah dibutuhkan biaya yang diperoleh dengan cara mengambil manfaat secara ekonomi. Selain itu pula, masyarakat yang hidup di sekitar hutan haruslah diberdayakan sehingga aspek sosial hutan dapat diraih. Percuma melakukan ekstraksi hutan secara besar-besaran atau mengkonservasi hutan secara tertutup namun mengabaikan masalah sosial masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kalau itu terjadi, maka pengalaman empirik telah menunjukkan bahwa pada akhirnya hutan yang ada akan tidak mampu dipertahankan kelestariannya.

### **Keseimbangan (Ekuilibrium)**

Hakekat pohon dalam suatu rimba adalah bagaimana ia menempatkan daun setinggi mungkin demi memperoleh bahkan memonopoli sinar matahari sebanyak-banyaknya untuk keperluan fotosintesisnya. Semakin rapat jarak antara satu pohon dengan

---

<sup>14</sup> SNI 19-5000.1-1998



pohon yang lain semakin tinggi persaingan memperoleh sinar matahari. Maka akan semakin sulit pula generasi mudanya bisa mendapat kesempatan untuk tampil dan tumbuh berkembang. TPTI hanya membolehkan pohon-pohon tua yang berdiameter di atas 50 centimeter untuk ditebang. Teknik silvikultur TPTI dipilih untuk memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi tunas-tunas muda yang berjumlah ribuan yang menanti masuknya sinar matahari menyinari mereka sehingga suksesi atau regenerasi bisa terjadi. Rimbawan mengatur pohon-pohon tua untuk ditebang agar “suksesi” atau regenerasi tunas-tunas muda dapat tampil menggantikan posisinya. Rimbawan mengatur daur kelestarian suatu kawasan hutan produksi di Kalimantan Timur misalnya untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

Saya bercerita kepada rekan Marko Mahin tentang suksesi alam TPTI yang diterapkan para rimbawan Indonesia terhadap rimba. Langsung ia berkata, “wah ...kental sekali materialisme kebudayaannya”. Saya masih terpana karena perkataan ini disampaikannya pada saat bersamaan mengambil mata kuliah Teori Antropologi. Lama saya berpikir tentang makna dari apa yang Marko sampaikan tersebut. Akhirnya saya merasakan memperoleh jawabannya ketika saya merampungkan mata kuliah tersebut di akhir semester. Seperti yang menjadi ciri dari materialisme kebudayaan, suksesi alam TPTI sangat dinamik karena sangat memandang penting gerak dan perubahan. Ia juga mengedepankan

harmoni, karena menurut saya rimbawan penuh dengan adaptasi. Ia ingin mempertahankan keberadaan rimba meskipun diekstraksi untuk diambil manfaat dari kayu-kayu pohon tua untuk kebutuhan ekonominya. Pengelolaan rimba yang menerapkan praktek TPTI secara tertib dan disiplin akan bertahan, namun bagi mereka yang terlalu banyak mengekstraksi kayu untuk kepentingan komersialnya maka rimba yang dikelolanya akan terdegradasi secara cepat. Namun sesungguhnya sekalipun pohon-pohon dalam rimba itu diekstraksi secara cepat, apabila tidak dirubah fungsinya menjadi kebun atau pemukiman misalnya maka pohon-pohon muda tetap akan tumbuh kembali meski dalam waktu yang relatif lebih lama. Konsep adaptasi ini mengingatkan saya kembali pada penelitian tentang masyarakat Yanomamo Indian di Amazon, Brazil. Bagaimana mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang kadar garamnya sangat rendah sehingga mampu bertahan karena termasuk masyarakat yang relatif kecil memiliki kasus darah tinggi.

Selain adaptasi, TPTI juga kental dengan isu keseimbangan atau ekuilibrium. Rimba dijaga keberadaannya dan kelestariannya dengan melakukan penebangan selektif guna kesinambungan dan regenerasi terjadi. Konsep ini mengingatkan saya akan penelitian Rappaport "*Pigs for the Ancestors*". Pembantaian babi dilakukan demi menjaga populasinya agar terkontrol mengingat hewan ini cenderung sangat cepat berkembang biaknya.

### 1.4.2 *Illegal Logging*

*Illegal logging* yang terangkum menurut berbagai literatur adalah rangkaian proses pemanenan atau pembalakan, pengangkutan, pembelian maupun penjualan kayu yang melanggar aturan perundangan hukum yang berlaku di suatu negara. Prosedur pembalakan itu sendiri bisa ilegal, termasuk didalamnya memanfaatkan praktek-praktek korupsi demi mendapatkan akses masuk ke dalam sumber daya hutan; melakukan ekstraksi tanpa izin atau berasal dari wilayah konservasi/lindung; mengambil atau menebang spesies yang dilindungi; atau melakukan ekstraksi melampaui yang telah disetujui. Pelanggaran dapat pula terjadi pada saat pengangkutan kayu, seperti pelanggaran prosedural dan ekspor, melakukan manipulasi pelaporan dokumen penjualan maupun ekspor, dan menghindari pajak maupun pungutan-pungutan resmi negara lainnya.

Seperti yang ditulis Sato Yuichi (2002) dalam review nya “*Illegal Logging-History and Lessons from Indonesia*”, *Illegal logging* sekarang ini sudah menjadi isu lingkungan yang marak diperdebatkan secara global. Ia juga menambahkan kalau masalah *illegal logging* menjadi sangat parah di negara-negara seperti Indonesia, Kamboja, Rusia, Brasil dan beberapa negara Afrika. ([http://kyotoreview.cseas.kyoto.ac.jp/issue/issue1/article\\_164.html](http://kyotoreview.cseas.kyoto.ac.jp/issue/issue1/article_164.html))

*Illegal logging* sendiri disinyalir terjadi sejak pertama kali ekstraksi

kayu berlangsung. Berbagai kalangan menilai, ketika terjadi kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis ekonomi seperti melakukan ekstraksi kayu maka bukanlah sebuah keniscayaan kalau disitu pula bakal terjadi perbuatan-perbuatan yang melawan norma, aturan maupun kesepakatan karena dilandasi oleh kepentingan tertentu. Di Indonesia, kegiatan yang dapat dikatakan *illegal logging* sesungguhnya bermula ketika kompeni atau VOC datang pada permulaan abad ke 17 dimana mereka memperjelas kedudukan hutan sebagai sumber kekayaan yang ternyata dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan (Djajapertjunda: 2002, hal. 50). Dari semula mendapat izin dari Kerajaan Mataram pada waktu itu hanya di suatu kawasan kecil di sekitar Jakarta, akhirnya mereka dengan cara-cara liciknya mampu menguasai hampir seluruh Jawa dengan kedudukannya yang bukan sekedar penggarap lagi, akan tetapi menjadi pemilik hutan. Dikala inilah pemanfaatan hutan yang dilakukan secara semena-mena akhirnya menimbulkan kerusakan yang cukup memprihatinkan sampai akhirnya pemerintah Belanda turun tangan dengan membubarkan VOC diakhir abad 18 dan mengambil seluruh aset kompeni termasuk kawasan hutannya.

Masa deforestasi terparah di Indonesia terjadi antara 1998-2001 (Yuichi: 2002), yang lebih lanjut dikatakannya kalau pada periode ini adalah merupakan masa dimana situasi politik Indonesia mengalami perubahan paradigma dan ketika itu pula terjadi krisis

ekonomi Asia yang banyak memberikan dampak terhadap berbagai harkat kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui bersama, periode ini adalah merupakan proses reformasi yang membawa sistem serta tatanan politik Indonesia mewujudkan sebuah iklim demokrasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru. Proses panjang yang sayangnya pula ditandai dengan lemahnya penegakan hukum di segala lini kehidupan berbangsa itu menjadikan berbagai perangkat aturan tergerus dikalahkan oleh kepentingan perseorangan, kelompok maupun daerah.

### **Sanksi Administratif**

Sanksi administratif adalah aturan yang diberlakukan bagi mereka yang memperoleh izin mengelola hutan produksi namun melakukan pelanggaran di dalam wilayah kerjanya. Umumnya berupa kelebihan produksi atau melanggar wilayah kerja yang sedikit melenceng dari jatah tahunannya namun masih tetap berada dalam wilayah kerja sesuai izinnya. Acuan sanksi administrasi antara lain Pasal 80 ayat 1 berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat

yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.

Selanjutnya Pasal 80 ayat 2 mengatakan ”Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”.

### **Pelanggaran Pidana**

Diskursus pelanggaran pidana *illegal logging* bagi pemilik izin resmi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ketika dianggap melakukan kesalahan penebangan di dalam wilayah areal kerjanya memang baru terjadi di era reformasi. Di zaman orde baru, kasus seperti yang terjadi pada Adelin Lis tidak mungkin masuk ke ranah pidana atau dianggap melakukan *illegal logging*, karena masih bekerja di dalam areal konsesi izinnya. Dalam contoh kasus Adelin Lis ini, dirasakan terjadi variasi, perubahan dan konflik norma (van Velsen dalam Ihromi, 2003: hal. 26). Seperti yang dijelaskan Schapera (1938) bahwa kebudayaan tersusun dari reaksi-reaksi individual terhadap variasi-variasi dari suatu pola yang secara tradisional dibakukan, namun norma-norma, aturan-aturan umum pengatur kelakuan diterjemahkan menjadi tindakan, norma-norma

tersebut pada akhirnya dimanipulasi oleh individu-individu dalam situasi khusus untuk mencapai tujuan tertentu (Ihromi, 2003: hal.26).

Dalam kasus Adelin Lis ini memang terangkat perselisihan atau sengketa antara kelompok yang menganggap ia hanya melakukan pelanggaran administratif dan kelompok yang menganggap ia melakukan tindak pidana *illegal logging*. Kelompok yang menganggap Adelin Lis melakukan tindak pidana *illegal logging* didominasi oleh organisasi non pemerintah (ornop) namun berkolaborasi langsung dengan Kepolisian RI<sup>15</sup>. Sehingga akhirnya seolah terjadi sengketa penanganan perkara di wilayah-wilayah hutan produksi antara Kementerian Kehutanan dengan Kepolisian RI.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini memang terjadi peningkatan minat dalam hal penelitian yang mengkaji konflik antara norma, termasuk pertentangan norma akibat kebudayaan asing (Ihromi, 2003: hal.27). Kalau kita analisa lebih dalam, ornop lingkungan memang memiliki kedekatan, jaringan maupun komunikasi sangat erat dengan media maupun donatur-donatur asing sehingga

---

<sup>15</sup> Tindak pidana *illegal logging* memang hanya diatur dalam Undang-undang No.41/1999, namun seperti yang dijelaskan oleh informan RS (Fieldnote no. RS/FN/01/02-07-08) dan WL (Fieldnote no. WL/FN/05/26-03-08) bahwa ketika pelanggaran yang dikategorikan administratif namun tidak pernah ada tindakan, kemudian dilakukan secara sistematis, terencana dan berulang-ulang maka hal ini bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran pidana. Selanjutnya pembiaran pelanggaran administratif tanpa mengenakan sanksi kepada pelaku dapat dijerat tindak pidana korupsi.

membuat fenomena diskursus *illegal logging* di ranah pemilik izin resmi menjadi semakin menarik.

Diskursus tentang pelanggaran pidana *illegal logging* kasus Adelin Lis mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan khususnya Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 78. Dalam kasus Adelin Lis, Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) menjadi menarik untuk di'gelar'. Pasal 50 ayat (2) berbunyi "Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 'kerusakan' hutan". Sedangkan Pasal 51 ayat (1) mengatakan "Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus". Lalu Pasal 51 ayat (2) berbunyi "Pejabat yang diberi kewenangan kepolisian khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk: (a) mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (b) memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (c) menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (d) mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (e) dalam



hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan (f) membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Proses penyidikan terhadap Adelin Lis memang dilakukan langsung oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bukan oleh pejabat kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus seperti dijelaskan di Pasal 51 ayat (2) diatas. Putusan Kasasi MA yang membatalkan Putusan PN Medan akhirnya menjadikan dinamika diskursus tentang *illegal logging* semakin seru karena "perselisihan" antara kedua kubu menjadi semakin panjang dan lama. Masing-masing pernah merasakan "kemenangan" di pengadilan, sehingga "sengketa" dalam lingkup rimbawan dan para pihak lebih terasa saat ini.

### 1.4.3 Diskursus

Terminologi diskursus adalah seperangkat pemahaman dan ide yang mampu menstruktur cara manusia berpikir, menginterpretasi dan memahami dunia (Foucault dalam Humphreys, 2009). Ketika aktor-aktor secara kolektif memahami suatu diskursus maka mereka akan secara bersama-sama berkomunikasi dalam kerangka logika yang seirama kemudian memaknai materi apa saja yang ada dalam dunia ini (Foucault, 1994). Diskursus mampu mempengaruhi

bagaimana aktor melakukan interpretasi dan kemudian berinteraksi dengan dunia. Para pengikut Foucault berpendapat bahwa diskursus adalah sebuah ekspresi dari kekuasaan. Humphrey banyak terinspirasi oleh Foucault (1994) yang menganggap sebuah diskursus itu memiliki koherensi pemaknaan yang bisa lebih atau bahkan kurang ketika ia mencoba mengkonstruksi suatu bentuk dari pemikiran maupun suatu tindakannya. Michel Foucault juga menjelaskan kalau diskursus adalah merupakan elemen taktis yang beroperasi dalam konteks relasi kekuasaan (Foucault, 1990: hal. 102). Antara diskursus dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, seperti yang dikatakan Foucault, 'Elemen Taktis' ini sangat terkait dengan kajian strategis dan politis, tapi tentu saja istilah politik disini tidak selalu berarti faktor-faktor pemerintahan, segala sesuatu yang menghegemoni baik itu secara kultural maupun secara ideologis sebenarnya memiliki konstruksi politisnya sendiri (Foucault dalam Hadi, 2008).

Dari definisi yang diberikan Foucault, terungkap bahwa diskursus adalah alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya dan ilmu pengetahuan. Distribusi diskursus ke tengah masyarakat pada era *post-modern* ini, dilaksanakan secara strategis melalui media, baik itu media cetak maupun elektronik (Hadi, 2008).

Selden kemudian memberikan penjelasan tentang pemikiran Foucault yaitu kalau kekuasaan atau dominasi tertentu sudah terbukti dilaksanakan melalui diskursus, dan sebuah kekuasaan jelas memiliki pengaruh (Selden, R. dan Widdowson, P. 1993: hal. 158). Suatu dominasi atau hegemoni tertentu menggunakan diskursus sebagai ‘elemen taktis’ untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat, ini semua terkait dengan pembangunan sebuah dominasi dan pelestarian kekuasaan (Hadi, 2008).

Selanjutnya Michel Foucault kembali menambahkan bahwa diskursus sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh sebagian orang, dimana keberagaman diskursus masih dianggap terikat oleh kelas-kelas tertentu dalam masyarakat (Foucault dalam Hadi, 2008).

Kita seharusnya tidak menganggap dunia diskursus itu terpisah-pisah antara mana diskursus yang diterima secara sosial dan mana yang ditolak, atau pengkelasan diskursus seperti ada diskursus dominan dan ada pula diskursus yang termarginalkan, akan tetapi sebenarnya segala bentuk kompleksitas diskursus adalah merupakan elemen-elemen yang sering dibicarakan dan sering muncul dalam kehidupan, dimana itu semua bermain secara strategis (Foucault: hal 100 dalam Hadi, 2008).

Disini Foucault menjabarkan bahwa keseluruhan diskursus memiliki potensi strategis, baik itu diskursus dominan maupun

yang tidak. Bahkan Foucault juga mencoba mengeliminir pengkelasan diskursus ini. Hal itu disebabkan karena setiap diskursus bisa bermain secara strategis, berdasarkan kepentingan tertentu (Foucault dalam Hadi, 2008)

Politik sumber daya hutan seperti juga persoalan *illegal logging* dapat dianalisa melalui berbagai cara termasuk beragam teori politik maupun model-model kebijakannya (Arts dan Buizer, 2009: hal.340). Belakangan ini, teori diskursus menjadi alternatif yang sangat populer didukung oleh maraknya tren proses argumentatif yang berkembang dalam ilmu sosial dan politik (Fischer,2003 dalam Buizier, 2009: hal.340). Kepopuleran teori diskursus merupakan alternatif terhadap kritik yang diajukan oleh para *materialists, post positivists* dan para "*interest-based resource oriented foundations*" terhadap pendekatan "*rational choice*" maupun pendekatan intitusional yang selama ini terjadi. Asumsi dasar dari perkembangan teori diskursus belakangan ini adalah karena ternyata sejarah dan manusia tidaklah ditentukan oleh keinginan obyektif, kalkulasi rasional, norma sosial ataupun perjuangan terhadap suatu kekuasaan, namun justru akibat dari adanya *knowledge production* (pengetahuan yang diproduksi) dan pemahaman atas berbagai hal yang terjadi di dunia yang diinterpretasi secara kolektif (Buizer, 2009: hal. 340).

Sedikit kembali mengulas tentang diskursus sebelum menjelaskan proses-prosesnya yaitu terminologi ini dapat diterapkan secara bebas dalam ilmu sosial, dan seringkali digunakannya dengan memakai istilah-istilah lain seperti argumentasi, perspektif, atau opini. Apabila dilakukan terlalu berlebihan, sebuah terminologi dapat kehilangan nilai-nilai analitisnya. Ketika terjadi ketidakpastian atau kebingungan sebagai akibat dari proses maka Humphrey (2009) membaginya menjadi ideologi dan pengetahuan. Plato melihat pengetahuan sebagai sebuah justifikasi terhadap sesuatu yang benar dipercayai manusia. Jadi dalam mengkonstitusikan sebuah pengetahuan, ia harus benar (harus memiliki dasar atas sebuah fakta), ia harus dapat dijustifikasi (melalui argumen dan pendapat yang rasional), dan ia harus dapat dipercaya (setidaknya oleh pihak tertentu).

#### **1.4.4 Media Diskursus**

Pertarungan diskursus dilakukan dengan perantaraan media. Bentuk-bentuk media yang menjadi perhatian penelitian antara lain; kliping-kliping berita di majalah dan koran, diskusi-diskusi dalam seminar maupun pertemuan, rekaman dokumen-dokumen negara seperti berita acara pemeriksaan dan putusan pengadilan, surat-surat terbuka, wawancara di televisi, dan berita atau diskursus dalam blogs.

Hal yang menarik ketika merekam atau mencatat diskursus di media khususnya blogs adalah cerita tentang isu-isu terkait penelitian ini yang dibuat oleh para pihak yang tidak memiliki *background* pengalaman berkecimpung dalam bidang kehutanan sama sekali namun memiliki kepedulian terhadap isu *illegal logging* yang cukup tinggi. Hal ini dimungkinkan karena bebasnya berekspresi dalam beberapa dekade belakangan ini sehingga dianggap sah-sah saja ketika kita menjumpai fenomena seperti ini. Kebetulan sekali ada teori tentang fenomena teknik penyajian berita di berbagai kesempatan seperti juga yang dilakukan para blogger ini sebagaimana coba diuraikan di bawah yang dikenal dengan istilah *simulacra*.

### ***Simulacra***

Ketika pengetahuan diproduksi dan direproduksi, kemudian berpolitik, diskursus yang terjadi dalam dekade terakhir ini dikenal berada pada poros *knowledge society* atau *information society*. Dalam *knowledge society* atau *information society* (Babe, 2006) menjelaskan sesungguhnya pemikiran *postmodernist/poststructuralist* adalah merupakan ontologi dari apa yang hari ini disebut kapitalisme cepat (*fast capitalism*). Ciri-ciri *fast capitalism* adalah ketergantungannya pada volume, kecepatan (*speed*) dan ekspansi teritorial jaringan komunikasi digital, yang tentunya dicapai dengan waktu yang lebih cepat, inovasi dalam bentuk

perubahan gaya serta model yang relatif cepat pula dan yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan pemaknaan yang mengandung mitos sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi maupun diproduksi secara masal. Dalam tulisannya ini pula, Babe (2006) bahkan mengawatirkan kalau di era *fast capitalism* norma kaedah-kaedah ekonomi malah cenderung sering diabaikan.

Para *postmodernist* kritis dikatakan sering memiliki intensi men *challenge* struktur kekuasaan yang ada, norma maupun *wisdom*. Di era media cetak Chicago School, salah seorang murid John Dewey bernama Walter Lippmann mengungkapkan bagaimana sebenarnya kita ini hidup di lingkungan yang disebutnya *pseudoenvironment* yang didefinisikan sebagai dunia yang kita imajinasikan, suatu senyawa hibrid dari kondisi alam manusia (Lippmann, 1965). Masyarakat sekarang secara kurang hati-hati cenderung mengkonstruksi *pseudoenvironment* yang tanpa disadarinya mengadopsi berbagai stereotipe dan prakonsepsi menjadi realitas yang ada di sekelilingnya. *Pseudoenvironment* secara sengaja kemudian difabrikasi demi kepentingan konsumsi populer atau yang sering kita dengar dengan istilah pencitraan oleh para praktisi media menggunakan keahliannya memanipulasi simbol (Lippmann, 1965). Lippmann menggambarkan para postmodernists ini melakukan tindakan membangun *simulacra* atau *hyperreality*. *Simulacra* di era digital dalam definisi Baudrillard (1994) adalah

foto kopi dari sesuatu yang sudah tidak memiliki wujud aslinya atau sesuatu yang tidak memiliki hal yang dapat dimulainya;

*Abstraction today is no longer of the map, the double, the mirror or the concept. Simulation is no longer that of a territory, a referential being or a substance. It is the generation by models of a real without origin or reality: a hyperreal. The territory no longer precedes the map, nor survives it. Henceforth, it is the map that precedes the territory – Precession of Simulacra – it is the map that engenders the territory .....*

Adapun pendapat Jackson Lears (1983) tentang dunia *advertising* misalnya adalah sebagai dunia yang mengakuisisi kualitas *Alice-in-Wonderland, harbinger of postmodernist simulacra*. Pendapat Lears ini sebagai terjemahan dari bagaimana dunia semakin mengkonsumsi pengetahuan yang diimajinasikan melalui media, dan *advertising* yang kita pahami adalah merupakan *tools* atau alat media. Lippmann (1965) bahkan kemudian mengungkapkan lebih dalam tentang diskursus populer seputar pemahaman tentang pengetahuan yang kita semua kenal yaitu demokrasi. Demokrasi menurutnya kini telah berbelok (ia menyebutnya "*a new image of democracy*"), para ahli sekarang ini tidak lebih dari bekerja mengumpulkan konsensus populer terhadap kebijakan atau temuannya dengan berbagai keahliannya memanipulasi *pseudoenvironments* sambil membiarkan ilusi populer masyarakat bahwa mereka adalah para penentu tujuan akhir hidup mereka sendiri.



#### 1.4.5 Diskursus Global Tentang Pengelolaan Hutan

Dalam model yang dikembangkan Arts dan Buizer yaitu *Policy Arrangement Approach*, mereka melakukan analisa terhadap apa yang dikenal dengan adanya semacam kebijakan kehutanan global (*global forest policy*) sehingga menuntun mereka untuk kemudian menggunakan empat faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lain yaitu diskursus, koalisi, aturan dan kekuasaan.

Analisa diskursif yang banyak diaplikasikan belakangan ini cenderung memiliki sasaran yang sama yaitu untuk memahami dunia sosial yang menitikberatkan pada tata aturan sistem ide dan simbol (Arts dan Buizer, 2009: hal. 341). Teori-teori diskursus umumnya berawal dari semiotik dan linguistik, namun perlahan beradopsi dan bertransformasi menjadi berbagai disiplin manusia dan sosial (Howarth, 2000 dalam Buizer, 2009). Para peneliti dan pencetus teori-teori diskursus menolak teori rasional "*homo economicus*" maupun teori norma "*homo sociologicus*" ketika menerangkan tindakan manusia, praktek sosial dan perubahan sosial (Reckwitz, 2002 dalam Buizer, 2009). Namun, para peneliti memilih pengetahuan dan pemaknaan "*homo interpreter*" sebagai basis awal mereka. Dengan kata lain, sebenarnya yang menentukan perilaku dan pilihan manusia bukanlah kalkulasi rasional ataupun norma sosial akan tetapi ide kolektif, interpretasi dan pemaknaan yang melekat pada sebahagian dunia. Diskursuspun akhirnya

merupakan hasil maupun media dari tindakan manusia itu (Hajer, 1995 dalam Buizer, 2009). Ketika memberikan pemaknaan terhadap dunia, agensi mengkonstruksi diskursus (Arts dan Buizer, 2009).

Diskursus *global forest policy* ini seperti yang telah saya singgung di awal penjelasan masalah di atas mencoba menerapkan semacam peraturan universal berideologikan neoliberalisme seperti konsep-konsep tentang *biodiversity*, *sustainable development*, dan *governance* (Arts dan Buizer, 2009: hal. 344).

Dalam teori diskursus global tentang pengelolaan hutan, pendekatan yang diangkat adalah semacam dualisme-analitis proses yang disebut institusional-diskursif atau semacam pendekatan “diskursif-praktek sosial”. Analisa diskursif semacam ini menggabungkan teori diskursus dengan implementasi metoda institusionalisme baru (*neo-institutionalism*). Asumsi dasarnya adalah bahwa dinamika institusional berasal dari munculnya ide-ide baru, konsep-konsep baru dan berbagai narasi yang kemudian menjadi hal yang di formalkan atau di institusionalisasikan ke dalam praktek-praktek sosial serta dampak-dampak sosial yang dihasilkannya (Arts dan Buizer, 2009: hal 340). Asumsi kedua dari pendekatan ini adalah bagaimana kemudian kita mencoba memahami apakah institusi tersebut tetap stabil atau berubah setelah mendapatkan pengaruh diskursus global ini.

Singkatnya adalah, bagi penelitian ini sebagaimana ditegaskan dalam konsep ini, memang umumnya analisa diskursus berkuat dengan rekonstruksi ide maupun pemaknaan dalam teks atau masyarakat (seperti konsep-konsep *sustainability*, *ecological justice*, *gender*, keseimbangan, dan seterusnya). Namun yang lebih penting dan menarik dalam konsep ini adalah mengobservasi tentang bagaimana dan sampai sejauh mana diskursus menjadi sesuatu yang terinstitusionalisasi dan berdampak pada proses maupun hasil sosial (Arts dan Buizer, 2009: hal. 340).

### **Legitimasi Diskursif-Ideologi Neoliberalisme**

Diskursif berdasarkan penjelasan Webster adalah suatu logika kesimpulan yang diperoleh dari serangkaian proses dari dasar satu ke dasar yang lainnya dan ia bukan sebuah intuisi (*proceeding to a conclusion by reason or argument rather than intuition, Reasoning; proceeding from one ground to another, as in reasoning; argumentative*). Teori diskursif yang saya coba bangun merupakan sesuatu yang dikonstruksi berdasarkan proses yang memiliki argumentasi serta dasar-dasar yang jelas bukan sekedar intuisi atau “*feeling*” semata.

Konsep legitimasi diskursif saya adopsi dari penelitian Steffek (2009) karena cocok diterapkan ketika hasil diskursus lebih banyak tekanan legitimasi terhadap suatu analisa, prosedur bahkan ideologi tertentu. Dalam perkembangan diskursus lingkungan selama 10

(sepuluh) tahun belakangan ini memang sarat dengan unsur-unsur demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun kebebasan itu memberikan konsekuensi yang memiliki makna maupun dampak tersendiri pula ketika diskursus dimaksud diyakini atau bahkan terkesan dipaksakan. Adapun konsep analisa adalah teknik atau cara memecahkan suatu topik yang kompleks atau substansi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan detail demi mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Teknik analisa sebenarnya telah digunakan sejak sebelum zaman Aristotle meski konsep formalnya boleh dikatakan baru tumbuh berkembang dalam waktu belakangan ini saja.

Dalam analisa yang saya angkat mengambil pendekatan yang dilakukan Arts dan Buizer (2009), metodologi yang digunakan ada 4 (empat) yaitu (1) diskursus sebagai sesuatu yang dikomunikasikan, (2) diskursus sebagai teks, (3) diskursus sebagai bingkai, (4) diskursus sebagai praktek sosial. Penerapannya tidaklah berjalan masing-masing akan tetapi dimungkinkan pula digabungkan atau dikombinasikan

Ada 2 (dua) syarat mutlak yang diungkapkan Steffek tentang legitimasi diskursif dalam konteks diskursus masalah-masalah lingkungan; ia harus memiliki muatan atau unsur “globalisasi” dan ia juga erat kaitannya dengan “teknologi informasi”. Ketika melakukan analisa terhadap kedua syarat itu, ternyata juga kental

sekali muatan “politik” nya. Tentunya politik seputar isu-isu lingkungan yang “nyambung” dengan penelitian ini yaitu adanya legitimasi diskursif terhadap isu *illegal logging* yang memiliki muatan politik global. *Illegal logging* dalam penelitian ini diposisikan sebagai sebuah diskursus global yang memiliki unsur pengetahuan karena ia adalah sebuah definisi dan konsep. Kemudian diskursus pengetahuan *illegal logging* memiliki unsur materi budaya yang di produksi maupun direproduksi secara lintas budaya, oleh karenanya terkandung muatan politik ekonomi yang relatif kental.

### **Neoliberalisme**

Diskursus mengenai neoliberalisme dimulai oleh Friedrich von Hayek (1944) yang berargumen kalau peran negara yang terlalu dominan dalam ekonomi akan melemahkan kebebasan individu maupun ekonomi itu sendiri. Begitu juga pendapat Milton Friedman (1962, 1963) yang mempromosikan tentang pentingnya deregulasi, privatisasi, pemotongan besar-besaran terhadap belanja negara dan pengawasan ekonomi melalui suplai uang. Terminologi “neo” atau baru mengindikasikan neoliberalisme adalah varian terbaru dari liberalisme. Neoliberalisme mengadopsi ekonomi liberal, perdagangan bebas global, berkaca dari kebijakan *laissez faire* abad ke 19 dimana perdagangan umum akan lebih baik

apabila individu berkompetisi dalam sebuah pasar (Humphrey, 2009).

Menurut David Harvey (2005) dan Naomi Klein (2007) dalam Humphrey (2009, hal. 320), negara pertama yang mengimplementasikan kebijakan neoliberal adalah Chile di tahun 1973-1974. Namun ini hanya karena Amerika Serikat dibawah administrasi Reagan dan Inggris ketika dipimpin Thatcher yang menerapkan program neoliberal seperti privatisasi, pemotongan belanja negara, deregulasi dan mekanisme pasar, sehingga kala itu neoliberalisme seringkali disebut dengan konsensus Washington. Sebagai pemegang saham mayoritas Bank Duniadan IMF, Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara maju memang getol mengkampanyekan ide neoliberal terhadap negara-negara berkembang melalui apa yang dinamakan Program Perbaikan Struktural (*Structural Adjustment Programmes*) (Stiglitz, 2002 dalam Humphrey, 2009). Seperti yang kita saksikan sendiri, negara-negara maju pulalah yang paling vokal menyuarakan ide neoliberal kedalam kebijakan kehutanan global.

Pada akhirnya, neoliberalisme memang diakui merupakan ideologi hegemoni di era sekarang ini. Pada prinsipnya menurut Humphrey (2009), selain penekanan pada liberalisasi perdagangan neoliberalisme juga berpijak pada 3 (tiga) prinsip utama yaitu (1) mekanisme pasar: individu maupun korporasi seyogianya bebas

menentukan keinginan mereka masing-masing dalam pasar perdagangan, sumber daya alam dikonservasi dan nilai mereka diperdagangkan melalui mekanisme pasar; (2) peran sektor swasta yang lebih diangkat: mekanisme pasar akan berfungsi dengan baik apabila hak intelektual benar-benar dijunjung tinggi, sumber daya alam sebaiknya dikelola oleh swasta karena ketika berada dibawah pengelolaan negara maka akan bersifat sentralistis; (3) deregulasi atau volunterisme: regulasi umumnya menciptakan distorsi oleh karenanya menjadikan inefisiensi, deregulasi akan menciptakan pasar bebas sehingga menghasilkan pasar bekerja secara lebih efektif, norma dan aturan bisnis harus merupakan kesepakatan antar para pebisnis itu sendiri dalam bingkai *voluntary code of conduct*, regulasi sebaiknya hanya bersifat sangat lunak dan merupakan alternatif saja sehingga pasar bisa bekerja efektif.

Neoliberalisme memiliki ontologi yang agak mencurigakan dan cenderung tidak tuntas, karena menumbuhkan konflik (kompetisi antar pemain pasar bagi sumber daya yang *scarce*) dan juga koalisi (melalui *voluntary codes* dan kemitraan) (Humphrey, 2009: hal. 321).

Salah satu contoh yang sangat bagus adalah diskusi seputar sertifikasi hutan global, dimana regim *market-driven* swasta muncul setelah negara dianggap gagal dalam mengatasi isu ini. *Forest Stewardship Council* (FSC) misalnya, sebuah kemitraan

transnasional antara ornop dan dunia usaha yang mensertifikasi hutan-hutan yang dikelola secara berkelanjutan (Steffek 2009: 314). Namun di lain sisi dalam sebuah studi komparatif tentang regim *transnational governance*, Dingwerth (2007) dalam Steffek (2009) membuat daftar kriteria teori politik demi menguji legitimasi demokratis dari sepak terjang FSC. Dingwerth memfokuskan penelitiannya dengan mengamati lingkup kualitas partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan tujuan dari institusi *governance* tersebut. Menurutnya hal ini penting untuk membandingkan secara sistematis penyelenggara *governance* privat dengan institusi publik. Penelitian Dingwerth mungkin saja bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap skema FSC, karena sebagai masyarakat biasa mungkin kita bertanya kenapa atau pentingkah membeli produk yang memiliki sertifikat FSC ? Kemungkinan besar yang saya ingin ketahui kemudian adalah siapa sebenarnya yang mengambil keputusan di institusi FSC ? Sebaliknya kalau ada kriteria evaluasi kinerja lingkungan lain misalnya, bagaimana kemudian dibandingkan. Akhirnya kitapun dapat berfikir bagaimana sesungguhnya kaedah *sustainable forestry* seperti apa yang dimiliki FSC, bagaimana kemudian skema sertifikasinya diterapkan di lapangan dan yang penting juga adalah bagaimana kemudian perlindungannya terhadap berbagai penyalahgunaan.



## Persaingan Usaha

Konsep produksi dan reproduksi dalam antropologi ekonomi yang literturnya banyak saya gali khususnya tulisan Meillassoux (1974, hal. 93) kembali lagi menegaskan bahwa komunitas masyarakat selalu didominasi oleh proses produksi dan reproduksi materi-materi yang ada di sekitarnya, dari dan oleh anggota komunitas masyarakat itu serta struktur organisasinya. Relasi antara produksi dan organisasi masyarakat lebih bergantung pada penguasaan alat reproduksi (*means of reproduction*), dari pada alat produksinya (*means of production*). Dalam khasanah produksi dan reproduksi pengetahuan seperti halnya *illegal logging* dalam penelitian ini, setelah saya pelajari dan pahami pada akhirnya dicoba untuk disaling hubungkan.

Kontestasi yang mencoba memenangkan proses produksi reproduksi pengetahuan tentang konsep *illegal logging* berujung pada adanya keuntungan yang dapat diperoleh dari segi manfaat ekonomi. Proses ini dalam teori ekonomi dikenal dengan persaingan usaha. Manfaat sumber daya hutan memang menjadi sangat luas, dari manfaat ekonomi berupa kayu baik untuk kebutuhan subsisten maupun sampai pada manfaat komersial skala global yang relatif masif, sampai pada manfaat ekonomi yang berupa jasa lingkungan yaitu mekanisme perdagangan karbon yang mulai mengemuka dan bahkan sangat ramai menjadi semacam

alternatif konsep perdagangan yang memanfaatkan sumber daya hutan masa depan.

Pemahaman sederhana dari mekanisme perdagangan karbon adalah, melakukan konservasi atau membangun hutan tanaman yang kemudian potensi kemampuan penyerapan karbon yang dapat dilakukan oleh pohon-pohon di hutan-hutan tersebut dapat di 'leverage' dengan semacam premi yang diperdagangkan secara global di pasar-pasar uang atau dapat ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk kepentingan "trade off" mensubstitusi kewajiban penurunan emisi para perusahaan multi nasional ini di negara-negara asalnya yang umumnya didominasi oleh negara-negara industri maju. Konsekuensi dari peluang perdagangan karbon ini tentunya adalah menjadi adanya persaingan peluang dan usaha dari sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang hanya mengekstraksi kayu menjadi peluang dalam bentuk usaha yang berbeda konsepnya tersebut.

Memperoleh akses terhadap sumber daya hutan memang sudah menjadi ajang pertarungan atau persaingan setidaknya dalam penelitian ini teridentifikasi empat kelompok. *Pertama* adalah rimbawan yang mengawalinya dengan melakukan ekstraksi kayu untuk kemudian diolah menjadi barang jadi dimulai dari kayu gergajian, kayu lapis, furnitur, sampai pulp dan kertas (FN/NRA/06/31-01-08). Meskipun rimbawan melakukan banyak

rumusan mengenai pemanfaatan hutan dari non kayu, namun diakui kalau kayu tetap merupakan penghasil manfaat ekonomi terbesar. *Kedua* adalah pengusaha perkebunan utamanya skala besar seperti kelapa sawit, memanfaatkan lahan-lahan eks hutan untuk di konversi menjadi kebun-kebun (FN/WP/02/05-05/08). *Ketiga* adalah pengusaha pertambangan mineral seperti batu bara, nikel, maupun bauksit yang juga memanfaatkan lahan-lahan hutan sebagai basis wilayah kerjanya (FN/NRA/06/31-01-08). Memang di Indonesia, sebagian besar wilayah tambang berada di kawasan hutan atau areal-areal eks hutan. Yang *keempat* atau terakhir adalah perebutan lahan hutan untuk dikonservasi seperti mekanisme untuk dimanfaatkan ke dalam mekanisme CDM (*clean development mechanism*) yang menerapkan perdagangan karbon sebagai alternatif memperoleh manfaat ekonominya (FN/YI/011/05-02-11). Salah satu mekanisme perdagangan karbon yang kini dipromosikan oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak global adalah mekanisme REDD atau REDD+ (*Reduced Emission from Deforestation and Degradation*), yaitu mekanisme perdagangan karbon yang berbeda dengan mekanisme CDM umum yang mengutamakan menanam pohon, akan tetapi dengan mengupayakan pengurangan deforestasi demi meminimalisir hilangnya jumlah *carbon stock* yang ada pada hutan-hutan tersebut (IFCA Consolidation Report, 2008 : hal. xii). Kalau Indonesia mampu memotong laju deforestasinya sebanyak separuh dari yang

terjadi saat ini, estimasi *carbon credit* yang dapat diperoleh adalah sebesar kurang lebih \$2.5 - \$4.5 milyar per tahunnya. Pendapatan dari REDD market ini setidaknya akan mampu bersaing dengan ekspansi industri pulp kertas dalam upaya mereka meningkatkan produksinya dari 6 juta menjadi 12 juta ton; atau mampu mensubstitusi ekspansi produksi kelapa sawit dari angka saat ini yaitu \$3.75 milyar menjadi \$7 milyar per tahun; dan menjaga sustainability industri kayu yang selama ini menghasilkan sekitar \$4 milyar per tahun (IFCA Consolidation Report, 2008: hal. xiii).

#### 1.4.6 Relasi Kekuasaan

Diskursus yang merupakan 'praktek sosial' sebagaimana diejawantahkan oleh proses teori legitimasi diskursif di atas umumnya di asosiasikan dengan relasi kekuasaan. Pendekatan ini dikaitkan dengan karya-karya Michel Foucault (1984). Foucault berpendapat bahwa ada hubungan yang amat kuat antara diskursus dan kekuasaan. Bahkan menurut Foucault, di dalam diskursus itulah sesungguhnya kekuasaan berada (Foucault, 1994; Hook, 2001; dalam Arts dan Buizer, 2009: hal. 342). Karena biasanya diskursus mampu mendisiplinkan agensi-agensi manusia untuk berfikir, berbicara dan bertindak sesuai arah tertentu; seperti yang dikatakan Fischer (2003, hal.38) dalam Arts dan Buizer (2009: hal. 342) berikut ini:

*"especially important for social science is Foucault's constitutive view of discourse, which*

*understands discourse to actively construct society along various dimensions-including the objects of knowledge, social subjects, form of self, social relationships, and perceptual frameworks.”*

Dalam teori legitimasi diskursif, Litfin (1994) dalam Steffek (2009, hal. 313) menjelaskan kalau para *scholars* umumnya selalu tertarik dalam memproduksi pengetahuan (*scientific knowledge*) dan keahlian (*expertise*). Keahlian (*expertise*) di satu sisi selalu dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan, namun di sisi lain keahlian (*expertise*) inipun biasanya menghasilkan *privileges* (keistimewaan) dan bahkan menciptakan kekuasaan yang dapat membahayakan kesetaraan dalam berdemokrasi.

Dalam menerapkan pendekatan dualisme analitis (diskursus-institusionalisme), penataan sebuah kebijakan (*policy arrangement*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara ketika kebijakan tertentu dibangun dan dibentuk oleh diskursus, aktor-aktor, seperangkat aturan (*rules of the game*), dan sumber daya (alam). Keempat dimensi ini bekerja saling berkaitan secara kuat (Arts dan Buizer, 2009: hal. 343).

Contohnya seperti model yang dikembangkan Arts dan Buizer sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu *Policy Arrangement Approach*, dengan adanya semacam kebijakan kehutanan global (*global forest policy*) tersebut, menekankan faktor koalisi dalam

suatu relasi kekuasaan sebagaimana berikut ini. *Pertama*, dijelaskan kalau dalam sebuah *policy arrangements* biasa terkandung lebih dari satu diskursus yang saling berbeda dan berkompetisi. Perbedaan dan kompetisi inilah yang menggiring para aktor membangun suatu koalisi tertentu dan menolak diskursus tertentu lainnya (Arts dan Buizer, 2009 : hal 343). Kedua, dengan penjelasan pertama di atas, maka dapat dikatakan bahwa dimensi aktor adalah merupakan "*discourse coalitions*" (koalisi yang terkonstruksi dari proses diskursus) (Hajer, 1995 dalam Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Dimensi *ketiga* adalah *rules of the game* (perangkat aturan), melalui seperangkat aturan inilah mendefinisikan bagaimana pertarungan dapat diperlagakan dalam batas-batas tertentu; bagaimana isu-isu dibingkai, agenda dikomunikasikan, kebijakan diformulasikan dan keputusan dapat diambil (Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Kesemuanya ini ditentukan juga melalui seperangkat aturan yang seperti apa, alokasi sumber daya alam yang tersedia berapa besarnya, pembagian otoritas yang mengaturnya apa saja, dan sejauh mana kompetensi yang dimiliki (Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Dimensi yang *terakhir* adalah *resources* atau faktor sumber daya (dalam penelitian ini adalah sumber daya alam khususnya hutan) yang merupakan mata rantai intrinsik dari konsep kekuasaan (Giddens, 1984 dalam Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Secara umum, kekuasaan adalah merupakan kemampuan para aktor - yang

dalam hal ini koalisi yang dibangun dari proses diskursus (*discourse coalition*) – ketika melakukan mobilisasi memanfaatkan *resources* dengan tujuan mencapai hasil tertentu dalam suatu sistem sosial (Arts dan Buizer, 2009). Asumsinya kemudian adalah *discourse coalitions* akan menggunakan hegemoni dalam konteks *policy arrangements* (penataan kebijakan) demi merealisasikan suatu kebijakan atau perangkat aturan yang diinginkannya.

Analisa *policy arrangement* dapat dimulai dengan dimensi manapun tanpa harus berurutan (Arts dan Leroy, 2006 dalam Arts dan Buizer, 2009: hal 344). Analisa diskursus dalam *policy arrangement* memiliki *interest* khusus dalam mengamati kontinuitas maupun perubahan yang terjadi pada proses diskursif. Langkah berikutnya adalah, memastikan terjalinnya hubungan antara dinamika diskursif dengan 1) formasi koalisi, 2) *rules of the game*, dan 3) relasi kekuasaan (Arts dan Buizer, 2009: hal. 344).

## 1.5 Kerangka Analisis

Mengacu pada tinjauan teoritis berisikan konsep-konsep yang digunakan di atas disusun kerangka analisis yang akan menjadi acuan dalam melakukan analisis serta mengorganisasi data-data penelitian sebagaimana berikut ini.

*Pertama*, penelitian ini akan memperlihatkan bahwa dengan ditemukannya variasi pemahaman tentang *illegal logging*, ternyata budaya mengelola hutan yang juga telah menjadi sistem aturan negara dimana selama ini merupakan domain para rimbawan mendapat *challenge* dari pihak-pihak yang menggunakan perdebatan konsep global. Masing-masing argumentasi para pihak diwujudkan dalam pertarungan diskursus baik secara makro tentang pemahaman konsep *illegal logging* maupun menilik secara lebih spesifik ke dalam setting kasus hukum Adelin Lis di Sumatera Utara.

*Kedua*, penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana *challenge* terhadap tata aturan budaya hukum pengelolaan hutan yang selama ini berjalan tersebut dilakukan melalui proses diskursus media yang cukup masif. Kekuatan media yang diinisiasi oleh kalangan organisasi non pemerintah lingkungan ini bahkan telah mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian RI melakukan penyidikan terhadap Adelin Lis yang merupakan pengusaha resmi pemegang izin yang dianggap melakukan pelanggaran di wilayah kerjanya sendiri.

*Ketiga*, penelitian ini memperlihatkan para pihak yang menggunakan perdebatan diskursif global kemudian mampu men*challenge* konsep *illegal logging* yang menjadi pedoman pengelolaan hutan selama ini dapat dianggap sebagai *media of change*.

*Keempat*, penelitian ini kemudian juga memperlihatkan bagaimana pertarungan diskursus tentang *illegal logging* tersebut berujung pada



ditemukannya unsur persaingan usaha yang mencoba memperebutkan akses atas pengelolaan hutan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

*Kelima*, penelitian ini pada akhirnya memperlihatkan adanya koalisi baru sebagai pengejawantahan dari relasi kekuasaan yang ditimbulkan pertarungan diskursus yang ditemukan sesuai data yang diperoleh.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Pada bagian ini menerangkan pendekatan metodologis dan informasi mengenai metoda penelitian seperti antara lain: teknik pengumpulan dan analisis data, unit analisis, subyek penelitian dan lokasi penelitian.

### **1.6.1 Pendekatan Metodologis**

Seperti yang telah diungkapkan lebih awal, konsep-konsep yang membentuk tinjauan konseptual dalam penelitian ini adalah konsep analisa wacana dan konsep legitimasi diskursus yang memiliki muatan ideologi neoliberalisme. Adapun pemahaman prinsipil yang saya mengerti dari kedua konsep tersebut adalah bagaimana memecahkan suatu topik yang kompleks atau substansi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan detail demi mendapatkan pemahaman yang lebih baik (Arts dan Buizer, 2009: hal. 341), kemudian menjalankan suatu tindakan melalui rangkaian proses yang telah dianggap mantap dan seringkali rutin ketika mencoba mengkonversi suatu pemaknaan dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya (Sokal dan Bricmont, 1998 dalam Humphreys, 2009:

hal. 319), dan memasukkan unsur norma serta nilai dalam kategori relativisme moral untuk mendalami bagaimana sesungguhnya diskursus tetap diklaim atau dianggap etis oleh kelompok tertentu tanpa perlu memiliki dasar ilmiah sebagaimana lazim dilakukan pada klaim pengetahuan yang bersifat epistemik (Humphreys, 2009: hal.320).

Kedua pokok pemahaman atas konsep di atas merupakan kriteria data yang saya butuhkan untuk mempelajari dan memahami analisis wacana dan legitimasi diskursif. Kedua pokok pemahaman di atas pula selanjutnya saya coba untuk kemudian memandu saya dalam merekonstruksi seputar putusan pengadilan kasus Adelin Lis sebagai *entry point* dalam memasuki ranah dialektika persoalan diskursus tentang *illegal logging* sehingga benar data yang saya ambil adalah data legitimasi diskursif. Selain itu banyak wawancara yang saya lakukan secara mendalam. Komentar para rimbawan yang relatif panjang dan bisa jadi tidak langsung tepat sasaran menjawab apa yang saya butuhkan sangat perlu dilakukan seleksi demi mendapatkan hasil yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Dari semua data yang saya peroleh itu, tentunya saya pilah dan coba hubungkan satu dengan yang lainnya. Baik antara hasil wawancara para pihak maupun kombinasi dengan data dari bahan-bahan tertulis yang saya peroleh tersebut. Itulah kiranya, ketiga konsep di muka saya jadikan panduan ketika kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa tulisan untuk dianalisa lebih lanjut.

Selain itu, kutipan berbagai media, salinan berita acara pemeriksaan maupun putusan pengadilan, surat-surat karyawan dan yang direkam dicoba analisis pula menggunakan pemahaman saya atas kedua konsep tersebut.

### **1.6.2 Metode Penelitian**

Pengalaman penelitian saya berupa informasi mengenai subyek penelitian, unit analisis, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Selain data lapangan, data yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah data-data dokumen. Ada dua jenis data lapangan yang saya butuhkan.

Untuk data pertama, saya memerlukan rimbawan sebagai subyek penelitian. Kriteria yang saya gunakan adalah rimbawan yang berinteraksi langsung dengan pengelolaan sumber daya hutan, baik yang berkedudukan sebagai birokrat, mantan birokrat, pengusaha dan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Kehutanan (Forwahut) yang berkaitan langsung dengan kasus Adelin Lis di Sumatera Utara maupun yang tidak berkaitan langsung namun memiliki pengetahuan cukup mengenai kasus ini dan pengelolaan hutan secara umum di Indonesia berikut aturan perundangannya yang melekat.

Untuk jenis data kedua, kriteria subyek penelitian saya adalah orang-orang yang saya sebut sebagai pihak-pihak lain, yang

memiliki pengetahuan hukum pidana umum, dan pengetahuan tentang konsep pengelolaan hutan versi global. Subyek penelitian untuk jenis data lapangan kedua ini terdiri dari aktivis organisasi non pemerintah (ornop) lingkungan dan anggota Kepolisian RI. Berdasarkan dua jenis data yang saya perlukan itu, maka unit analisis penelitian ini adalah diskursus.

Data lapangan jenis pertama yang berhasil saya kumpulkan adalah 7 (tujuh) diskursus nasional berisi pengalaman rimbawan. Sementara itu saya memperoleh 4 (empat) diskursus dari subyek penelitian jenis data lapangan kedua (gambaran pelanggaran pidana sebagai hasil dari pengaruh diskursus global). Selanjutnya dari penelusuran dokumen pengadilan, surat karyawan, blogs maupun kliping berita, dan wawancara seputar kasus Adelin Lis saya mendapatkan sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) diskursus selama proses peradilan sampai putusan PN Medan; kemudian 5 (lima) diskursus mengenai legitimasi diskursif bermuatan global tentang kasus Adelin Lis dan terakhir adalah 19 (sembilan belas) diskursus berisikan respons maupun resistensi para pihak tentang kasus *illegal logging* Adelin Lis sejak proses penyidikan, pemberkasan, penuntutan sampai putusan pengadilannya.

### 1.6.3 Data Lapangan

“Sarang” atau markas rimbawan yang paling dikenal adalah Gedung Manggala Wanabakti. Lokasi ini lebih dikaitkan dengan tempat bertemunya para rimbawan melakukan diskusi, transaksi maupun negosiasi kegiatan pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan. Gedung ini merupakan sebuah perwujudan monumental para pihak yang memang berkarya maupun berurusan secara langsung dengan administrasi, tata usaha maupun usaha perhutanan dan perkayuan.

Di gedung ini pula saya bertemu dengan banyak informan rimbawan baik di ruang kerjanya maupun di kafetaria yang ada di sana. Salah satu kafetaria yang cukup dikenal adalah kafe Regina yang terletak di lantai Mezzanine. Di sini dengan mudah kita bisa mengamati para rimbawan berinteraksi setiap harinya.

Yang cukup terkesan dalam mengumpulkan data ketika menjumpai penegak hukum yang memimpin penyidikan terhadap Adelin Lis dan semua yang terkait dengan kasusnya ini yaitu pada saat menjumpai RS, mantan Direktur Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara, informan kunci yang melakukan penindakan secara hukum terhadap Adelin Lis pada waktu terjadinya kasus ini. Sekitar jam 15.00 sesuai janji, saya tiba di Gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jalan Tirtayasa,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kesan pertama adalah mengapa tidak ada penjagaan khusus yang extra ketat layaknya sebuah kantor milik institusi kepolisian. Hanya ada petugas yang membagikan karcis tanda masuk ke areal parkir berseragam satpam. Otak saya pun berpikir, apakah PTIK ingin mencoba menampilkan diri sebagai institusi pendidikan tinggi layaknya PT/PTS umum ? Padahal mahasiswa PTIK adalah perwira-perwira tingkat pertama kepolisian aktif (setingkat Kapten atau Mayor apabila disamakan dengan kepangkatan institusi militer). Bayangan ini mengingatkan kembali saya ketika pernah diundang menjadi pembicara pada acara kuliah pembekalan akhir Angkatan ke 48 PTIK sekitar bulan Agustus 2007 tentang *Illegal Logging* sebelum mereka diterjunkan ke lapangan sesuai penugasan masing-masing ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Waktu itu kesan saya agak bercampur, tapi umumnya agak kecewa melihat dengan mata kepala saya sendiri para mahasiswa yang seluruhnya adalah perwira kepolisian terkesan kurang disiplin karena banyak yang hadir tidak tepat waktu. Ketika saya memberikan kuliah, masih banyak yang berlarian masuk ke ruang kuliah padahal saya sudah memulainya. Bahkan gedung perkuliahan yang relatif cukup baru dan mewah itu sudah mulai terlihat rusak dan tidak terawat. Saya selalu membandingkannya dengan gedung-gedung milik institusi militer seperti Angkatan Darat yang pernah pula saya kunjungi. Meski banyak yang berupa gedung-gedung tua, namun umumnya

jauh lebih rapi dan terawat. Batin saya dalam hati mengatakan “pantas saja kepolisian kita banyak dikritik di lapangan” !

Saat saya wawancarai, RS tengah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan PTIK. Ia pribadi yang ramah, saya diperkenalkan oleh Brigjen. Pol. (Purn) WL (Tenaga Ahli bidang Penyelidikan dan Penyidikan Departemen Kehutanan RI). Waktu saya ketok pintu ruangnya, ia sedang membaca buku tapi saya tidak tanya buku apa yang sedang dibacanya. Lagi-lagi, tidak seperti kantor instansi kepolisian, tidak ada ajudan atau sekretaris yang bertugas melayaninya. Ruangnya hanya ada seperangkat kursi+meja tamu, meja kerja berikut seperangkat komputer kemudian di belakang meja kerjanya terdapat rak-rak buku memanjang layaknya sebuah perpustakaan kecil. Ruangnya berada berseberangan dengan perpustakaan besar yang terdapat di gedung itu. Saya bertemu RS beberapa kali, dan di akhir pertemuan kami ia menyerahkan foto copy Putusan PN Medan setebal 393 halaman untuk bisa saya pelajari melengkapi keterangan yang sudah disampaikan. Ia pun bahkan menawarkan saya untuk membawa foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setebal hampir 2,000 halaman. Tidak seperti yang lainnya, pak RS adalah satu-satunya informan yang keberatan diwawancara menggunakan alat rekam audio. Ia lebih memilih agar saya mencatat saja semua keterangan yang disampaikan.

Sedikit kendala berikut pada awalnya menurut pengalaman saya ketika mencoba mewawancara WP, salah seorang Direktur di perusahaan Mujur Timber Group yang sempat ikut ditahan namun pada akhirnya dibebaskan oleh putusan pengadilan. Setelah melalui komunikasi yang cukup panjang, akhirnya kami bertemu di lobby Hotel Sahid Jaya tempatnya menginap pada tanggal 25 April 2008 sekitar pukul 19.30. Saya memang mencoba menyesuaikan dengan tempat dimana pak WP menginap, karena betapapun sayalah yang berkepentingan untuk mencoba mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang reka ulang kejadian kasus PT.Mujur Timber. Saya dan pak WP sebenarnya memang sudah cukup lama mengenal satu sama lain, terutama karena kami sama-sama duduk di kepengurusan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) periode 1998-2003 dimana saya waktu itu adalah Ketua Bidang Hukum, sedangkan pak WP adalah pengurus Komisaris Daerah Sumatera Utara. Bahkan dalam masa-masa sulit ketika terjadi dualisme kepengurusan APHI, pak WP dan saya termasuk pihak-pihak yang memiliki kesamaan visi dalam memandang persoalan yang terjadi sehingga rasanya keterikatan itu cukup melekat dalam diri kami berdua. Namun ketika saya mengutarakan maksud saya untuk menggali dan mendapatkan informasi seputar kasus yang menimpa dirinya bersama-sama dengan group Mujur Timber dan tentunya Adelin Lis, saya berupaya untuk sangat berhati-hati karena tidak ingin menyinggung apalagi mengganggu hubungan yang selama ini



sudah terlanjur cukup baik itu. Betapapun menurut saya, memiliki pengalaman berurusan dengan masalah hukum apalagi sampai ditahan badan seperti yang baru saja dialaminya adalah merupakan sesuatu hal yang sulit bisa diterima oleh siapapun di belahan dunia manapun. Setelah selesai wawancara, WP menyerahkan kepada saya satu bundel berupa foto copy berkas-berkas yang menurut saya sangat berharga dan bermanfaat bagi penelitian ini yaitu antara lain surat-surat dari pengacara Hotman Paris Hutapea SH kepada berbagai pihak pada saat berlangsungnya pembelaan atas kasus Adelin Lis berikut ulasan berupa kronologis peristiwa yang terjadi, serta sebuah analisa terhadap kasus Adelin Lis yang dibuat oleh salah seorang karyawan Mujur Timber.

Melalui WP inilah saya memperoleh pintu masuk untuk dapat mengunjungi pabrik Mujur Timber di Sibolga, Sumatera Utara. Saya sangat merasa penting untuk bisa melihat langsung kondisi pabrik itu pasca kasus Adelin Lis yang menimpa kerajaan bisnis yang didirikan oleh ayahnya tersebut. Menuju Sibolga, saya berangkat dari bandara Polonia dengan menumpangi pesawat Merpati jenis CN235 buatan IPTN pada tanggal 4 Mei 2008 setelah kurang lebih selama dua hari bermalam di Medan untuk mencari data maupun informasi seputar penelitian ini. Saya hampir terlambat, karena merupakan penumpang terakhir yang tiba di bandara dan menaiki bus yang mengantar kami menuju apron

tempat pesawat akan membawa ke Sibolga. Ini merupakan perjalanan pertama saya ke Sibolga.

Pukul 13.50 pesawat mendarat di bandara Pinang Sori, saya dijemput oleh pak B, manager Mujur Timber. Kami beristirahat untuk makan siang di Kalangan, Jalan Padang Sidempuan sekitar pukul 14.50. makanan yang kami santap adalah makanan Tapanuli pantai/pesisir. Bagi saya seperti hidangan makanan Padang dengan bumbu yang sedikit berbeda. Saya mengambil sepotong paha ayam dengan bumbu gulai dan sambal hijau dan sayur bening. Saat kami menikmati makan siang, cuaca mendadak hujan namun tidak terlalu lama. Kami juga mengajak sopir yang membawa kami untuk ikut makan bersama. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan ke Sibolga melewati kota Pandan, ibukota Tapanuli Tengah. Saya memutuskan untuk langsung menuju lokasi pabrik PT. Mujur Timber agar dapat melihat secara fisik kondisi riil. Lokasi pabrik adalah berada pada km 8 dari kota Sibolga, tepatnya di jalan Sibolga Baru.

Setibanya di pabrik Mujur, saya diajak berkeliling melihat kondisi yang ada dimulai dari lokasi *rotary lathe, ex sawmill*, tumpukan sisa-sisa *log* yang sudah mulai membusuk, alat-alat berat, kendaraan, armada kapal, tongkang dan kondisi bangunan. Saya tak menyalakan kesempatan untuk mengambil foto-foto di hampir seluruh aset-aset produktif yang sudah hampir menjadi besi tua itu.

Batinku mengatakan .... alangkah sayang dan mubazirnya aset seperti ini dibiarkan tidak produktif. Sambil berjalan berkeliling, saya sempat juga menyalami semua karyawan yang ada dan sedang duduk-duduk sambil bercanda... pak B nyeletuk, “ini wajah-wajah orang stres pak Riza.” Merekapun membalas sapaanku dengan tertawa sambil pasrah dengan nasib yang menyimpannya.

Setelah berkeliling pabrik, akhirnya kamipun beristirahat di ruang *meeting*, di lantai 2 gedung administrasi perkantoran yang sudah sangat kotor dan bocor di sana sini. Sewaktu saya berada dan berkeliling pabrik, hujan cukup deras pun turun seolah menemaniku bersimpati dengan para karyawan sisa yang ada ini, seolah hujan ingin pula menyampaikan pesan kalau hati mereka sangat kelabu seperti juga awan hujan yang terlihat di luar yang sangat gelap itu. Pak B menerangkan kalau sesungguhnya sudah seminggu lebih tidak hujan, apakah sewaktu saya berkunjung dan turun hujan pertanda ada harapan yang akan segera datang ? Akupun berharap demikian kalau melihat kondisi Mujur Timber yang jauh sekali dari kemujurannya !! Saya duduk di ruang *meeting* ditemani pak B (Manager pabrik), MT (Administrasi kantor) dan W (bagian produksi). Orang pertama yang bercerita tentang apa yang terjadi dan bagaimana ia mencoba menyikapi persoalan yang menimpa mereka adalah MT. Beruntung bagi saya, karena setelah selesai wawancara pak Bigar juga menyerahkan setumpuk berkas yang setelah saya teliti terdiri dari berbagai klipng maupun berita

tentang kasus Adelin Lis dan Mujur Timber disertai banyak catatan maupun surat-surat karyawan yang berisi curahan hati tentang kenapa kasus ini harus terjadi.

Informan terakhir yang saya wawancara adalah YI, aktivis lingkungan yang bekerja di *Greenpeace South East Asia*. Saya pernah bertemu dia ketika masih bekerja di sebuah ornop bernama *Down to Earth* yang bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pertemuan dengan Yuyun dilakukan di kantor *Greenpeace* di Jalan Kemang Utara 16-B1, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya saya meminta waktu via sms. Cukup banyak fakta menarik yang saya dapatkan dari informan YI. Satu hal yang cukup berkesan ketika saya mengunjungi kantor *Greenpeace* adalah pengamanannya yang lumayan ketat tidak seperti kantor-kantor ornop lingkungan lainnya yang lebih longgar bahkan terkesan santai. Kantor *Greenpeace* adalah sebuah rumah mewah besar tertutup rapat pagar tinggi dengan dijaga seorang sekuriti berseragam berlogo GAZ (sebuah perusahaan penyedia jasa sekuriti di Jakarta). Setelah saya ditanya oleh sekuriti yang berjaga di luar pagar apa keperluannya dan saya jawab bahwa saya ada janji dengan YI, kemudian saya dipersilakan masuk ke halaman depan rumah. Tepat di depan pintu utama terdapat sebuah meja yang dijaga oleh seorang sekuriti lainnya lagi. Saya diminta mengisi buku tamu, menuliskan keperluan kunjungan, bertemu dengan siapa, jam berapa datang, jam berapa keluar, dan meninggalkan tanda

pengenal (KTP) untuk ditukar dengan kartu tanda pengunjung (*visitor*). Setelah mengisi buku tamu dan menukar tanda pengenal, saya dipersilakan menunggu di teras luar yang tersedia sebuah kursi kayu panjang. Tidak sembarangan orang bisa memasuki kantor ini, bahkan sekuriti pun hanya diperbolehkan berada di luar gedung, karena untuk masuk ke dalamnya dibutuhkan *finger print access* untuk bisa membuka pintu masuk tersebut. Tentunya hanya para aktivis *Greenpeace* yang terdaftar bekerja di ornop ini saja yang diberikan akses semacam ini. Saya menunggu di teras luar mulai pukul 16.09 sampai dengan pukul 16.25 sebelum akhirnya seorang wanita, sepertinya ia adalah receptionist, keluar dari pintu utama mempersilakan saya masuk dan duduk di ruang tamu. Di ruang tamu saya menunggu lagi sekitar 10 menit sampai akhirnya YI datang menemui saya. Wawancara dilakukan di ruang tamu ini sekitar pukul 16.35. Kesan yang mendalam dari saya ketika mengunjungi kantor ornop kesohor ini adalah pengamanan yang boleh dikatakan luar biasa, bahkan jauh lebih ketat dari pengamanan instansi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ketika saya mewawancarai Kombes (Pol) RS (sekarang Brigjen.Pol).

Pada awalnya, saya bermaksud melakukan penelitian dengan membandingkan kasus *illegal logging* di Papua dan di Sumatera Utara, namun karena keterbatasan *evidence* yang bisa diperoleh di Papua maka atas hasil konsultasi serta saran para co-promotor

setelah menyelesaikan ujian proposal akhirnya saya putuskan untuk meneliti kasus Adelin Lis di Sumatera Utara saja. Namun dalam konteks menggali variasi pemahaman tentang konsepsi *illegal logging*, saya tetap mendapatkan beberapa data hasil wawancara dengan rimbawan di Merauke, Papua yang tentunya saya nilai tetap bermanfaat bagi kontribusi hasil akhir penelitian ini.

Penelitian dilaksanakan sejak medio 2007 sambil mengikuti kegiatan perkuliahan sampai Januari 2009 dengan melakukan pengamatan antara lain terhadap kondisi pabrik PT. Mujur Timber serta situasi Sibolga pasca vonis bebas Adelin Lis dan disaat proses kasasinya di Mahkamah Agung RI. Adapun pengamatan terlibat dilakukan terhadap kalangan rimbawan di berbagai kegiatan kesehariannya dan di beberapa *event* kegiatan besar tahunan maupun khusus. Sedangkan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap rimbawan-rimbawan lainnya yang saya temui adalah mereka yang merupakan pelaku sejarah, mantan birokrat, birokrat yang masih aktif, aktivis asosiasi profesi kehutanan, aktivis lingkungan dan wartawan. Wawancara terakhir dengan YI, aktivis *Greenpeace*, dilakukan di tahun 2011 setelah saya hampir merampungkan penulisan disertasi ini karena masih merasa perlu mendapatkan data tambahan terutama informasi primer dari pihak ornop lingkungan.

#### 1.6.4 Data Dokumen

Data dokumen yang saya ambil banyak diperoleh dari majalah Five, hasil-hasil seminar seperti *Pre Ministerial Meeting* tentang *Forest Law Enforcement and Governance*, berbagai kliping berita media, blogs atau berita elektronik seputar fenomena *illegal logging* khususnya kasus Adelin Lis, rekaman transkrip berita acara pemeriksaan dan salinan putusan pengadilan kasus Adelin Lis berikut surat-surat pengacara, karyawan bahkan pejabat-pejabat yang terkait langsung dengan kontroversi putusan pengadilan kasus *illegal logging* Adelin Lis ini.

Keuntungan mendapatkan data-data dokumen ini adalah pertama, dapat menghubungkannya dengan kasus-kasus di lapangan yang terjadi belakangan ini. Kedua, melihat bagaimana perkembangan dan perubahan yang mungkin terjadi dari suatu permasalahan (kedudukan *illegal logging* dalam budaya rimbawan). Kemudian menggabungkan serta menghubungkan data dokumen, arsip sejarah dan etnografi masa kini juga merupakan pengalaman tersendiri bagi saya

## II. *ILLEGAL LOGGING* DALAM PANDANGAN ATURAN NEGARA DAN DISKURSUS GLOBAL

*Illegal logging* pada bab ini dijelaskan dalam dua bagian besar, *pertama* adalah keterangan serta uraian sebagaimana ditegaskan dalam pandangan aturan perundangan negara; *kedua* adalah keterangan serta uraian dari kacamata konvensi internasional.

Selanjutnya, setelah *illegal logging* diuraikan berdasarkan kedua pandangan diatas, diskursus-diskursus yang berkaitan dengan keduanya juga dicoba angkatkan untuk kemudian diambil benang merah serta pemaknaan-pemaknaannya. Bab ini kemudian diakhiri dengan rangkuman yang mereview kedua penjelasan *illegal logging* diatas berikut diskursus terkaitnya.

### 2.1 *Illegal Logging*

Dalam segmen ini diawali dengan penjelasan tentang apa itu *illegal logging* yang merupakan tambahan dari apa yang sedikit banyaknya telah diulas di Bab 1. Penekanan yang paling utama pada Bab ini adalah menerangkan bagaimana *illegal logging* didefinisikan oleh hukum atau aturan perundangan negara, kemudian juga bagaimana dikonsepsikan



secara global dengan parameter-parameter yang secara kuantitas lebih banyak meskipun menurut saya secara prinsip tidak berbeda. Di akhir pembahasan Bab ini diterangkan rangkuman sebagai penutup dari apa yang diulas sebelumnya. Ulasan tentang *illegal logging* dari sudut pandang hukum negara yang diambil dari berbagai hasil diskusi seminar yang kesemuanya adalah merupakan kutipan yang secara normatif diterangkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan ulasan *illegal logging* yang dikonsepsikan secara global mengambil kutipan bahan makalah serta hasil diskusi yang dilakukan dari seminar *Pre-Ministerial Meeting* dengan tema *Forest Law Enforcement and Governance*. Sebuah acara yang diadakan oleh Bank Dunia di Jakarta, yang menghadirkan para stakeholders dari berbagai belahan dunia. Pembicara didominasi oleh para pakar peneliti dari negara-negara Barat yang sering melakukan penelitian tentang masalah *illegal logging* maupun *illegal trade* terutama pada kasus-kasus yang terjadi di negara-negara berkembang pemilik hutan tropis seperti Indonesia, Malaysia, Kamboja, China, dan negara-negara Amerika Latin. Organisasi non pemerintah (ornop) lingkungan yang juga diberi kesempatan berbicara adalah World Wildlife Fund for nature (WWF) Malaysia dan Indonesia yang memaparkan pengamatan mereka dari sisi problematika *illegal logging* di kedua negara.

Menambahkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, *illegal logging* itu sendiri seperti yang diketahui bersama adalah masalah klasik yang seakan tidak mengenal kata berhenti. Di Indonesia dimulai sejak pertama kali era

ekstraksi kayu di tahun 1968-1980 sampai sekarang, bahkan intensitas dan skala dampaknya telah mencapai eskalasi tertingginya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini (Suarga, 2005 : hal. vii). Menurut analisa Bank Dunia, laju penyusutan hutan Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Secara lebih ekstrim, artikel di New Scientist edisi tahun 2002 memprediksi bahwa laju penyusutan hutan saat ini telah mendekati 3.6 juta hektar per tahun, yang menurut PBB merupakan  $\frac{1}{4}$  penyusutan hutan alam global dengan laju penyusutannya tertinggi di dunia (Greenpeace, 2003). Jika laju penyusutan tersebut dihitung dengan angka 2.5 juta hektar per tahun, maka seluas 5 ha hutan Indonesia rusak setiap menitnya atau sama saja dengan luas lapangan sepakbola setiap 12 detik. Bank Dunia memperkirakan, bahwa hutan dataran rendah Sumatera akan lenyap pada tahun 2005 dan hutan dataran rendah Kalimantan pada tahun 2010 jika laju penyusutan hutan saat ini terus berlangsung (Suarga, 2005 : hal. 2).

### **2.1.1 Peraturan Negara**

*Illegal logging* menurut aturan perundangan negara Republik Indonesia pada dasarnya ditujukan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengantungi "sehelai" izin pun. *Illegal logging* menurut aturan perundangan negara adalah bagi pelanggar yang bekerja di luar wilayah konsesinya atau hutan lindung/konservasi. Mereka ini dikategorikan sebagai perambah hutan dan lazimnya dijatuhi hukuman pidana. *Illegal logging*

adalah merupakan suatu tindakan sebagai akibat dari penyimpangan perilaku pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Selain merumuskan aturan serta kriteria tentang pelanggaran yang dikategorikan sebagai *illegal logging*, negara memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemerintah melalui undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Wewenang tersebut dimulai dari menguasai, mengurus, membuat rencana kerja, mengelola sampai dengan mengawasi hutan, sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, pada Bagian Ketiga, tentang *Penguasaan Hutan*, Pasal 4, butir c, berikut ini:

*Dalam hal Penguasaan Hutan Pemerintah diberi wewenang untuk: Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.*

Kemudian dilanjutkan dengan aturan yang tercantum pada Pasal 10, tentang *Pengurusan Hutan*;

menjelaskan tentang *pengurusan hutan* yaitu Pemerintah diberi kewenangan untuk mengurus hutan dengan tujuan dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari bagi kemakmuran rakyat. Wewenang itu adalah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, penelitian pengembangan, pendidikan latihan, penyuluhan kehutanan, dan yang terakhir sebagaimana terkait dengan penelitian ini yaitu wewenang untuk melakukan *pengawasan*.

Pada saat melakukan perencanaan, pemerintah oleh Undang-undang 41/1999 diberi kewenangan untuk membuat peta kawasan hutan dengan tujuan agar pengelolaan hutan *memiliki kepastian hukum yang jelas* seperti dijelaskan Pasal 14, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, berikut ini;

- 1) *Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan*
- 2) *Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan*

Setelah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan, melaksanakan pengukuhan kawasan hutan agar memperoleh kepastian hukum, kemudian wewenang pengelolaan, dijelaskan juga wewenang mengenai pengawasan seperti yang tercantum pada Undang-undang 41/1999 Bagian Kelima tentang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pasal 48 berikut ini;

- 1) *Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.*
- 2) *Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah*
- 3) *Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya*
- 4) *Perlindungan hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya*
- 5) *Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan sebaik-baiknya,*

*masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan*

- 6) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Setelah menjelaskan wewenang apa saja yang diamanatkan Undang-undang kepada Pemerintah, Pasal 50 menjelaskan apa saja yang termasuk dalam kategori *illegal logging* menurut aturan negara seperti yang dijelaskan berikut ini antara lain;

*Ayat 3; setiap orang dilarang:* mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat berwenang; membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.

Undang-undang 41/1999 juga mengatur kewenangan pemerintah dalam hal pemberantasan perdagangan ilegal karena kalau dikaitkan dengan *illegal logging*, biasanya juga terjadi *illegal trade* seperti penjelasan Pasal 50, ayat 3 berikut ini;

*Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.*

Di penghujung Undang-undang 41/1999, dijelaskan wewenang apa dan siapa yang menjadi pengawas di lapangan seperti dijelaskan berikut ini ;

*Dalam wewenang yang diberikan oleh amanat Undang-undang 41/1999 pada Pasal 51 dijelaskan tentang kewenangan khusus untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan ;*

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan kewenangan kepolisian khusus.

Demikianlah berbagai penjelasan mengenai *illegal logging* dari kacamata aturan perundangan negara. Sedangkan bagi para pemegang hak izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang mengelola sebuah konsesi hutan produksi apabila sekiranya dianggap melakukan pelanggaran di dalam wilayah konsesinya maka biasanya diatur oleh aturan yang menerapkan sangsi administrasi.

### 2.1.2 Konvensi Internasional

*Illegal logging* dalam konteks konsepsi konvensi Internasional saya temukan dari hasil diskusi dan pembahasan makalah-makalah yang disajikan pada *Pre-Ministerial Meeting* (pra pertemuan antar Menteri) tentang *Forest Law Enforcement and Governance* yang diselenggarakan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan *Department of International Development*, Kerajaan Inggris dan *U.S. Department of State*, pada tanggal 2-3 April 2001, di Hotel Kempinski, Jakarta.

Konvensi pertama adalah hasil diskusi dari makalah yang disajikan oleh Duncan Brack dan Gavin Hayman dari *Royal Institute of International Affairs*, Inggris yang berjudul *Intergovernmental Actions on Illegal Logging* menerangkan kalau pada umumnya konvensi Internasional menyepakati bahwa *illegal logging* memiliki cakupan yang tidak hanya berupa pelanggaran hukum negara setempat saja, namun juga termasuk di dalamnya tindakan ilegal secara prosedural seperti korupsi dalam memperoleh akses terhadap sumber daya hutan yaitu antara lain ekstraksi tanpa izin, atau ekstraksi yang dilakukann di hutan-hutan lindung, dan memotong spesies yang dilindungi atau ekstraksi kayu melebihi kuota yang diizinkan (Brack dan Hayman, 2001: hal. 5);

*Illegal logging takes place when timber is harvested, transported, bought or sold in violation of national laws. The harvesting procedure itself maybe illegal, including corrupt means to gain access to forests, extraction without permission or from a protected area, cutting of protected species or extraction of timber excess of agreed limits. Illegalities may also occur during transport, including illegal processing and export, misdeclaration to customs, and avoidance of taxes and other monies.*

Konvensi lain, Arnoldo Contreras-Hermosilla dalam makalahnya *Forest Law Enforcement* pada Pra-pertemuan tingkat Menteri yang sama ini juga, mengungkapkan kalau ada pemahaman seputar *illegal logging* yang lebih diperluas yaitu tentang contoh-contoh praktek ilegal dalam kawasan hutan maupun industri kehutanan yang antara lain meliputi: okupasi lahan hutan secara ilegal, *illegal logging*, pembakaran hutan untuk dikonversi menjadi kepentingan komersial, penyeludupan kayu, *illegal trade*, transport kayu ilegal, *transfer pricing* dan praktek akuntansi ilegal lainnya, dan proses pengolahan hasil hutan kayu hilir ilegal (Contreras-Hermosilla, 2001: hal.10).

Debra Callister, dari Bank Dunia pada sesi lanjutan *Pre-Ministerial Meeting* ini lebih menyoroti praktek korupsi di sektor kehutanan sesuai judul makalahnya *Corrupt and Illegal Activities in the Forestry Sector: Current Understandings, and Implications for World Bank Forest Policy*. Sehingga atas dasar *paper* semacam



yang disusun oleh Callister inilah, World Bank sepertinya kemudian menyusun kebijakan kehutanan yang memuat kategori-kategori universal tentang *global forest policy* atau yang disebutnya dengan *World Bank Forest Policy*. Korupsi di sektor kehutanan menurut Callister dibagi dua; korupsi besar (*grand corruption*) dan korupsi kecil (*petty corruption*);

*Grand corruption* umumnya berlangsung ketika perusahaan menyokong partai politik, dengan menyuap politisi, menyuap aparat pemerintah senior atau perwira militer untuk: mendapatkan konsesi hutan; mendapatkan tambahan areal konsesi hutan; mendapatkan izin pabrik pengolahan; menghindari hukuman pelanggaran; menghindari pembayaran sanksi denda atau pembayaran kewajiban-kewajiban; melakukan negosiasi untuk memperoleh perjanjian investasi atau konsesi yang lebih sesuai dengan keinginan perusahaan termasuk tax holiday, atau insentif investasi lainnya.

Sedangkan *petty corruption* adalah ketika menyuap aparat pemerintah yang lebih junior, dan atau personalia militer dan aparat pemerintah daerah untuk :

Merubah/menyesuaikan dokumen tentang besaran volume kayu yang ditebang; menghindari laporan adanya tebang spesies yang dilindungi atau yang diameternya tidak sesuai; merubah/menyesuaikan dokumen export dengan membiarkan hal-hal yang tidak wajar; menghindari pelaporan tentang ketidak patuhan melaksanakan ketentuan sebagaimana diwajibkan dalam kontrak konsesi; mengizinkan pemindahan kayu yang tidak sah; mengabaikan laporan tentang kegiatan logging di hutan lindung atau di luar wilayah konsesi; membolehkan

adanya proses pengolahan tanpa izin; mengabaikan aturan mengenai pabrik pengolahan termasuk pengelolaan dampak lingkungan (Callister, 1999: hal. 11).

Dengan kata lain, secara konvensi Internasional, *illegal logging* didefinisikan sebagai pelanggaran pengelolaan hutan dalam segala bentuk utamanya apabila berkaitan dengan segala hal yang bisa membahayakan atau dikategorikan dengan merusak hutan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pemegang konsesi sekalipun bisa dikategorikan *illegal logging* apabila secara prosedural terdapat unsur korupsi karena berkolaborasi dengan aparat terkait yang memungkinkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

## 2.2 *Illegal Logging* Dalam Diskursus

*Illegal logging* dalam diskursus adalah *evidence* yang saya temukan melalui penelusuran data lapangan maupun data dokumen yang saya bagi menjadi dua bagian, *pertama* adalah diskursus yang berkembang dari sudut pandang pengamatan lokal dan skala nasional, dan yang *kedua* adalah diskursus yang berkembang berdasarkan pengaruh konsepsi global. *Illegal logging* dalam diskursus ini mengambil data lapangan hasil wawancara dengan para rimbawan, personil ornop lingkungan dan anggota Kepolisian R.I, dan data dokumen berupa surat terbuka karyawan PT. KNDI (perusahaan milik Adelin Lis yang menjadi setting penelitian ini).

### 2.2.1 *Illegal Logging* Dalam Diskursus Nasional

*Illegal logging* dalam diskursus nasional bercerita tentang bagaimana diskursus *illegal logging* dikonstruksi dalam konteks pelanggaran-pelanggaran yang mengambil referensi aturan perundangan negara namun dikaitkan dengan beberapa isu maupun kasus-kasus berskala nasional. Diskursus-diskursus tersebut saya coba pilah ke dalam empat kelompok yang berkaitan dengan tujuan penelitian sebagaimana di bawah ini.

#### **Diskursus Sanksi Administratif**

Diskursus pertama berikut ini adalah penjelasan informan AAM, seorang rimbawan, aktivis asosiasi industri panel kayu, mantan birokrat Kementerian Kehutanan, tinggal di Jakarta, tentang prinsip mendasar mengenai apa itu *illegal logging*; dalam pemahaman *kekuasaan rimbawan mantan birokrat* :

Peneliti:

*Illegal logging* sebenarnya apa dalam pemahaman bapak ?

Pak AAM:

Kalau saya tidak bisa melepaskan diri... dulu saya dari mana ! Karena saya dulu orang pemerintah ...jadi kalau *illegal logging* itu sederhana kalau dari pandangan pemerintah ...adalah penebangan-penebangan liar yang tidak ada izinnya. Kalau yang diberikan izin oleh pemerintah, itu dianggapnya itu legal ! Jadi kalau yang *illegal* itu yang sama sekali tidak ada izin ... itulah yang *illegal* ....itulah yang kemarin kan yang jadi perdebatan ..seperti masalah di Riau.

Peneliti:

Kalau gitu bisa aja masyarakat yang nebang liar ?

*Pak AAM menjelaskan kalau masyarakat dulu pernah diberi kesempatan memiliki HPH skala kecil seluas 100 hektar, dikenal dengan istilah Persil HPH. Kemudian perusahaan HPH diwajibkan menyisihkan 5%-15% untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk kebutuhan subsisten mereka, dari mulai untuk kayu bakar, membangun rumah, membangun jembatan dan sebagainya.*

Namun, kemudian sekarang nilai kayu sudah tinggi, ternyata ini laku dijual . masyarakat kemudian diberi uang oleh pemilik modal untuk menebang sehingga akhirnya tidak terkendali dan ini yang menjadi ilegal (AAM/FN/07/9-01-08)

Peneliti:

Kalau begitu pelanggaran bagi pemilik izin apa namanya pak ?

Pak AAM:

Kalau pemegang izin kan ada mekanismenya, dalam UU41/1991 kan jelas kalau pelanggaran dalam konsesi pemilik izin **sanksinya administratif**, ada denda sekian kali DR atau sekian kali PSDH. Saya gak ingat angkanya. (AAM/FN/07/9-01-08).

Diskursus di atas menerangkan bagaimana pak AAM yang pensiunan pegawai negeri sipil pernah bekerja di Kementerian Kehutanan melihat pemahaman *illegal logging* dari konteks pelanggaran yang benar-benar tidak berizin. Dulu pernah ada aturan tentang pemanfaatan kayu bagi kebutuhan subsisten masyarakat, sehingga ada pengecualian untuk masyarakat sekitar hutan yang mengambil kayu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun tidak jarang rakyat sekarang ditunggangi oleh pemodal untuk kepentingan komersial, sehingga akhirnya jadi tidak

terkontrol dan kalau sudah seperti ini dapat dikategorikan *illegal logging*.

Diskursus kedua adalah kutipan dokumen penting yang saya terima dari salah satu informan yang sempat menjadi tersangka dan ditahan yaitu WP, Direktur Operasi PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI), salah satu perusahaan milik Adelin Lis yang menjadi pesakitan dalam kasus *illegal logging* yang menjadi setting penelitian ini, berupa kumpulan surat dan catatan karyawan. Catatan dan surat karyawan PT. KNDI ini berisi curahan hati, dan pendapat tentang kasus yang mendera perusahaan dimana mereka bekerja bahkan sampai kepada pemahaman ataupun penerapan hukum yang mereka yakini yang menurut mereka seharusnya juga dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah pemahaman *illegal logging* yang dipahami mereka, persis seperti apa yang saya tanyakan kepada WP ketika saya mewawancarainya dan bertanya tentang pemahaman *illegal logging* menurut versi atau pengetahuannya, sebagaimana saya kutip sesuai isinya;

“Bertitik tolak dari apa yang disebut dengan *Illegal Logging*, maka perlu terlebih dahulu bertanya : Apa definisi dan pengertian dari istilah *Illegal Logging*?”

Pengertian *Illegal logging* tidak pernah dapat diketemukan secara eksplisit didalam peraturan perundangan yang ada di negara kita. Oleh karena itu pengertian *Illegal Logging* dapat kita artikan dari pengertiannya secara harfiah, yakni penebangan kayu ilegal (tidak sah) atau melakukan penebangan (menebang) kayu untuk dibawa ketempat penggergajian/pengolahan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam bahasa

Indonesia istilah *Illegal Logging* disinonimkan dengan Penebangan kayu Illegal atau Penebangan Liar. Dengan demikian, Pengertian *Illegal Logging* secara umum adalah kegiatan dibidang kehutanan, dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan kayu, dan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan/industri, sampai kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah, atau yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dan amat berpotensi merusak hutan. Maka, kalau kita berbicara tentang *Illegal Logging*, akan terkait didalamnya beberapa unsur penting, seperti: (1) Ijin untuk berbuat atau melakukan kegiatan Kehutanan, (2) lokasi kegiatan dimana kegiatan kehutanan tersebut dilakukan, (3) aturan hukum yang melarang dan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, (4) azas manfaat dan hasil kegiatan, (5) akibat dan dampak dari perbuatan.

Keterangan lanjutan dalam surat karyawan PT. KNDI tentang *illegal logging*;

Seseorang atau setiap orang, baik untuk diri sendiri, orang lain dan atau untuk korporasi, dapat dianggap telah melakukan tindak pidana/tindak kejahatan *Illegal Logging*, adalah apabila yang bersangkutan : 1. Melakukan penebangan pohon dan atau memotong batang pohon menjadi potongan kayu, di hutan tertentu, tanpa memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut dari pihak yang berwenang, 2. Mengangkut, memindahkan hasil hutan kayu, menyimpan dan menguasai hasil hutan kayu tanpa ijin dari yang berwenang, dan tidak disertai bersama dengan dokumen yang menjadi bukti sahnya hasil hutan, dan menjadi bukti sahnya penguasaan dan pemilikan atas hasil hutan kayu, 3. Mengolah dan atau merubah hasil hutan kayu tanpa memiliki ijin pengolahan dari yang berwenang, 4. Mengedarkan, menerima, menyimpan, membeli dan menjual hasil hutan kayu tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan tidak disertai atau dilengkapi bersama dengan dokumen sahnya hasil hutan (SKSHH), 5. Melakukan kegiatan-kegiatan di hutan yang berpotensi dapat merusak hutan dan lingkungan.

Surat karyawan PT. KNDI memberikan tambahan penjelasan tentang *illegal logging* seperti berikut ini;

Selain tindak kejahatan *Illegal Logging*, sebenarnya masih ada beberapa tindak pidana / kejahatan Kehutanan yang banyak terjadi dewasa ini, dan lebih banyak mengakibatkan kerusakan dan kemusnahan hutan, seperti: perusakan sarana dan prasarana di hutan, penebangan dan pencurian kayu, merambah hutan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah, membakar hutan, mengkonversi hutan, membawa alat berat atau alat eksploitasi hutan lainnya tanpa ijin yang berwenang, dan lain sebagainya, seperti diatur dalam pasal 50 ayat (1,2 dan 3). Dalam situasi yang salah kaprah seperti sekarang ini, semua tindak kejahatan dan pelanggaran pidana Kehutanan tersebut banyak dikenal dan diistilahkan sebagai "*Illegal Logging*". Inilah awal dari kesalahan kaprahan yang terjadi dimasyarakat, dan yang banyak menimbulkan interpretasi dan pemahaman yang kurang tepat / keliru.

Diskursus di atas ingin mengklarifikasi berbagai interpretasi pemahaman *illegal logging* yang beredar selama ini terutama yang berkaitan dengan jalannya kasus Adelin Lis. Intinya adalah selama aturan perundangan negara dipedomani, seharusnya interpretasi dan pemahaman tentang *illegal logging* tidak perlu menjadi persoalan apalagi pertarungan. Segala hal yang tak berizin adalah ilegal, seperti juga menebang kayu di hutan tanpa sehelai izin maka jelas merupakan *illegal logging*. Interpretasi lain seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi.

Diskursus ketiga adalah keterangan informan NRA, rimbawan, mantan eksekutif asosiasi pengusaha hutan, dan mantan direksi perusahaan patungan swasta dan BUMN kehutanan, tinggal di Jakarta, yang memberikan pendapatnya tentang *Illegal logging*

dikaitkan dengan periodisasi terjadinya eskalasi pelanggaran dan penyebabnya;

Peneliti:

Apa sebenarnya *illegal logging* menurut pak N ?

Pak NRA:

*Illegal logging* ini baru ada dan muncul di era reformasi bersamaan dengan datangnya krisis multi dimensi yang membikin kita terpuruk. Semua orang melirik bahwa hutan ini adalah sebuah alternatif yang paling instant, tinggal masuk ke hutan, tebang, keluarkan, jadi uang .... Ini menjadi .. sumber solusi instant bagi keperluan banyak masyarakat .

apabila masyarakat lokal berbuat untuk kepentingan mereka sendiri menurut saya tidak bisa kita klasifikasikan sebagai *illegal logging* ... sebab secara historis .. secara budaya ... hal-hal semacam itu dari 'baheula' pun sudah terjadi , kemudian pada saat orang memiliki akses ke pasar ... orang memiliki akses ke sumber dana .. orang memiliki akses ke sumber bisnis ... ini melihat perilaku masyarakat ini ... ini .... mereka anggap sebagai peluang ... maka muncullah free rider menunggangi masyarakat untuk melakukan itu bukan untuk menutupi kebutuhannya sendiri tetapi sudah kepentingan ekonomi (komersial, maksudnya).” (NRA/FN/006/31-01-2008).

Peneliti:

Apa penyebabnya menurut bapak ?

Pak NRA:

“Jadi *illegal logging* itu baru terjadi setelah Indonesia terpuruk ...akibat krisis ekonomi ... penyebabnya apa ... ya itu ... gap ....ada banyak gap pak .....pertama adalah gap kemiskinan, gap akses ke sumber daya, gap *supply-demand*, gap *pricing* ..... itu .... gap-gap itu menstimulir orang untuk melakukan itu (*illegal logging*) ..... ada lagi gap tentang pungutan ....kalau resmi itu harus begini, kalau tidak resmi itu begini ... ini kan sebuah gap juga .. peluang, sehingga mereka manfaatkan itu, ... nah inilah yang mendorong ... ok jadi itu ...”. (NRA/FN/006/31-01-2008)

Diskursus ketiga diatas menjelaskan bagaimana NRA menganggap *illegal logging* baru terjadi di era reformasi dimana keterpurukan



ekonomi di Indonesia sedang terjadi. Banyak gap atau celah yang men *trigger* para pihak melakukan tindakan *illegal logging* yang umumnya berlandaskan faktor ekonomi. Apabila pemanfaatan kayu dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup meski tanpa izinpun menurutnya tidak melanggar karena secara historis sudah berlangsung sejak dahulu kala. Namun kalau masyarakat itu dimanfaatkan *free rider* untuk kepentingan komersial dalam skala besar, maka hal seperti ini merupakan pelanggaran *illegal logging*.

Ketiga diskursus di atas dapat saya rangkum sebagai pemahaman yang dikonstruksi oleh para rimbawan. Pak AAM, pak NRA dan karyawan PT. KNDI adalah individu-individu yang berkecimpung di sektor pengelolaan hutan dan pengolahannya baik dari sisi aparat pemerintahnya maupun swastanya. Semua aturan dan konstruksi *illegal logging* dibangun berbasiskan lika-liku pemanfaatan kayu hutan, apakah untuk kebutuhan subsisten masyarakat sekitar atau komersial skala besar. Sehingga tentunya kalau dikatakan adanya *interest-interest* dibalik diskursus mereka sudah bisa dikatakan berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayunya. Menebang tanpa izin adalah ilegal, kalau memiliki izin dan berada dalam konsesinya maka pelanggarannya dikenakan sanksi administratif.

### **Diskursus PHPL dan Keseimbangan Lingkungan**

Diskursus keempat adalah tentang konsep pengelolaan hutan di Indonesia yang berdasarkan aturan perundangan negara sudah dirancang untuk adanya regenerasi pohon-pohon demi mencapai tujuan akhir yaitu Pembangunan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) agar keseimbangan dan kelestarian bisa dijaga dan dicapai, berikut adalah diskursus yang saya namakan ”*keseimbangan produksi reproduksi*” sebagaimana juga keterangan informan AAM;

*Penebangan pohon-pohon dalam hutan di Indonesia menerapkan sistem TPTI agar dicapai tujuan kelestarian. Dalam diskursus ini saya sebut dengan “keseimbangan produksi-reproduksi”. Pohon-pohon ber produksi dan ber reproduksi. Menebang satu pohon berarti memberi kesempatan anakan-anakan tumbuh berkembang. Prosesnya ada yang secara alami, ada juga yang perlu dengan bantuan manusia terutama pada daerah-daerah yang dirasa kurang pengayaannya. Pada hakekatnya, kalau banyak tebangan maka akan banyak pengayaan bagi anakan pohon.*

Peneliti:

Penebangan di hutan-hutan produksi yang sudah memiliki izin dianggap deforestasi bahkan kemudian dianggap illegal logging belakangan ini, bagaimana menurut bapak ?

Pak AAM:

Rimbawan dulu itu telah menciptakan satu sistem yang begitu bagus, kalau kayunya itu ditebang maka banyak pengayaannya .. banyak bibitnya (anakan) ya ngga usah diperkaya lagi , tapi di daerah-daerah yang dimana anakan-anakan itu tidak ada ya harus ada bantuan manusia.

Adalah pak Jamal (Menteri Kehutanan Jamaludin) melihat sistem yang bagus belum tentu implementasinya, bagus sehingga waktu ternyata pengayaan itu kurang di daerah yang kurang .. dibuatlah ‘Tebang Pilih Tanam Indonesia’ .. Tebang Pilih Indonesia dulunya kan .. Tanamnya jadi kewajiban . sistem **TPTI itu sistem yang sangat baik dan secara teoritis dimungkinkan hutan itu tidak akan punah..tidak akan rusak**

Peneliti:

Artinya, penebangan itu diperlukan untuk memberikan ruang gerak bagi anakan pohon supaya bisa tumbuh berkembang ?

*Proses keseimbangan produksi reproduksi pohon itu sendiri mengundang banyak kritik. Pada saat penebangan, para pihak cenderung melakukan penilaian sesaat dengan hanya memotret keadaan hutan ketika baru ditebang saja. Padahal PHPL dengan sistem TPTI itu berproses. Setidaknya perlu waktu 5-6 tahun untuk dapat melihat hasilnya. Kebanyakan penilaian sesaat dengan hanya memotret sekilas itu memiliki juga tujuan-tujuan tertentu di belakangnya.*

Pak AAM:

ya. sekarang itu ada konotasi seolah-olah kalau menurunnya hutan ya .. degradasi hutan ...itu lebih banyak orang bicarakan kepada hutan-hutan produksi, karena pemerintah memberikan izin kepada pengusaha , ...itulah yang merusak hutan.

hutan itu yang sekarang suka dikatakan ‘deforestasi’ orang kan mengatakan **motret “tret”... ada hutan ... hutan tanaman yang baru dibabat ...itu kan gundul, ada tonggak-tonggak ... ahhh itu jelek** , .. kalau melihat begitu .. wahh hancur begini hutannya ..padahal coba lihat 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi itu sudah rindang kembali..... Tapi karena orang memotret , **apalagi kalau ada tujuan-tujuan tertentu** .. memang memotret yang .. yang berdampak pada yang melihatnya itu . (AAM/FN/07/9-01-08)

Peneliti:

Makna dari TPTI ini jadi apa intisarinya pak ?

Pak AAM:

Rimbawan itu pada hakekatnya adalah konservasionis, kita diajarkan di sekolah dulu untuk mengkonservir hutan-hutan....jadi sebetulnya rimbawan lebih paham konservasi dibandingkan LSM-LSM. Makna TPTI intinya adalah rimbawan menciptakan sistem supaya hutan meskipun dimanfaatkan pasti akan lestari.

Peneliti:

Saya jadi teringat tentang rimbawan, siapa sih mereka sebenarnya pak ? ada yang mengatakan para konservasionis pecinta lingkungan itu me”*worshipped*” hutan ?

Pak AAM:

Bukan me”*worshipped*” ya, tapi *care* terhadap hutan.. rimbawan itu intinya *care* terhadap hutan. Hutan ya segala-galanya. Memang saya sempat dengar ada yang sampai me”*worshipped*”, menyembah gitu ya ? dalam arti konservasi tentunya (AAM/FN/07/9-01-08).

Diskursus di atas seperti pendapat informan AAM ini, menceritakan bagaimana banyak kalangan sekarang melihat ‘potret’ pengelolaan dan pemanfaatan hutan diambil pada saat penebangannya saja, tanpa melihat kesinambungan keseluruhan proses sampai terjadinya penanaman dan permudaan terhadap tanaman atau pohon-pohon itu. Saya mencoba menganalogikannya seperti kontraktor yang sedang membangun sebuah rumah dengan tentunya melakukan berbagai tahapan seperti membersihkan seluruh lahan dan halaman dari tanaman atau pohon-pohon yang ada, menggali tanah untuk persiapan fondasi, pemasangan tembok, mengecor lantai, pemasangan atap, dan seluruh mata rantainya yang kalau kita lihat secara kasat mata pada saat pembangunan itu dilaksanakan tentunya tidak elok dan cenderung berantakan. Namun ketika bangunan rumah itu selesai dan siap untuk dihuni, kita dengan kagum bisa menikmatinya karena finishing nya dikerjakan secara cermat dan rapi bahkan dilengkapi dengan berbagai tanaman dan pepohonan sehingga tampak asri. Pemahaman publik tentang pengelolaan hutan tidak pernah melihat hasil akhirnya yang baik. Ketika penebangan dilakukan yang memang terlihat kurang rapi dalam prosesnya kemudian dianggap

sebagai proses yang merusak lingkungan sehingga kemudian langsung disebut sebagai *illegal logging*. Sejatinya banyak proses yang kalau diikuti sampai dengan hasil akhir sebuah penanaman hutan tanaman industri yang baik misalnya jarang sekali diklaim sebagai sebuah kebaikan apalagi prestasi dalam mengelola lingkungan di Indonesia.

### **Diskursus Penanganan Proses Pidana**

Diskursus kelima selanjutnya adalah surat karyawan PT. KNDI yang menulis tentang apa yang dilakukan aparat dalam rangka penegakan hukum yang sudah bagus namun tidak tepat sasaran pada tataran implementasinya karena Polisi dianggap malah mencari-cari kesalahan pengusaha yang memiliki izin sah namun membiarkan mereka yang betul-betul liar tidak berizin karena disinyalir memiliki kaitan atau hubungan yang cukup rumit apabila ditindak. Saya mengkategorikan diskursus ini sebagai *kekuasaan Polisi*;

Sebenarnya Operasi Hutan Lestari (OHL) yang digelar oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap kejahatan Illegal Logging sangatlah diperlukan dan sangat tepat, karena Propinsi Sumatera Utara memang termasuk daerah sumber kayu illegal dan tempat sumbernya cukong-cukong kayu illegal. Hanya sayangnya, operasi ini menjadi kontraproduktif dan kontroversial karena kurang tepatnya baik sasaran operasinya, target operasinya, waktu operasinya, maupun tata cara dan metode pelaksanaannya. Peristiwa Illegal Logging atau penebangan liar di Sumatera Utara sebenarnya telah terjadi dengan intensitas yang amat tinggi semenjak tahun 1998, dan mencapai puncaknya pada tahun 2002-2003.

Euforia Reformasi, Otonomi Daerah dan kedekatan daerah ini dengan Negara-Negara Tetangga konsumen kayu, telah melahirkan banyak cukong kayu illegal, pedagang kayu dadakan, industri kayu liar tanpa ijin dan tanpa dukungan bahan baku, penadah kayu dan pengembang lahan kebun sawit/karet, baik investor ataupun masyarakat bermodal setempat. Sejarah mencatat bahwa daerah hutan di Kabupaten Mandailing Natal semenjak tahun 1998 mulai diserbu oleh para penebang liar yang berasal dari daerah sekitar Natal maupun dari daerah lain. Patut disayangkan bahwa maraknya penebangan liar di daerah ini justru didorong dan dimotivasi oleh beberapa oknum Kepolisian disekitar Natal dan oknum tokoh masyarakat, baik sebagai pelaku, pembecking, pemodal, ataupun sebagai penyedia alat kerja seperti chainsaw, truk pengangkut dan sebagainya.

Diskursus keenam sejalan dengan surat karyawan PT. KNDI diatas tentang operasi penegakan hukum yang kurang terkoordinir dengan baik, informan BS, rimbawan, birokrat bekerja di Kementerian Kehutanan, tinggal di Bogor, menganggap berbagai aturan yang banyak dipersoalkan tentang penegakan hukum *illegal logging* itu sebetulnya sudah ada, yang kurang hanyalah koordinasi dan prinsip-prinsip yang dianut khususnya bagi kepentingan nasional yang kurang dipahami yang pada akhirnya memicu perbedaan pemahaman atau pertarungan pengertian tentang *illegal logging*. Diskursus ini saya sebut sebagai *pertarungan hukum*, seperti keterangannya berikut ini;

Peneliti:

Pemahaman *illegal logging* menurut bapak apa ?

*Persoalan illegal logging menurut BS adalah masalah koordinasi penanganan proses hukum yang tidak pernah sinkron dan konkrit. Simbol upaya memiliki koordinasi penanganan kasus illegal logging adalah Inpres Nomor*

4/2005. Karena aturan penegakan hukum illegal logging di Indonesia sudah jelas yaitu Undang-undang No. 41/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tentang Perlindungan Hutan. BS menjelaskan kalau selalu ada kesenjangan atau "gap" dalam melakukan koordinasi penanganan hukum selama ini. Meski sudah ada Inpres No.4/2005 ini saja, "gap" koordinasi tersebut tetap masih terasa.

Pak BS:

Jadi .... ada gap antara aturan dengan operasional .... gap nya dimana ? Gap nya adalah .. sulitnya melakukan koordinasi ! oleh karena itu, muncullah Inpres itu. Jadi Inpres itu sebetulnya sebagai sarana koordinasi . Oleh karena itu kalau kita mendasarkan pada jiwa ini , maka tidak ada satupun instansi yang boleh ya...melaksanakan kegiatan operasi illegal logging secara sendirian gitu ....

kayak kasus Riau ini kok akhirnya lama dan ini menjadi sebuah apa namanya .....sebuah kegiatan operasi yang ngga akan selesai-selesai .....iya toh, karena tidak pada rel nya ....nah itu pertama,

Peneliti:

Secara operasional penegakan hukumnya sendiri seperti apa ?

Pak BS:

Kemudian dari sisi operasionalnya...terhadap kegiatan penanggulangan illegal logging itu juga tidak lepas dari **kepentingan-kepentingan** ....nah ini operasionalnya .....

Peneliti:

Seperti apa kepentingan-kepentingan itu pak ?

*Kepentingan-kepentingan dalam teknis operasional sangat ekonomistis, atau ujung-ujungnya adalah uang. Salah satu trigger illegal logging adalah adanya mekanisme lelang kayu sitaan. Selain kayu lelang dapat menjadi ajang kompromi antara cukong kayu dan penegak hukum, hasil lelang kayu pun sekitar 30% digunakan untuk membiayai operasional penegakan hukumnya.*

Pak BS:

Kepentingan-kepentingan itu bisa terakomodir kalau dia punya tafsiran masing-masing .....dalam arti pembenaran terhadap apa yang dia lakukan itu , misalnya lelang ! ..... nah dalam aturan lelang ini , ini ada celah untuk mendapatkan sesuatu atau terpenuhinya kepentingan ..terutama kepentingan duit lah ya ...karena ada disitu

diatur bahwa untuk kegiatan ini ..... penyelesaian operasi lah ...penyelesaian lelang ... dapatlah 30% Peneliti:

Kenapa itu bisa terjadi ?

Pak BS:

Dulu, ketika ngga ada aturan itu, teriaknya ngga ada biaya, ngga bisa gerak .... Nah ketika ada ini, mustinya geraknya itu kan dengan biaya itu .... Nah, jadi akhirnya juga sesuatu yang niatnya baik belum tentu baik (ujung-ujungnya) .....inilah 2 hal yang pertama tadi kenapa ini, kemudian yang kedua operasionalnya, sehingga mungkin mas Riza sudah nulis itu ....(ada anomaly disitu) bagaimana sebuah operasi dibiayai oleh hasil operasi itu sendiri...(jadi efektifitasnya bisa dipertanyakan itu) (BS/FN/09/23-01-08)

Diskursus keenam diatas menjelaskan bagaimana semua perbedaan penafsiran tentang teknis operasional pemberantasan *illegal logging* di lapangan begitu sarat berbagai kepentingan yang bermotifkan ekonomi.

Diskursus ketujuh mengungkap perbedaan pemahaman tentang *illegal logging* terutama ketika terjadinya pertarungan kewenangan di tataran operasional sehingga bisa melakukan penindakan terhadap para pemilik izin bagi informan AAM, NRA, dan BS seharusnya tidak boleh terjadi. Para informan lebih melihat penegakan hukum yang terjadi belakangan ini tidak mempertimbangkan kepentingan nasional, sehingga *kekuasaan ekonomi global* dianggap lebih "bermain" seperti keterangannya berikut ini;

Peneliti:



Penanganan kasus-kasus *illegal logging* belakangan ini sepertinya kurang koordinasi bahkan terkesan terjadi perebutan kewenangan tentang siapa yang paling berhak, bagaimana menurut bapak-bapak ? (wawancara dilakukan secara terpisah)

*Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) menurut informan AAM menginginkan penegakan hukum yang **mengedepankan kepentingan nasional** dengan prioritas industri dalam negeri. Contoh kasus Riau, industrinya sangat jelas yaitu pabrik pulp dan kertas milik anak bangsa sehingga merupakan aset nasional. Usulan AAM adalah pertama, berantas penyelundupan seperti kasus Kalbar, kedua tertibkan pembalakan liar di hutan-hutan konservasi, dan ketiga atau terakhir adalah penertiban HPH-HPH berizin resmi.*

Pak AAM:

Prioritas pemberantasan *Illegal Logging* terkesan tidak terarah, kasus Riau contohnya yang notabene diolah di dalam negeri terlalu ditekan, kenapa tidak dibuat saja seperti surat Tilang atau denda karena sebetulnya industrinya jelas dan ada di dalam negeri dibandingkan dengan kasus Kalbar yang benar-benar logs dilarikan ke Serawak dan Sabah ! tapi entah bagaimana caranya bagaimana ceritanya, polisi kan lebih gampang ngurusi HPH (lebih jelas) daripada penyelundupan ... penyelundupan benturan dengan TNI AL ....jadi yang aman ya HPH (paling gampang). (AAM/FN/07/09-01-08).

Peneliti:

Maksudnya Polisi ibarat berburu di kebun binatang ?

Pak AAM:

Ya persis, **seperti berburu di kebun binatang**. Pengusaha HPH kan seperti binatang-binatangnya dalam kandang. Ya kalau nembak binatang yang ada dalam kandang kan gampang sekali itu !

*Penegakan hukum illegal logging juga selama ini dipandang sebagai **proses hukum ragu-ragu**. Penafsiran yang beragam terhadap proses penanganan hukum menjadi ajang pertempuran antara aparat Kepolisian dan Kehutanan. Presiden tidak pernah mengambil sikap tegas, sehingga terkesan membiarkan Kapolri dan Menteri Kehutanan berselisih paham di lapangan. Seharusnya perlu ketegasan bahwa UU 41/1999 adalah *Lex Specialis*, oleh karenanya seharusnya menjadikan penanganan illegal logging sebagai **proses hukum khusus**.*

Pak NRA:

saya coba kaji ya UU41 soal penyidikan dengan KUHP ....itu terjadi pemelintiran di UU41. Di UU41 dalam penyidikan itu sepertinya bisa dibaca oleh orang .. polisilah yang paling berhak melakukan penyidikan di urusan kehutanan, karena disitu ada kata-kata disamping kepolisian ada PPNS dan Polsus yang ini ...jadi disamping ... bukan di utamanya .... Disamping ..... hahaha ....jadi ini ini keliru .... Coba kita perhatikan misalnya UU kepabeanan yang memiliki UU yang Lex Specialis.... Dia jelas, polisi di belakang ...Nah ini .. kelemahan UU ini udah dikoreksi oleh teman-teman di PP45 tentang Perlindungan,... di PP itu ditegaskan Polisi itu membantu .....nah tapi balik lagi ada ayat disitu itu yang masih dipelintirkan ... sehingga orang masih bisa baca bahwa polisi juga berwenang ..... seperti itu jadi dua-duanya merasa berwenang !! (NRA/FN/006/31-01-2008).

Diskursus ketujuh diatas menjelaskan bagaimana pak AAM, pak NRA melihat ada kepentingan global yang cenderung ingin mematikan industri dalam negeri. Selama kayu-kayu yang ditebang tetap diolah di industri dalam negeri seharusnya pelanggaran-pelanggaran bisa dilakukan dengan menerapkan sanksi denda ibarat surat Tilang bagi pelanggar lalu lintas. Pak BS malah menganggap kalau perbedaan pemahaman tentang *illegal logging* maupun proses penanganan penertibannya yang terjadi seperti ini merupakan tindakan yang tidak melihat kepentingan nasional yang lebih luas.

### **Diskursus Perang Dagang**

Diskursus kedelapan adalah keyakinan pak AAM bahwa operasi penertiban *illegal logging* di wilayah-wilayah berizin seperti kasus

di Riau karena berlatar belakang persaingan usaha atau *perang dagang*. Sepertinya ada sinyalemen pihak-pihak global tidak suka melihat dua raksasa pulp dan kertas Indonesia tumbuh berkembang seperti yang disampaikannya berikut sebagai sebuah ”*perang dagang nasional vs global*”;

Peneliti:

Di Riau, Kapolda Sutjiptadi memasang police line di log yard milik Riau Pulp dan Sinar Mas. Menurut bapak apa yang terjadi ?

*Informan pak AAM meyakini betul kalau kasus Riau dilatar belakangi persaingan usaha atau yang diistilahkan perang dagang. Karena ketika Polisi memasang Police Line di log yard milik kedua pabrik kertas itu, didasari atas laporan serta masukan dari ornop lingkungan Internasional Greenpeace.*

Pak AAM:

Kenapa kok masalah Riau yang muncul ...sehingga masalah Riau yang izinnya jelas itu malah digarap ... kalau Riau itu kan seperti kita maklumi kan itu juga ditiup-tiup oleh Greenpeace, oleh WALHI lah ....dan itu juga mungkin.. kalau kami itu ada .para pemegang .. kami asosiasi kan .. **yakin ini ada perang dagang dibelakangnya** ..... bagaimana supaya 2 pabrik kertas ini bisa mati gitu lah .....(AAM/FN/07/09-01-08).

Diskursus kesembilan juga bercerita tentang persaingan usaha atau perang dagang dalam bentuk berbeda yaitu desakan dari perkebunan kelapa sawit skala besar. Di Sumatera Utara memang perkebunan kelapa sawit sudah sangat menggurita. Para pengusaha maupun masyarakat setempat sudah sangat akrab dengan perkebunan kelapa sawit ini selama berpuluh-puluh tahun. Diskursus kesembilan ini adalah *perang dagang HPH vs Kebun Sawit*;

Peneliti:

Jadi yang terjadi dalam HPH PT. KNDI dan Inanta Timber sebenarnya apa ?

*Di Sumatera Utara, HPH sangat terdesak oleh kebun-kebun sawit karena aturan Kehutanan sangat rigid atau kaku. Perkebunan memiliki kepastian lahan berupa sertifikat tanah HGU, sedangkan HPH hanyalah izin mengelola tegakan kayu saja. Selain itu, litbang perkebunan dianggap lebih realistis terhadap perkembangan persaingan global sehingga mampu mengembangkan jenis-jenis komersial yang laku di pasar. Informan WP mendesak agar sistem tata usaha kayu seperti LHC, RKT dan lain-lain ditinjau kembali agar usaha per kayu lebih "luwes" serta adaptif terhadap perkembangan zaman*

Pak WP:

HPH ini terdesak oleh kebun secara persaingan usaha. Kelestarian hutan seharusnya menjadi kelestarian usaha, kenyataannya adalah sebaliknya.

PTP mampu mengembangkan usaha karena ada keluwesan usaha dan kepastian usaha. (Kalau kehutanan), menanampun harus diajari (padahal belum tentu sesuai di lapangan). Litbang kehutanan tidak berkembang, kalah dengan litbang perkebunan. Harusnya tanaman apa yang cocok di daerah kami, pengusaha pasti akan minta sendiri." (FN/WP/02/05-05-08)

Diskursus kesepuluh adalah penjelasan pak NRA tentang bagaimana persaingan memperebutkan akses terhadap sumber daya hutan dilakukan oleh berbagai sektor. Dari mulai transmigrasi, pertambangan, perkebunan, otonomi daerah dan perindustrian. Karena tidak bisa dipungkiri, berbagai sektor tersebut membutuhkan lahan untuk berkembang dan hanya lahan-lahan hutan yang memiliki ruang untuk dapat berkembangnya sektor-sektor ini. Saya menyebut diskursus kesepuluh ini sebagai *perang dagang skala nasional*;

Peneliti:

Beberapa pihak mengatakan kehutanan terdesak karena adanya persaingan usaha, menurut bapak ?

*Informan NRA menganggap kehutanan memang kalah dalam pertarungan nasional. Meski kehutanan sesungguhnya adalah sumber lahan dari semua kegiatan seperti pertambangan, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, pertanian dan perindustrian, namun secara politik nasional kehutanan dapat dikatakan menjadi terakhir skala prioritasnya. Hal ini sebagai akibat dari nilai ekonomis serta skala usaha kehutanan yang ada sekarang memang menjadi relatif kecil baik secara nilai ekonomis maupun politisnya terutama dari aspek lingkungan maupun pencitraan di mata masyarakat terutama media global.*

Pak NRA:

Kita udah kalah didalam percaturan politiknya sendiri .jadi **kita itu sekarang itu menjadi objek aja ....**

Padahal saya selalu bilang ... **Forest is a Motherland .....** hutan itu selalu menghasilkan **lahan pertanian, lahan peternakan, lahan pemukiman, lahan perkebunan, lahan pertambangan, dan lain-lain ... lahir dari hutan ....** tetapi tolong jangan dipaksa, kita itu melahirkan setahun 2 kali katakanlah kalau seorang ibu ... Motherland kan ... nanti kan ..*bleeding* ...Apa yang terjadi sekarang .. *bleeding* itu !!!

Contohnya kemarin Wakil Presiden (Jusuf Kalla) bilang .. itu kehutanan itu ..*sunset* itu !! Kan kaget kita ..... Padahal data kami 18 tahun terakhir ekspor kehutanan tidak pernah turun kecuali pada saat krisis ...Cuma aktornya bergantian ..dari **dulu log, diganti ke panel, diganti ke pulp** sekarang !! Siapa bilang *sunset* .... ini kan prihatin gitu lho pak ...

Peneliti:

Secara politik nasional seperti apa kehutanan ? Bukankah negara pernah diselamatkan oleh kehutanan pada saat krisis minyak tahun 70an?

*Padahal kehutanan pernah menyelamatkan ekonomi negara ketika terjadi krisi minyak tahun 70an dan 80an.*

Pak NRA:

Benar sekali pak Riza. Kan ingat dulu negara nyaris bangkrut gara-gara hutang Pertamina, kemudian krisis minyak. Setidaknya negara dalam sejarah Indonesia sudah diselamatkan oleh kehutanan tiga kali. Pak Harto

perintahkan kehutanan untuk menyelamatkan negara lho, bukan main strategisnya kita dulu

Peneliti:

Kalau sekarang bagaimana posisi kehutanan?

Pak NRA:

di tataran politik kita itu diam . Sekarang pada saat anggaran Departemen Kehutanan menjadi nomor 16 ..semua orang juga diam .....pada saat di PDB, penerimaan dari kehutanan itu oleh Biro Pusat Statistik dibikin sedemikian rupa sehingga penerimaan tidak ada, hanya ada pungutan DR dan PSDH (NRA/FN/006/31-01-2008).

Diskursus perang dagang dibalik konstruksi *illegal logging* dalam segmen ini diterangkan bagaimana para rimbawan melihat hasil hutan berbasis kayu memang semakin terdesak. Hampir semua sektor seperti pemerintah daerah, transmigrasi, perkebunan, perindustrian dan pertambangan menggugat kehutanan demi kepentingan eksistensi maupun ekspansi kegiatannya. Di Indonesia semua kegiatan yang berbasis kewilayahan membutuhkan ruang, dan hanya lahan hutan lah yang memiliki ruang tersebut. Dalam desakan perkebunan misalnya, ditemukan *evidence* kalau aturan kehutanan terlalu banyak yang tidak *applicable* dan inkonsisten sehingga perkebunan yang memiliki status lahan lebih pasti cenderung lebih bebas dan luwes teknik pengembangannya sehingga menjadikannya alternatif usaha yang lebih menarik.

### **2.2.2 *Illegal Logging* Dalam Diskursus Global**

*Illegal logging* dalam Diskursus Global dikelompokkan menjadi tiga penjelasan yaitu dalam konteks pelanggaran pidana, relasi kekuasaan antara ornop lingkungan dan Polri, dan dalam konteks diskursus kebijakan institusi global seperti IMF sebagaimana di bawah ini.

### **Diskursus Pelanggaran Pidana**

Diskursus 1 merupakan *pidana menurut kekuasaan sosial*, yang dalam hal ini diskursus yang dibangun berdasarkan wawancara dengan YI, aktifis *Greenpeace South East Asia* yang berbasis di Indonesia, tinggal di Jakarta, tentang *illegal logging* dan pendapatnya tentang konsep-konsep pengelolaan hutan di Indonesia yang ia pahami;

Peneliti:

*Illegal logging* menurut anda itu apa ?

YI:

Konsep pemerintah Indonesia sebenarnya tidak begitu pas. Dasar kita memang *biodiversity, sustainable development* dan *governance (bottom up)*. *Greenpeace* bahkan sangat serius dengan konsep konservasi berbasiskan masyarakat, karena bagaimanapun mereka harus terlibat. Jadi pengertian masalah *illegal logging* harus berangkat dari dasar-dasar ini. (YI/FN/011/05-02-11).

YI:

Pada dasarnya *illegal logging* terjadi karena ambisi-ambisi. Ambisi-ambisi inilah yang mendorong terjadinya *illegal logging*.

Diskursus 1 diatas mengkonfirmasi bagaimana *Greenpeace* melihat serta memahami pengertian *illegal logging* memang harus

dari sudut pandang konsep global seperti yang saya kutip juga konsep *global forest policy* (Arts dan Buizer, 2009). Penyimpangan *illegal logging* terjadi karena ambisi-ambisi berbagai pihak atas dasar kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan tertentu, yang pada dasarnya berujung pada faktor ekonomi.

### **Diskursus Relasi Kekuasaan Ornop Lingkungan - Polri**

Diskursus 2 adalah penjelasan informan RS, yang sejalan dengan konsep Walhi dan *Greenpeace* tentang *illegal logging* yang interpretasinya adalah adanya kerusakan hutan yang terjadi sebagai akibat dari penebangan hutan sekalipun dilakukan di wilayah izin kerjanya sendiri. Konsep *illegal logging* yang didasari atas perdebatan global mampu meyakinkan aparat Kepolisian RI sehingga dijadikan dasar penindakan terhadap para pembalak kayu sekalipun memiliki izin yang lengkap seperti diterangkan berikut ini;

Peneliti:

*Illegal logging* menurut bapak apa sebenarnya?

Pak RS:

*Illegal logging*; definisi pasal 50 UU no.41/1999, secara liar dilakukan tidak sesuai aturan-aturan ... orang punya izinpun tetapi liar juga masuk kategori *illegal logging*.

Peneliti:

Maksudnya liar seperti apa pak bagi yang memiliki izin ?

*Banyak kasus pelanggaran oleh para pemilik izin namun tidak pernah diambil tindakan hukum. Untuk kasus di Sumatera Utara, memang ornop lingkungan Walhi yang memberikan laporan langsung kepada Kapolda saat itu*



*berdasarkan pengamatan mereka selama bertahun-tahun. Tahun 2006 akhir dilakukanlah penindakan terhadap pemilik izin resmi meski masih dalam wilayah izin kerjanya sekalipun.*

Pak RS:

Ya merusak, artinya hutannya jadi rusak ! berarti liar kan itu ! Sejak 1999, PT. KNDI dan PT. Inanta Timber jadi incaran LSM khususnya WALHI, tetapi tidak pernah ada tindakan aparat sampai 2005. WALHI menyampaikan kepada Kapolda langsung via hp.... tertangkap tangan SKSHH mati dan tidak sesuai dengan kayu (RS/FN/01/02-07-08).

Diskursus ke 2 diatas ini menjelaskan bagaimana pak RS, seorang aparat Kepolisian RI berpangkat Brigjen. Polisi., tinggal di Jakarta, memang diperintahkan untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan resmi yang memiliki izin namun tetap dianggap "merusak" sehingga dinyatakan liar dan bisa dikategorikan sebagai pelaku *illegal logging*. Secara gamblang diakui bahwa operasi penindakan berdasarkan laporan ornop lingkungan Walhi yang melakukan komunikasi langsung dengan atasannya Kapolda Sumatera Utara. Sekalipun aparat kehutanan menganggap para pemilik izin selama melakukan kegiatannya di dalam konsesinya tidak bisa dipidanakan, namun dalam konteks kasus Riau dan Sumut memang diakui adanya kolaborasi antara ornop lingkungan dan Kepolisian RI. Polisi melakukan penindakan memang berdasarkan laporan dari ornop lingkungan. *Greenpeace* di Riau, Walhi di Sumatera Utara. Sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar, karena selama ini pengusaha dan Kepolisian RI selalu

dianggap berkolaborasi dalam melakukan berbagai tindakan pengelolaan serta ekstraksi kayu dari hutan-hutan.

Diskursus ke 3 adalah lanjutan keterangan RS tentang bagaimana penindakan dan penuntutan kasus *illegal logging* di arahkan ke tindak pidana korupsi seperti keterangannya berikut ini;

Peneliti:

Bagaimana bapak melihat kasus *illegal logging* di Indonesia ? penindakannya seperti apa sebaiknya ?

Pak RS:

**settingnya diarahkan ke kasus korupsi**, pelanggaran PP oleh Menhut dianggap administratif .....Kalau tidak dipidana sebaiknya/seharusnya ada tindakan administrasi, tapi ini tidak pernah ada. Kalau itu tidak dipidanakan, kasus-kasus lain seperti Riau dan Papua seperti apa jadinya ... mengenai kerugian negara bisa dinilai akibat kerusakan hutan.” (RS/FN/01/02-07-08)

Diskursus ke 3 diatas menjelaskan bagaimana penegakan hukum kasus-kasus *illegal logging* harus dilihat secara komprehensif. Tindak pidana seharusnya dikaitkan dengan korupsi, seperti halnya konsep *World Bank Forest Policy* (Callister, 1999: hal. 11). Memang tidak dijelaskan secara detail bagaimana dalam kasus-kasus Sumatera Utara dan Riau, ornop lingkungan bisa berkolaborasi dengan Kepolisian RI yang selama ini *stereotype* nya lebih kepada relasi erat antara pengusaha dan aparat Kepolisian RI. Pendek kata dalam beberapa kasus belakangan ini, para ornop lingkungan memang semakin mampu meyakinkan aparat Kepolisian RI untuk melakukan penindakan *illegal logging* termasuk pemilik izin sekalipun.

## Diskursus Kebijakan Institusi Global

Ada yang menarik dalam perjalanan pengelolaan hutan di Indonesia, *illegal logging* di era reformasi justru di *trigger* oleh kebijakan IMF (*International Monetary Fund*) sebelum Presiden Soeharto lengser, terekam dari wawancara berikut (Diskursus ke empat) dengan pak SDP, rimbawan dan mantan birokrat Kementerian Kehutanan; yang saya sebut sebagai *kekuasaan global*;

Peneliti:

Pak Harto bertekuk lutut dihadapan Michel Camdesus (Direktur Eksekutif IMF) sebelum lengser karena dipaksa menanda tangani LOI (*Letter of Intent*) yang antara lain di dalamnya ada poin-poin tentang kebijakan kehutanan ?

Pak SDP:

Ya benar, anda juga ingat kan ada 3 butir dalam LOI yang menghancurkan industri kehutanan. BPB (Badan Pemasaran Bersama) diperintah untuk dibubarkan, ekspor log harus dibuka, DR (Dana Reboisasi) masuk komponen APBN.

Sejarahnya atas usaha MPI, untuk meningkatkan peranan kayu lapis dipasaran dunia, MPI mengusulkan kepada Departemen Perdagangan agar dibentuk Badan Pemasaran Bersama (BPB) dari APKINDO. Usul tersebut disetujui oleh Departemen Perdagangan dan selanjutnya pemasaran kayu lapis dilaksanakan melalui BPB-BPB yang telah dibentuk. Disamping itu, untuk Kayu Gergajian dan Kayu Olahan juga dibentuk BPB-BPB yang membantu para anggotanya dalam memasarkan hasilnya keluar negeri. Usaha-usaha melalui BPB terbukti memberikan hasil yang baik. Keberadaan (BPB) kayu lapis dan kayu olahan pada umumnya tidak disukai oleh para pembeli, karena kedudukannya dianggap kartel yang menetapkan harga minimum bersama, menentukan kuota ekspor dan lain-lain. Pada tahap awal, ketika Indonesia menjadi penghasil lapis kayu daun lebar terbesar di dunia, peranan BPB

sangat membantu kedudukan para anggota dalam membuka pasaran baru, mempertahankan pasar, menjaga kualitas dan menjaga kesinambungan pemasaran. Pada tahun 1998, ketika terjadi gerakan Reformasi, **berdasarkan perintah dari IMF (International Monetary Fund)** dibubarkan karena dianggap kartel. Padahal kalau untuk kepentingan nasional, why not ?

Pak SDP:

Kalau ekspor log benar-benar yang membuka pintu illegal logging sehingga mulai merajalela, ada celah untuk bermain yang semakin lebar apalagi di periode reformasi penegakan hukum lemah sekali. DR (Dana Reboisasi) tidak otomatis kembali ke hutan seperti sebelum LOI, karena dipaksa masuk APBN dulu. Ujung-ujungnya kalau masuk APBN, pasti akan mendahulukan bayar hutang terutama ke IMF. Sayangnya, sekarang kebijakan DR masuk APBN ini kok tetap dipertahankan ya ? kenapa gk kembali ke hutan seperti dulu. Kalau seperti ini, namanya gk boleh Dana Reboisasi lagi dong !!

Pak SDP:

Jadi komplit sekali kebijakan LOI ini, ekspor log, BPB bubar, dan DR hilang ! kayu-kayu logs kita dinikmati Malaysia, China padahal mereka sudah lama mati industrinya sekarang hidup lagi. BPB bubar, industri kita gantian mati karena saling banting harga. Hutan semakin hancur, karena HTI mandeg.. tidak ada revolving fund nya lagi. (SDP/FN/002/04-2010).

### **2.3 TPTI vs Merusak Hutan: Tren Diskursus *Illegal Logging***

Bab 2 menjelaskan beberapa catatan tentang konsepsi *illegal logging* dilihat dari sudut pandang aturan perundangan negara beserta diskursus yang berkaitannya, dan juga bagaimana ketika dilihat dari sudut pandang konvensi internasional berikut diskursus yang berkaitan dengan isu-isu globalnya.

Pertama, *illegal logging* dari konteks tata aturan perundangan negara mengacu pada Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 dimana dijelaskan secara tegas bahwa negara memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk mengelola kawasan hutan yang ada di Republik ini. Kewenangan itu sangat luas dimulai dari aspek melaksanakan perencanaan, penataan tata ruang khususnya penetapan kawasan hutan, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, pengurusan, pengelolaan, sampai pada pengawasan. Dari sisi pengawasan, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyiapkan petugas dengan keahlian polisional khusus kehutanan. Secara lugas juga diterangkan kalau secara normatif hukum, *illegal logging* adalah kegiatan melanggar hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak memiliki izin apapun. Pihak-pihak yang memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diperbolehkan melakukan ***Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)*** sebagai bentuk dari proses regenerasi terencana dimana pengayaan untuk memberi ruang bagi anakan pohon yang jumlahnya ribuan untuk tumbuh mendapatkan kesempatan untuk hidup dan berkembang. Apabila terjadi penebangan yang melebihi jatah tebangan atau di luar areal kerja namun masih di dalam izin usahanya maka dikenakan sanksi administrasi. Penjelasaannya berupa *evidence* yang ditemukan dalam 7 (tujuh) diskursus, dimana 2 (dua) diantaranya berupa data dokumen tentang surat terbuka karyawan PT.KNDI yang menjadi korban pertarungan diskursus antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam kasus Adelin Lis di Sumatera Utara.

Sedangkan *illegal logging* menurut konvensi Internasional menjelaskan tentang adanya kriteria-kriteria pelanggaran berdasarkan konsepsi *global forest policy*. Dalam rekaman hasil-hasil diskusi seminar *Pre-Ministerial Meeting* tentang *Forest Law Enforcement and Governance* mengemuka konsep-konsep global yang menetapkan kriteria tentang *illegal logging* dengan penekanan lebih besar terhadap aspek korupsi dan bukan hanya sekedar tindak pidana pelanggaran *illegal logging* nya saja. Dalam pertemuan ini bahkan disebutkan kalau konsepsi global tentang aturan pengelolaan hutan sebagai *World Bank Forest Policy* dimana di dalamnya termasuk kriteria-kriteria tentang *illegal logging*. Dengan kata lain, para pemilik izinpun apabila tidak mengikuti standarisasi konsepsi global ini maka tetap dianggap melakukan *illegal logging* karena disinyalir **merusak** hutan. *Evidence* yang ditemukan berupa 4 (empat) buah diskursus yang menyajikan pemikiran-pemikiran yang *inline* dengan konsep-konsep global tersebut.

Inti dari uraian berbagai diskursus dalam Bab ini adalah, *pertama*, rimbawan menganggap *illegal logging* adalah pelanggaran pidana murni di luar ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 41, Tahun 1999, yaitu semua pelanggaran tanpa disertai sehelai izinpun tentunya termasuk pelanggaran di luar konsesi berizin, merambah hutan lindung, merambah konsesi orang lain (tanpa izin pemilik tentunya), dan tindakan pidana lainnya yang tidak mengikuti azas kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam UU 41/1999. Sedangkan pelanggaran di dalam konsesi hutan sesuai izin yang dilakukan oleh pemegang izin bersangkutan adalah

merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, dikenakan sanksi atau denda sebagaimana diatur dalam UU 41/1999. Bagi masyarakat yang mengambil kayu untuk kebutuhan subsistennya sudah diatur dan dibolehkan oleh aturan perundangan namun kalau mereka diperalat atau berkolaborasi dengan pemilik modal untuk kebutuhan komersial maka dapat dikategorikan sebagai *illegal logging*. *Illegal logging* disebutkan baru terjadi setelah Indonesia menagalami krisis ekonomi, sehingga dianggap sebagai sebuah alternatif instant yang dapat menghasilkan uang. Pemicu *illegal logging* ini karena adanya kesenjangan atau *gap*, antara lain *gap* kemiskinan, *gap* akses ke sumber daya, *gap supply demand*, *gap pricing*, dan *gap* tentang pungutan. *Kedua*, dalam perumusan aturan pemanfaatan kayu sebagaimana dijelaskan oleh UU 41/1999, rimbawan menebang pohon berdasarkan azas mencapai Pembangunan Hutan Produksi Lestari (PHPL) serta keseimbangan lingkungan. Anakan pohon yang berjumlah ribuan perlu diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang, maka dilakukanlah penebangan atau penjarangan demi melakukan pengayaan. Oleh karenanya, rimbawan menganggap pelanggaran dalam izin konsesi hutan bersifat administratif bukan *illegal logging*. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah *keseimbangan produksi reproduksi*, yang dalam hal ini bagi pohon-pohon tentunya. Proses keseimbangan ini ada yang secara alami dan ada pula dengan bantuan manusia. Semakin banyak penebangan seharusnya akan semakin banyak pengayaan pohon-pohon. Ketika sedang melakukan proses keseimbangan tersebut, banyak pihak yang “memotret” secara sesaat.

Potret hutan yang baru ditebang jelas sangatlah tidak cantik terdiri atas “tonggak-tonggak”, namun setelah 5-6 tahun kemudian hutan-yang ditebang tersebut sudah kembali rindang. Potret-potret sesaat ini umumnya memiliki muatan kepentingan-kepentingan tertentu. Secara umum disepakati kalau rimbawan adalah pihak yang sangat *care* terhadap hutan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengaku me *worshipped* hutan dalam arti konservasi, khususnya bagi para pecinta lingkungan. *Ketiga*, dalam konteks penanganan proses pidana, para rimbawan berpendapat bahwa tindakan aparat Kepolisian salah arah, mereka cenderung menindak para pengusaha berizin karena sangat mudah ibarat berburu di kebun binatang. Banyak pelaku *illegal logging* yang benar-benar tidak memiliki izin sama sekali justru tidak ditindak karena memang lebih sulit mengidentifikasinya selain juga disinyalir memiliki kedekatan dengan oknum-oknum Kepolisian sendiri. Penanganan proses pidana sebaiknya memprioritaskan penertiban penyelundupan terlebih dahulu, kemudian pelanggaran penebangan liar di kawasan-kawasan konservasi, baru yang terakhir adalah penertiban para pemilik izin resmi. Undang-undang Nomor 41/1999 adalah merupakan *Lex Specialis*, oleh karenanya pelanggaran *illegal logging* adalah merupakan proses hukum khusus. Munculnya perbedaan penafsiran tentang penanganan proses pidana *illegal logging* antara Kepolisian dan Kementerian Kehutanan sehingga terkesan adanya tarik menarik kewenangan menandakan terjadinya *proses hukum ragu-ragu*. *Keempat*, para rimbawan berpendapat bahwa dengan mempersoalkan *illegal logging* untuk dikenakan kepada para pemilik izin



konsesi hutan dikarenakan adanya unsur persaingan usaha atau perang dagang. Setidaknya para rimbawan mengidentifikasi adanya tekanan dari kelompok asing terhadap semakin tumbuh dan besarnya usaha produsen pulp kertas Indonesia sehingga dianggap membahayakan eksistensi industri-industri pulp kertas yang umumnya didominasi oleh para perusahaan multinasional (*perang dagang nasional vs global*). Dari sisi dalam negeri, rimbawan mengidentifikasi sekurang-kurangnya ada tekanan kuat dari sektor-sektor lain seperti pemerintah daerah dalam konteks pengembangan wilayah, perkebunan seperti kelapa sawit, transmigrasi untuk pencetakan sawah, dan pertambangan seperti mineral dan batubara (*perang dagang skala nasional*). Mengingat semua sektor ini apabila ingin bekerja memang berada di kawasan hutan atau berawal dari kawasan hutan. *Kelima*, dalam pandangan diskursus global apa yang dilakukan para pengusaha pemegang izin konsesi hutan tetap dianggap merusak dengan metoda-metoda penebangan yang dilakukan mereka (pidana menurut *kekuasaan sosial*). Kalaupun selama ini para pemegang izin tersebut hanya mengklaim melakukan pelanggaran administratif, dalam pandangan diskursus global mereka bisa memperoleh status tersebut karena melakukan kolaborasi dengan aparat kehutanan setempat, sehingga bisa dikategorikan melakukan tindakan korupsi oleh karenanya layak untuk diproses secara pidana. *Keenam*, dijelaskan bagaimana kolaborasi menarik yang terjadi antara ornop lingkungan dengan Kepolisian RI (*relasi kekuasaan ornop-Polri*) dalam melakukan penindakan terhadap para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang tetap dianggap merusak

hutan. Secara normatif, para ornop lingkungan mampu meyakinkan Kepolisian RI untuk berani mengambil tindakan terhadap para pemegang izin ini karena dianggap telah merusak hutan namun dibiarkan selama bertahun-tahun serta berulang-ulang. *Ketujuh* atau yang terakhir, adalah ditemukannya diskursus menarik tentang kebijakan IMF yang dianggap menjadi penyebab hancurnya industri perkayuan Indonesia sejak 1998 sampai sekarang yang salah satu *trigger* nya adalah maraknya *illegal logging*.



### III. DISKURSUS KASUS ADELIN LIS : MELIHAT RESPONS DAN RESISTENSI PARA PIHAK

Dalam bab ini pertarungan diskursus *illegal logging* seputar kasus Adelin Lis dicoba uraikan. Diskursus kasus Adelin Lis cukup beragam jenisnya. Ada yang berupa hasil wawancara dengan beberapa informan, klipring berita majalah dan koran, kutipan putusan pengadilan, surat terbuka karyawan perusahaan Adelin Lis, surat penasehat hukum, surat Menteri Kehutanan dan blogs yang menulis beberapa ekspresi tentang kasus Adelin Lis di internet.

Mengulas kembali diskursus seputar kasus Adelin Lis saya bagi menjadi empat bagian. *Pertama*, diskursus kasus Adelin Lis ketika sedang dalam proses Pengadilan sampai pada Putusannya. *Kedua*, diskursus kasus Adelin Lis dalam perpektif legitimasi diskursif yang berideologikan neoliberalisme karena jelas sangat kental muatan pengaruh global nya. *Ketiga*, mencatatkan respons maupun resistensi yang muncul sebagai akibat dari perdebatan seputar kasus Adelin Lis. Dan yang terakhir atau *keempat*, adalah diskusi dari seluruh diskursus yang diungkap dalam setiap segmen Bab 3 ini.

### 3.1 Diskursus Kasus Adelin Lis Dalam Peradilan Negara

Kasus mempermasalahkan Adelin Lis sampai juga ke Pengadilan Negeri Medan. Sidang terhadap Adelin Lis boleh dikatakan sebagai puncaknya, setelah ia sempat menghilang dan akhirnya menyerahkan diri ke Kedutaan Besar Indonesia di Beijing kemudian dibawa pulang menjalani proses hukum ini. Versi lain mengatakan kalau Adelin Lis justru ditangkap di Beijing dan digiring pulang ke Medan yang tentunya melalui Kedutaan Besar kita di ibukota China ini.

Dalam segmen ini diuraikan diskursus kasus Adelin Lis dalam proses peradilan negara seputar pemahaman *illegal logging* melibatkan beberapa informan baik dari kalangan rimbawan, pengacara, aparat Kepolisian, dirangkaikan dengan rekaman data dokumen seperti kutipan Putusan Pengadilan, surat Menteri Kehutanan, surat pengacara, dan klipring berita.

#### Diskursus Pelanggaran Pidana

Diskursus pertama adalah penjelasan tentang alasan kenapa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menuntut Adelin Lis melakukan tindak pidana karena dianggap "merusak" hutan. Simak keterangan informan RS, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Poldasu berikut; dimana diskursus ini saya sebut sebagai *kekuasaan Polisi*:

Peneliti:  
Bagaimana awalnya kasus Adelin Lis ini pak ?

Pak RS:

Adelin Lis ini bukan sekedar *illegal logging*, tapi **punya izin namun merusak hutan..**" (RS/FN/01/02-0708).

*Secara terbuka memang diakui kalau Poldasu sebelum memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap Adelin Lis, banyak mendapat masukan dari organisasi non pemerintah (ornop) lingkungan, khususnya WALHI;*

Peneliti:

Bagaimana bapak melihat perusahaan Adelin Lis ini "merusak" hutan sehingga diputuskan untuk dilakukan penindakan ?

Pak RS:

PT. KNDI dan PT. Inanta Timber jadi incaran LSM khususnya WALHI, tetapi tidak pernah ada tindakan aparat sampai 2005.. Tahun 2006 akhir, pak Bambang Hendarso, Kapolda Sumut menjabarkan 12 kejahatan utama sesuai perintah Kapolri. WALHI menyampaikan kepada Kapolda langsung via hp.... Wadir dan 2 anggota masuk ke dalam hutan bersama WALHI ... hutan di Kecamatan Batang Gadis dan Kec. Natal bersama anggota Brimob (RS/FN/01/02-07-08).

Diskursus kedua adalah *kekuasaan Jaksa* yaitu berupa sebagian dari surat penasehat hukum mengambil kutipan berkas Putusan Pengadilan yang isinya berupa pembelaan terhadap apa yang disebut sebagai dakwaan kedua primair, yaitu Jaksa Penuntut Umum menganggap Adelin Lis ***merusak hutan*** ;

*Jawaban penasehat hukum menjelaskan sebagai dakwaan kabur/tidak cermat karena*

a. Tidak diuraikan hutan mana yang dirusak dan "apa kerusakan hutan". b. Dakwaan adalah tentang "merusak hutan", akan tetapi uraian di surat dakwaan adalah tentang KERUSAKAN TANAH seperti : hilangnya bahan organik tanah, peningkatan PH tanah dan kerusakan kimia tanah (lihat paragraph 2 halaman 27 surat dakwaan. c. Tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) terhadap Terdakwa atas Kerusakan Tanah yang didakwakan yaitu BAP tentang hilangnya bahan organik tanah, BAP PH tanah dan BAP kerusakan kimia tanah. (Fieldnote No.10-28 Juli 2008).

Diskursus kedua diatas menjelaskan pembelaan penasehat hukum dengan logika-logika maupun prosedural hukum. Tuntutan hukum dilayangkan tentang kategori ”*merusak*” yang dilakukan oleh Adelin Lis sebagaimana dikonsepsikan oleh Walhi untuk kemudian menjadi bahan penuntutan di pengadilan. Karena dianggap “merusak” maka dipandang layak untuk dipidanakan, meski akhirnya divonis bebas oleh PN Medan.

### **Diskursus Pertarungan Kekuasaan**

Diskursus ketiga adalah merupakan pertarungan kekuasaan sebagai reaksi dari relasi kekuasaan yang telah terbentuk terbentuk dalam melakukan penindakan terhadap Adelin Lis dan kawan-kawan. Ada kesan kesengajaan membiarkan izin yang masih berlaku dalam proses pemeriksaan menjadi berakhir, sehingga ketika dibiarkan bebas kemudian dilakukan penangkapan kembali terhadap kapal yang bermuatan kayu hasil tebangan dari konsesi hutan yang dikelola oleh perusahaan milik Adelin Lis tersebut. Setelah penjelasan tentang hal ini, diungkapkan juga bagian dari surat terbuka penasehat hukum dengan mengutip putusan pengadilan menyangkut yang disebut sebagai dakwaan kedua subsider JPU yang inti dakwaannya adalah Adelin Lis melakukan tindakan *illegal logging* (menebang tanpa izin HPH/IUPHHK), namun dibantah oleh penasehat hukum terkait dengan penjelasan informan WP seputar terjadinya awal penangkapan yang bernuansa pertarungan kekuasaan; yaitu perpaduan antara *kekuasaan Polisi* dan *kekuasaan Jaksa*:

*saya coba kaitkan dengan keterangan WP, rimbawan tinggal di Medan, salah satu terdakwa yang diputus bebas murni, mantan Direktur PT. KNDI, kini menjadi anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, menjelaskan proses kasus ini bermula;*

Peneliti:

Bagaimana awal kejadian kasus ini sebenarnya pak WP ?

Pak WP:

Awalnya adalah kapal bermuatan 1,200 m<sup>3</sup> ke Sibolga dari Tabuyung diperiksa selama 2 hari. Waktu diperiksa SKSHH masih hidup. SKSHH mati disuruh jalan, lalu ditangkap lagi di Sibolga ! Begitu juga dengan SK HPH, masih berlaku diproses perdata jadi seolah-olah dicabut izinnnya, lalu diberkas (WP/FN/02/05-05-08).

Di Pengadilan Negeri Medan, Adelin Lis divonis bebas berdasarkan jawaban-jawaban penasehat hukum atas berbagai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berikut; *yang dicermati serta dijawab oleh penasehat hukum sebagai dakwaan tidak cermat/kabur dan kontradiksi karena;*

a. Alasan dakwaan karena JPU secara sepihak membuat Putusan Perdata yang membatalkan secara sepihak Surat Izin HPH dari perusahaan Terdakwa. b. JPU tidak menguraikan sejak kapan Izin HPH tersebut telah batal dan sejak tanggal berapa tidak berlaku dan tidak diuraikan Nomor dan tanggal Surat Pembatalan Izin HPH (Izin UPHHK). c. Didakwaan Kesatu (Primer dan Subsidair) JPU mendalilkan bahwa Izin HPH tersebut masih sah dan berlaku, akan tetapi didakwaan kedua "subsidair" menurut JPU bahwa izin HPH telah batal. Jadi isi dakwaan Kontradiksi" (Fieldnote No.10-28 Juli 2008)

Diskursus ketiga menjelaskan bagaimana pertarungan diskursus sudah menjadi pertarungan kekuasaan. Ada kesan aparat penegak hukum menggunakan "kekuasaannya" untuk menjerat para terdakwa dengan "bermain-main" melalui rekayasa perizinan yang menjadi dasar utama kasus ini. Ada keterangan kalau aparat 'sengaja' membiarkan SKSHH habis masa berlakunya, padahal ketika awal disidik masih valid.

Diskursus keempat juga menerangkan tentang dokumen SKSHH (pengangkutan kayu) yang habis masa berlakunya seperti apa yang diceritakan WP diatas yang disebut sebagai dakwaan kedua “lebih subsidair” yang diajukan JPU; sebuah *pertarungan kekuasaan antara Jaksa dan civil society*:

*dimana inti dakwaan adalah mengangkut tanpa surat SKSHH (dokumen pengangkutan), yang disanggah penasehat hukum sebagai dakwaan tidak cermat, kabur dan kontradiksi mengingat,*

a. Surat dakwaan tidak menguraikan pengangkutan dari daerah mana, menuju daerah mana( apakah keluar areal HPH, apakah terjadi pengangkutan karena terjadi pergantian penguasaan/kepemilikan kayu, alur pelayaran kapal, kapal apa, tanggal berapa sebab JPU hanya menyebut tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004 dan tahun 2005, (terlalu umum dan kabur), apa peranan terdakwa dan tidak diuraikan apakah pengangkutan di dalam areal HPH atau keluar areal HPH untuk dijual, atau ganti pihak kepemilikan atau penguasaan atas kayu sebab menurut peraturan SKSHH hanya diperlukan apabila kayu diangkut keluar areal HPH setelah terjadi akibat hukum baru yaitu perpindahan penguasaan/ kepemilikan transaksi penjualan ke pihak lain (konsumen), (Fieldnote No.10-28 Juli 2008).

Diskursus keempat mencoba memperlihatkan apa yang diungkapkan dalam diskursus kelima seperti keterangan informan WP dan apa yang menjadi tuntutan JPU.

Diskursus kelima menjelaskan salah satu kutipan dalam putusan pengadilan tentang tuntutan JPU dan sanggahan penasehat hukum perihal kontradiksi mengenai Adelin Lis yang dianggap tidak memiliki IUPHHK namun dikatakan kalau ia tidak menjalankan teknik TPTI maupun membangun jaringan jalan yang sepatutnya hanya dilaksanakan oleh mereka yang memiliki izin mengelola atau pemanfaatan hasil hutan kayu



seperti berikut; yang juga merupakan *pertarungan kekuasaan antara Jaksa vs civil society*:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara tegas mengatakan bahwa Adelin Lis melakukan tindakannya “tanpa hak dan tanpa izin menebang kayu” tetapi dilain sisi JPU mendakwa Adelin Lis tidak melaksanakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), *sehingga langsung dibantah oleh Kuasa Hukum bahwa berarti JPU mengakui “Perusahaan terdakwa berhak dan punya izin menebang kayu, sebab: kewajiban sistim silvikultur TPTI hanya ada bagi pemegang hak izin HPH (Fieldnote No.10-28 Juli 2008).”*

JPU kemudian juga mendakwa Adelin Lis tidak membangun dan memelihara jaringan jalan yang kemudian dijawab oleh Kuasa Hukum *berarti JPU mengakui perusahaan terdakwa berhak dan punya izin menebang kayu, sebab: hanya pemegang izin HPH yang wajib membangun dan memelihara jaringan jalan.*

### **Diskursus PHPL dan Regenerasi Hutan**

Diskursus keenam adalah keterangan MT, rimbawan, Manager Mujur Timber, tinggal di Sibolga, tentang hutan sebetulnya tidak bisa dianggap ‘rusak’ ketika ditebang dengan sistem TPTI, malah memberi peluang untuk tumbuh berkembangnya bagi anakan pohon dengan dilakukan penebangan sistem TPTI seperti yang selama ini menjadi pedoman pengelolaan hutan produksi di Indonesia; yang merupakan diskursus *kekuasaan teknis* :

Peneliti:

Salah satu alasan Polisi melakukan penindakan terhadap PT.KNDI karena kalian dianggap ‘merusak’ hutan. Bagaimana menurut pak MT ?

Pak MT:

Seharusnya hutan dengan suksesi sekunder pasti aman, ditambah anakan yang ribuan.” (Proses suksesi alam yang dipahami oleh para pelaku dan pengelola hutan produksi). (MT/FN/03/04-05-08).

Diskursus keenam di atas menerangkan terjadinya suksesi dalam hutan, setiap pohon memiliki ribuan anakan yang butuh tumbuh dan berkembang. Tanpa adanya penjarangan melalui sistem TPTI, kesempatan anakan pohon itu tidak akan diperoleh. Proses ini oleh rimbawan dikelola dalam mencoba mencapai kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan.

Diskursus ketujuh adalah penjelasan Hotman Paris Hutapea SH, pengacara Adelin Lis dalam surat terbukanya tentang mengapa Majelis Hakim PN Medan memutuskan bebas karena pelanggaran yang dilakukannya dianggap merupakan tindakan administratif. Meski JPU mengajukan dakwaan yang berisikan argumen-argumen pidana diantaranya tidak mengantungi IUPHHK yang masih berlaku, ternyata di Pengadilan diangkat bahwa diakui dan terlihat kalau Adelin Lis menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan segala hal layaknya seorang yang memiliki IUPHHK terutama mengikuti ketentuan tentang menjalankan azas pembangun hutan produksi lestari (PHPL) seperti yang diungkapkan berikut:

“inti alasan pokok kenapa eksepsi penasehat hukum terdakwa memenuhi syarat untuk dikabulkan Majelis Hakim” dimulai dari inti dakwaan JPU yang menggariskan Adelin Lis melakukan tindakan illegal logging di luar RKT tetapi di dalam blok izin IUPHHK/HPH sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi. Yang kemudian oleh penasehat hukum dibantah dengan alasan bahwa dakwaan tidak cermat dan melanggar azas legalitas mengingat “tindakan Adelin Lis

bukan illegal logging karena ada izin IUPHHK/HPH, dimana tidak diatur/tidak diancam sebagai tindak pidana dalam Undang Undang Kehutanan (melanggar azas legalitas) sehingga dikatakan bahwa disatu pihak JPU mendakwa terdakwa tanpa hak/tanpa izin (tanpa izin HPH) menebang pohon kayu, akan tetapi di pihak lain JPU mendakwa terdakwa tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan pemegang izin HPH/pemegang hak, contoh: kewajiban silvikultur tebang pilih, kewajiban mengikutsertakan koperasi, dll. (berarti JPU mengakui perusahaan terdakwa mempunyai hak/izin menebang), sehingga penasehat hukum beranggapan 100% alasan sama dengan satu putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan dan tiga putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal” (Fieldnote No.10-28 Juli 2008);

Diskursus kedelapan adalah klipng berita Majalah Five edisi Maret 2008 yang menyebutkan kalau surat jawaban Menteri Kehutanan kepada penasehat hukum yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai bentuk intervensi terhadap proses pengadilan itu mengungkapkan mengenai apa yang perlu dipahami serta dipedomani dalam mengelola hutan utamanya berdasarkan prinsip PHPL, sebagaimana berikut; yang merupakan *kekuasaan Menteri Kehutanan*:

*Di tengah proses persidangan Adelin Lis muncul kekhawatiran adanya intervensi dari Menteri Kehutanan yang secara normatif membalas surat Penasehat Hukum tentang Konfirmasi Perundangan/Peraturan Kehutanan. Bagi opini yang terlanjur terbentuk seolah surat tersebut adalah bukti adanya pembelaan dari Menteri Kehutanan selaku pemangku kebijakan teknis tertinggi terhadap Adelin Lis meski dibantah dengan alasan objektivitas maupun proporsionalitas.*

Pokok pemikiran pertama yang diungkapkan Menteri Kehutanan adalah tentang sanksi administratif bagi para pemilik izin yang sah namun melakukan pelanggaran. Berikut adalah isi surat Nomor : S. 613/Menhut-n/2006. Hal. : Konfirmasi Perundangan/Peraturan Kehutanan, Kepada Yth. Law Firm Hotman Paris & Partners di Jakarta, ....

*Sehubungan dengan surat Saudara NO.0433/0388.01/HP&P tanggal 21 September 2006 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan : a. Pasal 86 : Untuk menjamin status, kelestarian kawasan hutan dan kelestarian fungsi hutan maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan, dan usaha industri primer hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikenakan sanksi administratif.....” (Fieldnote No.011-1 Agustus 2008)*

### **Diskursus Sanksi Administratif**

Diskursus kesembilan adalah catatan karyawan PT.KNDI, saudara NN, pada saat kasus ini tengah berjalan dan disidangkan menjelaskan dalam surat terbukanya kalau Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) melimpahkan 7 (tujuh) berkas perkara kepada Penuntut Umum, satu berkas Pidana Umum dan enam lainnya adalah berkas tindak pidana khusus;

Berkas tindak pidana umum adalah atas kasus pengangkutan kayu oleh PT Keang Nam Development Indonesia (PT.KNDI) dengan terdakwa sdr. Susilo (Manager PT. KNDI), sdr.Nirwan Rangkuti (P2SKSHH Dinas Kehutanan Kab. Madina) dan sdr. Josner Purba (Nakhoda Kapal) dengan dakwaan tindak pidana kehutanan yang diancam pasal 50 jo pasal 78 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berkas perkara tindak pidana khusus sebanyak enam berkas masing-masing dengan terdakwa: Lingga Tanurjaya (Camp Manager PT. Inanta Timber)-selesai; Lingga Tanurjaya (Camp Manager PT. Inanta Timber)-banding; Ir. Washington Pane, Direktur PT. KNDI-

banding; Ir. H. Budi Ismoyo, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal (sidang pokok perkara sedang berjalan, sudah 6 bulan); Drs. H. Tohir dan Zaenal Abidin, staf Dinas Kehutanan Kab. Madina (sidang pokok perkara telang berlangsung, namun diskors sampai saat ini tanpa kejelasan, sudah hampir setahun); **Adelin Lis**, Direktur dan pemilik perusahaan PT.KNDI dan Mujur Timber Group (sidang pokok perkara sedang berlangsung dengan pemeriksaan saksi, sudah 4 bulan).

Adelin Lis dan semua terdakwa pada akhirnya diputus bebas oleh Pengadilan. Tindakannya dianggap merupakan pelanggaran administratif. Diskursus mengenai pelanggaran administratif seperti yang selama ini menjadi perdebatan banyak pihak tentunya mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya Pasal 80, ayat 1, 2 dan 3;

Pasal 80 ayat 1 berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan".

Selanjutnya Pasal 80 ayat 2 mengatakan "Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif". Pasal 80 ayat 3 menjelaskan tata aturan penutup "Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Saya ingin mencoba merangkai dan merekonstruksi ulang kasus ini seperti apa, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai masuk ke ranah Pengadilan seperti berikut.

Saya coba rangkai dengan diskursus kesepuluh, yaitu keterangan MT, Manager pabrik PT. Mujur Timber, tinggal di Sibolga, ketika saya kemudian teringat penjelasannya tentang hal yang disangkakan polisi kepada Adelin Lis dan kawan-kawan sebagai berikut;

Peneliti:

Menurut keterangan Polda, PT. KNDI merusak hutan, makanya di proses secara hukum. Menurut pak MT seperti apa sebenarnya ?

Pak MT:

Bagaimana ? di palu tok, dikasih label (penandaan resmi sesuai prosedur pada setiap log), kalau ada 'over jenis' didenda. Tapi karena polisi ngga ngerti, langsung 'gerebek' terus langsung dipidana. (MT/FN/03/04-05-08)

Diskursus kesepuluh diatas menerangkan bagaimana sebenarnya perusahaan sudah menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku, bahwa setiap kayu yang ditebang diberi tanda dengan cara menancapkan label pada setiap log/kayu yang dalam istilah rimbawan dikenal dengan "palu tok". Dalam mekanisme administrasi kayu, ada toleransi sekitar 5% kalau volume kayu hasil tebangan bisa lebih besar atau lebih kecil dari perencanaan awal. Sehingga konsekuensinya biasanya para pemegang izin pengelolaan hutan tinggal membayar kekurangan bayar pungutan-pungutan sesuai aturan yang berlaku, seperti yang diistilahkan oleh MT sebagai "over jenis".

Diskursus kesebelas adalah kutipan surat Menteri Kehutanan menjawab surat penasehat hukum yang menjelaskan apa itu sanksi administratif bagi pemegang izin resmi namun melakukan pelanggaran di wilayah kerjanya seperti berikut; sebagai sebuah diskursus *kekuasaan Menteri Kehutanan* :

*Pasal 91 Ayat (1). huruf b. 4 : Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar : 15 (lima belas) kali PSDH terhadap volume kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang disahkan. (Fieldnote No.011-1 Agustus 2008)*

Berdasarkan butir 1 (satu) tersebut di atas, maka penebangan kayu di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan penebangan dilakukan di luar Rencana Karya Tahunan (RKT) yang telah disahkan, merupakan pelanggaran administrasi dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.” (Fieldnote No.011-1 Agustus 2008)

*3. Penebangan di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan penebangan dilakukan di luar Rencana Karya Tahunan (RKT) yang disahkan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, Pasal 86 dan Pasal 91 Ayat (1). b. 4 adalah merupakan pelanggaran administrasi dan dikenakan sanksi denda 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). (Fieldnote No.011-1 Agustus 2008).*

Diskursus kesebelas diatas mengkonfirmasi pelanggaran dalam wilayah kerja yang berizin oleh pemegang izin itu sendiri adalah merupakan pelanggaran administratif yang cukup dikenakan sanksi administrasi. Diskursus ini sesuai apa yang dikemukakan dalam konsepsi pelanggaran menurut aturan perundangan negara.

Diskursus keduabelas juga berasal dari kliping majalah Five, edisi Maret 2008, mengutip pledoi serta pembelaan pribadi Adelin Lis dalam persidangan dirinya; dapat dilihat sebagai *kekuasaan ekonomi* :

Tidak sia-sia Adelin Lis menangis memohon majelis hakim PN Medan membebaskan dirinya pada 29 Oktober 2007 lalu.

*"Saya yakin Tuhan ada," kata Adelin, dalam pembelaan pribadinya, yang terpisah dari pledoi yang disampaikan oleh tim penasehat hukumnya dikoordinasikan oleh advokat Hotman Paris, berambut lebat itu. Ternyata, Tuhan mendengar harapan dan doa Adelin. Juga didengar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai oleh hakim Arwan Byrin tersebut. Majelis pun menjatuhkan vonis bebas murni, 5 November 2007 silam lalu."*

*Sayangnya, public enemy (musuh publik) itu telah terkena stigma, kadang mirip purbasangka dan labeling yang asyik. Sampai ada unjukrasa sekelompok massa saat persidangan yang meminta supaya Adelin dihukum gantung, yang tak dikenali dalam KUHP.*

Banyak guru kita yang baik. Di antaranya, adalah Prof Dr Andi Hamzah, yang tampil sebagai saksi ahli pada 8 Oktober 2007 di PN Medan. Guru Besar di berbagai universitas, pernah 40 tahun menjadi jaksa dan pengajar tetap Pusdiklat Kejaksaan Agung sejak 1974 itu bertolak dari pasal 63 ayat 2 KUHP. Jika ada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan *lex generalis* dan *lex spesialis*, maka *lex spesialis*lah yang dipakai. Mirip kasus delik pers yang mengenyampingkan KUHP dengan UU Pokok Pers.

*Menurut Andi Hamzah, Adelin Lis hanya dapat dituntut dengan pidana kehutanan. Namun karena KNDI mengantongi izin dari Departemen Kehutanan, maka unsur melawan hukumnya hilang, seperti terbukti di pengadilan.*

Diskursus ketigabelas adalah surat-surat pengacara Hotman Paris Hutapea SH yaitu tertanggal 27 September 2006, yang isinya menjelaskan bahwa pemegang HPH hanya dikenai tindakan administratif jika melanggar penebangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) di areal HPH sendiri. Hotman juga menyurati Presiden RI pada 2 Oktober 2006; yang saya kategorikan sebagai *kekuasaan hukum* :



*Hotman mengeluhkan adanya beda pendapat antara Menteri Kehutanan dan Kapolda Sumatera Utara, dan memohonkan penyelesaiannya. Apalagi pejabat dan PPNS Departemen Kehutanan juga tak dilibatkan dalam kasus illegal logging dengan tersangka Adelin Lis, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2005. Hotman memohon agar dibentuk tim independen untuk memeriksa tidak sinkronnya Departemen Kehutanan dan Kepolisian dalam kasus Adelin. Karena tidak mebuahkan hasil, Hotman bersama timnya pun melakukan pembelaan dalam persidangan. Tak pelak, dalam pledoinya di meja hijau, Hotman cs menggugah logika dan nalar publik, mengapa pemegang-izin HPH resmi dan legal seperti Adelin dituduh melakukan illegal logging, la juga mengutip surat Menteri Kehutanan, bahwa tersangka hanya patut dikenai pidana administratif. Kerugian negara yang fantastis sebesar Rp 202 triliun lebih disoal Hotman karena areal HPH seorang konglomerat di Kalimantan harganya tidak melebihi Rp 5 triliun.*

*“Tak heran jika majelis hakim pun mengutip kesaksian Andi Hamzah, salah seorang perumus KUHP baru dan UU Tipikor itu untuk membebaskan Adelin Lis. Jika tuntutan jaksa adalah tesa, pleidoi penasehat hukum adalah antitesa, yang dikaji hakim secara imbang sehingga melahirkan vonis hakim sebagai sintesa. Bukan sekonyong-konyong. Toh, jaksa bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, sempat menjadi debat publik yang ramai melalui berbagai media cetak dan elektronik di Tanah Air. Inilah hikmah dari era reformasi dan demokratisasi, bahwa otoritas kebenaran tidak lagi memusat di tangan seseorang atau lembaga tertentu. Melainkan menyebar di tengah publik, yang memungkinkan penegak hukum mengutip inspirasi.*

Diskursus keempatbelas menyajikan kliping majalah Five tentang bagaimana terjadi pertarungan kekuasaan dan permohonan jaminan keadilan kepada Presiden agar Adelin Lis bisa diproses seadil-adilnya;

Kasus ini unik. Penasehat Hukum Adelin, Hotman Paris sampai memohon kiranya Presiden SBY dapat memberikan jaminan kepada (mantan) kliennya terutama diakibatkan oleh trauma pada saat ditahan selama 14 bulan dulu. Hotman meminta Adelin menghadapi kasusnya, karena posisi hukumnya kuat. Rekan Hotman, MD Sakti

Hasibuan juga menyanggupi menghadirkan Adelin dengan syarat polisi tak menahannya. "Silakan Adelin diproses, tapi jangan ditahan," kata Sakti, seperti dikutip KOMPAS, 8 November 2007 lalu. Lundu Panjaitan pun meyakini, jika penegakan hukum berjalan dengan benar, pastilah Adelin Lis mau datang dan menyerahkan dirinya.

Hotman menyatakan heran kenapa Adelin ditangkap dan dijadikan tersangka dengan tuduhan melakukan pembalakan liar. Padahal, Adelin telah mempunyai Hak Pengelolaan Hutan (HPH) resmi yang diperoleh dari instansi yang berwenang. "Dia (Adelin, red.) itu kan pemegang HPH yang sah. Terus dia menggunakannya di wilayah HPH-nya, masak dipidana atas tuduhan illegal logging. Itukan aneh namanya," tukasnya. Advokat berambut gondrong ini mengatakan Adelin mungkin saja melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya, namun kemungkinannya sangat kecil dan walaupun ada itu bukan tindak pidana, tetapi pelanggaran administratif. Hotman mengakui bahwa Adelin melakukan penebangan sedikit diluar areal HPH-nya dengan maksud untuk membuat jalan masuk.

*"Kalau itu pelanggaran, cuma administratif kok. Diatur itu didalam PP (Peraturan Pemerintah, red.)," ujar Hotman, seraya menyebutkan PP No. 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.*

*Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diganjar dengan sanksi administratif mulai dari Pasal 87, PP No. 34/2002 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berupa: a. penghentian sementara pelayanan administrasi; b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; c. denda administratif; d. pengurangan areal kerja; atau e. pencabutan izin.*

Diskursus kelimabelas berupa rekaman eksepsi, maupun surat menyurat pengacara yang isinya substansi dari eksepsi sampai kepada mengapa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Adelin Lis;

Di satu Pihak Terdakwa didakwa TANPA HAK/IZIN Menebang Kayu, Akan Tetapi Di lain Pihak JPU Mendakwa Terdakwa Tidak Melaksanakan Kewajiban SEBAGAI PEMEGANG HAK/IZIN" (Fieldnote, No.10-

28 Juli 2008 ). Hotman Paris mencoba menjelaskan bahwa isi surat dakwaan cenderung kontradiktif bahkan saling bertentangan, yang dalam bahasa hukumnya disebut “tidak cermat”.

Kembali ke narasi proses persidangan Adelin Lis, JPU juga mendakwa Adelin Lis tidak mengikutsertakan koperasi yang secara langsung dijawab “berari JPU mengakui perusahaan terdakwa berhak dan mempunyai izin menebang kayu karena hanya pemilik izin HPH yang mempunyai kewajiban untuk mengikutsertakan koperasi”.  
*“Semua dakwaan lain-lain juga tentang kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap pemegang izin HPH, maka terbukti isi surat dakwaan telah saling bertentangan atau kontradiksi, satu sama lain, karena di satu pihak JPU mendakwa TANPA HAK/TANPA IZIN menebang kayu, akan tetapi di lain pihak JPU mendakwa Perusahaan Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang hak/izin tebang (izin HPH/izin IUPHHK) yang sah.” (Fieldnote No.10-28 Juli 2008)*

Diskursus keenambelas menyajikan kutipan akhir Putusan PN Medan yang membebaskan Adelin Lis, sebagai puncak dari pertarungan diskursus yang di babak pertama memberikan kemenangan bagi diskursus berdasarkan tata aturan hukum negara dalam menjelaskan illegal logging, khususnya bagi para pemegang izin resmi yang bekerja di wilayah sesuai izin kerjanya sendiri;

“Putusan No..2240/Pld.B/2007/PN.Mda. .... DEMI KEADILAN ... BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .... Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut-dalam perkara Terdakwa: .. NamaLengkap : ADELIN LIS.... Dan seterusnya ... Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) .... dan seterusnya .....Telah membaca .... dan seterusnya ..... Telah mendengar dan seterusnya ..... Menimbang dan seterusnya .....”. “ Mengadili ..... 1.Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya balk

dalam dakwaan ke- satu dan dalam dakwaan ke-dua; 2.Membebasan Terdakwa ADELIN LIS oleh karena Itu darl segala dakwaan; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya semula; 4.Memerintahkan agar Terdakwa dlkeluarkan darl dalam tahanan; 5.Menyatakan barang bukti berupa: .... dan seterusnya .....”; 6. Membebankan biaya perkara kepada negara; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari: Kamis, tanggal 01 November 2007, dst..”

*Dalam persidangan ini cukup banyak saksi kunci mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Poldasu, baik secara sebagian atau keseluruhan. Khusus terhadap kasus Adelin Lis, atas desakan POLDASU pelimpahan perkaranya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan, karena adanya pengalaman kekalahan sampai 3 kali di Pengadilan Negeri Madina. **Kasus ini adalah: "Kriminalisasi perbuatan Admininistrasi"**.*

Diskursus-diskursus diatas yang berjumlah enam belas merekam sekaligus merangkai data lapangan yang menjelaskan bagaimana *illegal logging* dipertarungkan dalam kasus Adelin Lis di sistem peradilan negara kita. Polisi setelah mendapat masukan dari Walhi, melakukan penindakan terhadap group usaha milik Adelin Lis di Mandailing Natal dengan dasar meskipun memiliki izin namun dianggap merusak. Adapun bentuk dakwaan adalah tentang "merusak hutan", akan tetapi uraian di surat dakwaan adalah tentang *KERUSAKAN TANAH* seperti : hilangnya bahan organik tanah, peningkatan PH tanah dan kerusakan kimia tanah. Sedangkan di lain sisi, Adelin Lis mempertahankan kegiatan yang selama ini dia jalankan sudah sesuai prosedur perundangan yang berlaku maka oleh karenanya, tidaklah tepat apabila Polisi sudah dapat masuk untuk kemudian mempidanakan mereka. Dalam budaya rimbawan sebagaimana

diformalkan menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penebangan yang terencana sesuai kaedah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dalam mencapai *Pembangunan Hutan Produksi Lestari* (PHPL) adalah sesuatu yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan serta *keseimbangan* ekosistem hutan karena memberikan ruang bagi ribuan anakan pohon untuk berkembang. Dengan *suksesi sekunder*, hutan-hutan seharusnya tidak mungkin dapat rusak. Oleh sebab itulah, rimbawan dan begitu juga sistem aturan negara melalui putusan PN Medan membebaskan Adelin Lis karena pelanggaran yang dilakukan di wilayah kerjanya sendiri ditegaskan adalah merupakan pelanggaran administratif. Kayu-kayu secara administratif telah diberi label *palu tok*, sehingga apabila dikhawatirkan terjadi *over-jenis* maka sanksi administrasi berupa denda lah yang menjadi penetapan dalam menyelesaikan multi interpretasi yang semakin berlarut-larut ini.

### **3.2 Legitimasi Diskursif Dalam Kasus Adelin Lis**

Kasus Adelin adalah pintu masuk melihat bagaimana seseorang yang memiliki izin resmi dipidanakan melakukan tindakan illegal logging di wilayah kerjanya sendiri. Dalam mendukung berbagai argumentasinya, pihak Kepolisian mendapatkan masukan-masukan yang bersifat legitimasi diskursif sebagaimana juga konsep ini dijelaskan oleh Steffek (2009) seperti telah diulas diatas yaitu suatu proses legitimasi atas suatu tujuan

tertentu terhadap analisa, prosedur maupun ideologi tentang suatu isu. Karena ditemukannya muatan global serta dipenuhi unsur legitimasi melalui moda teknologi informasi yang mempengaruhi diskursus *illegal logging* dalam perkembangan percaturan penegakan hukum atas pengelolaan hutan di Indonesia, maka sayapun mengadopsi konsepnya yang menurutnya sarat dengan ideologi neoliberalisme.

### **Diskursus Persaingan Usaha**

Diskursus 1, saya mulai dengan wawancara lanjutan informan YI dari *Greenpeace South East Asia*, tentang *illegal logging* yang menurutnya lebih condong mengikuti konsepsi global sebagaimana dijelaskan olehnya bahwa sesama ornop lingkungan lebih memilih untuk menjadikannya pedoman bekerja, kemudian dari perdebatan diskursus global ini YI melihat ada interest-interest global yang ingin memanfaatkan sumber daya hutan Indonesia sebagai alternatif perdagangan karbon demi mencoba menghapus dosa-dosa negara maju yang sulit menurunkan emisinya, yang saya sebut sebagai *kekuasaan global*, sebagaimana berikut ini;

Peneliti:

Menurut anda apa yang terjadi dengan kasus Adelin Lis di Sumatera Utara ?

YI:

Kita berpedoman pada konsep yang sama seperti yang lain, *Greenpeace* memang tidak *involve* di Sumatera Utara. Di sana Walhi yang berperan, tapi kita saling mendukung. *Greenpeace* menggarap Riau.

Saya jadi *merefresh* kembali karena teringat statement YI di wawancara sebelumnya tentang konsep pengelolaan hutan yang dipedomani *Greenpeace* yang memang sejalan

dengan konsep *global forest policy* (Arts dan Buizer, 2009: hal. 344)

*Konsep pemerintah Indonesia sebenarnya tidak begitu pas. Dasar kita memang **biodiversity, sustainable development dan governance (bottom up)**. Greenpeace bahkan sangat serius dengan konsep konservasi berbasis masyarakat, karena bagaimanapun mereka harus terlibat. Jadi pengertian masalah illegal logging harus berangkat dari dasar-dasar ini. Hutan Tanaman Industri bukan yang terbaik, ia tetap merusak karena mengkonversi hutan alam (YI/FN/011/05-02-11).*

Peneliti:

Arti konservasi menurut anda bagaimana dalam konteks pengelolaan hutan ? bukankah harus seimbang ? ada fungsi ekonominya, ada fungsi sosialnya, dan ada fungsi ekologisnya ?

YI:

Ya, konservasi tetap menjadi basis dalam menggarap hutan. Tapi *Greenpeace* akan selalu melibatkan masyarakat. Seperti konsep PHBM (Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat) nya pemerintah, tapi kita tetap konsisten bahwa konservasi harus di depan.

Peneliti:

Ok, tapi konservasi yang seperti apa ? bukankah kalau konservasi di depan yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi justru malah akan merusak hutan, karena masyarakat tidak bisa menikmati apa-apa ?

YI:

Konservasi ya harus memberikan benefit ekonomi, makanya masyarakat dilibatkan.

Peneliti:

Maksud anda hutan lebih baik di konservasi, untuk mendapatkan semacam *carbon credit* seperti yang dilakukan dalam mekanisme *CDM* atau *REDD+* yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini ?

YI:

Ya semacam itu lah, tapi kita tidak setuju dengan konsep mekanisme *carbon trade* sekarang. Karena manfaatnya belum jelas untuk masyarakat. *Greenpeace* setuju kalau *carbon trade* dijalankan, **tapi negara-negara maju tetap wajib menurunkan emisi di negara mereka masing-masing**. Bukan dengan cara membeli *carbon* di Indonesia

misalnya, tapi mereka tetap tidak menurunkan emisi di negara nya.

Peneliti:

Bolehkah saya menyimpulkan, kalau pemahaman tentang *illegal logging* yang berbeda seperti dalam kasus Adelin Lis di Sumatera Utara adalah merupakan bentuk dari adanya sebuah **persaingan usaha** antara rimbawan yang mempertahankan *timber based management* dalam mengelola hutan dengan kubu *conservation group* yang sedang mempromosikan *carbon trade based management* ? setuju kah anda ?

YI:

Ya, setuju. Memang seperti itu. *Non-timber based* sebenarnya masih sangat banyak yang belum digarap. (YI/FN/011/05-02-11).

Diskursus 1 diatas memang membuktikan kalau ornop lingkungan internasional seperti *Greenpeace* tetap berpedoman pada konsep global tentang pengelolaan hutan, sehingga aturan negara yang mereka anggap kurang pas sebaiknya perlu diperbaiki bahkan di *challenge*. Pemahaman *illegal logging* yang diyakini para ornop lingkungan memang mengacu pada referensi global, bahkan Hutan Tanaman Industri yang menjadi konsep masa depan hutan Indonesia pun oleh ornop lingkungan dianggap justru menjadi salah satu penyebab rusaknya hutan-hutan kita. Ornop lingkungan pada umumnya melihat pembangunan kehutanan tetap dengan mengedepankan konservasi. Konsep *Greenpeace* misalnya adalah pembangunan hutan berbasiskan konservasi yang melibatkan masyarakat. Konservasi yang dianut mereka harus menghasilkan manfaat ekonomi. Skema perdagangan karbon menjadi alternatif asalkan negara-negara maju tetap menurunkan emisi di negara mereka bukan sekedar dengan hanya membeli karbon dari negara-negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia



saja. Dalam diskursus ini diakui bahwa memang tengah terjadi persaingan antara para pihak yang memanfaatkan hutan dengan cara mengolah kayunya (*timber based business*) melawan para pihak yang memanfaatkan hutan untuk mengolah mekanisme perdagangan karbon (*carbon based business*). Kekuasaan global dalam diskursus di atas dimulai dari konsep pengelolaan hutan sampai pada tujuan usaha yang lebih diinginkan oleh negara-negara maju demi mempertahankan kepentingan-kepentingannya. *Greenpeace* sangat meyakini hal ini seperti yang disampaikan YI.

Pasca vonis kebebasannya Adelin Lis, saya mencatat terdapat 48,200 blog dan situs yang memberitakan hal ini dan boleh dikatakan hampir seluruhnya menghujat serta mencaci maki putusan PN Medan tersebut; Kompas Cyber Media memberi judul berita "*Polri Pertanyakan Kapabilitas Hakim Adelin Lis*", kemudian Antara News memuat "*Presiden PKS Ternganga Atas Pembebasan Adelin Lis*", sedangkan Majalah Trust menuliskan headlinenya "*Ungkap Konspirasi Pembebasan Adelin Lis*", Majalah Berita Indonesia memberi topik "*Kasus Adelin Lis Bikin Miris*", sampai kepada statement Gerakan Pemuda Ansor yang dilansir berbunyi "*Adelin Lis dan Kebobrokan Aktor Hukum*".

Harian Kompas mengutip statement Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban yang menyatakan, operasi pembalakan liar yang dijalankan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri selama tahun 2007 salah arah. Polri dinilai cenderung mencari kesalahan orang dalam proses

penyidikan sehingga meresahkan industri yang legal (Rabu 4 Juli 2007);  
saya kategorikan sebagai diskursus *kekuasaan Menteri Kehutanan* :

"Saya minta Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda di seluruh Indonesia agar operasi illegal logging benar-benar untuk mengejar pelakunya, bukan mencari-cari kesalahan pengusaha yang sah atau pejabat kehutanan. Jika hal ini masih terus terjadi, operasi yang berjalan sekarang sudah tidak sesuai dengan arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005," kata Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban di Jakarta, Selasa (3/7). Kompas, Rabu, 04 Juli 2007.

*Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Inpres No 4/2005 soal Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia untuk pemberantasan pembalakan liar. Dalam Inpres tersebut, menteri koordinator politik hukum dan keamanan menjadi koordinator 15 pejabat setingkat menteri serta seluruh gubernur dan bupati/wali kota. Menhut mencontohkan, penanganan kasus dugaan pembalakan liar di Riau, Sumatera Utara, dan Papua. Polisi memaksakan penyidikan untuk mencari kesalahan pengusaha yang memiliki izin resmi. Pada kasus Adelin Lis di Sumatera Utara, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan akhirnya membebaskan dua terdakwa karena bukti tidak cukup kuat. Sementara di Papua, lanjut Menhut, polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tak lama setelah jaksa menyatakan berkas siap diajukan ke pengadilan atau P21. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha yang memiliki izin resmi. Selain itu, iklim usaha berbasis kehutanan pun menjadi kurang kondusif akibat praktik tersebut. "Implementasi operasi seharusnya dijalankan bersama-sama dan saling berkoordinasi. Inpres ini mengarahkan pemberantasan pembalakan liar pada pelaku illegal logging sehingga pengusaha yang legal bisa beroperasi dengan tenang.*

## **Legitimasi Diskursif Pidana**

Diskursus kedua adalah blog situs berita yang mendukung konsepsi *illegal logging* para ornop dan mengkritik pemahaman pemerintah dengan vonis bebasnya Adelin Lis seperti berikut ini; yang menurut saya merupakan *kekuasaan media* :

dasar pertimbangan majelis hakim adalah tidak ditemukannya cukup bukti Adelin Lis melakukan penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT), perusakan hutan dan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana korupsi. Selain itu, menurut hakim, terdakwa terbukti telah membayar iuran Pemberdayaan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun mengenai dakwaan JPU yang menyatakan PT KNDI tidak membayar Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) dan Dana Reboisasi (DR), tidak terbukti karena perusahaan tersebut telah membayanya. Masih menurut Majelis, terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti melakukan pembalakan liar karena memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 805 Tahun 1999.

Sehingga, majelis hakim memutuskan bahwa PT KNDI secara sah memiliki Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan SK yang antara lain menyebutkan HPH beriakku selama 50 tahun atau berakhir pada tahun 2049. Sedangkan hasil penelitian dari saksi ahli yang menyatakan adanya kerusakan tanah di lokasi PT KNDI dinyatakan meragukan karena penelitiannya hanya dilakukan selama satu hari (<http://www.nMilWlkonitM.com>).

*Praktis, putusan bebas ini merupakan yang keempat setelah putusan PN Mandailing-Natal (Madina) beberapa waktu lalu atas kasus/perkara serupa yang didakwakan kepada Manager Camp PT KNDI, Lingga Tanujaya, Ir. Washington Pane (Direktur Perencanaan PT KNDI) dan mantan Kadishut Madina, Ir. Budi Ismoyo. Eksaminasi Dua Rangkap Kejaksaan Agung pun tidak tinggal diam. Bahkan, Korps Adhyaksa ini telah membentuk tim guna melakukan eksaminasi dengan di mulai dari rencana dakwaan hingga tuntutan termasuk pemeriksaan terhadap jaksa yang terkait. Tim yang dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga dengan 3 orang anggota, yakni Ismail, Nurrachmad, dan Arif ini, diberi tenggat waktu tujuh hari. Menurut Ritonga, eksaminasi tidak hanya dilakukan pada jaksa, namun juga*

*dakwaan yang mereka susun tertiadap Adelin Lis. Terkait dakwaan jaksa yang sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Kejagung, Ritonga mengatakan, tetap perlu melakukan itu (eksaminasi). Karena, bagi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Thomson Siagian untuk kasus-kasus seperti korupsi dan illegal logging merupakan perkara penting yang harus dilaporkan secara berjenjang dari jaksa penuntut umum, Kajari, Kajati dan Jaksa Agung. Sedangkan, Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo mengatakan jika dalam eksaminasi tersebut jaksa melakukan pelanggaran tertiadap PP 30/1980 bisa dikenakan sanksi.*

### **Legitimasi Diskursif Relasi Kekuasaan**

Diskursus ketiga adalah klipng berita yang dirilis Kompas 7 Nopember 2007, menginterpretasi dan refleksikan kasus Adelin Lis perihal yang sama dengan pendapat ornop lingkungan seperti berikut ini; yang juga merupakan *kekuasaan media* :

Putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembalakan liar, Adelin Lis mengagetkan kita semua. Menteri Kahutanan MS Kaban mengatakan, vonis bebas dalam kasus pembalakan liar, seperti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Medan bukan hal baru (Kompas, 7/11/2007). Putusan bebas yang dijatuhkan menjelang pelaksanaan konferensi internasional tentang perubahan iklim di Bali, awal Desember mendatang, makin membuat Indonesia sebagai tuan rumah dalam posisi “kepala tertunduk”. Pasaunya, para penegak hukum di Indonesia masih melindungi para perusak hutan. Putusan tersebut tentu membuat pemimpin negeri ini berang. Bagaimana tidak, putusan tersebut bertolak belakang dengan komitmen terhadap upaya penurunan emisi gas karbon yang menjadi keputusan bersama negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. **“Putusan bebas terhadap Adelin Lis bermakna; siapa saja dihalalkan merusak hutan, membakar hutan, membalak secara liar, dan perusakan hutan lainnya.”**

## Diskursus Media Pencitraan

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, berita mengenai Adelin Lis “merusak hutan” yang kemudian diterjemahkan melakukan *illegal logging*, sehingga pantas dipidanakan, berlangsung secara masif di berbagai jenis media sejak awal penangkapan, penyidikan, persidangan sampai pasca putusan pengadilan. Artinya secara kuantitatif sekitar 90% lebih porsi berita di media lebih didominasi oleh *image* negatif Adelin Lis. Sudah wajar apabila kemudian ketika Adelin Lis divonis beaspun, media akan menganggap ada konspirasi di balik vonis itu. Secara normatif memang menyajikan gambar sebuah kegiatan *logging* atau pembalakan kayu sangat tidak cantik. Media akan lebih menarik apabila konservasi yang ditampilkan, terutama dalam perkembangan diskursus 15 tahun terakhir ini. Kalau kemudian Polisi bisa mengambil referensi yang diberikan ornop lingkungan, berbagai kalangan mengatakan sangatlah wajar mengingat kampanye anti deforestasi hutan tropis memang sudah sangat gencar dilakukan oleh koalisi ornop lingkungan Internasional di berbagai media secara besar-besaran selama dekade terakhir ini.

Diskursus keempat adalah lanjutan kliping berita Kompas, yang intinya mempersoalkan kekhawatiran akan munculnya reaksi global serta bagaimana *image* Indonesia di mata dunia dengan vonis bebasnya Adelin Lis seperti dijelaskan berikut ini yang menurut saya juga merupakan *kekuasaan media*;

Pada kalimat penutupnya, Kompas menulis: "Terlepas dari putusan hakim yang membebaskan Adelin Lis dari jerat hukum, bahwa Indonesia ternyata belum mampu memegang komitmen bersama seperti yang tertuang dalam Protokol Kyoto". Pelaku pembalok liar, menurut MS Kaban, pada kasus serupa juga divonis bebas di Papua dua tahun terakhir (Kompas, 7/11/2007). Artinya, masyarakat tidak perlu sewot dengan putusan tersebut. Itu hal yang lumrah di Indonesia.

*Persoalannya, Indonesia menjadi sorotan dunia, sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas yang mampu menghapus "dosa" negara-negara maju karena aktivitas industrinya. "Dosa" Indonesia bukanlah sebagai penghasil emisi gas karbon dari aktivitas industrialisasi, melainkan penghancur hutan (deforestasi) tercepat di dunia.*

Diskursus kelima adalah penutup kliping berita Kompas 7 Nopember 2007, yang menurut saya sangat ornop lingkungan sentris yaitu mencoba menetralsir tulisan di awal segmen yang cenderung mengcondemn vonis bebasnya Adelin Lis, namun mencoba menjelaskan bagaimana kiprah negara-negara maju yang juga turut mengambil andil dalam pengrusakan lingkungan yang masih saya kategorikan sebagai *kekuasaan media* bercerita tentang *kekuasaan global*;

*Refleksi yang diungkapkan Kompas menyambung interpretasinya terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan atas Adelin Lis dicoba tuangkan seperti ini;*

Meskipun begitu, posisi tawar Indonesia belumlah runtuh sama sekali. Negara-negara maju dalam posisi ketergantungan terhadap negara-negara yang masih memiliki hutan luas seperti Indonesia, dan negara-negara selatan lain. Data di Departemen Kehutanan menunjukkan sisa luas hutan Indonesia 120 juta hektar pada tahun 2005. Namun bisa saja akibat deforestasi, luas hutan Indonesia akan turun secara drastis. Terlebih "pembiaran" pemerintah terhadap para pelaku pembalokan liar makin menjadi-jadi. "Tidak mungkin negara-negara maju menghentikan, atau paling tidak mengurangi kegiatan industrinya. Keangkuhan mereka sebagai negara maju akan tetap dipertahankan. Ideologi kapitalisme yang

mengagungkan pertumbuhan akan tetap lestari, sejalan dengan kerusakan lingkungan yang makin parah, dan makin lebarnya lubang lapisan atmosfer.”

*Kekuasaan global:*

Masuk akal negara-negara berkembang yang konsumsi energinya masih rendah dijadikan tameng bagi upaya mengurangi emisi gas karbon demi keberlangsungan bumi ini. Kelemahan mereka akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh negara-negara maju. Negara-negara maju akan membiayai seluruh upaya untuk ”menghijaukan” kembali bumi kita (Kompas, 7/11/2007). Tak ada pilihan lain, negara-negara berkembang harus memanfaatkan momentum ini. Memang tak dapat disangkal, negara-negara berkembang (Selatan) dalam skenario negara-negara maju (Utara). Namun, apa boleh buat pragmatisme harus dihadapi dengan pragmatisme pula (Kompas, 7/11/2007).

Apakah kita mau kehilangan momentum itu? Tanggung jawab lebih besar ada pada negara-negara industri maju, merekalah yang membuat lubang ozon makin lebar. Namun, kita juga ingat bahwa pembalok liar, khususnya di Indonesia belum hilang sama sekali (Kompas, 7/11/2007).

Dari berbagai diskursus klipring berita dan blog yang disajikan diatas, ada benang merah yang saya bisa tarik. Pertama, media memang cenderung lebih *comfortable* mengambil referensi yang dimiliki para ornop lingkungan ketimbang tata aturan normatif produk rimbawan yang ada dalam hukum tata aturan negara kita. Berita akan menjadi menarik dan menggema. Persis seperti yang saya angkat dalam tinjauan konseptual media diskursus di Bab 1 diatas, bahwa aspek para penulis berita yang tidak melihat sejarah dalam kontekstualitas penyajiannya sehingga terkesan berdiri sendiri sangat terasa (*simulacra*), karena yang terpenting adalah aspek bombastis nya berita tersebut untuk merebut hati para pembaca atau pemirsanya.

### 3.3 Respons dan Resistensi

Komentar berupa respons maupun resistensi terhadap kasus Adelin Lis saya coba sajikan dalam kutipan-kutipan kliping blogs, kliping berita lengkap, maupun wawancara-wawancara dengan ungkapan-ungkapan spontan maupun analogi yang masing-masing penulis berita yakini meski tanpa latar belakang pengalaman kehutanan sekalipun. Ungkapan-ungkapan ini menarik untuk dipahami dalam rangka membangun konsepsi *illegal logging* serta pertarungan yang terjadi secara holistik sebagaimana diangkat dalam penelitian ini.

#### Diskursus Relasi Kekuasaan

Diskursus pertama berupa blog Dedy Ardiansyah, Selasa, 5 November 2007, pengamat independen, yang menuangkan opini atau argumen menarik tentang kasus Adelin Lis mencoba menghubungkan pola relasi kekuasaan berdasarkan apa yang dipercayainya seperti berikut ini: yang menurut saya adalah *kekuasaan media – sandiwara pemerintah pengusaha* :

“Ini ibarat sinetron Cinta Fitri yang berakhir malam ini, Selasa 5 November 2007. Kalau sinetron itu tayang di SCTV, sinetron yang satu ini lokasi sutingnya ada di Pengadilan Negeri Medan. Pemeran utamanya adalah Adelin Lis, yang dibantu Jaksa, hakim dan polisi sebagai pemeran pendampingnya. Dalam menjalankan perannya itu, jaksa, hakim, polisi tak kalah hebat dibanding bintang sinetron Cinta Fitri yang digemari sama BJ Habibie itu. Intinya, sinetron yang juga tayang terakhir Senin siang itu berakhir happy ending”.

“*Horee Adelin bebas .....*”



Diskursus pertama berupa tulisan di atas adalah salah satu ungkapan seorang blogger asal Medan yang mengamati dari awal kisah perjalanan Adelin Lis, sejak ditangkap dari pelariannya di Cina, proses-proses persidangan, sampai vonis bebas, dan kemudian melarikan diri lagi. Kisah hidup seorang Adelin Lis memang sangat menarik, dan bisa saja suatu saat menjadi sebuah box office entah itu sinetron atau film layar lebar.

Masa deforestasi terparah di Indonesia terjadi antara 1998-2001 (Yuichi: 2002), yang lebih lanjut dikatakannya kalau pada periode ini adalah merupakan masa dimana situasi politik Indonesia mengalami perubahan paradigma dan ketika itu pula terjadi krisis ekonomi Asia yang banyak memberikan dampak terhadap berbagai harkat kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui bersama, periode ini adalah merupakan proses reformasi yang membawa sistem serta tatanan politik Indonesia mewujudkan sebuah iklim demokrasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru. Proses panjang yang sayangnya pula ditandai dengan lemahnya penegakan hukum di segala lini kehidupan berbangsa itu menjadikan berbagai perangkat aturan tergerus dikalahkan oleh kepentingan perseorangan, kelompok maupun daerah.

Sosok serta citra Adelin Lis memang sudah terlanjur identik dengan diskursus berbagai kalangan tentang illegal logging. Bahkan kasus Adelin Lis telah dianggap sebagai salah satu kasus pembalakan liar besar dalam sejarah pengelolaan sumber daya hutan Indonesia.

Diskursus kedua adalah tulisan Daengrusle.com, seorang blogger dari Makassar, pada 25 Nopember 2007, menulis dengan diberinya judul “*Adelin Lis - Kawan Kita yang Hebat*”, juga berupa ungkapan pribadi yang diyakininya seperti di bawah ini :

*Kekuasaan media* bercerita tentang *konspirasi kekuasaan*: Adelin Lis, bebas. Si muka innocent itu kemudian kabur bak Superman, lari ke negeri krypton. Sia-sia saja Polda Sumut mengejar nya hingga ujung dunia. Dari menteri, jaksa, hakim, polisi, seakan semua pihak berkonspirasi ‘menyelamatkan’ si Raja Hutan, dan demikian generasi masa depan akan kehilangan hutan Mandailing Natal sebanyak 58 ribu hektar. Bapak menteri budiman dari Partai Islam - PBB, MS Kaban membela sekondangnya dengan anggapan bahwa si Raja Hutan hanya melakukan pelanggaran administratif sahaja. Dan duit sebesar Rp 119 Milyard plus US\$ 2,9 juta yang dipeloroti karena mengemplang tidak membayar provisi sumber daya kehutanan serta tidak melakukan reboisasi sesuai ketentuan, tidak jadi dikembalikan ke rakyat. Padahal uang segitu cukup banyak untuk membuat hutan baru di 20 tahun ke depan, waktu yang cukup sebenarnya bagi si Adelin Lis untuk menghitung fulus di balik jeruji.

*Kekuasaan media*:

Adelin Lis, bebas. Dan pemerintah bak kebakaran jenggot. Menteri Kaban tersenyum sumringah. Sekondangnya bebas, terbayang surat ‘sakti’nya yang mampir ke meja hakim beberapa hari sebelum vonis. Majelis Hakim yang teramat sangat patuh pada kaidah hukum itu sepakat dengan pak Menteri, kesalahan si Adelin hanya bersifat administratif. Negara tidak dirugikan. Hakim yang mulia itu berpendapat wewenang penindakan ada ditangan Kementerian Kehutanan, bukan di Pengadilan. Jadi dakwaan yang disusun jaksa berdasarkan hasil pemeriksaan polisi itu salah tempat. Hakim juga memerintahkan agar segala barang bukti dalam kasus Adelin Lis dikembalikan ke jaksa untuk digunakan dalam kasus terdakwa illegal logging lainnya di tempat yang sama yakni Washington Pane, mantan Direktur Produksi PT Keang Nam Development Indonesia dan Budi Ismoyo yang mantan kepala dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, yang tentu saja menurut aturan yurisprudensi dan keterkaitan dengan kasus sejenis akan BEBAS juga. Padahal, ribuan kayu sitaan milik Adelin

Lis, pengusaha yang didakwa merambah hutan secara liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah dilelang dan uangnya masuk ke kas negara.

*Kekuasaan media* bercerita tentang *kekuasaan yudikatif*: Para hakim yang menangani dianggap tidak melakukan kesalahan dan hebatnya dipromosikan euy. Juga para jaksa yang menuntut dengan tuntutan ringan, ceroboh dan tragisnya tidak terbukti itu dipromosikan. Penghargaan atukah penghinaan? Siapa yang dihargai? Siapa yang terhina? Dan diatas semua itu, siapa yang dirugikan?

Blog Daengrusle juga seperti melakukan wawancara atau mengutip *statement* Bismar Siregar, pendekar hukum senior yang ditulisnya sebagaimana berikut ini;

*Kekuasaan media* :

Mantan Hakim Agung Bismar Siregar, yang dikenal punya integritas tinggi, merasa sedih, mengelus dada dan merapal duka cita yang mendalam “Inna lillahi wainna ilaihirajiun”. Menurut Bismar putusan bebas tersebut menandakan kebodohan majelis hakim yang menangani perkara terdakwa tersebut. Tidak selayaknya majelis hakim masih berkuat pada peraturan formal dalam menangani perkara besar seperti kasus pembalakan liar. Ini fakta di negara ini di mana mereka tidak bertanya pada keadilan sebagai landasan dalam menentukan putusan. Apabila keadilan menjadi landasan, menurut Bismar, dalam putusannya majelis hakim akan mengatakan, “Sekalipun Adelin Lis bersalah karena soal administratif saja, dengan munculnya kerugian negara, itu sama saja dengan tindakan korupsi.”

Diskursus ketiga berupa beberapa komentar terhadap blog daengrusle antara lain seperti dari seseorang yang menamakan dirinya imcw, tinggal di Makassar, on 27 November, 2007 at 4.33 pm; yang menurut saya juga merupakan *kekuasaan media* bercerita tentang bobroknnya *kekuasaan sistem hukum* ;

*Kekuasaan media:*

Hukum Indonesia SucK ! Muak saya melihat tingkah polah penegak hukum di negeri ini.

*Ada lagi komentar da3nklimpo, blogger asal Makassar, on 06 December 2007 at 8.37 am:*

Ibarat cerita perampok di sarang penyamun.

Dari ketiga diskursus diatas Adelin Lis sudah diilustrasikan seperti ikon *illegal logging*. Ketika orang bertanya tentang *illegal logging* di Indonesia, maka mayoritas akan mengarah pada sosok pengusaha asal Medan ini. Adelin Lis yang fenomenal dan kini telah raib meski pada akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung RI itu toh masih menyisakan perbedaan pendapat para pihak tentang apakah kasusnya merupakan kasus pidana atau administratif.

Diskursus keempat adalah penjelasan pak S, sopir Mujur Timber, tinggal di Sibolga. Ia boleh dikatakan saksi di luar pertarungan diskursus para pihak selama persidangan kasus Adelin Lis berjalan namun keterangannya cukup menarik hati saya. Ia adalah sopir yang telah bekerja lebih dari 20 tahun, dan telah mengantar para direksi maupun manager Mujur Timber menjalani proses pemeriksaan baik di Polda Sumatera Utara maupun pengadilan. Dalam pengalamannya, ia menjelaskan kalau tamu-tamu dari berbagai kalangan selalu dilayaninya sesuai perintah yang ditugaskan. Dari mulai aparat kehutanan, kepolisian, kejaksaan, sampai tokoh-tokoh politik. Selama menjadi sopir, pak S tidak jarang mendengarkan pembicaraan para tamu sampai pada hal-hal yang sifatnya strategis maupun politis. Adapun beberapa komentar pak S yang saya catat seputar kasus Mujur, yang menurut saya adalah merupakan *kekuasaan karyawan* bercerita tentang

*relasi dan konspirasi kekuasaan aparat dan pesaing Keluarga Lis, antara lain;*

Peneliti:

Apa yang pak S dengar dan ketahui tentang masalah yang menimpa Mujur Timber ?

Pak S:

H. Hanif ... musuh bos kita (pak Amran, kakak Adelin Lis yang sudah meninggal dunia). Nginap, kami dengar-dengar. Jadi kalau awak dengar-dengar orang tamu-tamu itu cakap, ini macam dendam H. Hanif sama mendiang bos (Amran Lis). Kalau adik-adiknya ni tak tau apa-apa lah... H.Hanif itu pengusaha burung walet, dekat kali sama Panglima, Kapolda macam itu lah. Terutama Kapolda lalu Bambang Hendarso itu lah yang dekat betul, jadilah masalah macam ini.” (S/FN/03/04-05-08).

### **Diskursus Operasional Penindakan Pidana**

Diskursus kelima adalah pendapat menarik seperti keterangan yang disampaikan oleh informan FAQ, wartawan, mantan Ketua Forum Wartawan Kehutanan (Forwahut), tinggal di Jakarta, tentang kasus Adelin Lis, yang merupakan *kekuasaan wartawan* bercerita tentang *dampak masif negatif dari kekuasaan Polisi* ;

Peneliti:

Bagaimana kasus Adelin Lis menurut mas FAQ ?

Mas FAQ:

Kalau mengenai kasus Adelin Lis, menurutku sebetulnya adalah contoh penanganan yang semena-mena. **Seharusnya kehutanan yang lebih ngerti ya di depan .... bukan polisi.** Kan ibarat mau bunuh nyamuk tapi kok pake bom ! ya nyamuknya aja dimatiin, ngapain usahanya juga sampai dibikin rusak, berhenti beroperasi. Bener-bener ngga tau rakyat disana jadi susah ..... ke depan sebaiknya kehutanan aja lah yang nangani, yang lebih ngerti..” (FAQ/FN/10/26-11-08).

Dikursus diatas menyayangkan teknis operasional penindakan oleh Polisi yang kontraproduktif. Pasca penindakan Adelin Lis, praktis memang seluruh usahanya berhenti total menyisakan dampak sosial ekonomi yang permanen bagi karyawan dan masyarakat sekitar kegiatan usaha ini.

Diskursus keenam adalah penjelasan WL, pensiunan Polisi berpangkat Brigjen. Pol (Purn), dikaryakan di Kementerian Kehutanan RI sebagai Tenaga Ahli Menteri Kehutanan bidang Penyidikan dan Penindakan, tinggal di Jakarta, bercerita tentang kelemahan prosedural yang dilakukan dan harapan sebaiknya ke depan seperti apa sistem hukum penindakan kasus-kasus hukum di kehutanan sebagaimana berikut;

Menurut WL, dalam kasus Adelin Lis telah terjadi *pelanggaran kekuasaan sistem hukum administratif* yaitu ketika pelanggaran administratif dilakukan berulang-ulang sebenarnya adalah menjadi *pidana* :

Pak WL:  
kalau satu kali setuju ok ! kalau berkali-kali pelanggaran administratif itu menjadi pidana ...  
*dan kehutanan kan sudah ngerti ! misalnya sudah ngerti kan yang banyak orang-orang kehutanan di lapangan ngerti ... tapi dia tidak pernah tindak .kok !!*  
*Kenapa polisi maju ... karena dia liat kok kehutanan tenang-tenang aja ... sudah berulang kali, karena ada kerugian negara ! Kerugian negara kan lari ke korupsi .*  
*contoh Sumatera Utara.... Riau juga hampir sama .. mirip-mirip lah ....*

Kemudian penjelasan tentang Fungsi penerapan *kekuasaan administratif yang lemah* sehingga perlu diperbaiki:

Pak WL:  
fokus berada di Direktur Penyidikan, nama jelasnya Penyidikan Perkara Kehutanan..... fungsi-fungsi ini kan tidak berjalan sebagaimana mestinya

fungsi-fungsi penyidikan yang berada di Departemen Kehutanan.. dalam hal ini PPNS terutama ...di UPT kita yang berada di daerah-daerah

Fungsional Polisi Hutan (Polhut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memang belum optimal, padahal jumlah Polhut ribuan dengan senjata lengkap

Peneliti:

Fungsi-fungsi struktural ini apakah berjalan atau tidak ?

Pak WL:

*Polhut itu kan jumlahnya gede ! Jadi Polhut dan PPNS itu kan kewenangannya beda .....PPNS memang penyidikan, Polhut ini secara hukum pengamanan ...*

Secara hukum kalau di Polisi... Polhut ini Sabara nya, untuk tindakan pertamanya... dia boleh menangkap juga .. tapi terus serahkan ke penyidik ...

Ini barangkali yang harus dibentuk harus 2 (dua) .. tetap yang satu Direktur Polisi Hutan atau apa lah namanya .... Densus atau apalah kira-kira .... sudah itu yang satu lagi ada yang namanya Direktur PPNS... sehingga ndak pusing

Sekarang ini saya lihat Direktur sekarang ini kasian ... dia bingung PPNS ada Polhut ada ... tapi tidak tertangani dengan baik... Itu lalu saya liat, hubungan antara pusat sampai ke UPT nya ngga nyambung ... bulan Mei dia misalnya nangani 10, selesai 1 tinggal 9 ... yang 9 ini pada waktu bulan Juni dia harus lapor misalnya tambah 3 ... begitu terus sampai akhir tahun ketahuan kan ....."

*sekarang kalau saya tanya Direktur PPH, pak Awrya ada kasus untuk bulan Juni ada berapa sih ? Ndak ngerti dia ....." Kenapa ngga ngerti dia, apa alasannya ?"oh mereka belum punya mekanisme ... kalau polisi dan tentara itu kan punya HTCRK (Hubungan Tata Cara dan Rencana Kerja).. bila perlu ada Kolonel yang bagus-bagus dari Mabes saya panggil kesini, ikut membenahi ini ... cuman dengan catatan sampai daerah semua harus ikut ini !!*

Fungsi kekuasaan kehutanan sebenarnya bisa dioptimalkan dengan memaksimalkan fungsi Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) di daerah-daerah yang masih memiliki garis komando langsung dengan Kementerian Kehutanan secara struktural sehingga akan memudahkan koordinasi maupun penindakan setiap pelanggaran kehutanan di lapangan;

*Saya pernah punya ide bagaimana kalau Kepala BKSDA semua kita pakai, mungkin ada beberapa staf nya kita kumpulin baru kita bikin semacam 'coaching' kan ..... bahwa kita mau bikin ini ... paling tidak ada sistem dulu lah ! Ada mekanisme kerja, tiap bulan tanggal sekian kalian buat laporan ..*

Peneliti:

Alasannya kenapa pak kira-kira ? Ngga ada duit ?

Pak WL:

Ohh.. kalau duit sih ada, cuman ya belum sampai ke sana ....(Belum tergerak saja)

Contoh yang agak keliru dari fungsi kekuasaan kehutanan saat ini yaitu dibentuknya Satgas beranggotakan eselon 1 dan 2 namun tidak berjalan karena masing-masing sibuk dengan tugas pokoknya.

*sekarang kan contohnya ada Satgas .. setelah Dirjennya baru.. kan pak Darori, beliau kan buat Satgas .. apa lah namanya itu ... Beliau ketuanya, pak Fauzi wakilnya .. lalu kita-kita ini Kepala Bidang apa lah ... saya Penyidikan ... begitu ... semua ada disitu ! Nah disitu dibawahnya ada orang-orang dari Direktorat Jenderal yang lain ... ada dari BPK , Badan Planologi ....(tidak struktural) .. (jadi kayak sambilan)... Mestinya kalau cerita saya .... ada Satgas seperti ini , itu tugas pokok harus ditinggalkan dulu ... kita mainkan*

Polhut dan PPNS sebaiknya setingkat dengan eselon 2 supaya lebih memiliki wibawa dalam melakukan penindakan dan penyidikan di lapangan;

Peneliti:

Kalau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sendiri fungsionalnya dimana ?

Pak WL:

Dia tetap di PHKA .. dibawah itu kan ada Direktur Penyidikan ... jadi PPNS dan Polhut disitu ! kalau Kasubdit PPNS dan Kasubdit Polhut untuk seluruh Indonesia rasanya terlalu rendah jabatannya

Peneliti:

Kalau BKSDA itu kan ngga di semua provinsi ya ? ”



Pak WL:

Oh ada .. lengkap semua provinsi ada ... malah ada 1 provinsi yang 2 (BKSDA) ... (Harusnya bisa diberdayakan ya) .. Macam Papua ada 2 ... sebelum itu kan sebelum provinsi itu dibagi kan sudah ada 2 .. karena luasnya kan berbeda-beda ..... Sumatera Utara juga 2 .... BKSDA1 .. BKSDA2 ..

Peneliti:

Kalau BKSDA kan untuk wilayah-wilayah konservasi ... kalau untuk penyidikan di wilayah-wilayah administratif hutan produksi bagaimana ? ”

Pak WL:

Kan PPNS itu dibawah dia, jadi kewenangannya boleh dia ... Semua dibawah KSDA, artinya fungsi penyidikan itu ada dibawah BKSDA ... ada pelanggaran apapun Ditambah lagi sekarang dengan rentang kendali setelah otonomi daerah kan praktis putus ke daerah-daerah,

Artinya dulu Kakanwil kan langsung, kalau sekarang kan mereka dibawah Gubernur, lalu dengan adanya masing-masing persepsi terhadap UU itu ... ada provinsi yang punya PPNS dibawah Dinas .. ada yang ngga punya

*Fungsi penindakan dan penyidikan harus tegas memiliki garis komando yang jelas dari atas sampai bawah tidak boleh ada toleransi.*

”Jadi Polhut dan PPNS untuk menangani seluruh Indonesia jangan dibawah 1 direktur, di Mabes Polri aja urusan penyidikan ditangani 3 bintang kok (KomJend Pol), udah gitu di Polda-polda ada Direktornya lagi ... itu aja keteteran .. walaupun disana lebih luas .. Tapi disini sebenarnya kalau kita mau ikut-ikutin sedikit kan bisa aja .

Peneliti:

Kalau sudah ada perubahan perbaikan seperti Bea Cukai misalnya, bolehkah UU41 disebut Lex Specialis ?

Pak WL:

Kalau Bea Cukai sudah sampai penahananpun mereka sudah bisa itu .... barangkali ini kalau tidak ada dorongan juga .. barangkali ... kenapa kita ngga berani ? kenapa imigrasi sama bea cukai berani nagkap berani nahan ? Kenapa kita ngga ... kan begitu ! ... Taruhlah dia bilang imigrasi juga punya tempat tahanan kan

Peneliti:

Mengenai kasus Sumut khususnya, bagaimana menurut pandangan pak WL pribadi dari mulai kasus itu meledak, penanganan, tuntutan sampai sekarang ?

Pak WL:

ini persepsi yang beda kan ... barangkali persepsi bukan hanya antara kehutanan dan polri aja ... tapi antara 'criminal justice system' ini antara polisi dan jaksa mungkin sudah ok karena sudah P21 kan ... tapi begitu sampai pengadilan ... bebas .. kan ! ... nah.. ini soal persepsi lagi

(WL/FN/05/25-03-08).

### **Diskursus Sanksi Administratif-Kesalahan Prosedur Pidana**

Diskursus ketujuh berikut adalah berita dalam blog rimbawan bahkan situs khusus tentang kasus Adelin Lis seperti yang dirilis oleh kantor berita Antara;

Berita di bawah ini adalah contoh *Kekuasaan Akademisi* atau *Ahli* yang dikutip Antara News tentang kasus Adelin Lis;

Prosedur Penyidikan Adelin Lis Salahi Peraturan  
Sabtu, 1 Desember 2007 19:19 WIB | Peristiwa | | Dibaca  
794 kali, Medan (ANTARA News) –

Sejak awal, penyidikan terhadap Adelin Lis dinilai sudah menyalahi perundang-undangan mulai dari proses penyidikannya sampai materi penyidikan.

"Sehingga tidak mengherankan jika majelis hakim memberikan putusan bebas," kata guru besar Universitas Sumatera Utara, Prof DR Ediwarman, SH MHum kepada wartawan, Sabtu.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tindak pidana

kehutana harus disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan (Dishut).

PPNS Dishut dinilai lebih mengetahui bentuk tindak kejahatan kehutanan sehingga dinilai lebih 'mumpuni' untuk menyiapkan hasil penyidikan. Pihak kepolisian hanya menjadi "rekan" untuk berkoordinasi dengan PPNS Dishut, katanya.

Selain itu, tambahnya, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumut juga mengandung 'Error Subject' dengan menetapkan Direktur Keuangan sebagai tersangka.

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas, yang bertanggung jawab atas kesalahan sebuah perusahaan adalah Direktur Utama.

Dakwaan itu dinilai terlalu dipaksakan sehingga hanya menghasilkan kekecewaan. "Dari awal saya sudah menjamin Adelin Lis akan mendapatkan putusan bebas," katanya.

Adelin Lis adalah Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia yang didakwa melakukan tindak pidana illegal logging yang mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Medan.(\*)

### **Dampak Pertarungan Diskursus**

Diskursus kedelapan berupa kliping Majalah Five yang memotretkan kisah sedih versi karyawan dan masyarakat Sibolga pasca ditutupnya kegiatan operasional Mujur Timber Group;

dalam diskursus ini diperlihatkan bagaimana *kekuasaan hukum* ternyata juga bisa berdampak pada pengangguran dan hilangnya aset yang memiliki nilai ekonomi pada pabrik milik Adelin Lis pasca tidak beroperasinya lagi karena kasus hukum yang terjadi; berikut keterangannya:

“Ada kabar duka dari pabrik kayu lapis milik PT Mujur Timber yang berlokasi di Desa Poriaha, delapan kilometer dari Sibolga di bibir pantai Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Karyawannya yang tersisa 195 orang, setelah 1.500

orang di PHK, kini lebih suka bermenung dan kemudian dilanda stres. "Bagaimana tak stres jika kami lebih banyak nganggur dari pada bekerja untuk menjaga dan merawat peralatan dan mesin pabrik," kata Bigar Atiyoso, Manajer Produksi PT Mujur Timber sejak 1998 silam itu kepada FIVE."

Diskursus kesembilan berupa kliping berita majalah Five, cerita sedih yang memilukan ketika ternyata tidak sedikit karyawan Mujur Timber yang jatuh sakit karena stres akibat hilangnya pekerjaan maupun mata pencaharian mereka bahkan sampai ada pula diantara mereka yang meninggal dunia;

Diskursus ini bercerita tentang *kekuasaan hukum yang berdampak pada jatuh sakit bahkan meninggalnya karyawan* sebagai akibat tutupnya pabrik milik Adelin Lis;

belum lama ini, M. Siahaan, Kepala Bagian Umum dan Personalia Mujur Timber telah meninggal dunia karena tak kuat menanggung stres. Dia memang penderita diabet. Masih ada seorang lagi karyawan Mujur Timber yang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yakni, Suwandi Kabag Produksi. Juga gara-gara stres karena walau bagaimana pun ada dampak atau side efeknya kepada kesehatan dirinya. "Suwandi memang mengidap asam urat. Tapi karena obatnya diberikan kontinu su-paya tak merasakan sakitnya asam urat, barangkali, menjadi bocor lambung. Mungkin, ia tak kuat menahan rasa sakit karena asam urat, lalu memakan obat melebihi dosis karena stres disebabkan Mujur Timber belum juga beroperasi. "Kedua teman kami itu memang mengidap penyakit. Tapi bercampur stres, lalu meninggal dunia," kata Bigar, mantan pegawai di Indorayon dan sebelumnya di Kayu Lapis Indonesia, Semarang, Jawa Tengah itu. "Andaikata perusahaan berjalan, kedua-nya sudah pasti tidak stres, dan mungkin masih hidup. Tentu saja segalanya ini adalah takdir Tuhan semata," tambah Bigar, buru-buru menjelaskan."

Diskursus kesepuluh dari Majalah Five dalam liputan khususnya ini menulis beberapa hal yang bernada keprihatinan terhadap kondisi keluarga

Lis, karena bila ditinjau dari sisi kemanusiaannya mereka tetaplah sebuah keluarga layaknya kita semua; *kekuasaan media bercerita tentang ketidakpastian hukum* yang menjadikan alasan Adelin Lis melarikan diri setelah vonis bebas yang diterimanya;

“Synthia, putri Adelin Lis terkenang bahwa saat kasus ini terjadi, menjelang Hari Raya Imlek pada Januari 2006 silam. "Ibu sudah menyiapkan segalanya untuk makan bersama keluarga turunan kakek, Acak Lis. Tidak tahunya, sejak itu pula ayah berada entah dimana, sebelum akhirnya ditemukan di Beijing, Cina dan dibawa kembali ke Indonesia," kata Synthia, tamatan Fakultas Desain Grafis dari Universitas California Loas Angeles itu kepada FIVE, ia ingat ibunya saban malam berurai air mata, seraya sering bersembahyang dan berdoa di klenteng. "Setelah vonis bebas, ayah juga pergi lagi karena ketidak-pastian hukum," kata Synthia.”

Diskursus kesebelas Majalah Five menulis cerita tentang komentar Lundu Panjaitan, mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang saat kasus Adelin Lis itu disidangkan, kemudian sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Sumatera Utara. Ia adalah salah satu politisi yang getol dan tak kenal lelah memperjuangkan nasib karyawan Mujur Timber dan masyarakat Sibolga; sebuah cerita tentang *kekuasaan sistem hukum* yang mengakibatkan perusahaan berikut ribuan karyawannya dibiarkan mati ;

*Kekuasaan sistem hukum sangat debatable, penuh diskusi namun tidak bijaksana karena membiarkan perusahaan beserta ribuan karyawannya mati perlahan*

"Itu jelas tidak adil," kata Lundu. Jika Lundu getol membela para karyawan Mujur Timber dan KNDI sebetulnya hanya karena ia ingin membela konstituennya. Maklum, dalam Pemilu DPD pada 2004 lalu, para karyawan KNDI dan Mujur Timber banyak memilih Lundu.

Mujur Timber hingga sekarang masih mempunyai sistem, jaringan pemasaran, lahan HPH, karyawan dan jika kurang masih bisa direkrut, serta sejumlah tenaga teknik dan ahli dan sebagainya. Artinya, ibarat listrik jika kenopnya diklik, maka lampu akan menyala. Apalagi, jika pemerintah, termasuk Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Kepolisian tidak keberatan pula.”

Diskursus keduabelas adalah komentar B kepada Majalah Five tentang apa saja sesungguhnya yang selalu dilakukannya ketika pabrik plywood Mujur Timber ini masih beroperasi bahwa apa saja yang dilakukan perusahaan mengenai seluruh legalitas kayu sebelum diolah di pabrik yang dipimpinnya sampai ke persoalan hukum yang pada akhirnya menurut dia tidak perlu sampai harus mengorbankan seluruh karyawan maupun masyarakat yang bergantung hidup dari kegiatan ekonomi Mujur Timber pasca ditutup atau berhentinya beroperasi;

*Kekuasaan sistem hukum dipandang telah mengabaikan fakta tentang kayu-kayu yang dikonsumsi Mujur Timber yaitu telah bersih dari verifikasi P3KB (Petugas Pengawas dan Pemeriksa Kayu Bulat). Sehingga ditutupnya pabrik Mujur Timber dianggap sebagai kesalahan kekuasaan sistem hukum yang fatal. Ribuan karyawan harus mencari ikan untuk makan;*

"Kami jelas tidak berani menggunakan kayu dan mengolahnya di pabrik sebelum ada hasil cekling dan rekomendasi P3KB," kata Bigar. Mujur Timber tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan illegal logging. Apapun kayu yang masuk ke sini sudah bersih secara hukum, karena rekomendasi P3KB tadi.

"Saya pernah membaca artikel pak MS Ka'ban di media, bahwa mengapa industri yang sudah berizin kok ditutup? Ibarat sumber mata air ditutup maka dari mana orang bisa minum," kata Bigar.

Untuk membunuh waktu, beberapa orang buruh asyik memancing ditepi pantai di dekat sejumlah kapal tongkang

penarik pontoon untuk mengangkut kayu dari Madina melalui Samudera Indonesia (dahulu Lautan Hindia) ke pantai Tapanuli Tengah, di mana pabrik kayu lapis itu berlokasi.

“Kadang dapat tujuh ekor ikan gabus,” kata Ade,” si pemancing kepada FIVE. Yah, hanya sekedar mereka bakar untuk lauk nasi. Padahal dulu, Mujur Timber selalu berbicara tentang dolar, yang menyumbang pajak dan devisa yang tak sedikit kepada Negara.”

Diskursus ketigabelas adalah rekaman wartawan majalah Five menyaksikan, sekaligus memotret betapa aset-aset Mujur Timber berhamparan di kawasan pabrik dalam suasana bisu. Belasan tongkang pengangkut pontoon bersandar di dermaga, dan *saban hari* berpanas matahari dan dibasahi hujan serta dilembur ombak Samudera Indonesia. Perlahan-lahan juga mulai digasak oleh korosi (karat) maupun lumut yang mengancam pelapukan. Belasan mobil, serta mesin pabrik plywood tampak membeku, tak lagi bergerak. Bahkan ada segundukan kayu gelondongan yang diangkut dari Madina teronggok semakin membusuk. "Ada alat crane KNDI yang hilang di Madina. Malingnya pasti canggih karena mengangkut crane bukannya gampang," kata Bigar Atiyoso.

*Dampak kekuasaan sistem hukum yang masif negatif juga terjadi dan dirasakan dengan semakin tingginya tingkat kriminalitas termasuk di dalam pabrik yang kini tidak beroperasi. Banyak aset yang hilang dijarah bahkan dijual oleh karyawan sendiri dengan alasan untuk sekedar mencari makan untuk keluarga ;*

“Peralatan pabrik Mujur di Tapanuli Tengah, ada juga yang berbahaya jika tak dirawat. "Kami merawatnya dengan biaya tinggi, walaupun pabrik tak berjalan," kata Bigar. Yang dimaksud adalah boiler, sejenis ketel uap raksasa yang dijaga selama 24 jam terus menerus. Secara berkala juga diperiksa oleh Departemen Tenaga Kerja, apakah masih layak atau berbahaya. Jikalau boiler tersebut

tak dirawat, maka pipa-pipa dan tabung di bagian dalamnya berkarat. "Jika kelak dipakai, maka akan terjadi pengeroposan sehingga menimbulkan ledakan," kata Bigar."

Untunglah, boiler itu ditangani oleh karyawan sebanyak delapan orang dan bergantian saban 10 hari sekali.

Diskursus keempatbelas tentang kondisi sosial pasca tutupnya Mujur

Timber yang direkam Majalah Five dalam beritanya berikut;

*Dampak kekuasaan hukum menggiring anak-anak karyawan menjadi drop out. Banyak ex karyawan setelah di PHK menjadi buruh bangunan atau tukang becak yang tidak memungkinkan mereka membiayai sekolah anak-anaknya. Termasuk juga kedai-kedai dan toko-toko yang dulu sempat tumbuh subur di dekatar pabrik.*

"Buruh tak salah apa apa, tapi mereka menjadi korban," kata Lundu, dengan nada sedih. Tak hanya buruh yang menjadi korban. Tetapi juga penduduk sekitar pabrik tersebut.

Diskursus kelimabelas adalah penjelasan pak MT tentang kondisi terkini karyawan Mujur Timber;

"Ada 180 orang sisa karyawan yang dipertahankan. Kami hari ke 48 baru gajian. Sekarang datang (setiap hari datang ke kantor), mondar mandir, jaga aset perusahaan. Banyak aset perusahaan hilang oleh orang-orang dalam (maksudnya ex karyawan)." (MT/FN/03/04-05-08).

Diskursus keenambelas adalah penjelasan pak W dan pak MT, Manager dan Asisten Menager Mujur Timber, keduanya tinggal di Sibolga tentang kondisi ex karyawan Mujur Timber sekarang dan ilustrasi kondisi sosial Sibolga pada umumnya;

"Dengan berhenti Mujur, dampaknya sangat besar terhadap wilayah Sibolga dan sekitarnya." Pak MT dan pak W menjelaskan kalau mereka dan keluarganya tinggal



di sini (Sibolga). Lebih lanjut pak W menjelaskan,” **ex karyawan banyak yang jadi tukang becak, tukang batu. Kedai-kedai tutup, angkutan pedesaan stop, perputaran uang habis, orang jualan dan pasar-pasar.**” (Pak W mencoba menerangkan bagaimana aktifitas ekonomi Sibolga dan sekitar pabrik Mujur praktis terhenti sejak tidak beroperasinya lagi Mujur Timber).” (W/FN/03/04-05-08)<sup>16</sup>

*“Sekarang tingkat kriminalitas sangat tinggi karena tingkat pengangguran tinggi. Tapi Pemda sama sekali tidak ‘fight’ !” Pak W mengungkapkan kesedihan dan kekesalannya karena tidak mengerti kenapa pemda kurang memperjuangkan nasib Mujur Timber terutama karyawan dan penduduk/masyarakat.*” (Fieldnote No.03 – 4 Mei 2008)

---

<sup>16</sup> Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa PT. Mujur Timber Group merupakan asset Pemerintah Daerah. Dengan beroperasinya PT. Mujur Timber Group, banyak pemasukan yang disumbangkan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan tersebut berdomisili. Pemasukan yang dimaksud dapat berupa pajak, retribusi, pembelian utility pabrik dan lain sebagainya. Untuk Industri PT. Mujur Timber Sibolga, pemasukan Pemerintah berupa pembayaran PPN terhadap barang yang dibeli PT. Mujur Timber Sibolga yang nilainya mencapai Rp. 7.381.499.375,- (diambil dari data operasional PT. Mujur Timber). PPH-21 yang mencapai Rp. 399.447.200,- (diambil dari data karyawan PT. Mujur Timber saat beroperasi). Retribusi Pengawasan dan Pemantauan Hasil Hutan (RPPHH) mencapai Rp. 355.409.500,- tergantung jenis dan volume kayu yang masuk (diambil dari Data Retribusi saat perusahaan beroperasi). Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 103.039.103,- s/d Rp 160.000.000,-/Tahun, sampai saat ini masih berlangsung. Izin H.O. untuk nilai pencemaran lingkungan mencapai Rp. 17.497.500,-, Air Bukan Pengairan Rp. 5.450.000,-, Air Permukaan Rp. 6.370.000,-, Pajak Bangsa Asing Rp. 5,646.000,- dan Pajak Reklame Rp. 450.000,- (diambil dari data operasional PT. Mujur Timber). Apabila dikaji lebih dalam pemasukan-pemasukan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan perekonomian masyarakat yang dapat menjamin stabilitas peningkatan pembangunan Pemerintah Daerah.

Untuk Pembelian Utilitas Pabrik seperti : Penggunaan Listrik dari Perusahaan Listrik Negara nilainya dari Rp. 22 5.453.430,-/Bulan s/d Rp. 320.000.000,/Bulan pada saat beroperasi, Pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti solar misalnya mencapai 1.782.466 liter dengan harga Rp 2.673.699.000,- (harga satuan Rp.1.500,-/liter dari data pada tahun 2003) atau 1.805;844 liter seharga Rp. 2.708.766.000,- (harga satuan Rp. 1.500,-/liter dari data pada tahun 2004). Pembayaran Jasa telekomunikasi (Telkom) mencapai Rp. 11.542.287 (diambil dari data PT. Mujua Timber beroperasi). Dengan terhentinya pengoperasian Industri PT. Mujur Timber Sibolga, hampir sebagian besar pemasukan pemerintah mengalami penyusutan yang cukup berarti seperti penggunaan listrik Negara hanya mencapai + Rp. 50 jutaan/bulan, pemakaian BBM solar hanya ± 2.000 liter/bulan dengan harga ± Rp. 9.000.000,- (Rp.4.500,-/liter tahun 2007) dan pemakaian jasa telekomunikasi ± Rp. 2 jutaan/ bulan saja.

“Kita orang kecil taunya gini lah .... merasakan begini, tidak ada kepastian ! Besok datang begini, lagi-lagi itulah yang kita rasakan ... dulu rame, sekarang mengeluh .... bapak-bapak disana orang harusnya tau, begini ini sudah bertahun-tahun ... ini mau tahun ke tiga. Kita ini macam tahanan kota, wajib lapor ... nanti ngga dapat apa-apa, lebih susah lagi... 2 (dua) tahun nilai uang kita sudah lain,minta gaji naik ngga mungkin ! .... Kalau mengundurkan diri, ngga dapat apa-apa .... kosong ! Ada yang minta kerja tempat lain, tapi merasa masih ada tanggung jawab... Patokan ya ‘hot press’ artinya masih ada uang (selama mesin ‘hot press’ masih ada di lokasi pabrik, setidaknya itulah satu-satunya harapan W, karena ia yakin kalau aset ‘hot press’ adalah mesin yang masih memiliki nilai ekonomisnya).” (Fieldnote No.03 – 4 Mei 2008)

“Waktu jalan, senang ... ada tamu, inspeksi .... sekarang stres ! Pulang pensiun harusnya. Jauh-jauh merantau ke Sumatera dipikir mantap, ternyata stres seperti ini. Sekarang pulang kampung udah malu,” kata pak W sebelum menutup keterangannya.” (Fieldnote No.03 – 4 Mei 2008).

Diskursus ketujuhbelas adalah informasi pak S, sopir Mujur Timber yang juga menjemput saya di bandara Pinang Sori. Dari pak S banyak informasi yang menarik dan saya catat; kami pun sempat melihat-lihat kondisi perumahan, pasar dan pabrik dari jalan untuk saya abadikan foto-fotonya. Juga pak S menunjukkan proyek PLTU yang terlihat dari pabrik Mujur, tapi di sebuah titik di pinggir jalan menuju Sibolga dari pabrik saya minta berhenti sejenak untuk mengambil foto. Menurut informasi pak B, kegiatan ekonomi Sibolga agak tertolong pasca tutupnya pabrik Mujur, adalah sejak dimulainya proyek pembangunan PLTU Labuan Angin. Pak S kemudian berbicara tentang kondisi dirinya sekarang;

Peneliti:  
Bagaimana kondisi Mujur Timber sekarang pak ?

Pak S:

”gaji 2 bulan dibayar 1 bulan. Naik BBM tambah payah kali .... banyak kawan kita mati mendadak, sakit sebulan langsung lewat. Kalau ke Polda antar orang kantor diperiksa sudah bolak balik.” (S/FN/03/04-05-08).

Diskursus kedelapanbelas adalah kliping Majalah Five tentang keterangan anggota DPR Yasonna Laoly yang mencoba memberikan usulan solusi tentang kelanjutan operasional Mujur Timber agar aset ini bisa bermanfaat bagi perekonomian masyarakat termasuk karyawannya;

*Kekuasaan hukum dalam kasus Mujur Timber malah dianggap menambah jumlah pengangguran di Sibolga;*

Salah seorang putra Sumatera Utara yang banyak menaruh perhatian pada kasus Adelin Lis ini adalah Dr Yasonna Laoly, anggota Komisi III DPR RI. Ia juga berharap pemerintah segera mencari solusi yang cerdas agar pabrik kayu lapis itu kembali beroperasi. *Justru kebijakan hukum terhadap pabrik KNDI itu menambah jumlah pengangguran di Tapanuli Tengah.* "Malah kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah," kata Yasonna, yang semasa SMA bersekolah di Sibolga. Karena itu, Yasonna mendorong Kapolres Tapanuli Tengah dan Kapolda Sumatera Utara untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga pabrik itu dapat beroperasi kembali.

“Jika lelaki jangkung peraih S3 di bidang hukum di Amerika itu, kemudian mengutip adagium hukum "***Salus populi et superema lex***", maksudnya adalah bahwa keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. "***Hukum bukan untuk hukum, melainkan demi keselamatan dan kepentingan rakyat,***" kata Yasonna, alumnus FH Nommensen Medan itu.

Menurut Yasonna, PT KNDI dan PT Mujur Timber saat kasus terjadi adalah pemegang HPH dan masih memiliki izin yang sah. "Penebangan itu perlu sebagai cadangan untuk pabrik jika beroperasi kembali," kata Yasonna, anggota DPR RI tersebut. Jika pemerintah membuka kembali pabrik kayu lapis itu, maka sebagaimana masalah nasional dalam mengurangi jumlah pengangguran dapat teratasi.

”Padahal, *Solus populi est supreme lex*. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika degub keadilan rakyat dilibat-libatkan, buruh yang di-PHK itu adalah rakyat. Sayang, suara mereka bisu dan tidak selantang protes NGO di jalanan dan media. Suara buruh yang korban itu sangat langka masuk media” (Majalah FIVE Edisi Maret 2008).

Seperti yang dikatakan wartawan Fuad AQ bahwa **Polri seperti nembak tikus pakai meriam, seharusnya tikusnya saja yang ditangkap dan tidak perlu rumahnya sampai harus dibakar juga**. Kasihan keluarga atau kerabat yang masih menggantungkan hidupnya dari rumah itu.

Berbicara tentang *Salus Populi Est Suprema Lex*, saya mencobamenggal lebih dalam apa sesungguhnya makna maupun arti dari pelajaran yang tentunya kita adopsi dari pemahaman Barat ini. Saya kemudian menemukan artikel yang ditulis oleh Frans Winarta di harian Sinar Harapan Kamis, 24 Juni 2004.

“*Rule of law* tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara-negara yang menganut common law system seperti Inggris dan Amerika Serikat, kedua negara tersebut mengejewantahkannya sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat dalam suatu negara di hadapan hukum. Hal tersebut berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), di mana setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan berhak dijamin HAM-nya melalui sistem hukum dalam negara tersebut. Negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. *Rule of law* mengandung asas "dignity of man" yang hams dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah/penguasa. (Oemar Seno Adji, 1980). Inti dari *rule of law* adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, di mana rakyat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan dijamin hak-hak asasinya. Maknanya adalah rasa keadilan yang kembali kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum, sebagaimana adagium ***Solus Populis Suprema Lex yang berarti suara rakyat adalah suara***

*keadilan (sic - Salus populi suprema lex artinya kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi - Red.).* Indonesia berdiri sebagai sebuah negara "rechtsstaat/negara hukum (yang menurut Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur yaitu: hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan tata usaha negara). Konsep negara hukum Indonesia terlihat ideal dan rule of law pun sebenarnya tercakup di dalamnya. Tetapi pada praktiknya rule of law belum terwujud secara nyata. Bahkan setelah gerakan reformasi tercetus, Indonesia kembali mencari bentuk akan identitas "negara hukumnya" dan juga "rule of law".

Dalam rekonstruksi kasus Adelin Lis, saya juga menemukan surat terbuka yang dimuat di situs Partai Bulan Bintang. Partai yang diketuai Menteri MS. Kaban ini memang tidak sepi dari hujatan karena pasca terbitnya surat Menhut itu, dianggap merupakan senjata pamungkas untuk Majelis Hakim kemudian memutuskan bebas kepada Adelin. Mengingat arus penolakan dan penghujatan terhadap Adelin Lis ini relatif lebih besar secara kuantitas, maka upaya banding dibarengi dengan gerakan pembentukan opini yang melawan putusan bebas inipun semakin deras dan lebih terasa kencangnya. *"Kasus vonis bebas adelin lis akhirnya meletup juga, di blow up oleh banyak media dan berbagai rumors spontan mengemuka, kelanjutannya bisa ditebak semua yang pada awalnya wajar belakangan justru bergulir deras penuh bias yang kental bermuatan politis dan untuk kesekian kalinya lagi - lagi aspek hukum menjadi kabur dan jauh tertinggal."* begitulah kira-kira awal paragraf dari situs yang memuat Surat Terbuka ini.

Diskursus kesembilanbelas mengutip situs Partai Bulan Bintang yang melakukan pembelaan terhadap Ketua Umumnya yang juga adalah Menteri Kehutanan seperti juga yang diungkapkan ini;

*Pertarungan diskursus membawa dampak pembunuhan karakter, seperti yang dirasakan kader Partai Bulan Bintang atas berbagai diskursus dan berita yang berkembang tentang Ketua Umumnya yang juga Menteri Kehutanan;*

Seharusnya SBY bisa mengambil langkah-langkah menetralkan kasus yang menjerat MSK sebagaimana SBY menetralkan kasus aliran dana asing saat Pilpres 2004 yang sempat santer berhembus dan sempat melibatkannya berpolemik dengan Amien Rais.

Adalah logis jika SBY dituntut agar bisa menjaga performance dan kinerja kabinetnya termasuk didalamnya kinerja departemen kehutanan yang dipimpin MSK terlebih jika SBY merasa "berdosa" telah "salah" copot dalam Reshuffle Jilid 2. Atau inikah skenario yang untuk kesekian kalinya menjadikan PBB dan kader-kader terbaiknya terpilih menjadi sasaran yang "ternistakan"?

Diskursus kedua puluh adalah penjelasan informan NRA tentang wacana yang berkembang kalau perlunya diusulkan RUU tentang Illegal Logging terutama setelah terjadinya kasus Adelin Lis di Sumatera Utara yang menurutnya tidaklah perlu namun memang dibutuhkan perbaikan di sana sini:

Peneliti:

Ada ide muncul tentang perlunya Undang-undang tentang pemberantasan illegal logging sebagai reaksi atas kasus-kasus yang marak terjadi. Pendapat bapak ?

Pak NRA:

Saya bilang ini perbuatan yang 'wasting' .... Perbaiki aja bab 13 dan bab 14 dalam UU41 !! bab 13 hanya 1 pasal yang diganti yaitu tentang 'Penyidikan' ! Bab 14 ... banyak ! yang harus kita perbaiki ... yang aneh-aneh.

Sehingga sekarang ini, setiap pelaku bisnis di kehutanan selalu dicurigai melakukan tindak pidana...ditangkap .. urusan belakangan ! tapi faktanya tidak ada satupun yang dihukum ...itu menandakan '*misperception*' !

*Kenapa ? ... karena itu tadi, ada dua komandan ... dan ini merasa lebih dominan ! padahal menurut UU KUHP disebut polisi itu adalah penyidik pidana umum ... !! Kehutanan ... khusus !!! Lex Specialis ...pak Bagir Manan dalam bukunya menyebut Lex Specialis , ....oleh karena itu dalam KUHP disebut 'disamping polisi,ada penyidik yang lain (Pegawai Negeri Sipil). .... Mengapa ? Disitu dalam penjelasannya ..... karena merekalah yang lebih tau tentang teknis-teknis... nah ini ngga dibaca sama polisi .. penjelasan ini !!! yang dibacanya disamping ... jadi ada tendensi disamping saya .. gitu lho ! dan ini kegagalan para perumus UU Kehutanan menurut saya dosanya yang paling besar ! Dan kami disini ya sudah mengusulkan ke DP, dan ini sudah dalam tahap disampaikan ke Sekjen untuk merubah itu !! supaya tidak ada dua komandan dalam satu medan tempur ! Jadi itu pak Riza ya ....." (NRA/FN/06/31-01-08)*

Dalam setiap pertarungan selalu akan muncul respons maupun resistensi karena ada pro maupun kontra nya. Dari kedua puluh diskursus yang saya angkat diatas cukup banyak yang dapat diambil poin-poin pentingnya. Beberapa blogger menganggap kalau pertarungan ini seperti sinetron "Cinta Fitri", ada apatisme yang muncul yang mencurigai kalau aparat penegak hukum sebetulnya hanyalah bersandiwara, yang ujung-ujungnya para *illegal logger* selalu bebas di pengadilan. Kemudian karena begitu *njelimet* nya masalah *illegal logging*, usulan perlunya Undang-undang khusus tentang pemberantasan *illegal logging* pun muncul atas inisiatif DPR RI beberapa tahun yang lalu. Kalangan yang merespons positif vonis bebasnya Adelin Lis merasa di *dzalimi*, bahkan kondisi ekonomi mereka sampai sekarang pun tidaklah kembali. Ekonomi masyarakat sekitar pabrik

di Sibolga praktis hancur, upaya yang dilakukan para pihak secara politis belum membuahkan hasil. Dari kalangan yang resisten terhadap vonis bebas Adelin Lis ini menganggap image Indonesia di mata dunia semakin hancur karena kita akan dianggap sebagai penghancur hutan terbesar karena koruptor yang melakukannya toh akhirnya bebas juga melanglang buana.

### 3.4 ***Salus Populi Esta Suprema Lex: Diskusi Diskursus Kasus Adelin Lis***

Diskusi diskursus *illegal logging* seputar kasus Adelin Lis menurut saya berujung pada kesimpulan seperti *statement* Yasonna Laoly, anggota Komisi III DPR RI, putra Sumatera Utara, dalam klipng majalah Five yaitu ***Salus Populi Suprema Lex*** . Bagaimana Yasonna dan para rimbawan amat prihatin tentang keadaan ekonomi Sibolga dan kerugian sosial masyarakat pasca tutupnya pabrik Mujur Timber sebagai akibat dari diprosesnya secara hukum group usaha perkayuan ini. Dilain sisi, para pihak yang setuju dengan penutupan pabrik Mujur Timber dan seluruh HPH nya juga merasa prihatin dengan hutan yang dikelola oleh group usaha Adelin Lis yang dianggapnya “rusak” sehingga mengancam kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karenanya menurut saya, kedua kubu yang bertarung dalam diskursus *illegal logging* seputar kasus Adelin Lis sama-sama merasa mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat;

*Salus Populi Suprema Lex* yang berarti suara rakyat adalah suara keadilan (sic - *Salus populi suprema lex* artinya



kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi - Red.). (Frans Winarta di harian Sinar Harapan Kamis, 24 Juni 2004). "Padahal, Solus populi est supreme lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika degub keadilan rakyat dilibat-libatkan, *buruh yang di-PHK itu adalah rakyat*. Sayang, suara mereka bisu dan tidak selantang protes NGO di jalanan dan media. *Suara buruh yang korban itu sangat langka masuk media*" (Yasonna Laoly, anggota DPR RI dalam Majalah FIVE Edisi Maret 2008).

Rimbawan dan para pihak yang beranggapan kalau Adelin Lis, pengusaha resmi yang memiliki izin menebang kayu di wilayah sesuai izin kerjanya kemudian memprosesnya menjadi barang jadi berbentuk kayu lapis dan sudah berlangsung puluhan tahun itu, hanya melanggar sanksi administratif. Mereka sangat menyayangkan mengapa Mujur Timber harus sampai tutup setelah dituntutnya Adelin Lis. Para pihak ini merasa kerugian yang amat besar sedang terjadi saat ini yang suka atau tidak suka dikarenakan oleh proses hukum yang begitu panjang, berlarut-larut dan memang diarahkan untuk membuat seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengolahan kayu milik keluarga Lis ini berhenti beroperasi. Akibatnya pengangguran melonjak, anak-anak putus sekolah, banyak karyawan terkena serangan jantung bahkan meninggal akibat stres kehilangan mata pencaharian.

Sedangkan pihak-pihak yang mendukung diprosesnya Adelin Lis secara hukum berpandangan bahwa hutan produksi yang dikelolanya "rusak". Adelin Lis dianggap melakukan pelanggaran administratif tapi berulang-ulang dan aparat kehutanan dipandang tidak pernah mengambil tindakan sehingga Polisi masuk mengambil alih proses hukumnya setelah

mendapatkan masukan dari Walhi untuk kemudian disidik dan diajukan secara pidana. Oleh karenanya Adelin Lis diyakini pantas untuk diproses karena melakukan tindak pidana *illegal logging* sekalipun di dalam wilayah kerja sesuai izinnya sendiri, sehingga penutupan usaha Mujur Timber dipercaya akan bermanfaat dan menyelamatkan masa depan generasi mendatang dari kehancuran hutan dan lingkungan secara jangka panjang.

Untuk itulah menurut saya *Salus Populi est Suprema Lex*, kesejahteraan rakyat adalah merupakan hukum tertinggi, pada akhirnya menjadi relevan bagi kedua kubu. Kubu kepentingan manfaat ekonomi masa kini, dan kubu yang melihat kepentingan manfaat kelestarian lingkungan masa depan sama-sama merasa memperjuangkan kepentingan rakyat meski dalam sudut atau cara pendekatan yang berbeda.

#### IV. DISKUSI, ANALISIS DAN KESIMPULAN

Sebelum memulai bab ini, mari kita *review* kembali permasalahan utama penelitian yaitu tentang: bagaimanakah proses para pihak membangun diskursus *illegal logging* melalui berbagai macam cara seperti menawarkan konsep-konsep lain sehingga akhirnya mampu men”*challenge*” konsep maupun aturan yang selama ini dipedomani dan dapat dikatakan merupakan domain atau bahkan monopoli para rimbawan.

Untuk menjelaskan hasil temuan serta pembahasan berbagai diskursus tentang *illegal logging* di Bab-bab sebelumnya, Bab ini mencoba merangkai diskusi, analisis dan akhirnya kesimpulan dalam beberapa segmen. *Pertama*, berbagai diskursus dan budaya hukum rimbawan diangkat kembali untuk melihat bagaimana proses-proses diskursus *illegal logging* terjadi dalam kasus Adelin Lis dalam konteks perdebatan nasional kemudian juga disandingkan dengan tata cara budaya rimbawan memahami *illegal logging* dan pengelolaan hutan selama ini. *Kedua*, munculnya diskursus global yang suka atau tidak suka sangat mempengaruhi cara pandang serta berfikir para pihak ketika melakukan penindakan secara hukum terhadap aneka kasus pelanggaran *illegal logging* terutama pasca reformasi sehingga kemudian diskursus global pun

dapat dikatakan sebagai *media of change*. *Ketiga*, menjelaskan temuan dari hasil pertarungan diskursus tentang *illegal logging* yang terjadi ternyata diakui bermuatan adanya persaingan usaha demi memperebutkan akses terhadap sumber daya hutan yang selama ini juga merupakan monopoli para rimbawan. *Keempat*, adalah menjelaskan benang merah yang tampak kalau dalam pertarungan diskursus tentang *illegal logging* ini ditemukan munculnya koalisi baru sebagai bentuk serta dampak dari relasi kekuasaan yang terdapat didalam diskursus-diskursus yang dipertarungkan tersebut. *Kelima*, adalah menjelaskan kajian antropologi kritis yang dapat diambil dan dijadikan referensi dari penelitian ini untuk kemudian kiranya bisa dimanfaatkan bagi penelitian-penelitian mendatang. Bab ini akhirnya ditutup dengan kesimpulan di *bagian keenam* dan sedikit saran pada *bagian ketujuh*.

#### **4.1 Diskursus dan Budaya Hukum Rimbawan**

Rimbawan merupakan subyek penting dalam penelitian ini. Seperti yang saya angkat pada permasalahan utama penelitian yaitu adanya upaya para pihak untuk *menchallenge* konsep *illegal logging* yang merupakan ciptaan rimbawan dimana juga sudah merupakan referensi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia selama ini, maka mengetahui serta menjelaskan bagaimana sebenarnya diskursus *illegal logging* maupun pengelolaan sumber daya hutan dalam konteks budaya rimbawan menjadi hal yang perlu disampaikan sebagaimana dijelaskan dalam segmen ini.

*Illegal logging* menurut rimbawan yang dirangkum dalam berbagai diskursus temuan-temuan penelitian ini adalah setiap pelanggaran yang tidak disertai atau tidak mengantongi izin sama sekali. Sedangkan bagi para pemegang izin seperti Adelin Lis, selama ia bekerja di dalam wilayah kerja sesuai izin pemanfaatan kayunya maka penebangan kayu yang sifatnya “*over jenis*” baik spesies maupun volume dikenakan sanksi administratif.

Pelanggaran ketentuan administratif saya analogikan sebagai persoalan “denda” yang dijatuhkan oleh aturan hukum-hukum lama “masyarakat (dalam hal ini: rimbawan) awal” (von Benda-Beckmann dalam Ihromi, 2003: hal 4). Rimbawan dalam kesehariannya memang menggunakan Undang-undang no.41/1999 sebagai pengganti Undang-undang No.5/1967 dalam menjalankan tata aturan ‘hidupnya’ khususnya dalam berorganisasi. Rimbawan sudah memiliki sistem pranata berorganisasi dan bermasyarakat sendiri. Itulah sebabnya rimbawan selalu menganggap Undang-undang no.41/1999 sebagai sebuah aturan khusus atau *Lex Specialis*. Rimbawan merasa bisa mengatur hidupnya sendiri, mereka “*menguasai*” kawasan hutan yang luasnya kurang lebih 60% dari total luas daratan Indonesia. Dalam urusan tata aturan hukum, rimbawan punya “polisi hutan” dan punya “penyidik pegawai negeri sipil” ketika terjadi sengketa pemanfaatan hasil hutan di rimba belantara. Meski dalam proses putusan akhir sengketa itu rimbawan masih bergantung pada sistem hukum negara yaitu “penuntut umum” atau Jaksa dan Pengadilan Negara. Rimbawan dalam kesehariannya memang memiliki hubungan atau

keterkaitan dengan kawasan hutan. Terminologi ”*menguasai*” yang saya gunakan diatas mengilustrasikan bagaimana para rimbawan dalam interaksinya berdialektika seputar berbagai hal yang menyangkut kawasan hutan, yang mana untuk Indonesia kawasan hutan tersebut sekitar 120 juta hektar atau 60% dari total luas daratan kita.

Penebangan menurut rimbawan adalah merupakan teknik pengayaan yang memang dirancang agar anakan yang jumlahnya ribuan yang berada di bawah pohon-pohon besar bisa mendapat kesempatan untuk tumbuh berkembang<sup>17</sup> (Winarto, 2006: hal. 287).

Dalam diskursus yang saya temukan, tercatat juga istilah *suksesi sekunder*, dan *suksesi alami* yang memang menganggap penebangan sebagai proses regenerasi ekosistem hutan. Apabila hutan ingin lestari, harus ada penebangan dan penjarangan. Tanpa metode ini, justru pengayaan hutan tidak dapat tercapai<sup>18</sup>.

Rimbawan juga dalam melakukan penebangan biasanya membuat *palu tok*<sup>19</sup> atau labelisasi pada kayu-kayu hasil tebangan mereka yang

---

<sup>17</sup> Dalam mengelola hutan, rimbawan menganggap ”penebangan” adalah merupakan suatu upaya pemungutan hasil hutan atau upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang lebih baik untuk memicu berbunga dan berbuahnya jenis-jenis komersial, mempercepat pertumbuhan semai, sapihan dan tiang dan atau merubah struktur maupun komposisi tegakan menjadi lebih baik, produktif dan sehat

<sup>18</sup> Suksesi alami adalah proses regenerasi ekosistem yang diserahkan kepada alam khususnya penanggulangan faktor pengganggu dengan disertai campur tangan manusia secara terbatas (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). Kegiatan suksesi alami terdiri dari kegiatan pengamanan, pembuatan tanaman dan penyuluhan (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998).

<sup>19</sup> Palu tok: alat untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat, berisi kode dari Kementerian Kehutanan, Provinsi, Kabupaten/Kota dan nomor urut Palu Tok (Kepmenhut 127/Kpts-II/2003).

menandakan proses lacak balak atau *chain of custody* telah dijalankan, sehingga asal usul kayu jelas dan bisa dilacak ke belakang seperti juga metode *ekolabel*<sup>20</sup> yang menjadi persyaratan para pembeli terutama dari negara-negara maju (Winarto, 2006: hal. 75).

Bahkan dalam “Kamus Rimbawan”, terminologi *pelanggaran* secara spesifik hanya menjelaskan berbagai hal yang menyangkut sanksi administratif (Winarto, 2006: hal. 254). Karena rimbawan fokus terhadap pengelolaan sumber daya hutan produksi yang memang sudah menjadi domain nya sejak berpuluh-puluh tahun atau sekitar tahun 1960an. Hal lain yang sifatnya di luar wilayah hutan produksi memang jelas merupakan ranah hukum pidana.

## 4.2 Diskursus Global sebagai “*Media of Change*”

Diskursus global tentang pengelolaan lingkungan yang mengedepankan konsep-konsep *biodiversity*, *sustainable development* dan *governance* jelas merupakan dasar-dasar dari alasan untuk *menchallenge* konsep-konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang selama ini menjadi konsep serta pegangan pengelolaan hutan di Indonesia termasuk dalam mendefinisikan *illegal logging* (Arts dan Buizer, 2009: hal. 344). *Greenpeace* secara jujur mengemukakan hal ini dalam diskursusnya sesuai hasil wawancara penelitian kalau mereka sangat tidak percaya dengan

---

<sup>20</sup> Ekolabel adalah label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan pemohon, yang memberikan informasi bahwa pemohon telah memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kriteria dan indikator penelusuran kayu (chain of custody/timber tracking) (DSN 99-1998)

konsep PHPL versi rimbawan yang merupakan tujuan akhir sebagaimana juga dipedomani dalam aturan perundangan negara. Untuk itulah menurut saya, diskursus global adalah merupakan *media of change*. Diskursus global terungkap mampu meyakinkan pihak Kepolisian RI dalam menyatakan kalau Adelin Lis meskipun memiliki izin, tapi tetap dianggap *merusak* dengan operasi pembalakan kayunya di wilayah-wilayah HPH atau IUPHHK nya di Sumatera Utara. Sebagaimana disampaikan oleh *Greenpeace*, dan juga diakui oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, penegakkan hukum terhadap Adelin Lis dilakukan memang berdasarkan informasi dari ornop lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi, seperti juga halnya *Greenpeace*, memang lebih mengacu pada konsep pengelolaan hutan global karena mereka percaya memiliki dasar yang lebih jelas.

Menurut Walhi, Adelin Lis memang memiliki izin tapi dianggap *merusak*. Praktek pengelolaan hutannya dipercaya sarat dengan suap maupun korupsi dengan aparat kehutanan, untuk meloloskannya dari berbagai aturan yang menyimpang. Karena berbagai sanksi administratif yang seharusnya dikenakan sering diabaikan, tidak pernah dilakukan penindakan oleh aparat Kehutanan dan berlangsung bertahun-tahun serta berulang-ulang. Sehingga atas dasar inilah Walhi menelepon Kapolda saat itu untuk bisa melakukan tindakan hukum terhadap Adelin Lis dan group usahanya.



Pemahaman *merusak* memang sejalan dengan konsep *biodiversity* yang menjadi syarat mutlak *global forest policy* (Arts dan Buizer, 2009). *Greenpeace* maupun Walhi memang sependapat kalau pengelolaan sumber daya hutan harus mengedepankan konservasi, sehingga penebangan hutan produksi dengan cara-cara TPTI pun dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip *biodiversity*. Apalagi sistem silvikultur Hutan Tanaman Industri, menurut kedua ornop lingkungan ini sebagai salah satu penyebab hancurnya hutan tropis karena mengkonversi hutan-hutan alam.

Kemudian konservasi terhadap hutan-hutan harus tetap memberikan manfaat ekonomi, oleh karenanya konsep ini sangat melekat dengan *sustainable development* (Arts dan Buizer, 2009). *Greenpeace* juga berpendapat kalau dalam mengelola hutan mutlak harus melibatkan masyarakat, atau dalam konsepnya yaitu konservasi berbasis masyarakat dengan cara pelibatan yang bersifat *bottom up*. Praktek-praktek suap maupun korupsi yang merupakan prasyarat dalam penindakan kasus *illegal logging* sangat sejalan dengan konsep *Forest Law Enforcement and Governance* dan *World Bank Forest Policy* (Callister, 2001). Singkatnya, ketika berbicara *biodiversity* maka kelompok diskursus global lebih mempromosikan pemanfaatan sumber daya hutan berbasis konservasi. Kemudian ketika berbicara *sustainable development*, maka pilihannya adalah menciptakan konservasi yang memberi manfaat ekonomi yaitu antara lain melalui *perdagangan karbon*. Dan terakhir adalah ketika berbicara *governance*, maka *pelibatan masyarakat* menjadi mutlak adanya.

Diskursus global memang terbukti lebih diminati oleh pers atau kalangan media, karena sejalan dengan kampanye yang menyajikan pesan-pesan humanis konservasi, seperti slogan “selamatkan bumi”. Potret penebangan hutan sekalipun ia akan rindang kembali dalam 5-6 tahun bagi kasus Indonesia tetap terkesan sangat buruk dalam jepretan gambar apalagi saat penebangan tersebut berlangsung. Media yang digunakan sekarang lebih inovatif. Internet menjadi media paling murah dan efektif terutama bagi kalangan muda. Jangkauan blogs dalam internet tak terhingga, dan tak mengenal sekat-sekat wilayah, suku, maupun latar belakang. Pesan pengelolaan hutan dan *illegal logging* versi diskursus global memang akhirnya menciptakan budaya sendiri sehingga kemampuan *fast capitalism* (Babe, 2006) melakukan penetrasi kampanyenya semakin diserap masyarakat luas (Baudrillard, 1994) termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI. Jadi ketika Walhi berkomunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara tentang keburukan pengelolaan hutan oleh Adelin Lis maka wajarlah kalau kemudian nyambung. Suatu *mode of media of change* yang berhasil setidaknya diskursus global telah mampu merubah paradigma pengelolaan hutan di Indonesia untuk *aware* dan mulai melihat kembali apakah kriteria aturan yang diterapkan selama ini serta praktek-praktek implementasinya di lapangan sudah dijalankan dengan benar atau memang harus dirombak total.

### 4.3 Dibalik Pertarungan Diskursus *Illegal Logging*: Persaingan Usaha Atas Akses Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Upaya men*challenge* konsep pengelolaan hutan di Indonesia termasuk di dalamnya pemahaman tentang *illegal logging* berujung pada terjadinya pertarungan diskursus para pihak sebagaimana menjadi permasalahan utama penelitian ini. Para pihak yang bertarung pada akhirnya mengakui kalau dibalik persetujuan diskursus tentang *illegal logging* ini ada muatan persaingan usaha atau perang dagang di baliknya (Meillassoux, 1974).

Informan NRA menyebutnya sebagai skenario Barat untuk menguasai sumber daya alam Indonesia, ada pergeseran usaha dari *logs* ke panel kayu atau plywood, dan belakangan ke pulp dan kertas. Kehutanan berbasis kayu juga didesak oleh kepentingan-kepentingan sektor lain seperti pertambangan, transmigrasi dan pengembangan wilayah (Pemerintah Daerah). Pak AAM mengambil istilah *perang dagang* yang dibalik semuanya ada tujuan, yaitu agar dua pabrik kertas besar Indonesia (Sinar Mas Group dan Raja Garuda Mas Group) tutup karena merupakan ancaman bagi raksasa-raksasa kertas dunia saat ini. Informan WP menyebut kasus Adelin Lis sebagai kekalahan kehutanan dalam persaingan usaha menghadapi gempuran perkebunan kelapa sawit yang status hukumnya lebih pasti. Aktivis *Greenpeace* YI mengakui kalau pertarungan diskursus *illegal logging* adalah persaingan usaha antara *timber based management* dengan *carbon based management*, pengelolaan hutan yang mengedepankan konservasi berbasis masyarakat menjadi pilihan namun konservasi tetap harus memberikan manfaat ekonomi. Semua

memang membutuhkan lahan hutan sebagai basis pengembangan usaha mereka.

Sebagai ilustrasi saja, raksasa korporasi hutan dan kertas dunia berada di Amerika Serikat (International Paper, Georgia Pacific, Kimberley-Clark, Weyerhaeuser), Eropa (Stora Enso, UPM-Kymmene, Norske Skogindustrier) dan Jepang (Oji Paper, dan Nippon Paper). Seperti contohnya perusahaan-perusahaan Korea (LG, Samsung, Korindo) yang sudah masuk ke Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini secara intensif. Geliat multinasional korporasi ini biasanya juga membawa efek positif maupun negatif. Namun yang pasti seperti juga teori neoliberalisme, koalisi dan konflik pasti akan tercipta karena sesungguhnya itulah hakekat dari sebuah mekanisme pasar.

Mengambil manfaat ekonomi melalui konservasi hutan dalam diskursus sepuluh tahun terakhir ini adalah memang menjadi lebih menarik kalau dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon. Hampir seluruh perusahaan multinasional dunia sudah terlibat bahkan sudah melakukan perdagangan karbon ini. Para pemainnya dari mulai broker, perusahaan finansial, bankir, bahkan pemilik modal privat berlomba-lomba menyalurkan dana melalui mekanisme ini. *Business model* yang dibangun sudah sangat beragam dan menarik, namun secara faktual memang prosentase realisasinya masih terbilang sangat sedikit. Dengan kata lain, semakin tumbuh berkembangnya model-model bisnis yang berbasiskan mekanisme perdagangan karbon dalam dekade belakangan ini semakin

menekan eksistensi usaha-usaha kayu terutama yang masih menggunakan bahan baku dari hutan alam. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila perusahaan-perusahaan kayu di Indonesia semakin terdesak keberadaannya.

#### 4.4 Koalisi Baru: Hasil Proses Diskursus *Illegal Logging*

Proses diskursus illegal logging dalam bab demi bab di atas menghasilkan suatu koalisi baru para pihak yang bertarung dalam isu-isu seputar penelitian ini. Sebelum menjelaskan bentuk koalisi baru yang terbentuk, saya ingin *merefresh* kembali konsep Arts dan Buizer yang saya jadikan acuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu *Policy Arrangement Approach*, adalah dengan diadakannya semacam kebijakan kehutanan global (*global forest policy*) yang pasti dikatakannya menekankan faktor koalisi dalam suatu relasi kekuasaan sebagaimana berikut ini. *Pertama*, dijelaskan kalau dalam sebuah *policy arrangements* biasa terkandung lebih dari satu diskursus yang saling berbeda dan berkompetisi. Perbedaan dan kompetisi inilah yang menggiring para aktor membangun suatu koalisi tertentu dan menolak diskursus tertentu lainnya (Arts dan Buizer, 2009 : hal 343). *Kedua*, dengan penjelasan pertama di atas, maka dapat dikatakan bahwa dimensi aktor adalah merupakan ”*discourse coalitions*” (koalisi yang terkonstruksi dari proses diskursus) (Hajer, 1995 dalam Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Dimensi *ketiga* adalah *rules of the game* (perangkat aturan), melalui seperangkat aturan inilah mendefinisikan bagaimana pertarungan dapat diperlagakan dalam batas-batas tertentu;

bagaimana isu-isu dibingkai, agenda dikomunikasikan, kebijakan diformulasikan dan keputusan dapat diambil (Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Kesemuanya ini ditentukan juga melalui seperangkat aturan yang seperti apa, alokasi sumber daya alam yang tersedia berapa besarnya, pembagian otoritas yang mengaturnya apa saja, dan sejauh mana kompetensi yang dimiliki (Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Dimensi yang *terakhir* adalah *resources* atau faktor sumber daya (dalam penelitian ini adalah sumber daya alam khususnya hutan) yang merupakan mata rantai intrinsik dari konsep kekuasaan (Giddens, 1984 dalam Arts dan Buizer, 2009: hal. 343). Secara umum, kekuasaan adalah merupakan kemampuan para aktor - yang dalam hal ini koalisi yang dibangun dari proses diskursus (*discourse coalition*) – ketika melakukan mobilisasi memanfaatkan *resources* dengan tujuan mencapai hasil tertentu dalam suatu sistem sosial (Arts dan Buizer, 2009). Asumsinya kemudian adalah *discourse coalitions* akan menggunakan hegemoni dalam konteks *policy arrangements* (penataan kebijakan) demi merealisasikan suatu kebijakan atau perangkat aturan yang diinginkannya.

Koalisi baru yang terbentuk dalam pertarungan diskursus *illegal logging* pada penelitian ini adalah bagaimana para pihak mencoba mempertahankan argumen masing-masing demi memperoleh tujuan-tujuan akhirnya. Koalisi baru terbentuk dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. *Pertama*, adalah kelompok yang mempertahankan sistem tata aturan negara tentang Kehutanan dimana dari sisi usaha lebih mengandalkan pengembangan usaha yang berbasis kayu (*timber based management*)

dari perangkat kayu bulat sampai ke pulp dan kertas. Dalam kelompok ini bergabung para rimbawan yang terdiri dari para birokrat Kementerian Kehutanan, mantan birokrat Kehutanan, pengusaha pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu, aktivis asosiasi usaha perkayuan, anggota DPD RI dan DPR RI asal Sumatera Utara, para pegawai/buruh dan masyarakat yang terkena dampak penutupan industri milik Adelin Lis dan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Kehutanan (Forwahut). Sedangkan kelompok *kedua* adalah yang melihat konsepsi kehutanan global sebagai dasar pijakan dimana pengembangan usaha berbasiskan non timber seperti yang utamanya adalah perdagangan karbon. Di kelompok ini berkumpul gabungan antara para aktivis organisasi non pemerintah (ornop) lingkungan, wartawan yang tidak tergabung dalam Forwahut, para blogger, dan aparat Kepolisian RI.

Fenomena relasi kekuasaan antara Polisi dan ornop lingkungan ini memang sangat menarik. Dalam praktek keseharian, kita lebih terbiasa menyaksikan atau mendengar kolaborasi antara Polisi dan pengusaha. Namun dalam kasus Sumatera Utara, Adelin Lis yang pengusaha justru menjadi pesakitan atau target operasi pihak Kepolisian yang notabene melakukan penindakannya berdasarkan laporan dari pihak ornop lingkungan. Sampai berakhirnya penelitian ini, memang tidak terungkap alasan mengapa fenomena seperti ini terjadi. Informan S meyakini malah kalau fenomena Polri-Ornop lingkungan ini merupakan alat atau *entry point* untuk melancarkan upaya pesaing usaha menggiring usaha keluarga Lis ke jurang kehancurannya. Meski pernyataan S haruslah didalami serta

ditelusuri lebih jauh akurasinya. Satu hal yang paling meyakinkan adalah hampir semua informan mengatakan kalau pertarungan atau perbedaan pemahaman tentang illegal logging ini memang didasari atas adanya kepentingan-kepentingan serta ambisi-ambisi. Kepentingan-kepentingan inilah yang memiliki daya untuk mendukung ataupun men*challenge* tata aturan yang telah berjalan selama ini.

#### 4.5 Antropologi Kritis

Penelitian ini akhirnya mengantarkan saya kepada dua hal penting yaitu *pertama*, *illegal logging* adalah pengetahuan yang diproduksi dan direproduksi dalam suatu diskursus bahkan dipertarungkan karena ada yang mendukung dan ada pula yang men*challenge* konsep-konsep yang selama ini dipahami oleh sistem tata aturan negara. Pertarungan diskursus *illegal logging* kemudian dipahami sebagai pertarungan antara pihak yang melihat atau memahami *illegal logging* dari konteks jalur formal melawan pihak-pihak yang memahami *illegal logging* dari konteks jalur non formal bermuatan pengaruh global. Hal yang *kedua* adalah adanya keyakinan para pihak yang memang menganggap hutan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan skaral sehingga perlu dilestarikan dengan berbagai penjelasan serta latar belakang antropologisnya.

*Pertama*, *Illegal logging* oleh rimbawan dipahami sebagai sebuah pengetahuan yang dikonstruksi yaitu peristiwa atau tindakan melawan kekuasaan baik berupa kekuasaan hukum dan juga kekuasaan aturan



teknis. Sehingga dianggap hanya bisa diberlakukan bagi para pelanggar yang tidak memiliki izin sama sekali, oleh karenanya *illegal logging* menurut rimbawan adalah peristiwa melawan kekuasaan. Sedangkan para *penchallenge* ide rimbawan ini mengatakan kalau *illegal logging* adalah peristiwa *merusak* hutan. Ia dianggap melawan norma-norma pelestarian konservasi hutan terutama yang mengedepankan terjaganya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) spesies, genetika dan habitat. Dalam merangkai kelestarian ketiga keanekaragaman hayati tersebut harus ditempuh dengan cara penyelenggaraan *good corporate governance* yang bersifat *bottom up* sehingga secara berkelanjutan pembangunannya (*sustainable development*) tercapai (Arts dan Buizer, 2009).

Para pihak memang bertarung mempertahankan argumen masing-masing seputar diskursus *illegal logging* berdasarkan pemahaman kolektif yang dikomunikasikan secara bersama-sama dalam kerangka logika yang seirama tentang gagasan-gagasan atau ide-ide yang ada di seputar keyakinannya masing-masing. Mengutip kembali penjelasan Foucault dalam Humphrey (2009) sebelumnya bahwa terminologi diskursus adalah seperangkat pemahaman dan ide yang mampu menstruktur cara manusia berpikir, menginterpretasi dan memahami dunia. Ketika aktor-aktor tersebut secara kolektif memahami suatu diskursus maka mereka akan secara bersama-sama berkomunikasi dalam kerangka logika yang seirama kemudian memaknai materi apa saja yang ada dalam dunia ini (Foucault, 1994). Diskursus mampu mempengaruhi bagaimana aktor melakukan interpretasi dan kemudian berinteraksi dengan dunia, seperti halnya

diskursus tentang *illegal logging* yang pada akhirnya mampu mempengaruhi keyakinan para pihak sehingga tidaklah peduli bagaimana dan seperti apa dampak dari pertarungan diskursus tersebut. Para pengikut Foucault berpendapat bahwa diskursus adalah sebuah ekspresi dari kekuasaan. Seperti juga dalam meyakini diskursus *illegal logging* dalam penelitian ini ketika terjadi begitu banyak peristiwa seperti pertarungan diskursus antara kekuasaan hukum (Polisi) melawan kekuasaan teknis (Kementerian Kehutanan), antara kekuasaan ekonomi (Adelin Lis) melawan kekuasaan hukum, antara kekuasaan ekonomi melawan kekuasaan sosial (Ornop Walhi), antara internasional melawan nasional, dan antara jaringan non formal melawan formal. Seperti konsep-konsep global tentang *illegal logging* misalnya, dapat dikatakan sebagai diskursus yang disepahami oleh jaringan non formal namun secara kontekstual dalam kasus Adelin Lis sebagaimana penelitian ini sanggup melakukan kolaborasi dengan kekuasaan hukum formal yaitu Kepolisian untuk bergabung bertarung melawan jaringan kekuasaan formal teknis kehutanan yang selama ini menjadi pedoman negara namun sudah dianggap banyak memiliki kekacauan dan kelemahan dalam mengelola hutan. Hal ini mengingatkan kembali saya pada pemahaman Humphrey yang banyak terinspirasi oleh Foucault (1994) yang menganggap sebuah diskursus itu memiliki koherensi pemaknaan yang bisa lebih atau bahkan kurang ketika ia mencoba mengkonstruksi suatu bentuk dari pemikiran maupun suatu tindakannya. Selain koherensi, berbagai cara atau metode juga banyak

dilakukan untuk mengkonstruksi bentuk pemikiran maupun tindakan tersebut.

Ketika *illegal logging* diproduksi dan direproduksi, dalam peristiwa pertarungannya sebagaimana penelitian ini, ia ber”politik” dan dikelola oleh kekuasaan media. Fenomena *illegal logging* pun tidak luput dari keberadaannya masuk ke dalam lingkaran lingkungan kekuasaan pengetahuan (*knowledge society*) terlebih sewaktu ia *dishare* secara masif dalam blogs-blogs di dunia maya yang memiliki daya sangat masif jangkauannya namun murah bahkan nyaris tanpa biaya dalam penyebarannya. Seperti hal yang dikemukakan oleh Babe (2006) kalau pengetahuan diproduksi dan direproduksi, kemudian berpolitik, diskursus yang terjadi dalam dekade terakhir ini dikenal berada pada poros *knowledge society* atau *information society*. Dalam *knowledge society* atau *information society* (Babe, 2006) menjelaskan sesungguhnya pemikiran *postmodernist/ poststructuralist* adalah merupakan ontologi dari apa yang hari ini disebut kapitalisme cepat (*fast capitalism*). Ciri-ciri *fast capitalism* adalah ketergantungannya pada volume, kecepatan (*speed*) dan ekspansi teritorial jaringan komunikasi digital, yang tentunya dicapai dengan waktu yang lebih cepat, inovasi dalam bentuk perubahan gaya serta model yang relatif cepat pula dan yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan pemaknaan yang mengandung mitos sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi maupun diproduksi secara masal. Dalam memproduksi dan mereproduksi *illegal logging* ini, para pihak

membangun simulacra-simulacra, mengkonstruksi berbagai gagasan atau ide tentang *illegal logging* yang tidak ditemukan asal usulnya. *Simulacra* di era digital dalam definisi Baudrillard (1994) adalah foto kopi dari sesuatu yang sudah tidak memiliki wujud aslinya atau sesuatu yang tidak memiliki hal yang dapat dimulainya. Para rimbawan dalam menetapkan kawasan hutan misalnya, dilakukan di atas meja di Bogor tanpa melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. Banyak kawasan-kawasan hutan yang ditetapkan ternyata sudah tidak berhutan lagi atau bahkan sudah berupa perkotaan dan sebagainya. Sehingga ketika melakukan perencanaan maupun pengelolaan, para pihak menemui kesulitan di lapangan. Demikian halnya para pihak yang *menchallenge* konsep para rimbawan, yang juga mengungkapkan *illegal logging* berdasarkan imajinasinya sehingga apa yang dibuat serta disusun oleh para rimbawan sebelumnya dianggap salah meski acuan merekapun hanya berupa gagasan-gagasan atau ide-ide yang masih perlu pembuktian lapangan. Seperti apa yang dilakukan para blogger tentang Adelin Lis dan *illegal logging*, mengingat para blogger ini tidak memiliki latar belakang pengetahuan kehutanan namun merangkai cerita berdasarkan referensi-referensi yang umumnya mereka peroleh dari informasi digital juga.

Dengan demikian, *illegal logging* yang dipahami dalam penelitian ini adalah seperangkat gagasan atau ide yang dikonstruksi sebagai sebuah pengetahuan dipahami secara kolektif sehingga memiliki kemampuan mempengaruhi keyakinan masyarakat luas tentang maknanya dalam mempengaruhi dunia. Ia diproduksi dan direproduksi secara masal dengan

dikomunikasikan untuk kemudian *dishare* secara bersama-sama sehingga memiliki daya pengaruh kekuasaan masif lintas bidang, generasi maupun ruang dan waktu. Pertarungan diskursus *illegal logging* adalah pertarungan antara pihak yang berpedoman pada jalur formal tata aturan hukum maupun sisten yang berlaku selama ini melawan pihak yang menggunakan jalur non formal yang memakai referensi global sebagai acuan diskursusnya namun pada akhirnya mampu menggunakan alat kekuasaan hukum legal formal lain dalam melakukan legitimasinya. Jalur formal kemudian dapat saya identikkan dengan interest yang cenderung positivis, dan karena formal maka ia berpedoman pada kekuasaan hukum oleh karenanya bersifat legalistik. Jalur non formal saya identikkan dengan interest yang cenderung post-konstruktivis, karena ia dinamis, dikonstruksi berdasarkan adanya kebutuhan untuk *menchallenge* sebuah sistem yang berlaku namun dipandang sudah tidak mampu lagi digunakan sehingga perlu dibenahi. Ia memang menggunakan referensi atau pengaruh global namun toh kemudian tetap mengagungkan kekuasaan hukum, maka bersifat legalistik juga. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan kalau pertarungan diskursus *illegal logging* adalah *pertarungan antara interest positivis legalistik (jalur formal) melawan interest konstruktivis legalistik (jalur non formal)*.

*Kedua*, masyarakat Internasional dengan diskursus global nya berpandangan kalau hutan di Indonesia perlu dikonservasi karena mereka tidak ingin melihat kita melakukan kesalahan sama dengan yang terjadi di negara mereka. Temuan data lapangan bahkan menunjukkan kalau para

konservasionis ada yang me *worshipped* hutan. Informan AAM menyebutnya kalau rimbawan adalah pihak yang *care* terhadap hutan. *Care* terhadap hutan tentu dengan bermacam cara dan keyakinan sehingga berujung pada perdebatan sampai pada pertarungan diskursus *illegal logging* sebagaimana topik utama penelitian ini.

Saya jadi teringat konsep “*totemic*” yang diungkapkan oleh Durkheim. Rimba bagi sebagian pihak adalah simbol yang memiliki makna supranatural sehingga kemudian ditempatkan sebagai sentral. Simbol rimba akhirnya pun ada dimana-mana, ibarat selalu ada dalam ritual-ritual, sebagai bagian dari aspek kehidupan mulai dari pemikiran klasik sampai sekarang. Ketika semua berbicara simbol rimba, maka semuapun akan berbicara struktur dan kemudian semua akan berbicara fungsi, yang sudah barang tentu dengan konteks yang berbeda-beda.

Makna rimba dalam penjelasan informan BS harus diutamakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, konservasi satwa harimau misalnya tetap harus untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya;

Para rimbawan memaknai rimba secara ekonomistis, oleh karenanya ia hadir melalui sebuah pilihan-pilihan rasional (*rational choice*). Materi dipilih secara rasional, sehingga ketika berorganisasi sosial pun rimbawan menentukannya secara rasional ekonomistis. Untuk itulah simbol-simbol tetap memiliki peran yang sangat penting. Seperti keterangan informan BS bahwa desain perencanaan fungsi kawasan hutan ciptaan rimbawan sudah

komprehensif, karena disana ada fungsi konservasi, fungsi ekonomi bahkan fungsi sosialnya.

Interpretasi terhadap rimba pun akhirnya bergeser seiring dengan waktu. Bagaimana ungkapan-ungkapan para pihak ketika memaknai simbol rimba, *illegal logging* bahkan Adelin Lis selalu bergerak sehingga sarat dengan dialektika antara *model of* dan *model for*. Ketika Adelin Lis dan *illegal logging* pun ditempatkan sebagai sentral, maka ia menjadi simbol yang merupakan *vehicle of meaning* untuk kemudian dapat dibawa apakah memiliki makna ideal kultural ataukah aktual sosial.

Informan WP menambahkan kekurangan-kekurangan rimbawan khususnya mereka yang duduk di birokrasi pemerintahan yang seharusnya menurutnya lebih paham dan mengerti dalam mengatur tata kerja pengelolaan hutan-hutan negara.

Sebagai penutup, budaya rimbawan mengelola hutan memang sedang di *challenge*. Untuk itulah ia bergeser dan berubah, bahkan sebagian kalangan menilai telah terjadi evolusi dalam konsep-konsep serta diskursus-dikursus tentang *illegal logging* terutama di Indonesia. Indonesia menjadi penting karena kita memiliki hutan tropis terbesar kedua di dunia, dan sebagai konsekuensi dari evolusionisme diskursus *illegal logging* ini sudah pasti memberikan dampak sosial bagi masyarakatnya terlebih telah diakui kalau Indonesia adalah merupakan laboratorium penelitian sosial terkaya di dunia. Seperti yang kita pahami bersama bahwa evolusionisme dalam antropologi adalah historik kronik dan berlangsung jangka panjang.

Teori-teori yang dibangun berdasarkan temuan. Teori dibangun dan dibuat. Selama belum ada teori yang memperbaharainya maka ia akan tetap dipakai. Teori itu rentan terhadap kritik dan tidak ada kebenaran teori yang mutlak. Semua teori akan mengalami fase pasang surut. Dalam konteks aturan seperti yang sedang kita bahas ini, dalam ranah pengelolaan sumber daya hutan ia seperti juga teori yang berevolusi. Sejak mengalami pasang di zaman orde baru<sup>21</sup>, surut di titik terendah di era reformasi sampai sekarang yang terkesan sangat “*wait and see*”.

#### 4.6 Kesimpulan

Akhirnya, sebagaimana juga dinyatakan pada masalah penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan menjawab ketiga pertanyaan penelitian sebagaimana berikut ini;

*Menjawab pertanyaan pertama*, yaitu adanya wacana baru tentang diskursus global seperti antara lain *Global Forest Policy* yang sedikit banyaknya telah mempengaruhi persepsi berbagai pihak dalam mengkritisi konsep pengelolaan hutan yang selama ini dijalankan oleh para rimbawan termasuk kriteria tentang pelanggaran *illegal logging*. Kemudian dalam kaitannya dengan penelitian ini, pertanyaannya adalah bagaimanakah pertarungan diskursus para pihak yang memanfaatkan rujukan perdebatan

---

<sup>21</sup> Zaman orde baru adalah merupakan masa keemasan sektor kehutanan dimana segala aturan relatif tertata rapi dan memiliki garis komando *top-down* yang jelas. Meski menuai banyak kritik karena kurang melibatkan partisipasi masyarakat daerah, namun berurusan di zaman itu terasa lebih pasti. Di kala itu semua sektor memiliki pedoman yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).



global tentang *illegal logging* dengan acuan aturan negara yang selama ini menjadi pedoman penegakan hukum pengelolaan hutan ? maka jawabannya adalah sebagaimana juga telah dijelaskan diatas, pertarungan diskursus *illegal logging* yang terjadi adalah antara para pihak yang menggunakan aturan perundangan negara sebagai pedoman dasar penerapan aturan serta pengelolaan sumber daya hutan selama ini yaitu memanfaatkan konsep *Pembangunan Hutan Produksi Lestari* serta metode *Tebang Pilih Tanam Indonesia* (jalur formal), dengan para pihak yang *menchallenge* sistem yang berlaku selama ini menggunakan diskursus global sebagai pedoman dasar pengelolaan hutan yaitu penerapan konsep-konsep *biodiversity*, *sustainable development* dan *governance* (jalur non formal). Para pihak yang menggunakan aturan perundangan negara sebagai basis pemahaman pengelolaan hutan berpendapat kalau *illegal logging* adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa mengantongi sehelai izinpun, sedangkan para pihak yang menggunakan basis diskursus global melihat siapapun termasuk pemilik izin apabila dianggap “*merusak*” maka mereka dikatakan tetap “*liar*” dan oleh karenanya tetap dianggap melakukan *illegal logging*.

*Menjawab pertanyaan kedua*, yaitu dalam proses pertarungan pembentukan wacana baru tentang *illegal logging* ini, pengusaha yang memiliki izin resmi Adelin Lis akhirnya diproses secara hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bahkan diajukan ke pengadilan. Lalu bagaimana para pihak menggunakan referensi diskursus tentang Adelin Lis yang diperdebatkan dalam berbagai setting ini mencoba

membangun diskursus tentang *illegal logging* ? Maka menjawab pertanyaan kedua, dijelaskan bahwa dalam membangun diskursus *illegal logging* menggunakan referensi kasus Adelin Lis adalah dengan *pertama* mencermati, mengulas kembali serta mempelajari berbagai diskusi diskursus yang terjadi seputar proses hukum di ranah peradilan negara dan *kedua* mencermati, mengulas kembali serta mempelajari diskusi diskursus yang terjadi dalam konteks ditemukannya legitimasi diskursif pada berbagai diskursus yang bermuatan ideologi neoliberalisme yang sangat sarat dengan konsep-konsep globalisasi dan menggunakan moda teknologi informasi masif seperti media elektronik internet blogs yang berdaya jangkau lintas ruang dan waktu. Kedua pihak yang berseteru dapat dikatakan membangun *simulacra-simulacra* yaitu sesuatu yang berdiri sendiri dan muncul tanpa memiliki konteks sejarah awalnya. Para rimbawan dalam menetapkan kawasan hutan misalnya, banyak ditemukan melakukannya hanya di atas meja tanpa melakukan penelitian lapangan sehingga banyak kawasan hutan yang ditetapkan ternyata tidak berhutan lagi atau sudah berupa perkotaan. Para pihak yang *menchallenge* rimbawan juga membangun simulacra dalam menyebarkan konsep *illegal logging* nya seperti para blogger yang bukan berlatar belakang kehutanan namun aktif berkampanye masalah lingkungan hanya berdasarkan referensi informasi digital pula meski selalu memiliki pesan-pesan humanis lingkungan yang dikemas secara rapih didistribusikan dalam media yang menggunakan teknologi informasi masa kini yang sangat

masif dan berdaya sebar sangat cepat dalam jumlah yang sangat besar pula dengan biaya sangat murah di internet.

*Menjawab pertanyaan ketiga*, yaitu dengan adanya pertarungan diskursus tentang *illegal logging* ini dapat dilihat adanya kepentingan-kepentingan yang secara otomatis membentuk kontestasi maupun koalisi antar para pihak. Lalu, bagaimanakah relasi serta koalisi para pihak tersebut setelah mempertahankan konstalasi diskursus yang mereka lontarkan dalam memaknai *illegal logging* ? Maka menjawab pertanyaan ketiga adalah dengan menjelaskan kalau relasi serta koalisi para pihak terbentuk setelah mencatat dan merangkum hasil diskusi dari proses diskursus yang diangkat oleh dua pertanyaan penelitian sebelum ini, yaitu koalisi terbentuk sebagai wujud pengejawantahan dari persaingan usaha skala global dimana kedua koalisi adalah para pihak yang ingin memperebutkan akses penguasaan sumber daya hutan untuk tetap dimanfaatkan sebagai usaha berbasis kepentingan ekonomi. Koalisi pertama adalah para pihak yang menganggap Adelin Lis sebagai pengusaha resmi memiliki izin sah dan hanya melakukan *pelanggaran administratif* karena yang didakwakan masih berada dalam wilayah kerja sesuai izinnya, sedangkan koalisi kedua tetap menganggap Adelin Lis melakukan *tindak pidana illegal logging* karena tetap dianggap *merusak* hutan yang dikelolanya. Dari perspektif Antropologis dapat disimpulkan akhirnya kalau koalisi pertama adalah pihak yang mempertahankan interest *positivis legalistik*, sedangkan koalisi kedua adalah pihak yang berpedoman pada interest *post-konstruktivis legalistik*.

## 4.7 Inspirasi Kontributif

Selain hasil konstruksi diskursus *illegal logging* yang dituangkan dalam kesimpulan penelitian diatas, setidaknya ada lima hal lain yang dapat dijadikan bahan kontributif yang bisa dimanfaatkan bagi perbaikan kebijakan lingkungan, kehutanan maupun hukum ke depan berdasarkan temuan yang diperoleh dari rangkaian diskursus penelitian ini.

Pertama, masyarakat dunia semakin kritis menyikapi persoalan lingkungan oleh karenanya dibutuhkan kebijakan holistik lingkungan berkaitan dengan skoring ulang seluruh kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia agar dicapai suatu cetak biru pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan berbasis sumber daya hutan yang realistis terutama bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini tentunya termasuk tata ruang, menghormati izin-izin yang telah dikeluarkan, serta konsep pemanfaatan sumber daya hutan masa depan.

Kedua, sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kepastian kawasan dalam menjamin kepastian hukum dan usaha, perlu dikaji kembali berbagai kebijakan yang kontraproduktif agar eksistensi kegiatan ekonomi hutan bisa lebih menarik dan bergairah ke depan. Seperti antara lain kebijakan perencanaan hutan, tata usaha kayu, sinkronisasi pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah, rasionalisasi pungutan, dan lebih memperhatikan serta mempromosikan kepentingan usaha nasional.

Ketiga, dari konteks penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran kehutanan perlu lebih di kedepankan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta memperbaiki dan memberdayakan struktur maupun fungsi-fungsi organik aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan (Polhut) dalam kerangka lebih menyiapkan aparat kehutanan yang siap dan mampu melakukan penindakan di lapangan.

Keempat, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai komunitas rimbawan. Menetapkan rimbawan sebagai subyek penelitian ini saja merupakan sebuah dilema tersendiri mengingat semakin luas dan berkembangnya kriteria tentang rimbawan. Seperti yang terungkap dalam diskusi di ujian pra promosi, bahwa banyak mahasiswa kehutanan kini justru menaruh *interest* yang berbeda dengan di zaman Orde Baru karena lebih memilih bergabung dengan ornop-ornop lingkungan hidup sehingga stigma rimbawan sebagai pengelola hutan yang cenderung mengedepankan aspek ekonomistis menjadi berubah. Para anggota ornop lingkungan pun kini sudah banyak yang diisi oleh para rimbawan muda alumni Fakultas Kehutanan dari berbagai perguruan tinggi.

Kelima, sebagaimana juga terungkap dalam ujian pra promosi bahwa kolaborasi antara ornop lingkungan Walhi dengan Kepolisian RI dalam kasus Adelin Lis adalah suatu hal yang sangat menarik dan tentunya sangat kontekstual. Sebuah pemandangan yang langka ketika stigma relasi kekuasaan antara pengusaha dan Kepolisian lebih populer dalam

perjalanan pengelolaan hutan di Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang aspek-aspek antropologis lain seperti isu ras misalnya. Adelin Lis sebagaimana yang kita ketahui adalah merupakan Warga Negara Indonesia suku Tionghoa. Banyak isu yang bisa diangkat seputar keberadaan suku Tionghoa dalam kancan usaha pengelolaan hutan di Indonesia baik dari sisi positif maupun negatifnya. Aspek penindasan secara ekonomi dalam bentuk pemerasan aparat terhadap pengusaha suku Tionghoa adalah merupakan suatu hal yang sudah lazim, karena umumnya mereka memiliki sifat kooperatif dan cenderung menerima saja perlakuan tersebut sepanjang biaya produksi dapat dikendalikan dan keuntungan usaha masih bisa didapat.

## LAMPIRAN 1:

### TABEL PERBANDINGAN USAHA

	<b>IUPHHK -HA ( HPH Kayu Pertukangan)</b>	<b>IUPHHK - HT HTI (Pulp)</b>	<b>Kebun Sawit</b>	<b>Tambang B</b>
<b>Luas (Berdasarkan Ave atau Economies of Scale)</b>	30.000 ha	70.000 ha	7.000 ha	5
<b>Potensi Produksi per Tahun</b>	30.000 m <sup>3</sup> /tahun ( RKT= 100 m <sup>3</sup> /ha/thn )	1.500.000 m <sup>3</sup> /tahun ( RKT=150m <sup>3</sup> /ha/thn )	144.000 ton/tahun ( produksi 24 ton/ha )	1.000.000 t ( pote
<b>Harga Produksi per M3 atau per Ton</b>	Rp 1.500.000 per m <sup>3</sup>	Rp 200.000 per m <sup>3</sup>	Rp 1.500.000 per ton	Rp 500.00
<b>Potensi Nilai Omzet per Tahun</b>	<b>45 Milyar Rupiah</b>	<b>300 Milyar Rupiah</b>	<b>216 Milyar Rupiah</b>	<b>500 Mily</b>
+/-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penebangan /removal wilayah skala besar</li> <li>• Negative Image</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konversi (?)</li> <li>• Penebangan/removal skala besar sekali</li> <li>• Negative Image</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konversi</li> <li>• Kepastian Usaha Lebih Baik</li> <li>• Menanam Tanaman Kebun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala Wilayah</li> <li>• Lingkungan Ru</li> <li>• Income Sanga</li> </ul>

## LAMPIRAN 2 CUPLIKAN FIELDNOTES

### AAM/FN/07/9-01-08

Peneliti:

*Illegal logging* sebenarnya apa dalam pemahaman bapak ?

Pak AAM:

Kalau saya tidak bisa melepaskan diri... dulu saya dari mana ! Karena saya dulu orang pemerintah ...jadi kalau *illegal logging* itu sederhana kalau dari pandangan pemerintah ....adalah penebangan-penebangan liar yang tidak ada izinnya .....

Peneliti:

Kalau gitu bisa aja masyarakat yang nebang liar ?

Pak AAM:

sebetulnya kepada masyarakat kan sudah diberi kesempatan, artinya aturan sudah mengakomodir itu...kepada masyarakat bagaimana caranya .....ada aturan-aturan yang bisa memberikan peluang ya .. (kalau dulu ya) ... sekarang saya ngga tau peraturan-peraturannya yang terbaru karena udah pensiun...kalau dulu kan untuk masyarakat itu diberikan apa namanya itu.. kesempatan untuk mengadakan yang 100 hektar an 100 hektar an kan untuk masyarakat , kemudian setiap HPH itu harus menyisihkan berapa 15% atau 5% ya kalau ngga salah itu untuk menjadi konsumsi masyarakat ....dengan dijual murah lah untuk masyarakat.. jadi yang begitu begitu .....bahwa perkembangannya itu ada ... jadi dulu ...masyarakat itu .. hanya kepentingan masyarakat bikin rumah ya .. bikin jembatan ....begitulah... keperluan sehari-hari .. untuk kayu bakar dan sebagainya ... kemudian sekarang nilai kayu sudah tinggi, ternyata ini laku dijual ..jadi ada orang yang .. pak Riza punya uang, bisa nyuruh orang .. ternyata ada untungnya nih .. makin lama makin besar ... akhirnya tidak terkendali ....dan jadi ....kalau dari segi pemerintah ... kalau yang diberikan izin oleh pemerintah , itu dianggapnya itu legal ! Jadi kalau yang illegal itu yang sama sekali tidak ada izin ... itulah yang illegal ....itulah yang kemarin kan yang jadi perdebatan ..masalah di Riau itu kan ....karena itu karena interpretasi dari penegak hukum lain yang ... jadi kalau dari pemerintah sini kan ... ya asal dapat izin ya itu legal .....itulah kira-kira .....izin dari yang berwenang ya .. bukan izin dari orang-orang (sembarangan). (AAM/FN/07/9-01-08)

### AAM/FN/07/9-01-08

Peneliti:

Kalau begitu pelanggaran bagi pemilik izin apa namanya pak ?

Pak AAM:

Kalau pemegang izin kan ada mekanismenya, dalam UU41/1991 kan jelas kalau pelanggaran dalam konsesi pemilik izin **sanksinya administratif**, ada denda sekian kali DR atau sekian kali PSDH. Saya gak ingat angkanya. (AAM/FN/07/9-01-08).

### NRA/FN/006/31-01-2008

Peneliti:

Apa sebenarnya *illegal logging* menurut pak N ?

Pak NRA:



*Illegal logging* ini baru ada dan muncul di era reformasi bersamaan dengan datangnya krisis multi dimensi yang membikin kita terpuruk ... Itu kan ... maka semua orang melirik bahwa hutan ini adalah sebuah alternatif yang paling instant ... tinggal masuk ke hutan, .... tebang ....keluarkan ..... jadi uang .... Ini menjadi .. sumber solusi instant bagi keperluan banyak masyarakat ..nah apabila masyarakat lokal berbuat untuk kepentingan mereka sendiri menurut saya ... itu tidak bisa kita klasifikasikan sebagai *illegal logging* ... sebab secara historis .. secara budaya ... hal-hal semacam itu dari ‘baheula’ pun sudah terjadi .. gitu lho ... nah kemudian pada saat orang memiliki akses ke pasar ... orang memiliki akses ke sumber dana .. orang memiliki akses ke sumber bisnis ... ini melihat perilaku masyarakat ini ... ini .... mereka anggap sebagai peluang ... maka muncullah free rider menunggangi masyarakat untuk melakukan itu bukan untuk menutupi kebutuhannya sendiri tetapi sudah kepentingan ekonomi ....(komersial, maksudnya).” (NRA/FN/006/31-01-2008).

### NRA/FN/006/31-01-2008

Peneliti:

Apa penyebabnya menurut bapak ?

Pak NRA:

“Jadi *illegal logging* itu baru terjadi setelah Indonesia terpuruk ... akibat krisis ekonomi ... penyebabnya apa ... ya itu ... gap ....ada banyak gap pak .....pertama adalah gap kemiskinan, gap akses ke sumber daya, gap *supply-demand*, gap *pricing* ..... itu .... gap-gap itu menstimulir orang untuk melakukan itu (*illegal logging*) ..... ada lagi gap tentang pungutan ....kalau resmi itu harus begini, kalau tidak resmi itu begini ... ini kan sebuah gap juga .. peluang, sehingga mereka memanfaatkan itu, ... nah inilah yang mendorong ... ok jadi itu ...”. (NRA/FN/006/31-01-2008)

### AAM/FN/07/9-01-08

Peneliti:

Penebangan di hutan-hutan produksi yang sudah memiliki izin dianggap deforestasi bahkan kemudian dianggap *illegal logging* belakangan ini, bagaimana menurut bapak ?

Pak AAM:

Jadi kembali tadi kemana .....*illegal logging* ya ....jadi .. bahwa para rimbawan dulu itu telah menciptakan satu sistem yang begitu bagus, kemudian berikut pak Jamal (Menteri Kehutanan Jamaludin) melihat sistem yang bagus belum tentu implementasinya bagus sehingga waktu ternyata pengayaan itu kurang di daerah yang kurang .. kan intinya itu begini ..kalau kayunya itu ditebang banyak pengayaannya .. banyak bibitnya (anakan) ya ngga usah diperkaya lagi , tapi di daerah-daerah yang dimana anakan-anakan itu tidak ada ya harus ada bantuan manusia .. nah ...ini ternyata karena ‘Tebang Pilih Tanam Indonesia’ .. Tebang Pilih Indonesia dulunya kan .. ternyata pak Jamal ... ternyata banyak itu yang ngga nanam ....coba disempurnakan .. Tebang Pilih Tanam .. Tanamnya jadi kewajiban .....jadi kalau diliat begitu sebetulnya para rimbawan ya itu sudah banyak berbuat ....tetapi (kenapa kok sekarang kurang bisa bicara).

Peneliti:

Artinya, penebangan itu diperlukan untuk memberikan ruang gerak bagi anakan pohon supaya bisa tumbuh berkembang ?

Pak AAM:

Sebetulnya ya. Kita itu di waktu kerja di departemen ya ...kan kita sudah menyusun satu ... ini kan sekarang itu ada konotasi seolah-olah kalau menurunnya hutan ya .. degradasi hutan ...itu lebih banyak orang bicarakan kepada hutan-hutan produksi, karena pemerintah

memberikan izin kepada pengusaha , ...itulah yang merusak hutan.. kan begitu ..Sebetulnya pagar untuk itu sudah ada ..jadi kitapun harus respect kepada para sesepuh kehutanan dulu ... senior-senior kita kehutanan yang menciptakan sistem TPTI misalkan ..itu sistem **TPTI itu sistem yang sangat baik dan secara teoritis dimungkinkan hutan itu tidak akan punah..tidak akan rusak** .. dan secara ilmu kehutanan kalau baca si Patrick Moore kan ...hutan itu yang sekarang suka dikatakan ‘*deforestasi*’ orang kan mengatakan **motret “tret”... ada hutan ... hutan tanaman yang baru dibabat ...itu kan gundul, ada tonggak-tonggak ... aahh itu jelek** , .. kalau melihat begitu .. wahh hancur begini hutannya ...padahal coba lihat 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi itu sudah rindang kembali..... Tapi karena orang memotret , **apalagi kalau ada tujuan-tujuan tertentu** .. memang memotret yang .. yang ....berdampak pada yang melihatnya itu . (AAM/FN/07/9-01-08)

### AAM/FN/07/9-01-08

Peneliti:

Makna dari TPTI ini jadi apa intisarinnya pak ?

Pak AAM:

Rimbawan itu pada hakekatnya adalah konservasionis, kita diajarkan di sekolah dulu untuk mengkonservir hutan-hutan....jadi sebetulnya rimbawan lebih paham konservasi dibandingkan LSM-LSM. Makna TPTI intinya adalah rimbawan menciptakan sistem supaya hutan meskipun dimanfaatkan pasti akan lestari.

Peneliti:

Saya jadi teringat tentang rimbawan, siapa sih mereka sebenarnya pak ? ada yang mengatakan para konservasionis pecinta lingkungan itu me”*worshipped*” hutan ?

Pak AAM:

Bukan me”*worshipped*” ya, tapi *care* terhadap hutan.. rimbawan itu intinya *care* terhadap hutan. Hutan ya segala-galanya. Memang saya sempat dengar ada yang sampai me”*worshipped*”, menyembah gitu ya ? dalam arti konservasi tentunya (AAM/FN/07/9-01-08).

### BS/FN/09/23-01-08

Peneliti:

Pemahaman *illegal logging* menurut bapak apa ?

Pak BS:

Kalau kita bicara *illegal logging* itu kan pada saat ini ada Inpres nya (yang no.4 itu ?) .. yaa no.4 tahun 2005, tapi sebetulnya kan gini .. Inpres itu sebetulnya...sarana koordinasi, sementara kalau cerita aturannya sendiri itu sudah ada ....jadi sudah komplit .. di UU 41 nya jelas ..kemudian di PP 45 ya ...tentang Perlindungan Hutan jelas disana ! Jadi .... ada gap antara aturan dengan operasional ....lah gap nya dimana ? Gap nya adalah .. sulitnya melakukan koordinasi ! oleh karena itu, muncullah Inpres itu .. gitu .. Jadi Inpres itu sebetulnya sebagai sarana koordinasi ....ya toh .. pihak-pihak terkait dengan *illegal logging* itu tadi ... oleh karena itu kalau kita mendasarkan pada jiwa ini , maka tidak ada satupun instansi yang boleh ya...melaksanakan kegiatan operasi *illegal logging* secara sendirian gitu .... Mesti harus terpadu wong namanya koordinasi ...mestinya begitu ... tetapi didalam prakteknya, ini ternyata ditafsirkan bahwa dengan mendasarkan Inpres tadi itu terus kemudian bisa jalan sendiri ....dampaknya itu adalah seolah-olah telah terjadi beda persepsi ! .....Naah, jadi cerita bahwa latar belakangnya operasi itu gimana dalam konteks aturan itu seperti itu, kayak kasus Riau ini kok akhirnya lama dan ini menjadi sebuah apa namanya

.....sebuah kegiatan operasi yang ngga akan selesai-selesai .....iya toh, karena tidak pada rel nya ....nah itu pertama,

Peneliti:

Secara operasional penegakan hukumnya sendiri seperti apa ?

Pak BS:

Kemudian dari sisi operasionalnya mas ...terhadap kegiatan penanggulangan illegal logging itu juga tidak lepas dari **kepentingan-kepentingan** ....nah ini operasionalnya .....

### BS/FN/09/23-01-08

Peneliti:

Seperti apa kepentingan-kepentingan itu pak ?

Pak BS:

Kepentingan-kepentingan itu bisa terakomodir kalau dia punya tafsiran masing-masing .....dalam arti pembenaran terhadap apa yang dia lakukan itu , misalnya lelang ! ..... nah dalam aturan lelang ini , ini ada celah untuk mendapatkan sesuatu atau terpenuhinya kepentingan ..terutama kepentingan duit lah ya ...karena ada disitu diatur bahwa untuk kegiatan ini ..... penyelesaian operasi lah ...penyelesaian lelang ... dapatlah 30% ....nah kan gitu ... lah kalau 30% kan besar mas !! .....kalau misalnya laku 5 milyar, .. itu 1,5 milyar ....alamak ya .... Nah akhirnya sebetulnya bahwa ....kepentingan ini tetap dapat dicapai kalau dia melakukan pembenaran ..... padahal sebetulnya kan ngga gitu ...bukan..bukan tujuan ya ! 30% itu mustinya kan bukan tujuan ....30% itu mustinya adalah akibat ! ..ya toh ... akibat dari kegiatan lelang, maka bagi si pelaksananya , mulai dari penyidikanya kemudian dll ....

Peneliti:

Kenapa itu bisa terjadi ?

Pak BS:

Dulu, ketika ngga ada aturan itu, teriaknya ngga ada biaya, ngga bisa gerak .... Nah ketika ada ini, mustinya geraknya itu kan dengan biaya itu .... Nah, jadi akhirnya juga sesuatu yang niatnya baik belum tentu baik (ujung-ujungnya) .....inilah 2 hal yang pertama tadi kenapa ini, kemudian yang kedua operasionalnya, sehingga mungkin mas Riza sudah nulis itu ....(ada anomaly disitu) bagaimana sebuah operasi dibiayai oleh hasil operasi itu sendiri...(jadi efektifitasnya bisa dipertanyakan itu) (BS/FN/09/23-01-08)

### AAM/FN/07/09-01-08

Peneliti:

Di Riau, Kapolda Sutjiptadi memasang police line di log yard milik Riau Pulp dan Sinar Mas. Menurut bapak apa yang terjadi ?

Informan pak AAM meyakini betul kalau kasus Riau dilatar belakang persaingan usaha atau yang diistilahkan perang dagang. Karena ketika Polisi memasang Police Line di log yard milik kedua pabrik kertas itu, didasari atas laporan serta masukan dari ornop lingkungan Internasional Greenpeace.

Pak AAM:

Kenapa kok masalah Riau yang muncul ...sehingga masalah Riau yang izinnya jelas itu malah digarap ... kalau Riau itu kan seperti kita maklumi kan itu juga ditiup-tiup oleh Greenpeace, oleh WALHI lah ....dan itu juga mungkin.. kalau kami itu ada .para pemegang .. kami asosiasi kan .. **yakin ini ada perang dagang dibelakangnya** ..... bagaimana supaya 2 pabrik kertas ini bisa mati gitu lah .....nah justru mengapa suara menteri kehutanan itu agak

lain kan .. antara Riau dengan Kalbar , kalau Kalbar kan kompak .... Bener itu pak Tanto, ini yang harus ditegakkan ...jadi keliatan ....memang dulu itu yang kita sangat harapkan ....model Kalbar itulah tindakan yang benar.... Kalau dikerjakan dulu-dulu kan akan lebih mudah .....(AAM/FN/07/09-01-08).

### FN/WP/02/05-05-08

Peneliti:

Jadi yang terjadi dalam HPH PT. KNDI dan Inanta Timber sebenarnya apa ?

Pak WP:

HPH ini terdesak oleh kebun secara persaingan usaha. Kelestarian hutan seharusnya menjadi kelestarian usaha, kenyataannya adalah sebaliknya. Seharusnya semua yang dibebani hak HPH setidaknya tetap sebagai kawasan hutan. Register 40 di zaman Menhut Jamaludin dicabut menjadi status quo, ditambah jadi kebun (DL.Sitorus), kenyataannya sampai hari ini masih keluar kayu (padahal katanya sudah jadi kebun).”(FN/WP/02/05-05-08)

### FN/WP/02/05-05-08

Peneliti:

Bagaimana bisa terdesak pak?

Pak WP:

**Kesalahan utama** karena dari awal kasus Mujur Timber, **kehutanan tidak berbuat** atau melakukan sosialisasi. Jadi kalau mau jujur, *illegal logging* memang kegagalan rimbawan. Contoh inkonsistensi kebijakan, LHC harus ditanda tangani bupati, belum lagi ditambah pungutan-pungutan daerah di lapangan.

Peneliti:

Menurut pak WP artinya terlalu banyak aturan yang tidak perlu atau inkonsisten di kehutanan ? sehingga perkebunan lebih menarik ?

Pak WP:

Buatkan segera kawasan hutan tetap, jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah lagi hanya karena ada orang/pihak yang punya power minta rubah fungsi kemudian tidak tegas dan ikut arus. Sudah saatnya Dephut memvalidasi dan merubah system aturan kehutanan seperti RKT dsb.”

PTP mampu mengembangkan usaha karena ada keluwesan usaha dan kepastian usaha. (Kalau kehutanan), menanampun harus diajari (padahal belum tentu sesuai di lapangan). Litbang kehutanan tidak berkembang, kalah dengan litbang perkebunan. Harusnya tanaman apa yang cocok di daerah kami, pengusaha pasti akan minta sendiri.”

Karyawan Mujur ada 4000, Keang Nam 1500, Inanta 1500. Semua sudah dirumahkan dan di PHK.” *Meski ia kelihatan tegar dan bersemangat selama menjawab dan menceritakan semua yang terjadi, ada raut kesedihan dan kekesalan kenapa semua ini harus terjadi.*

*Pak Pane kemudian berharap ke depannya banyak yang perlu dibenahi agar kasus seperti Mujur Timber tidak terulang lagi; “perlu ada keluwesan usaha, harus seperti kebun ... bisa bebas” (bebas menentukan perencanaan, sampai ke pengelolaan sehingga lebih konsisten).* (FN/WP/02/05-05-08)

### NRA/FN/006/31-01-2008

Peneliti:

Beberapa pihak mengatakan kehutanan terdesak karena adanya persaingan usaha, menurut bapak ?

Pak NRA:

Kita udah kalah didalam pencaturan politiknya sendiri jadi **kita itu sekarang itu menjadi objek aja** .... Kita lihat bahwa sekarang ini .. saya sangat sedih bahwa kehutanan dibenturkan dengan perkebunan .....kehutanan dibenturkan dengan ESDM ... kehutanan dibenturkan dengan industri .... kehutanan dibenturkan dengan transmigrasi .....Mereka mengatakan, ini masalah pencetakan sawah baru, kita menunggu masalahnya dengan kehutanan .. lho ...ini dengan kehutanan, padahal ada sekian puluh juta (ha) lahan yang sudah dilepas nganggur .. tidak diapa-apakan ... Tambang ... ini kehutanan ini sangat menghambat, sehingga harus bikin Perpu ..gitu ....lho kok kehutanan ... padahal semua orang bersepakat ini hutan lindung, tidak boleh diapa-apakan .....bukan hanya Indonesia tapi juga di tingkat global kan ...seperti itu .. jadi kita selalu ditabrak-tabrakan dan kita sepertinya kehutanan dikeroyok ...padahal apa yang diperbuat orang kehutanan itu tidak pernah dilihat ...

Peneliti:

Apakah ini berarti rimbawan telah membuat kesalahan ?

Pak NRA:

Padahal selalu bilang ... **Forest is a Motherland** ..... hutan itu selalu menghasilkan **lahan pertanian, lahan peternakan, lahan pemukiman, lahan perkebunan, lahan pertambangan, dan lain-lain ... lahir dari hutan** .... tetapi tolong jangan dipaksa, kita itu melahirkan setahun 2 kali katakanlah kalau seorang ibu ... Motherland kan ... nanti kan ..*bleeding* ...Apa yang terjadi sekarang .. *bleeding* itu !!! Jadi dalam tataran politik kita sepertinya dalam posisi yang kok tidak berdaya ..... Apakah rimbawan tidak salah ? **Sangat salah !!!** .....Kemudian kita sendiri sebagai bangsa tidak mempunyai visi yang sama kalau berbicara tentang lingkungan dan hutan .....Kita liat kan orang Indonesia yang sana bilang hutan itu harus di moratorium kan ...yang ini bilang hutan itu harus dikonversikan ....macam-macam kan ... hutan ini harus diserahkan ke rakyat .....hutan ini harus ...macam-macam .....kok visinya ini kok kaya gini ??? Ya .. kita belum punya platform karena kita belum punya visi yang sama ....apakah visi kehutanan itu tidak ada ?? Ada pak ... tetapi kita itu .. visi kehutanan itu ...'**sustainable for better quality of life**' ini belum menjadi visi seluruh bangsa Indonesia..

Peneliti:

Dari ekstraksi kayu seperti apa, benarkah sudah tidak ada harapan lagi bisnis kayu di sektor kehutanan ini ?

Pak NRA:

Contohnya kemarin Wakil Presiden (Jusuf Kalla) bilang .. itu kehutanan itu ..*sunset* itu !! Kan kaget kita ..... Padahal data kami 18 tahun terakhir ekspor kehutanan tidak pernah turun kecuali pada saat krisis ..Cuma aktornya bergantian ..dari **dulu log, diganti ke panel, diganti ke pulp** sekarang !! Siapa bilang *sunset* .... ini kan prihatin gitu lho pak ...

Peneliti:

Secara politik nasional seperti apa kehutanan ? Bukankah negara pernah diselamatkan oleh kehutanan pada saat krisis minyak tahun 70an?

Pak NRA:

Benar sekali pak Riza. Kan ingat dulu negara nyaris bangkrut gara-gara hutang Pertamina, kemudian krisis minyak. Setidaknya negara dalam sejarah Indonesia sudah diselamatkan oleh kehutanan tiga kali. Pak Harto perintahkan kehutanan untuk menyelamatkan negara lho, bukan main strategisnya kita dulu

Peneliti:

Kalau sekarang bagaimana posisi kehutanan?

Pak NRA:

di tataran politik kita itu diam ....ngga ada .. di Komisi IV misalnya yang piawai membaca itu dan menyampaikan ke semua anggota DPR sehingga kehutanan diposisikan.... Sekarang pada saat anggaran Departemen Kehutanan menjadi nomor 16 ..semua orang juga diam .....pada saat di PDB, penerimaan dari kehutanan itu oleh Biro Pusat Statistik dibikin sedemikian rupa sehingga penerimaan tidak ada, hanya ada pungutan DR dan PSDH ... hahahhhaaa .....lain-lainnya tidak ada bukan urusan kehutanan katanya .....semua diam ..... Ini menurut saya ada pekerjaan yang besar bagi kita untuk mengatasi masalah itu ... ok itu..." (NRA/FN/006/31-01-2008).

#### RS/FN/01/02-07-08

Peneliti:

*Illegal logging* menurut bapak apa sebenarnya?

Pak RS:

*Illegal logging*; definisi pasal 50 UU no.41/1999, secara liar dilakukan tidak sesuai aturan-aturan ... orang punya izinpun tetapi liar juga masuk kategori *illegal logging*.

Peneliti:

Maksudnya liar seperti apa pak bagi yang memiliki izin ?

Pak RS:

Ya merusak, artinya hutannya jadi rusak ! berarti liar kan itu ! Sejak 1999, PT. KNDI dan PT. Inanta Timber jadi incaran LSM khususnya WALHI, tetapi tidak pernah ada tindakan aparat sampai 2005. Tahun 2006 akhir, pak Bambang Hendarso, Kapolda Sumut menjabarkan 12 kejahatan utama sesuai perintah Kapolri. WALHI menyampaikan kepada Kapolda langsung via hp.... Wadir dan 2 anggota masuk ke dalam hutan bersama WALHI ... hutan di Kecamatan Batang Gadis dan Kec. Natal bersama anggota Brimob. Dirintel diperintahkan melacak distribusi kayu melalui pulau Telor .... tertangkap tangan SKSHH mati dan tidak sesuai dengan kayu (RS/FN/01/02-07-08).

#### RS/FN/01/02-07-08

Peneliti:

Bagaimana bapak melihat kasus *illegal logging* di Indonesia ? penindakannya seperti apa sebaiknya ?

Pak RS:

Pasal 50 ayat 2 UU 41/1999 .jo pasal 78 ayat 1, kerusakan hutan-persepsi- ... **settingnya diarahkan ke kasus korupsi**, pelanggaran PP oleh Menhut dianggap administratif .... IUPHHK adalah izin HPH, RKT adalah izin terbang ... PT. KNDI tidak punya RKT 2006, yang ada RKT 2008.. PT Inanta Timber di luar areal hutan.. PT. KNDI sebagian bahkan sudah menjadi kebun bukan hutan lagi..Kalau tidak dipidana sebaiknya/seharusnya ada tindakan administrasi, tapi ini tidak pernah ada. Kalau itu tidak dipidanakan, kasus-kasus lain seperti Riau dan Papua seperti apa jadinya ... mengenai kerugian negara bisa dinilai akibat kerusakan hutan." (RS/FN/01/02-07-08)

#### RS/FN/01/02-0708

Peneliti:

Bagaimana awalnya kasus Adelin Lis ini pak ?

Pak RS:

Adelin Lis ini bukan sekedar *illegal logging*, tapi **punya izin namun merusak hutan..**" (RS/FN/01/02-0708).

*Secara terbuka memang diakui kalau Poldasu sebelum memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap Adelin Lis, banyak mendapat masukan dari organisasi non pemerintah (ornop) lingkungan, khususnya WALHI;*

### **Fieldnote No.10-28 Juli 2008**

Peneliti:

Bagaimana bapak melihat perusahaan Adelin Lis ini "merusak" hutan sehingga diputuskan untuk dilakukan penindakan ?

Pak RS:

PT. KNDI dan PT. Inanta Timber jadi incaran LSM khususnya WALHI, tetapi tidak pernah ada tindakan aparat sampai 2005.. Tahun 2006 akhir, pak Bambang Hendarso, Kapolda Sumut menjabarkan 12 kejahatan utama sesuai perintah Kapolri. WALHI menyampaikan kepada Kapolda langsung via hp.... Wadir dan 2 anggota masuk ke dalam hutan bersama WALHI ... hutan di Kecamatan Batang Gadis dan Kec. Natal bersama anggota Brimob (RS/FN/01/02-07-08).

*Jawaban penasehat hukum menjelaskan sebagai dakwaan kabur/tidak cermat karena*

a. Tidak diuraikan hutan mana yang dirusak dan "apa kerusakan hutan". b. Dakwaan adalah tentang "merusak hutan", akan tetapi uraian di surat dakwaan adalah tentang KERUSAKAN TANAH seperti : hilangnya bahan organik tanah, peningkatan PH tanah dan kerusakan kimia tanah (lihat paragraph 2 halaman 27 surat dakwaan. c. Tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) terhadap Terdakwa atas Kerusakan Tanah yang didakwakan yaitu BAP tentang hilangnya bahan organik tanah, BAP PH tanah dan BAP kerusakan kimia tanah. d. Peraturan yang didakwa dilanggar adalah peraturan-peraturan dengan sanksi administratif seperti Penataan Areal Kerja dll (SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 tanggal 19 Oktober 1993 (sudah diputus di satu (1) Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan tiga (3) Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal)." (Fieldnote No.10-28 Juli 2008).

*saya coba kaitkan dengan keterangan WP, rimbawan tinggal di Medan, salah satu terdakwa yang diputus bebas murni, mantan Direktur PT. KNDI, kini menjadi anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, menjelaskan proses kasus ini bermula;*

### **WP/FN/02/05-05-08**

Peneliti:

Bagaimana awal kejadian kasus ini sebenarnya pak WP ?

Pak WP:

Awalnya adalah kapal bermuatan 1,200 m3 ke Sibolga dari Tabuyung diperiksa selama 2 hari. Waktu diperiksa SKSHH masih hidup. SKSHH mati disuruh jalan, lalu ditangkap lagi di Sibolga ! Begitu juga dengan SK HPH, masih berlaku diproses perdata jadi seolah-olah dicabut izinnya, lalu diberkas (WP/FN/02/05-05-08).

### **Fieldnote No.10-28 Juli 2008**

Di Pengadilan Negeri Medan, Adelin Lis divonis bebas berdasarkan jawaban-jawaban penasehat hukum atas berbagai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berikut;

*yang dicermati serta dijawab oleh penasehat hukum sebagai dakwaan tidak cermat/kabur dan kontradiksi karena;*

a. Alasan dakwaan karena JPU secara sepihak membuat Putusan Perdata yang membatalkan secara sepihak Surat Izin HPH dari perusahaan Terdakwa. b. JPU tidak

menguraikan sejak kapan Izin HPH tersebut telah batal dan sejak tanggal berapa tidak berlaku dan tidak diuraikan Nomor dan tanggal Surat Pembatalan Izin HPH (Izin UPHHK). c. Didakwa Kesatu (Primer dan Subsidaire) JPU mendalilkan bahwa Izin HPH tersebut masih sah dan berlaku, akan tetapi didakwa kedua "subsidaire" menurut JPU bahwa izin HPH telah batal. Jadi isi dakwaan Kontradiksi?" (Fieldnote No.10-28 Juli 2008)

### Fieldnote No.10-28 Juli 2008

*dimana inti dakwaan adalah mengangkut tanpa surat SKSHH (dokumen pengangkutan), yang disanggah penasehat hukum sebagai dakwaan tidak cermat, kabur dan kontradiksi mengingat;*

a. Surat dakwaan tidak menguraikan pengangkutan dari daerah mana, menuju daerah mana (apakah keluar areal HPH, apakah terjadi pengangkutan karena terjadi pergantian penguasaan/kepemilikan kayu, alur pelayaran kapal, kapal apa, tanggal berapa sebab JPU hanya menyebut tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004 dan tahun 2005, (terlalu umum dan kabur), apa peranan terdakwa dan tidak diuraikan apakah pengangkutan di dalam areal HPH atau keluar areal HPH untuk dijual, atau ganti pihak kepemilikan atau penguasaan atas kayu sebab menurut peraturan SKSHH hanya diperlukan apabila kayu diangkut keluar areal HPH setelah terjadi akibat hukum baru yaitu perpindahan penguasaan/ kepemilikan transaksi penjualan ke pihak lain (konsumen), seperti dikutip putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.35/Pid.B/2007/PN.MDL yaitu dikutip sebagai berikut: "Menimbang bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum khususnya dalam dakwaan Lebih Subsidaire dan Lebih Lebih Subsidaire yang terfokus pada kelengkapan dokumen SKSHH untuk pengangkutan kayu yang didakwaan kepada Terdakwa, maka dalam uraian dakwaannya tidak dijelaskan apakah pemindahan kayu dengan memakai alat angkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Batu Sawah ke Log Pond Pulau Telur sudah merupakan kegiatan yang bersifat jual beli atau berpindahnya kepemilikan kepada pihak ketiga sehingga pengangkutan itu dipandang sebagai perbuatan yang melahirkan suatu akibat hukum baru yakni berpindahnya penguasaan kayu dari perusahaan pemegang izin IUPHHK kepada pihak lain sebagai konsumen atau pihak yang membutuhkannya sehingga memerlukan dokumen SKSHH? Hal ini penting diperjelas karena sifat tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa tersebut merupakan delik materil sehingga bila sifat pemindahan kayu tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang termasuk dalam izin IUPHHK sebagai upaya melansir kayu untuk bisa diangkut ke luar agar bisa dipasarkan atau disalurkan kepada pihak ketiga maka tidak membutuhkan dokumen SKSHH tetapi cukup Berita Acara pemutusan dan DHH yang ditandatangani oleh P2SKSHH (vide Pasal 20 ayat (1) huruf e dan f SK Menteri Kehutanan No.126/Kpts-11/2003)". Hal ini sesuai dengan isi peraturan sebagai berikut: Pasal 16 ayat (3), (4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:126/Kpts-11/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, berbunyi: "3. Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK/TPN dihutan ketempat lain, wajib menggunakan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini. 4. Sebagai dasar untuk penerbitan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik hasil hutan wajib mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen angkutan." (Fieldnote No.10-28 Juli 2008).

Tidak sia-sia Adelin Lis menangis memohon majelis hakim PN Medan membebaskan dirinya pada 29 Oktober 2007 lalu.

*"Saya yakin Tuhan ada," kata Adelin, dalam pembelaan pribadinya, yang terpisah dari pledoi yang disampaikan oleh tim penasehat hukumnya dikoordinasikan oleh advokat Hotman Paris, berambut lebat itu. Ternyata, Tuhan mendengar harapan dan doa Adelin. Juga didengar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai oleh hakim Arwan Byrin tersebut. Majelis pun menjatuhkan vonis bebas murni, 5 November 2007 silam lalu."*

Naasnya, Adelin, Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) yang mempunyai areal HPH seluas-88.000 hektar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina)



Sumatera Utara, didakwa atas perbuatan korupsi dan illegal logging. *Sayangnya, public enemy (musuh publik) itu telah terkena stigma, kadang mirip purbasangka dan labeling yang asyik.* Sampai ada unjukrasa sekelompok massa saat persidangan yang meminta supaya Adelin dihukum gantung, yang tak dikenali dalam KUHP. Semua percaya bahwa korupsi adalah benalu APBN sehingga subsidi untuk kaum miskin belum sepenuhnya ditunaikan negara. Tetapi haruskah main pukul rata, tanpa perlu melihatnya secara kasuistis? Padahal, verifikasi dan pembuktian sangat utama. Kaum jurnalis juga mengenal istilah cendek dan investigative reporting, bak kerja detektif. Goenawan Mohamad, seorang "guru" jurnalis pernah menulis, bagaimana mungkin pembuktian, verifikasi, cek dan cek lagi, bisa menjadi kebiasaan yang sehat bila kita tidak terbiasa dengan kesangsian? "Satu derajat sikap sangsi, satu dosis skeptisme, apalagi terhadap kesimpulan sendiri, memang perlu," tulis mantan Pemred Majalah TEMPO itu.

Banyak guru kita yang baik. Di antaranya, adalah Prof Dr Andi Hamzah, yang tampil sebagai saksi ahli pada 8 Oktober 2007 di PN Medan. Guru Besar di berbagai universitas, pernah 40 tahun menjadi jaksa dan pengajar tetap Pusdiklat Kejaksaan Agung sejak 1974 itu bertolak dari pasal 63 ayat 2 KUHP. Jika ada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan *lex generalis* dan *lex spesialis*, maka *lex specialis* yang dipakai. Mirip kasus delik pers yang mengenyampingkan KUHP dengan UU Pokok Pers.

*Menurut Andi Hamzah, Adelin Lis hanya dapat dituntut dengan pidana kehutanan. Namun karena KNDI mengantongi izin dari Departemen Kehutanan, maka unsur melawan hukumnya hilang, seperti terbukti di pengadilan.* Jauh sebelum kasus Adelin bergulir ke meja hijau, sudah penuh dengan diskusi hukum yang menarik. Direktur Bina luran Hasil Hutan BPK Departemen Kehutanan pernah bertemu dengan Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara pada 28 Februari 2006 di Medan. Ada pula pertemuan Menteri Kehutanan dan Kabareskrim Mabes Polri dengan Pengurus Asosiasi Pengusaha Perakayuan pada 22 Maret di Hotel Shangrila Jakarta. Cukup lumayan pula lalulintas surat antara Menteri Kehutanan dan kepolisian, yang mendiskusikan, apakah Adelin melakukan illegal logging atau bukan. Menteri Kehutanan pernah menyurati Kapolda Sumatera Utara pada 21 April 2006. Isinya, standar saja. Misalnya, pelanggaran administratif yang dilakukan pemegang HPH adalah wewenang Departemen Kehutanan. Tapi penanganan pelanggaran pidana dilakukan secara proporsional oleh PPNS Kehutanan bersama penyidik Polri. Operasi illegal logging, juga lebih ditujukan kepada perusahaan yang tak punya izin sah, serta berpedoman kepada Inpres 4/2005 yang mengatur koordinasi antara Polri dan Departemen Kehutanan. Surat dengan nada serupa, tapi beda redaksional, juga dikirimkan oleh Menteri Kehutanan kepada Kapolri pada 7 Juni 2006 silam. Sebetulnya, Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan, Dr Ir Hadi Pasaribu sebagai mitra kerja PN KNDI dapat menginformasikan regulasi di bidang kehutanan, yakni pelanggaran administratif jika tak mematuhi penebangan kayu sesuai RKT (Rencana Kerja Tahunan) kepada pihak kepolisian sejak dlni. Apalagi Menteri Kehutanan sempat berpolemik dengan kepolisian. Sayangnya, menurut sumber FIVE, hal penting itu tak dilakukan sejak dlni. Padahal, jika dilakukan sejak dini, boleh jadi kasus KNDI ini tak berbuah perkara pidana. Namun, ketika dikonfirmasi FIVE, menurut Bagian Hukum & Humas Ditjen. BPK Departemen Kehutanan, Hari Budianto, regulasi itu dianggap sudah diketahui umum jika sudah diundangkan, baik melalui UU maupun Peraturan Pemerintah.

*Hotman mengeluhkan adanya beda pendapat antara Menteri Kehutanan dan Kapolda Sumatera Utara, dan memohonkan penyelesaiannya.* Apalagi pejabat dan PPNS Departemen Kehutanan juga tak dilibatkan dalam kasus illegal logging dengan tersangka Adelin Lis, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2005. Hotman memohon agar dibentuk tim independen untuk memeriksa tidak sinkronnya Departemen Kehutanan dan Kepolisian dalam kasus Adelin. Karena tidak membuahkan hasil, Hotman bersama timnya pun melakukan pembelaan dalam persidangan. Tak pelak, dalam pledoinya di meja hijau, Hotman cs menggugah logika dan nalar publik, mengapa pemegang-izin HPH resmi dan legal seperti

Adelin dituduh melakukan illegal logging, la juga mengutip surat Menteri Kehutanan, bahwa tersangka hanya patut dikenai pidana administratif. Kerugian negara yang fantastis sebesar Rp 202 triliun lebih disoal Hotman karena areal HPH seorang konglomerat di Kalimantan harganya tidak melebihi Rp 5 triliun.

*“Tak heran jika majelis hakim pun mengutip kesaksian Andi Hamzah, salah seorang perumus KUHP baru dan UU Tipikor itu untuk membebaskan Adedlin Lis. Jika tuntutan jaksa adalah tesa, pleidoi penasehat hukum adalah antitesa, yang dikaji hakim secara imbang sehingga melahirkan vonis hakim sebagai sintesa. Bukan sekonyong-konyong. Toh, jaksa bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, sempat menjadi debat publik yang ramai melalui berbagai media cetak dan elektronik di Tanah Air. Inilah hikmah dari era reformasi dan demokratisasi, bahwa otoritas kebenaran tidak lagi memusat di tangan seseorang atau lembaga tertentu. Melainkan menyebar di tengah publik, yang memungkinkan penegak hukum mengutip inspirasi.*

Kasus ini unik. Penasehat Hukum Adelin, Hotman Paris sampai memohon kiranya Presiden SBY dapat memberikan jaminan kepada (mantan) kliennya terutama diakibatkan oleh trauma pada saat ditahan selama 14 bulan dulu. Hotman meminta Adelin menghadapi kasusnya, karena posisi hukumnya kuat. Rekan Hotman, MD Sakti Hasibuan juga menyanggupi menghadirkan Adelin dengan syarat polisi tak menahannya. "Silakan Adelin diproses, tapi jangan ditahan," kata Sakti, seperti dikutip KOMPAS, 8 November 2007 lalu. Adapun tentang usulan tentang jaminan presiden jika Adelin ingin menyerahkan diri, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menilai keinginan itu tidak tepat. "Presiden tidak bisa mencampuri masalah hukum. Lagi pula, kan, urusan itu sudah ditangani Polri. Polri tahu tugasnya," ujarnya seperti ditulis KOMPAS pada 9 November 2007 lalu. Lundu Panjaitan pun meyakini, jika penegakan hukum berjalan dengan benar, pastilah Adelin Lis mau datang dan menyerahkan dirinya. "Yakni, adanya asas praduga tak bersalah," kata Lundu. Jangan seperti di awal kasus ini, belum apa-apa Adelin sudah dituduh macam-macam. "Kantornya sampai digerebek sehingga mereka pun melarikan diri. Buktinya, setelah diadili di Medan, ternyata ia bebas murni pula," kata Lundu. Sejak awal Lundu melihat KNDI memang tidak bersalah. "Ibaratnya saya meminum kopi di kedai yang saya bell dengan duit sendiri, kan legal adanya? Begitu jugalah dengan KNDI yang menebang hutan di aeral yang diizinkan pemerintah," kata Lundu. Ia tahu persis, karena tatkala Mujur Timber berdiri pada 1980 dan kemudian membawahkan KNDI, Lundu menjadi Bupati Tapanuli Tengah, di mana Mujur Timber berlokasi. Lundu pun tahu bagaimana kontribusi Mujur Timber kepada daerah dan negara.

“Tindakan tersebut dilakukan Adelin melalui perusahaan yang ia miliki, yakni PT Mujur Timber, PT Keang Nam Development Indonesia, dan PT Inanta Timber Trading. Tidak tanggung-tanggung, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 227 triliun gara-gara kasus yang tepatnya terjadi di Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara ini. Adelin pun bersama-sama dengan kakaknya Adenan Lis dan seorang warga negara Korea Lee Suk Man ditetapkan sebagai tersangka pada awal Januari 2006. Namun, cerita klasik dalam penegakkan hukum Indonesia terjadi lagi, Adelin kabur dan resmi ditetapkan sebagai buron sejak 22 Februari 2006.”

Selang tujuh bulan kemudian atau September 2006, petualangan Adelin berakhir di Cina karena sejumlah staf Kedubes RI setempat berhasil menangkap Adelin dan kemudian digelandang ke Indonesia.

*“Karena waktu itu secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tanggal 26 Januari puluhan Polisi tiba-tiba menggerebek HPH mereka. Dan karena belum tahu pasti pelanggaran apa, terpaksa adelin melarikan diri,”* kata Hotman dalam jumpa pers yang digelar Kamis lalu (28/9).

Hotman menyatakan heran kenapa Adelin ditangkap dan dijadikan tersangka dengan tuduhan melakukan pembalakan liar. Padahal, Adelin telah mempunyai Hak Pengelolaan Hutan

(HPH) resmi yang diperoleh dari instansi yang berwenang. “Dia (Adelin, red.) itu kan pemegang HPH yang sah. Terus dia menggunakannya di wilayah HPH-nya, masak dipidana atas tuduhan illegal logging. Itukan aneh namanya,” tukasnya. Advokat berambut gondrong ini mengatakan Adelin mungkin saja melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya, namun kemungkinannya sangat kecil dan walaupun ada itu bukan tindak pidana, tetapi pelanggaran administratif. Hotman mengakui bahwa Adelin melakukan penebangan sedikit diluar areal HPH-nya dengan maksud untuk membuat jalan masuk.

*“Kalau itu pelanggaran, cuma administratif kok. Diatur itu didalam PP (Peraturan Pemerintah, red.),” ujar Hotman, seraya menyebutkan PP No. 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.*

*Berdasarkan PP yang disebutkan Hotman, ada beberapa tindakan yang dapat dikenakan sanksi administratif, diantaranya adalah tidak membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan, tidak melakukan penataan batas areal kerja, menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan izinnya, tidak memiliki tenaga profesional di bidang kehutanan dan atau tenaga lain sesuai kebutuhan, dan lain sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diganjar dengan sanksi administratif mulai dari Pasal 87, PP No. 34/2002 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berupa: a. penghentian sementara pelayanan administrasi; b. penghentian sementara kegiatan di lapangan; c. denda administratif; d. pengurangan areal kerja; atau e. pencabutan izin.*

### **Fieldnote, No.10-28 Juli 2008**

Di satu Pihak Terdakwa didakwa TANPA HAK/IZIN Menebang Kayu, Akan Tetapi Di lain Pihak JPU Mendakwa Terdakwa Tidak Melaksanakan Kewajiban SEBAGAI PEMEGANG HAK/IZIN” (Fieldnote, No.10-28 Juli 2008 ). Hotman Paris mencoba menjelaskan bahwa isi surat dakwaan cenderung kontradiktif bahkan saling bertentangan, yang dalam bahasa hukumnya disebut “tidak cermat”.

Kembali ke narasi proses persidangan Adelin Lis, JPU juga mendakwa Adelin Lis tidak mengikutsertakan koperasi yang secara langsung dijawab “berari JPU mengakui perusahaan terdakwa berhak dan mempunyai izin menebang kayu karena hanya pemilik izin HPH yang mempunyai kewajiban untuk mengikutsertakan koperasi”.

*“Semua dakwaan lain-lain juga tentang kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap pemegang izin HPH, maka terbukti isi surat dakwaan telah saling bertentangan atau kontradiksi, satu sama lain, karena di satu pihak JPU mendakwa TANPA HAK/TANPA IZIN menebang kayu, akan tetapi di lain pihak JPU mendakwa Perusahaan Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang hak/izin tebang (izin HPH/izin IUPHHK) yang sah.”*

Beberapa narasi di atas yang mengutip dakwaan JPU serta jawaban kuasa hukum akhirnya mengabulkan Eksepsi Adelin Lis seperti putusannya berikut;

*Dengan ini dilampirkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.551/PID.B./2002/PN.JKT.PST. tanggal 26 April 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi OKI Jakarta No.93/PID/PLW/2002/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2002 yang mengabulkan EKSEPSI dengan alasan Asas Legalitas.*

Selanjutnya dalam proses memasuki tahapan sidang eksepsi pengadilan terhadap Adelin Lis, kuasa hukum mengirimkan surat berupa ringkasan yang dibuat berisikan

*“inti alasan pokok kenapa eksepsi penasehat hukum terdakwa memenuhi syarat untuk dikabulkan Majelis Hakim” dimulai dari inti dakwaan JPU yang menggariskan Adelin Lis melakukan tindakan illegal loging di luar RKT tetapi di dalam blok izin IUPHHK/HPH sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi. Yang kemudian oleh penasehat hukum dibantah dengan alasan bahwa dakwaan tidak cermat dan melanggar azas legalitas*

mengingat “tindakan Adelin Lis bukan illegal logging karena ada izin IUPHHK/HPH, dimana tidak diatur/tidak diancam sebagai tindak pidana dalam Undang Undang Kehutanan (melanggar azas legalitas) sehingga dikatakan bahwa disatu pihak JPU mendakwa terdakwa tanpa hak/tanpa izin (tanpa izin HPH) menebang pohon kayu, akan tetapi di pihak lain JPU mendakwa terdakwa tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan pemegang izin HPH/pemegang hak, contoh: kewajiban silvikultur tebang pilih, kewajiban mengikutsertakan koperasi, dll. (berarti JPU mengakui perusahaan terdakwa mempunyai hak/izin menebang), sehingga penasehat hukum beranggapan 100% alasan sama dengan satu putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan dan tiga putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal” (Fieldnote No.10-28 Juli 2008);

Kembali ke kasus Adelin Lis, simak kemudian dakwaan yang menyangkut kerugian negara dimana JPU mencantumkan a. Nilai kayu bulat yang ditebang di luar RKT Rp. 108.911.266.400,00; b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 10.891.126.640,00; dan Dana Reboisasi (DR) Rp. 2.938.556,24; yang langsung dijawab penasehat hukum sebagai alasan dakwaan tidak cermat serta melanggar azas legalitas

“Karena bukan Illegal Logging, maka bukan kerugian negara, tetapi hanya sanksi administratif sesuai pasal 91 (1) (b) 5 Jo. Pasal 86 PP 34 Tahun 2002 (lihat 1 Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan 3 Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal). 100 % SAMA DENGAN : Putusan PENGADILAN TINGGI MEDAN dan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Surat Dakwaan tidak cermat dan isinya kontradiktif karena di halaman 15 paragraph 4 JPU mengakui bahwa perusahaan Terdakwa telah membayar PSDH dan DR seperti dikutip sebagai berikut: “.....dan untuk itu sejak tahun 2001 s/d tahun 2005 PT Keang Nam Development Indonesia ada melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)....” Halaman 5 dan 16 dari surat dakwaan JPU mengakui bahwa perusahaan Terdakwa telah membayar PSDH dan DR seperti dikutip sebagai berikut: “Nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar area/blok tebang Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh PT Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.....” Surat Dakwaan MELANGGAR Asas Legalitas, sebab UU Kehutanan tidak mengatur ancaman pidana, tetapi murni SANKSI ADMINISTRATIF sesuai pasal 86 Jo. Pasal 93 (3) PP No. 34 Tahun 2002. JPU membuat asumsi bahwa PSDH dan DR dianggap tidak dibayar karena menurut JPU yang terjadi adalah illegal logging sehingga otomatis PSDH dan DR dianggap tidak pernah dibayar (lihat halaman 15 paragraph 4 dari surat dakwaan) yang dikutip sebagai berikut: “Bahwa Dinas Kehutanan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi” Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) adalah berdasarkan Laporan Hasil Cruising pohon yang akan ditebang atau berdasarkan Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang dibuat oleh PT Keang Nam Development Indonesia, dan untuk itu sejak tahun 2001 s/d tahun 2005 PT Keang Nam Development Indonesia atua melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang belum ditebang/dipungut sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) karena kayu yang ditebang/ dipungut adalah di luar area/ blok tebang Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Keang Nam Development Indonesia” (Fieldnote No.10-28 Juli 2008)

#### Fieldnote no. 14, Tgl. 02 Februari 2008

“Putusan No..2240/Pld.B/2007/PN.Mda. .... DEMI KEADILAN ... BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .... Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut-dalam perkara Terdakwa: .. NamaLengkap : ADELIN LIS.... Dan seterusnya ... Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) .... dan seterusnya .....Telah membaca .... dan seterusnya ..... Telah mendengar dan seterusnya ..... Menimbang dan seterusnya .....”. “Mengadili ..... 1.Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan ke- satu dan dalam dakwaan

ke-dua; 2.Membebasikan Terdakwa ADELIN LIS oleh karena Itu darl segala dakwaan; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya semula; 4.Memerintahkan agar Terdakwa dlkeluarkan darl dalam tahanan; 5.Menyatakan barang bukti berupa: .... dan seterusnya ....."; 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari: Kamis, tanggal 01 November 2007, oleh kami: H. ARWAN BYRIN, SH.MH sebagai hakim Ketua sidang, ROBINSON TARIGAN, SH, DOLMAN SINAGA, SH, AHMAD SEMMA, SH, JARASMEN PURBA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: Senin tanggal 05 November 2007 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh keempat Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAUD PURBA, SH dan LEONARDUS SINAGA, SH sebagai Panitera Pengganti, HARLY SIREGAR, SH.M.Hum dan HALILA, SH, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa." (Fieldnote no. 14, Tgl. 02 Februari 2008).

*Kembali ke catatan dalam surat NN (karyawan PT. KNDI) yang menuliskan perjalanan kasus peradilan terhadap perusahaan tempatnya bekerja yang ia simpulkan sebagai kasus yang dipaksakan dan bahkan disebutnya sebagai sebuah skenario kriminalisasi;* Persidangan ketujuh: "kasus Korupsi, Illegal Logging, Kejahatan Kehutanan dan perusakan Hutan yang dituduhkan kepada PT. Keang Nam Dev.lnd." dengan Terdakwa ADELIN LIS, Direktur dan pemilik Perusahaan (Mujur Timber Group), yang digelar semenjak tanggal 6 Juni 2007 di Pengadilan Negeri Medan. Sampai sekarang masih berlangsung dengan pemeriksaan terhadap berpuluh saksi JPU. Dalam persidangan ini cukup banyak saksi kunci mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Poldasu, baik secara sebagian atau keseluruhan. Khusus terhadap kasus Adelin Lis, *atas desakan POLDASU* pelimpahan perkaranya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan, karena adanya pengalaman kekalahan sampai 3 kali di Pengadilan Negeri Madina. ***Kasus ini adalah: "Kriminalisasi perbuatan Admininistrasi"***.

### **Kompas, Rabu, 04 Juli 2007**

"Saya minta Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda di seluruh Indonesia agar operasi illegal logging benar-benar untuk mengejar pelakunya, bukan mencari-cari kesalahan pengusaha yang sah atau pejabat kehutanan. Jika hal ini masih terus terjadi, operasi yang berjalan sekarang sudah tidak sesuai dengan arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005," kata Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban di Jakarta, Selasa (3/7). Kompas, Rabu, 04 Juli 2007.

*Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Inpres No 4/2005 soal Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia untuk pemberantasan pembalakan liar. Dalam Inpres tersebut, menteri koordinator politik hukum dan keamanan menjadi koordinator 15 pejabat setingkat menteri serta seluruh gubernur dan bupati/wali kota. Menhut mencontohkan, penanganan kasus dugaan pembalakan liar di Riau, Sumatera Utara, dan Papua. Polisi memaksakan penyidikan untuk mencari kesalahan pengusaha yang memiliki izin resmi. Pada kasus Adelin Lis di Sumatera Utara, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan akhirnya membebaskan dua terdakwa karena bukti tidak cukup kuat. Sementara di Papua, lanjut Menhut, polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tak lama setelah jaksa menyatakan berkas siap diajukan ke pengadilan atau P21. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha yang memiliki izin resmi. Selain itu, iklim usaha berbasis kehutanan pun menjadi kurang kondusif akibat praktik tersebut. "Implementasi operasi seharusnya dijalankan bersama-sama dan saling berkoordinasi. Inpres ini mengarahkan pemberantasan pembalakan liar pada pelaku illegal logging sehingga pengusaha yang legal bisa beroperasi dengan tenang," ujar Menhut.*

Padahal, dalam kasus itu, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengganjar hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi enam bulan kurungan atas dakwaan pembalakan liar. Terdakwa juga dituntut denda Rp 119 miliar dan 2,5 juta dolar Amerika atas tuduhan korupsi dan tidak membayar dana provisi hasil hutan serta dana reboisasi kepada negara. Sedangkan dasar pertimbangan majelis hakim adalah tidak ditemukannya cukup bukti Adelin Lis melakukan penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT), perusakan hutan dan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana korupsi. Selain itu, menurut hakim, terdakwa terbukti telah membayar iuran Pemberdayaan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun mengenai dakwaan JPU yang menyatakan PT KNNDI tidak membayar Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) dan Dana Reboisasi (DR), tidak terbukti karena perusahaan tersebut telah membayarnya. Masih menurut Majelis, terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti melakukan pembalakan liar karena memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 805 Tahun 1999. Sehingga, majelis hakim memutuskan bahwa PT KNNDI secara sah memiliki Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan SK yang antara lain menyebutkan HPH beriak selama 50 tahun atau berakhir pada tahun 2049. Sementara dakwaan JPU yang menyatakan PT KNNDI tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), juga tidak terbukti karena perusahaan tersebut telah membayarnya. Sedangkan hasil penelitian dari saksi ahli yang menyatakan adanya kerusakan tanah di lokasi PT KNNDI dinyatakan meragukan karena penelitiannya hanya dilakukan selama satu hari (<http://www.nMilWlkonitM.com>).

*Sebelumnya, Adelin Lis dianggap bersalah dan secara dakwaan primer dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam dakwaan primer kedua, Adelin Lis dianggap bersalah dan dituduh melanggar Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 juncto UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Keluarnya putusan tersebut langsung disambut JPU Harii Siregar SH dengan pengajuan kasasi. Menurutnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh JPU, seperti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil penelitian dari Lembaga Peneliti Independen (LPI) yang ditunjuk oleh Departemen Kehutanan. Meski PT KNNDI memiliki HPH, tetapi banyak prosedur yang tidak benar dilakukan PT KNNDI yang tidak dipertimbangkan majelis hakim. Padahal faktor itu merupakan tindak pidana. katanya. Praktis, putusan bebas ini merupakan yang keempat setelah putusan PN Mandailing-Natal (Madina) beberapa waktu lalu atas kasus/perkara serupa yang didakwakan kepada Manager Camp PT KNNDI, Lingga Tamujaya, Ir. Washington Pane (Direktur Perencanaan PT KNNDI) dan mantan Kadishut Madina, Ir. Budi Ismoyo. Eksaminasi Dua Rangkap Kejaksaan Agung pun tidak tinggal diam. Bahkan, Korps Adhyaksa ini telah membentuk tim guna melakukan eksaminasi dengan di mulai dari rencana dakwaan hingga tuntutan termasuk pemeriksaan tertiadap jaksa yang terkait. Tim yang dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga dengan 3 orang anggota, yakni Ismail, Nurrachmad, dan Arif ini, diberi tenggat waktu tujuh hari. Menurut Ritonga, eksaminasi tidak hanya dilakukan pada jaksa, namun juga dakwaan yang mereka susun tertiadap Adelin Lis. Terkait dakwaan jaksa yang sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Kejagung, Ritonga mengatakan, tetap perlu melakukan itu (eksaminasi). Karena, bagi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Thomson Siagian untuk kasus-kasus seperti korupsi dan illegal logging merupakan perkara penting yang harus dilaporkan secara berjenjang dari jaksa penuntut umum, Kajari, Kajati dan Jaksa Agung. Ketika ditanya sanksi apa yang nantinya diberikan jika jaksa terbukti melakukan penyimpangan. Sanksi untuk jaksanya, kita lihat nanti, pendeknya. Sedangkan, Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo mengatakan jika dalam eksaminasi tersebut jaksa melakukan pelanggaran tertiadap PP 30/1980 bisa dikenakan sanksi.*

### **Kompas, 7/11/2007**

Putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembalakan liar, Adelin Lis mengagetkan kita semua. Menteri Kahutanan MS Kaban mengatakan, vonis bebas dalam kasus pembalakan

liar, seperti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Medan bukan hal baru (Kompas, 7/11/2007). Putusan bebas yang dijatuhkan menjelang pelaksanaan konferensi internasional tentang perubahan iklim di Bali, awal Desember mendatang, makin membuat Indonesia sebagai tuan rumah dalam posisi “kepala tertunduk”. Pasalnya, para penegak hukum di Indonesia masih melindungi para perusak hutan. Putusan tersebut tentu membuat pemimpin negeri ini berang. Bagaimana tidak, putusan tersebut bertolak belakang dengan komitmen terhadap upaya penurunan emisi gas karbon yang menjadi keputusan bersama negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. **“Putusan bebas terhadap Adelin Lis bermakna; siapa saja dihalalkan merusak hutan, membakar hutan, membalak secara liar, dan merusak hutan lainnya.”**

### **Kompas, 7/11/2007**

Pada kalimat penutupnya, Kompas menulis: ”Terlepas dari putusan hakim yang membebaskan Adelin Lis dari jerat hukum, bahwa Indonesia ternyata belum mampu memegang komitmen bersama seperti yang tertuang dalam Protokol Kyoto”. Pelaku pembalakan liar, menurut MS Kaban, pada kasus serupa juga divonis bebas di Papua dua tahun terakhir (Kompas, 7/11/2007). Artinya, masyarakat tidak perlu sewot dengan putusan tersebut. Itu hal yang lumrah di Indonesia.

*Persoalannya, **Indonesia menjadi sorotan dunia**, sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas yang mampu menghapus “dosa” negara-negara maju karena aktivitas industrinya. “Dosa” Indonesia bukanlah sebagai penghasil emisi gas karbon dari aktivitas industrialisasi, melainkan penghancur hutan (deforestasi) tercepat di dunia.*

*Refleksi yang diungkapkan Kompas menyambung interpretasinya terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan atas Adelin Lis dicoba tuangkan seperti ini;*

Meskipun begitu, posisi tawar Indonesia belumlah runtuh sama sekali. Negara-negara maju dalam posisi ketergantungan terhadap negara-negara yang masih memiliki hutan luas seperti Indonesia, dan negara-negara selatan lain. Data di Departemen Kehutanan menunjukkan sisa luas hutan Indonesia 120 juta hektar pada tahun 2005. Namun bisa saja akibat deforestasi, luas hutan Indonesia akan turun secara drastis. Terlebih ”pembiaran” pemerintah terhadap para pelaku pembalakan liar makin menjadi-jadi. “Tidak mungkin negara-negara maju menghentikan, atau paling tidak mengurangi kegiatan industrinya. Keangkuhan mereka sebagai negara maju akan tetap dipertahankan. Ideologi kapitalisme yang mengagungkan pertumbuhan akan tetap lestari, sejalan dengan kerusakan lingkungan yang makin parah, dan makin lebarnya lubang lapisan atmosfer.”

Masuk akal negara-negara berkembang yang konsumsi energinya masih rendah dijadikan tameng bagi upaya mengurangi emisi gas karbon demi keberlangsungan bumi ini. Kelemahan mereka akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh negara-negara maju. Negara-negara maju akan membiayai seluruh upaya untuk ”menghijaukan” kembali bumi kita (Kompas, 7/11/2007). Tak ada pilihan lain, negara-negara berkembang harus memanfaatkan momentum ini. Memang tak dapat disangkal, negara-negara berkembang (Selatan) dalam skenario negara-negara maju (Utara). Namun, apa boleh buat pragmatisme harus dihadapi dengan pragmatisme pula (Kompas, 7/11/2007).

Apakah kita mau kehilangan momentum itu? Tanggung jawab lebih besar ada pada negara-negara industri maju, merekalah yang membuat lubang ozon makin lebar. Namun, kita juga ingat bahwa pembalakan liar, khususnya di Indonesia belum hilang sama sekali (Kompas, 7/11/2007).

### **blog Dedy Ardiansyah, Selasa, 5 November 2007**

“Ini ibarat sinetron Cinta Fitri yang berakhir malam ini, Selasa 5 November 2007. Kalau sinetron itu tayang di SCTV, sinetron yang satu ini lokasi sutingnya ada di Pengadilan Negeri Medan. Pemeran utamanya adalah Adelin Lis, yang dibantu Jaksa, hakim dan polisi sebagai pemeran pendampingnya. Dalam menjalankan perannya itu, jaksa, hakim, polisi tak kalah

hebat dibanding bintang sinetron Cinta Fitri yang digemari sama BJ Habibie itu. Intinya, sinetron yang juga tayang terakhir Senin siang itu berakhir happy ending”.  
“Horee Adelin bebas .....”

### Daengrusle.com, Makassar, pada 25 Nopember 2007

Adelin Lis, bebas. Si muka innocent itu kemudian kabur bak Superman, lari ke negeri krypton. Sia-sia saja Polda Sumut mengejar nya hingga ujung dunia. Dari menteri, jaksa, hakim, polisi, seakan semua pihak berkonspirasi ‘menyelamatkan’ si Raja Hutan, dan demikian generasi masa depan akan kehilangan hutan Mandailing Natal sebanyak 58 ribu hektar. Bapak menteri budiman dari Partai Islam - PBB, MS Kaban membela sekondangnya dengan anggapan bahwa si Raja Hutan hanya melakukan pelanggaran administratif sahaja. Dan duit sebesar Rp 119 Milyard plus US\$ 2,9 juta yang dipeloroti karena mengemplang tidak membayar provisi sumber daya kehutanan serta tidak melakukan reboisasi sesuai ketentuan, tidak jadi dikembalikan ke rakyat. Padahal uang segitu cukup banyak untuk membuat hutan baru di 20 tahun ke depan, waktu yang cukup sebenarnya bagi si Adelin Lis untuk menghitung fulus di balik jeruji.

Adelin Lis, bebas. Dan pemerintah bak kebakaran jenggot. Menteri Kaban tersenyum sumringah. Sekondangnya bebas, terbayang surat ‘sakti’nya yang mampir ke meja hakim beberapa hari sebelum vonis. Majelis Hakim yang teramat sangat patuh pada kaidah hukum itu sepakat dengan pak Menteri, kesalahan si Adelin hanya bersifat administratif. Negara tidak dirugikan. Hakim yang mulia itu berpendapat wewenang penindakan ada ditangan Kementerian Kehutanan, bukan di Pengadilan. Jadi dakwaan yang disusun jaksa berdasarkan hasil pemeriksaan polisi itu salah tempat. Hakim juga memerintahkan agar segala barang bukti dalam kasus Adelin Lis dikembalikan ke jaksa untuk digunakan dalam kasus terdakwa illegal logging lainnya di tempat yang sama yakni Washington Pane, mantan Direktur Produksi PT Keang Nam Development Indonesia dan Budi Ismoyo yang mantan kepala dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, yang tentu saja menurut aturan yurisprudensi dan keterkaitan dengan kasus sejenis akan BEBAS juga. Padahal, ribuan kayu sitaan milik Adelin Lis, pengusaha yang didakwa merambah hutan secara liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah dilelang dan uangnya masuk ke kas negara.

Para hakim yang menangani dianggap tidak melakukan kesalahan dan hebatnya dipromosikan euy. Juga para jaksa yang menuntut dengan tuntutan ringan, ceroboh dan tragisnya tidak terbukti itu dipromosikan. Penghargaan atukah penghinaan? Siapa yang dihargai? Siapa yang terhina? Dan diatas semua itu, siapa yang dirugikan?

Mantan Hakim Agung Bismar Siregar, yang dikenal punya integritas tinggi, merasa sedih, mengelus dada dan merapal duka cita yang mendalam “Inna lillahi wainna ilaihirajium”. Menurut Bismar putusan bebas tersebut menandakan kebodohan majelis hakim yang menangani perkara terdakwa tersebut. Tidak selayaknya majelis hakim masih berkuat pada peraturan formal dalam menangani perkara besar seperti kasus pembalakan liar. Ini fakta di negara ini di mana mereka tidak bertanya pada keadilan sebagai landasan dalam menentukan putusan. Apabila keadilan menjadi landasan, menurut Bismar, dalam putusannya majelis hakim akan mengatakan, “Sekalipun Adelin Lis bersalah karena soal administratif saja, dengan munculnya kerugian negara, itu sama saja dengan tindakan korupsi.”

Hukum Indonesia SucK ! Muak saya melihat tingkah polah penegak hukum di negeri ini.  
*Ada lagi komentar da3nklimpo, blogger asal Makassar, on 06 December 2007 at 8.37 am:*  
Ibarat cerita perampok di sarang penyamun.

### S/FN/03/04-05-08

Peneliti:

Apa yang pak S dengar dan ketahui tentang masalah yang menimpa Mujur Timber ?

Pak S:



H. Hanif ... musuh bos kita (pak Amran, kakak Adelin Lis yang sudah meninggal dunia). Nginap, kami dengar-dengar. Jadi kalau awak dengar-dengar orang tamu-tamu itu cakap, ini macam dendam H. Hanif sama mendiang bos (Amran Lis). Kalau adik-adiknya ni tak tau apa-apa lah... H.Hanif itu pengusaha burung walet, dekat kali sama Panglima, Kapolda macam itu lah. Terutama Kapolda lalu Bambang Hendarso itu lah yang dekat betul, jadilah masalah macam ini.” (S/FN/03/04-05-08).

### FAQ/FN/10/26-11-08

Peneliti:

Bagaimana kasus Adelin Lis menurut mas FAQ ?

Mas FAQ:

Kalau mengenai kasus Adelin Lis, menurutku sebetulnya adalah contoh penanganan yang semena-mena. **Seharusnya kehutanan yang lebih ngerti ya di depan ..... bukan polisi.** Kan ibarat mau bunuh nyamuk tapi kok pake bom ! ya nyamuknya aja dimatiin, ngapain usahanya juga sampai dibikin rusak, berhenti beroperasi. Bener-bener ngga tau rakyat disana jadi susah ..... ke depan sebaiknya kehutanan aja lah yang nangani, yang lebih ngerti..” (FAQ/FN/10/26-11-08).

### WL/FN/05/25-03-08

Peneliti:

Adelin Lis adalah pengusaha memiliki izin resmi dianggap melakukan pelanggaran pidana illegal logging, menurut pak WL bagaimana ?

Pak WL:

kalau menurut saya, .... mungkin kalau satu kali setuju ok ! kalau berkali-kali itu pidana ...kalau saya anggap itu pidana .. sudah itu berkali-kali .. dan .. terencana .. dan kehutanan kan sudah ngerti ! misalnya sudah ngerti kan yang banyak orang-orang kehutanan di lapangan ngerti ... tapi dia tidak pernah tindak .kok !! karena dia bilang .. aah itu pelanggaran administratif .... Kan ada sanksinya administrasi itu .... !! Diperingatkan .. mungkin terus dicabut ... ini .. banyak yang terjadi di lapangan ! Ini masa kehutanan tetap menganggap ini administrasi ....malah ini kita pernah laporkan masa kalau administrasi, kita harus bertindak dong ... ! Kenapa polisi maju ... karena dia liat kok kehutanan tenang-tenang aja ... sudah berulang kali, karena ada kerugian negara ! Kerugian negara kan lari ke korupsi ... Nah itu kira-kira yang saya tidak sependapat kalau berulang kali masih pelanggaran administrasi .... (ini bisa jadi benang merah, karena seolah-olah ada pengalihan supaya pelanggaran itu administratif terus)....Ya sebenarnya kalau administratif itu kan orang yang tau kalau itu administratif tapi tidak ditindak kan.. orang itu ya tersangka juga ! Kenyataan di lapangan tahun-tahun kemarin ya contoh Sumatera Utara kan ... awal-awal kan kayak pelanggaran ini kan ..... ditanya kita pernah tindak ngga ? Kehutanan bilang kita belum pernah tindak ... lho kok ngga tindak-tindak ? Begitu penyidik lain (Polisi) yang masuk kita teriak ... nah.. itu contohnya .... Riau juga hampir sama .. mirip-mirip lah ....

Peneliti:

Apa yang diharapkan dari tugas Tenaga Ahli bidang Penyelidikan dan Penyidikan, semestinya ada dong perbaikan ke dalam ?

Pak WL:

ya .. memang secara organisasi, secara struktural, sebenarnya fungsi Penyelidikan dan Penyidikan ini berada di PHKA. Yang barangkali kalau lebih fokus lagi berada di Direktur Penyidikan .. Penyidikan .. nama jelasnya Penyidikan Perkara Kehutanan kalau ngga salah ..... sebenarnya mesti ada disitu kalau secara struktural, cuma menurut saya barangkali karena mungkin karena kita berada disini ... dilihat bahwa ... fungsi-fungsi ini kan tidak berjalan sebagaimana mestinya .....jadi kita mungkin kan dimanfaatkan .... mungkin kalau di

Republik ini karena Jaksa dan Polisi ngga jalan dibentuklah KPK ...haha ha .. kalau kita kan bukan KPK ... haha .. artinya kan kita cuma .... artinya kita cuma memberikan dukungan ... karena dianggap kita ini mengerti tentang proses (penyelidikan dan penyidikan) ... walaupun kita tidak akan terlibat .... yang mengarahkan ... yang memberikan kepada .. kepada umm .... fungsi-fungsi penyidikan yang berada di Departemen Kehutanan.. dalam hal ini PPNS terutama ...di UPT kita yang berada di daerah-daerah kan .....ataupun juga seringkali dinas walaupun dibawah Gubernur, kita juga terus suka ajak berbicara ...nah .. kira-kira begitu.”

Peneliti:

Fungsi-fungsi struktural ini apakah berjalan atau tidak ?

Pak WL:

Yaa memang, saya liat di PHKA ini mungkin perlu disempurnakan .....organisasinya ... ya saya pernah sampaikan ... Polhut itu kan jumlahnya gede ! Jadi Polhut dan PPNS itu kan kewenangannya beda .....PPNS kan memang penyidikan, Polhut ini secara hukum kan pengamanan ... Secara hukum kan dia bisa ... kalau di Polisi... Polhut ini Sabara nya, untuk tindakan pertamanya... dia boleh nangkap juga .. tapi terus serahkan ke penyidik ... Disini dari awal memang saya pernah sampaikan kalau Polhut ini kan bisa jalan, kalau bisa ada yang nangani sendiri dengan Polhut yang ada di UPT-UPT di daerah, begitu juga PPNS idem kan ..... jadi sempat kita ngobrol-ngobrol ya pada waktu Dirjen nya pak Arman Malolongan bahkan dibentuk semacam yang SPORC itu ... Cuman dulu ada ide seperti KOSTRAD lah ...cuman saya waktu itu kan berfikir .. yaa ... Kostrad aja susah, apalagi kita !! Brimob aja masih susah kan .... hihhi ... gitu kan kira-kira ! Apalagi kita ... tapi ok lah .. yang penting ada semangatnya kan ....

Ini barangkali yang saya lihat harus dibentuk kalau saya .. harus 2 (dua) .. tetap pada ... yang satu Direktur Polisi Hutan atau apa lah namanya .... Densus atau apalah kira-kira .... sudah itu yang satu lagi ada yang namanya Direktur PPNS... sehingga ndak pusing !! Sekarang ini saya lihat Direktur sekarang ini kasian ... dia bingung PPNS ada Polhut ada ... tapi tidak tertangani dengan baik... Itu lalu saya liat, hubungan antara pusat sampai ke UPT nya ngga nyambung ... Kalau PPNS dan Polhut ini pak ... kan betul-betul mekanisme operasionalnya harus jalan benar.. Jadi seperti pernah saya sampaikan kalau mereka harus laporan bulanan ! Jadi kita tau ... bulan Mei dia misalnya nangani 10, selesai 1 tinggal 9 ... yang 9 ini pada waktu bulan Juni dia harus lapor misalnya tambah 3 ... begitu terus sampai akhir tahun ketahuan kan ..”

”Sekarang ngga bisa pak,... sekarang kalau saya tanya Direktur PPH, pak Awrya ada kasus untuk bulan Juni ada berapa sih ? Ndak ngerti dia ..” Kenapa ngga ngerti dia, apa alasannya ?”oh mereka belum punya mekanisme ... kalau polisi dan tentara itu kan punya HTPCRK (Hubungan Tata Cara dan Rencana Kerja) yang sudah saya lama bilang ... kita hidupkan yuk tata cara ini ..... saya ingin bantu lah .. bila perlu ada Kolonel yang bagus-bagus dari Mabes saya panggil kesini, ikut membenahi ini ... cuman dengan catatan sampai daerah semua harus ikut ini !!

Saya pernah punya ide bagaimana kalau Kepala BKSDA semua kita pakai, mungkin ada beberapa staf nya kita kumpulin baru kita bikin semacam 'coaching' kan ..... bahwa kita mau bikin ini ... paling tidak ada sistem dulu lah ! Ada mekanisme kerja, tiap bulan tanggal sekian kalian buat laporan ..ini kelihatannya saya kira ngga ada !”

Peneliti:

Alasannya kenapa pak kira-kira ? Ngga ada duit ?

Pak WL:

”Ohh.. kalau duit sih ada, cuman ya belum sampai ke sana ....(Belum tergerak saja) ... iya ... sekarang kan contohnya ada Satgas .. setelah Dirjennya baru.. kan pak Darori, beliau kan buat Satgas .. apa lah namanya itu ... Beliau ketuanya, pak Fauzi wakilnya .. lalu kita-kita ini Kepala Bidang apa lah ... saya Penyidikan ... begitu ... semua ada disitu ! Nah disitu dibawahnya ada orang-orang dari Direktorat Jenderal yang lain ... ada dari BPK , Badan Planologi ....(tidak struktural) .. (jadi kayak sambilan)... Mestinya kalau cerita saya .... ada Satgas seperti ini , itu tugas pokok harus ditinggalkan dulu ... kita mainkan ... saya pernah

bilang .. sebelum konsepnya jadi dulu, satgas ini harus ada .. kapan selesainya ?!! Ngga bisa berterus-terus kan pak ..... Ini satgas kok .. satuan tugas ... ternyata kan sampai sekarang harus jujur kalau satgas ini tidak main (tidak berjalan dan berfungsi )..... sudah 6 bulan, ini salah satu yang saya pikir tidak perlu dibentuk. Karena selama inipun kalau minta bantuan kita-kita ini, kita terjun langsung ke daerah ... misalnya PPNS yang perlu dikoordinasikan langsung dengan polisi kita koordinasikan dengan polisi... karena masih banyak teman-teman kan .. jadi lebih mudah gitu !

Peneliti:

Kalau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sendiri fungsionalnya dimana ?

Pak WL:

Dia tetap di PHKA .. dibawah itu kan ada Direktur Penyidikan ... jadi PPNS dan Polhut disitu ! Tapi saya juga belum lihat dibawah itu ada apa lagi ? Mustinya ada Kasubdit kan !! Mungkin .. ada Kasubdit Polhut, ada Kasubdit PPNS. Kalau saya lihat .. kalau Kasubdit PPNS dan Kasubdit Polhut untuk seluruh Indonesia rasanya terlalu rendah jabatannya ... mangkanya saya pernah bilang jabatannya itu kalau bisa diangkat jadi eselon 2 ! Setingkat Direktur kan ... masing-masing !!! Polhut itu ribuan lho pak .. dengan senjata yang ada dimereka ... mungkin ribuan juga ... Maka saya pernah bercanda di forum ... ini Polhut kalau bentuk daerah kayak GAM juga masih bisa kan ... karena senjatanya seribu lebih ... iya di depan eselon 1 semua .... kenapa sekarang tidak berfungsi gitu ?? Senjatanya seribu lebih ... lah ini kok tenang-tenang aja ? Nah ini barangkali saya liat mungkin pembinaannya barangkali .....

Peneliti:

Kalau BKSDA itu kan ngga di semua provinsi ya ? ”

Pak WL:

Oh ada .. lengkap semua provinsi ada ... malah ada 1 provinsi yang 2 (BKSDA) ... (Harusnya bisa diberdayakan ya) .. Macam Papua ada 2 ... sebelum itu kan sebelum provinsi itu dibagi kan sudah ada 2 .. karena luasnya kan .... Sumatera Utara juga 2 .... BKSDA1 .. BKSDA2 .. cuma sekarang dengan adanya perubahan organisasi dengan adanya Balai Besar itu, saya juga ngga ngerti persisnya ... cuman kayanya ada Balai Besar lalu ada KSDA .... Balai Besar itu kan eselonnya naik.”

Peneliti:

Kalau BKSDA kan untuk wilayah-wilayah konservasi ... kalau untuk penyidikan di wilayah-wilayah administratif hutan produksi bagaimana ? ”

Pak WL:

Kan PPNS itu dibawah dia, jadi kewenangannya boleh dia ... Semua dibawah KSDA, artinya fungsi penyidikan itu ada dibawah BKSDA ... ada pelanggaran apapun ... tapi memang sering .... sayapun dulu berfikir begitu karena judulnya Konservasi dan Sumber Daya Alam jadi seperti itu .... Direktorat Jenderal ada PPNS nya .. ternyata kan semua ada di BKSDA ... jadi sering saya lihat kalau ada pelanggaran di planologi, di BPK .. mustinya ini nangani juga ... tapi sering agak lambat karena dia belum tau .”

Ditambah lagi sekarang dengan rentang kendali setelah otonomi daerah kan praktis putus ke daerah-daerah, bagaimana ini ? ”oh itu sampai kan ke UPT kita di lapangan, tapi saya lihat memang ada permasalahannya... **tidak terlalu mulus dibandingkan zaman non-otda dulu** ! Artinya dulu Kakanwil kan langsung, kalau sekarang kan mereka dibawah Gubernur, lalu dengan adanya masing-masing persepsi terhadap UU itu ... ada provinsi yang punya PPNS dibawah Dinas .. ada yang ngga punya ... tapi disini akhirnya kan ngga bisa ngendalikan !! Paling cuma beri arahan .... sehingga waktu kita pendataan PPNS se Indonesia .. tidak mudah, karena kalau PPNS kehutanan kan bukan cuma punya Departemen kan .. mustinya punya dinas kan masuk disitu .. ternyata kan susah ....”

Peneliti:

Kalau begitu apa saran ke depan dalam kerangka penegakan hukum dengan adanya otonomi daerah ini ?

Pak WL:

Kalau saya sebenarnya .. kalau dalam kaitan dengan fungsi penyidikan ... kan di daerah yang harus berfungsi .. apapun dan bagaimanapun dia harus punya garis ke atas ..... soal kewenangan perizinan dan lain-lain itu terserah, tapi kalau sudah bicara soal pelanggaran, karena dalam UU itu bunyinya 'disamping penyidik Polri', ... nah kalau bisa dia ini sama dengan penyidik Polri kan ... di Polri aja sampai di Polsek kan dia tetap penyidik ... kalau PPNS sampai disitu kan ngga ada, hanya di tingkat provinsi ... tapi kalau dia bisa menyidik sampai ke daerah .. menyidiklah dia di situ ... kan mustinya begitu ! Kalau ndak .. berat banget ... cuma kebetulan kuantitasnya juga berat. Macam Riau yang punya luas hutan seperti itu, UPT kita hanya punya 10 PPNS ... yang pakai sertifikat dan punya kemampuan cuma 1 .... karena tidak terlatih menangani kasus ! Dia lebih senang kalau kasus itu ditangani polisi ... biar ngga ada kerjaan .. begitu .. hahaha ..... Nah itu ... polisi kok nangani ? Karena memang dia .... kalau bisa tidak ... tidak ... gitu !! Karena saya liat waktu mereka nyidik kasus .... kok beban banget .... !! Jadi ngga terbiasa ya ... Memang dulu saya berfikir .. kenapa dulu suka marah-marah, kenapa PPNS kita ? ... Jadi saya liat latar belakangnya .... Polisi jadi polisi karena latar belakangnya memang untuk menyidik itu aja berat .. apalagi ini, dia misalnya sekolah ... mungkin dia SKMA mungkin kalau ngga salah ya .....ataupun tamatan IPB atau mana, lalu datang .... lho .. saya dulu sekolah bukan untuk ini ....hahaha ..... Sehingga anak-anak ini beban jadinya ..... Saya liat bukan jadi enak, jadi beban semua ..... Begitu mereka pindah dari PPNS ke PHKA, kok senang banget gitu ... Ada yang salah satu penyidik .. sekarang udah eselon 3 kali .. saya liat anaknya pintar .. tapi dia banyak mengeluh ... karena keterbatasan .. Contohnya apa ... di polisi kan, penyidik itu dapat biaya penyidikan ... ada standarnya .. 1 perkara sekian ... paling tidak bisa mendukung operasional mereka walaupun tidak cukup ... Saya liat .. saya dengan pak Hafid dari Kejaksaan mulai datang kesini sudah 5 tahun sudah usul bagaimana bisa biaya penyidikan ini dimasukkan ke dalam anggaran .. ngga ada ! Saya juga ngga ngerti mereka nyidik pake uang apa juga saya ngga tau dari mana ..... Jadi cuma mereka ke daerah kan pake SPT biasa kan .... Ngga tau gimana caranya ... padahal itu ada lho ketentuan dimana-mana.

Dulu kan ada kasus kecil sekian, sedang sekian ... sedang kriterianya begini .. kalau antar daerah begini .. ada .. kasian mereka ! .. Jadi, kalau ada terjadi sesuatu permainan antara mereka dengan ini barangkali bisa jadi satu faktor juga ! Mustinya kaya lelang-lelang kayu ... ini contoh yang di lapangan ... pada waktu mereka sidik, lalu ada pelelangan ... ya lalu .. siapa yang 'approach'-nya bagus ikut lelang ... dapat !!! Saya sudah pernah mengamati sekian puluh kali ... itu manusiawi saya pikir begitu kan ....."

"Sekarang kan kayu-kayu dari hutan lindung kan dimusnahkan, yang dari lainnya kan masih ada lelang-lelang .....jadi faktor penyebab .. sangat-sangat banyak ... karena memang belum banyak berbuat barangkali ya ..... Saya dalam beberapa kali ke daerah juga bilang bahwa kewenangan diberikan kepada kita ....ya kan .. kenapa kita ngga memanfaatkan .. gitu kan !! Pak, misalnya kita sudah menangkap, kita titip tahanan di polisi .. mereka minta bayaran 1 hari sekian .... saya bilang, jangan ke tahanan polisi kan titip ke lembaga pemasyarakatan itu ada .... Kenapa tahanan di polisi mereka minta .. karena di tahanan di polisi kalau mereka tidak menggunakan surat perintah penahanan dari Polri .. tidak ada biayanya kan .. ngga ada gantinya ! Saya juga menjelaskan bahwa seperti itu .. supaya mereka ngerti kan ..... Ya kalau dia titip .. ya uang dari mana ? Polisi minta 1 hari uang Rp30,000 ...hahahaha 10 hari Rp.300,000 murah sekali, memang itu kan standar uang tahanan polri kan."

"Jadi Polhut dan PPNS untuk menangani seluruh Indonesia jangan dibawah 1 direktur, di Mabes Polri aja urusan penyidikan ditangani 3 bintang kok (KomJend Pol), udah gitu di Polda-polda ada Direktornya lagi ... itu aja keteteran .. walaupun disana lebih luas .. Tapi disini sebenarnya kalau kita mau ikut-ikutin sedikit kan bisa aja .

Peneliti:

Kalau sudah ada perubahan perbaikan seperti Bea Cukai misalnya, bolehkah UU41 disebut Lex Specialis ?

Pak WL:

Kalau Bea Cukai sudah sampai penahananpun mereka sudah bisa itu .... barangkali ini kalau tidak ada dorongan juga .. barangkali ... kenapa kita ngga berani ? kenapa imigrasi sama bea cukai berani nagkap berani nahan ? Kenapa kita ngga ... kan begitu ! ... Taruhlah dia bilang imigrasi juga punya tempat tahanan kan .... Zaman Prakosa kan sudah mengarah kesitu, malah kalau perlu ciptakan SIM sendiri aja .. hahaha ... tapi ndak, saya bilang nanti nambah-nambah kerjaan ... PPNS itu kan juga sebenarnya dibawah binaan Polri juga kok ... tinggal telfon aja, cuma polisi kan bilang kalau SPT tidak dari polisi kan ngga ada yang ganti .. jadi saya ngga bisa kasih makan dia kalau ditahan di tempat polisi... Tapi lengkap loh sebenarnya .. dia punya kewenangan sama dengan penyidik lain ... jadi sayang sebenarnya (ngga dimanfaatkan). Saya sama yang disebelah ruangan ini suka bilang ... kenapa kalian masih takut ? Kita sudah lobby dengan polisi-polisi supaya di back up kok masih takut ?!! ... naah kita ngga ngerti .. lama-lama capek juga ..

Peneliti:

Mengenai kasus Sumut khususnya, bagaimana menurut pandangan pak WL pribadi dari mulai kasus itu meledak, penanganan, tuntutan sampai sekarang ?

Pak WL:

ini persepsi yang beda kan ... barangkali persepsi bukan hanya antara kehutanan dan polri aja ... tapi antara 'criminal justice system' ini antara polisi dan jaksa mungkin sudah ok karena sudah P21 kan ... tapi begitu sampai pengadilan ... bebas .. kan ! ... nah.. ini soal persepsi lagi .. kalau saya bilang polisi dan jaksa ngga beda karena berkas sudah lengkap kan .. berarti sudah sepakat ! .....Kenapa disana bisa bebas ...ehmm ... saya tidak mengerti ... saya ndak ikut sidangnya, tapi yang saya dengar dan saya baca itu bahwa penuntut tidak bisa buktikan banyak hal di persidangan .....yang memberatkan .. mungkin secara jujur kalau kita lihat pasti ada salahnya lah ..... tapi persepsinya sangat banyak beda sih !! ....Cuma karena kewenangan pada waktu itu ada di Polri, jadi kita ngga bisa apa-apa .. karena kewenangan pada waktu penyidikan ...”

Peneliti:

Diduga ada pidana, di 'Police line' baru disidik. Disini sebenarnya yang menjadi keberatan pengusaha karena mengganggu kegiatan usaha. Kalau ditanya memang dalam rangka penyidikan, diduga pun bisa di'Police line'. Disatu sisi PPNS lemah, tapi kalau mereka yang tangani mungkin ini bisa dihindari karena dianggap mungkin PPNS lebih paham teknis ... kalau di Police line tunggu pengadilan, kayu-kayu keburu busuk.. lalu bagaimana pendapat pak WL ?

Pak WL:

Sebenarnya ada aturan ketika di Police line, barang bukti bisa dilelang ....tapi kalau saya untuk kasus besar seperti ini kalau ditangani PPNS saya liat tidak akan sanggup ...dan dalam kasus besar ini sebelum penyidikan, penyelidikan polisi kan cukup lama .... kalau saya lihat kasus Sumut itu lengkap .. sangat-sangat lengkap, mangkanya saya juga kaget dia bisa bebas kan ....Kalau saya liat mereka pake helikopter pak .. waktu menyidik di logpond-logpond itu semua pakai helikopter .. lengkap .....jadi saya agak terpesona .. waktu mereka memaparkan itu si ketua penyidiknya .. Komisaris siapa .. saya lupa ...saya salut ! Pak Arman waktu itu dengan saya pergi .. kemampuan mereka hebat .. untuk 2 kasus seperti ini (Sumut dan Riau) .. untuk PPNS sama sekali berat .. untuk polisi yang sudah biasa nyidik.. mereka masih tidak mudah .. gitu kan ....saya lihat ... uhh .. sebenarnya dalam UU kan diberi kewenangan untuk barang bukti bisa dilelang .... dan lain-lain, mustinya kan itu tidak bisa ditinggalkan busuk ... kasian kan .. negara kan membutuhkan .. tapi di lain pihak kan untuk kepentingan penyidikan silakan jalan profesional .. tapi untuk barang-barang itu di KUHAP ada, di UU Kehutanan ada .. yang sudah diturunkan lagi dalam Kepmen tentang cara-cara pelelangan .. sudah ada ! mustinya semua itu yang kita (lakukan) ... kasian kan ... ekonomi kan harus jalan terus (WL/FN/05/25-03-08).

## ANTARA News, 1 Desember 2007, Medan

Prosedur Penyidikan Adelin Lis Salahi Peraturan  
Sabtu, 1 Desember 2007 19:19 WIB | Peristiwa | | Dibaca 794 kali, Medan (ANTARA News)

Sejak awal, penyidikan terhadap Adelin Lis dinilai sudah menyalahi perundang-undangan mulai dari proses penyidikannya sampai materi penyidikan.

"Sehingga tidak mengherankan jika majelis hakim memberikan putusan bebas," kata guru besar Universitas Sumatera Utara, Prof DR Ediwarman, SH MHum kepada wartawan, Sabtu.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tindak pidana kehutana harus disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan (Dishut).

PPNS Dishut dinilai lebih mengetahui bentuk tindak kejahatan kehutanan sehingga dinilai lebih 'mumpuni' untuk menyiapkan hasil penyidikan. Pihak kepolisian hanya menjadi "rekan" untuk berkoordinasi dengan PPNS Dishut, katanya.

Selain itu, tambahnya, penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumut juga mengandung 'Error Subject'? dengan menetapkan Direktur Keuangan sebagai tersangka.

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas, yang bertanggung jawab atas kesalahan sebuah perusahaan adalah Direktur Utama.

Dakwaan itu dinilai terlalu dipaksakan sehingga hanya menghasilkan kekecewaan. "Dari awal saya sudah menjamin Adelin Lis akan mendapatkan putusan bebas," katanya.

Adelin Lis adalah Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia yang didakwa melakukan tindak pidana illegal logging yang mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Medan. (\*)

## Majalah Five

"Pabrik plywood Mujur Timber tak berdosa. Tapi tutup karena pasokan kayu dari KNDI setop. Padahal, Adelin Lis, Diredur Keuangan KNDI telah divonis bebas murni oleh pengadilan. Kini ada upaya mengoperasikan kembali pabrik itu. Menteri Kehutanan MS Ka'ban dan anggota DPD RI asal Sumatera Utara pun berkunjung ke lokasi pabrik di Tapanuli Tengah."

"Ada kabar duka dari pabrik kayu lapis milik PT Mujur Timber yang berlokasi di Desa Poriaha, delapan kilometer dari Sibolga di bibir pantai Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Karyawannya yang tersisa 195 orang, setelah 1.500 orang di PHK, kini lebih suka bermenung dan kemudian dilanda stres. "Bagaimana tak stres jika kami lebih banyak nganggur dari pada bekerja untuk menjaga dan merawat peralatan dan mesin pabrik," kata Bigar Atiyoso, Manajer Produksi PT Mujur Timber sejak 1998 silam itu kepada FIVE."

belum lama ini, M. Siahaan, Kepala Bagian Umum dan Personalia Mujur Timber telah meninggal dunia karena tak kuat menanggung stres. Dia memang penderita diabet. Masih ada seorang lagi karyawan Mujur Timber yang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yakni, Suwandi Kabag Produksi. Juga gara-gara stres karena walau bagaimana pun ada dampak atau side efeknya kepada kesehatan dirinya. "Suwandi memang mengidap asam urat. Tapi karena obatnya diberikan kontinu su-paya tak merasakan sakitnya asam urat, barangkali, menjadi bocor lambung. Mungkin, ia tak kuat menahan rasa sakit karena asam urat, lalu memakan obat melebihi dosis karena stres disebabkan Mujur Timber belum juga beroperasi. "Kedua

teman kami itu memang mengidap penyakit. Tapi bercampur stres, lalu meninggal dunia," kata Bigar, mantan pegawai di Indorayon dan sebelumnya di Kayu Lapis Indonesia, Semarang, Jawa Tengah itu. "Andaikata perusahaan berjalan, kedua-nya sudah pasti tidak stres, dan mungkin masih hidup. Tentu saja segalanya ini adalah takdir Tuhan semata," tambah Bigar, buru-buru menjelaskan."

"Synthia, putri Adelin Lis terkenang bahwa saat kasus ini terjadi, menjelang Hari Raya Imlek pada Januari 2006 silam. "Ibu sudah menyiapkan segalanya untuk makan bersama keluarga turunan kakek, Acak Lis. Tidak tahunya, sejak itu pula ayah berada entah dimana, sebelum akhirnya ditemukan di Beijing, Cina dan dibawa kembali ke Indonesia," kata Synthia, tamatan Fakultas Desain Grafis dari Universitas California Loas Angeles itu kepada FIVE, la ingat ibunya saban malam berurai air mata, seraya sering bersembahyang dan berdoa di klenteng. "Setelah vonis bebas, ayah juga pergi lagi karena ketidak-pastian hukum," kata Synthia."

Begitulah, dunia hukum selalu penuh dengan diskusi dan *debatable*. Barangkali, lepas dari diskusi hukum itu, tidak bijaksana jika perusahaan dengan ribuan karyawan itu dibiarkan mati secara perlahan-lahan. "Itu jelas tidak adil," kata Lundu. Jika Lundu getol membela para karyawan Mujur Timber dan KNDI sebetulnya hanya karena ia ingin membela konstituennya. Maklum, dalam Pemilu DPD pada 2004 lalu, para karwayan KNDI dan Mujur Timber banyak memilih Lundu. "Sebagai anggota DPD yang mereka pilih, kok saya diam saja," katanya, tentang kewajiban konstitusional tersebut. Lundu pun pernah berkirim surat sebagai anggota DPD kepada Menko Polkam agar dapat meperhatikan nasib karyawan KNDI dan Mujur Timber yang kini menganggur. Lundu juga pernah membicarakan nasib karyawan Mujur pada 24 Agustus 2007 di Pandan, Tapanuli Tengah pada saat HUT Kabupaten itu di hadapan puluhan ribu masyarakat. "Saat itu pun saya minta agar pabrik itu dibuka kembali," katas Lundu. Bahkan dengan Kapolri Jenderal Sutanto, Lundu juga pernah berkirim surat untuk memberikan beberapa masukan sehubungan kasus Adelin Lis. Maklum, keduanya pernah bekerja sama, saat Lundu menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Sutanto menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Wacana yang digagas oleh Lundu Panjaitan bersama teman-temannya anggota DPD RI Sumatera Utara, logis saja. Maklum, Mujur Timber hingga sekarang masih mempunyai sistem, jaringan pemasaran, lahan HPH, karyawan dan jika kurang masih bisa direkrut, serta sejumlah tenaga teknik dan ahli dan sebagainya. Artinya, ibarat listrik jika kenopnya diklik, maka lampu akan menyala. Apalagi, jika pemerintah, termasuk Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Kepolisian tidak keberatan pula."

Toh saat beroperasi dulu, baik Mujur Timber dan KNDI selalu diawasi oleh berbagai departemen. Kayu yang datang dari Madina sebagai bahan baku pabrik di Mujur Timber selalu diawasi dan diceking oleh petugas P3KB (Petugas Pengawas dan Pemeriksa Kayu Bulat) dari Departemen Kehutanan. "Kami jelas tidak berani menggunakan kayu dan mengolahnya di pabrik sebelum ada hasil ceking dan rekomendasi P3KB," kata Bigar. Sebetulnya, menurut Bigar, menyangkut pabrik kayu lapis di Mujur Timber tidak ada sangkut pautnya secara hukum dengan illegal logging. Apapun kayu yang masuk ke sini sudah bersih secara hukum, karena rekomendasi P3KB tadi.

"Kalaupun ada yang salah, merekalah yang salah. Bukan kami," tambah Bigar. Di sinilah anehnya. Sebetulnya, KNDI yang bermasalah secara hukum, walaupun terbukti bebas di PN Medan. Tapi okelah karena masih kasasi di Mahkamah Agung, mestinya Mujur Timber yang tak bersalah tak perlu menjadi korban. Alasan bahwa sebenarnya walaupun pasokan kayu dari KNDI sementara stop, toh Mujur Timber bisa memesan dari perusahaan HPH lain dari Kalimantan, misalnya. Tapi usulan barusan tidak mudah karena perusahaan HPH lain biasanya memasok kayu untuk industrinya sendiri. Di atas kertas, memang bisa saja Mujur Timber terafiliasi dengan PT lain, tapi ini butuh proses saling kesepakatan. Jika rampung, bisa saja bahan dipasok dari Kalimantan, asalkan ada petugas yang mengecek bahwa kayu tersebut legal. Memang berandai-andai semuanya gampang. Padahal yang terjadi sederhana saja merumuskannya. Jika Mujur Timber tadinya dipasok oleh KNDI (dan Inanta Timber),

tetapi kemudian KNDI "dilumpuhkan" secara hukum, maka otomatis Mujur Timber yang dipasok oleh KNDI ikut pula menjadi lumpuh. "Saya pernah membaca artikel pak MS Ka'ban di media, bahwa mengapa industri yang sudah berizin kok ditutup? Ibarat sumber mata air ditutup maka dari mana orang bisa minum," kata Bigar.

Praktis tak ada lagi pertumbuhan ekonomi di Mujur Timber. Hanya rumput yang semakin memanjang tampak di halaman pabrik. Kadang ternak kambing penduduk sekitar datang merumput. Beberapa pohon mangga juga berbuah, walau masih kecil-kecil. Untuk membunuh waktu, beberapa orang buruh asyik memancing ditepi pantai di dekat sejumlah kapal tongkang penarik pontoon untuk mengangkut kayu dari Madina melalui Samudera Indonesia (dahulu Lautan Hindia) ke pantai Tapanuli Tengah, di mana pabrik kayu lapis itu berlokasi.

"Kadang dapat tujuh ekor ikan gabus," kata Ade," si pemancing kepada FIVE. Yah, hanya sekedar mereka bakar untuk lauk nasi. Padahal dulu, Mujur Timber selalu berbicara tentang dolar, yang menyumbang pajak dan devisa yang tak sedikit kepada Negara."

"Peralatan pabrik Mujur di Tapanuli Tengah, ada juga yang berbahaya jika tak dirawat. "Kami merawatnya dengan biaya tinggi, walaupun pabrik tak berjalan," kata Bigar. Yang dimaksud adalah boiler, sejenis ketel uap raksasa yang dijaga selama 24 jam terus menerus. Secara berkala juga diperiksa oleh Departemen Tenaga Kerja, apakah masih layak atau berbahaya. Jikalau boiler tersebut tak dirawat, maka pipa-pipa dan tabung di bagian dalamnya berkarat. "Jika kelak dipakai, maka akan terjadi pengeroposan sehingga menimbulkan ledakan," kata Bigar."

Bayangkanlah, dengan suhu sekitar 300 derajat Celsius dan dengan kekuatan ledakan atau tekanan sekitar 15 sampai 18 kilogram persentimeter persegi. Andaikata meledak, maka dalam radius sekitar 7 sampai 8 kilometer akan terkena. Dengan suhu yang tinggi dan bentuknya berupa zat cair, kemungkinan bisa menelan korban jiwa atau menghanguskan rumah. Semburan juga mengeluarkan uap air dengan tekanan yang tinggi. Beda dengan merebus air yang hanya 100 derajat Celsius. "Udaranya juga berbahaya karena mengandung zat kimia. Tak mustahil ada korban jiwa," kata Bigar, menjelaskan secara teknis. Untunglah, boiler itu ditangani oleh karyawan sebanyak delapan orang dan bergantian saban 10 hari sekali.

"Syukurnya, setelah secara berkala dikonfirmasi kepada pihak Departemen Tenaga Kerja yang juga selalu mengecek, boiler ini masih layak pakai. Termasuk ketebalan steelnya juga dicek. "Ternyata memang masih layak pakai, dan tak berbahaya," kata Bigar."

Tak sedikit buruh yang anaknya terpaksa drop out dari sekolah, baik yang sedang duduk di SD, SMP dan perguruan tinggi di Sibolga dan Medan. Maklum, bekerja sebagai tukang becak atau menjadi buruh pembangunan jalan atau bangunan gedung hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan pokok, seperti makan saja. "Buruh tak salah apa apa, tapi mereka menjadi korban," kata Lundu, dengan nada sedih. Tak hanya buruh yang menjadi korban. Tetapi juga penduduk sekitar pabrik tersebut. Dalam pengamatan FIVE banyak sekali kedai-kedai yang kosong melompong di kawasan tersebut. Padahal, menurut Widiyono, wakil kepala pabrik plywood Mujur Timber tersebut, tadinya puluhan kedai, toko kelontong, warung, balk kedai nasi, warung sembilan bahan pokok, hingga ke penjual rokok, sabun dan sebagainya tumbuh pesat di daerah tersebut.

"Tapi sejak Mujur Timber stop beroperasi pada Januari dua tahun lalu, kedai-kedai itu tutup karena tak ada pembeli dan mereka pun gulung tikar," katanya. Tadinya, ribuan buruh Mujur Timber lah yang berbelanja di situ. Bahkan menurut sebuah survey yang dilakukan oleh Senior Supervisor Promo makanan bayi Nestle telah terjadi penurunan omzet. Jika biasanya mampu meraih sampai Rp 25 juta per transaksi pada saat PT Mujur Timber beroperasi, tapi setelah pabrik itu tak lagi berjalan kini hanya sekitar Rp 2 juta per transaksi. Tak terkecuali banyak toko-toko di Sibolga yang selama ini menjadi suplier Mujur Timber telah mengalami penurunan omzet penjualan yang cukup signifikan."



Adapun KNDI adalah anak perusahaan Mujur Timber Grup yang memiliki pabrik kayu lapis di Tapanuli Tengah tersebut. KNDI memperoleh izin dari Departemen Kehutanan untuk mengelola 58.000 hektar hutan alam di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, KNDI kemudian memasok kayu ke pabrik kayu lapis di Tapanuli Tengah. Namun, semenjak Polda Sumatera Utara menangani kasus dengan tuduhan illegal logging, areal KNDI di Madina dan pabrik plywood di Tapanuli Tengah dililit *police line* semenjak Januari 2006 silam.

“Memang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas murni Adelin. Tap! imbasnya juga melanda pabrik kayu lapis di Poriaha tersebut. Padahal, pabrik ini, seperti dikatakan oleh Manajer Produksi PT Mujur Timber, Bigar Atiyoso kepada Majalah FIVE, tidak memiliki kesalahan apapun. “Kayu-kayu yang masuk ke pabrik selalu mendapat rekomendasi dari P3KB (Petugas Pengawas dan Pemeriksa Kayu Bulat) dari Departemen Kehutanan sebagai sudah bersih, tak bermasalah, serta sesuai persyaratan,” kata Bigar. Menurut Bigar, mungkin, karena terkena *police line* serta dituduh menampung kayu illegal logging walaupun terbukti bebas di PN Medan pabrik ini otomatis berhenti beroperasi pada Januari, dua tahun silam.

Tak pelak, ketika wartawan Majalah FIVE berkunjung ke Tapanuli Tengah akhir Februari 2008 lalu, pabrik itu terkesan bagai kuburan. “Bahkan sudah seperti sarang setan,” kata Lundu Panjaitan, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI sekaligus anggota MPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, yang pernah berkunjung ke sana. Sangat sepi. Tidak ada lag! gemuruh suara pabrik yang selama ini menghasilkan kayu lapis dan diekspor ke Eropa itu. Sekitar 1.500 buruhnya sudah di PHK, meskipun masih dipekerjakan 195 orang lagi untuk menjaga dan merawat berbagai aset pabrik yang bernilai trilyunan rupiah tersebut. Para karyawan yang masih bekerja juga lebih banyak bermenung atau bercanda sesamanya. Maklumlah, pekerjaan penjagaan dan perawatan relatif tidak memakan waktu lama.”

#### MT/FN/03/04-05-08

“Ada 180 orang sisa karyawan yang dipertahankan. Kami hari ke 48 baru gajian. Sekarang datang (setiap hari datang ke kantor), mondar mandir, jaga aset perusahaan. Banyak aset perusahaan hilang oleh orang-orang dalam (maksudnya ex karyawan).” (MT/FN/03/04-05-08).

“Dengan berhenti Mujur, dampaknya sangat besar terhadap wilayah Sibolga dan sekitarnya.” Pak MT dan pak W menjelaskan kalau mereka dan keluarganya tinggal di sini (Sibolga). Lebih lanjut pak W menjelaskan, ” **ex karyawan banyak yang jadi tukang becak, tukang batu. Kedai-kedai tutup, angkutan pedesaan stop, perputaran uang habis, orang jualan dan pasar-pasar.**” (Pak W mencoba menerangkan bagaimana aktifitas ekonomi Sibolga dan sekitar pabrik Mujur praktis terhenti sejak tidak beroperasinya lagi Mujur Timber).” (W/FN/03/04-05-08)

#### Fieldnote No.03 – 4 Mei 2008

“Sekarang tingkat kriminalitas sangat tinggi karena tingkat pengangguran tinggi. Tapi Pemda sama sekali tidak ‘fight’ !” Pak W mengungkapkan kesedihan dan kekesalannya karena tidak mengerti kenapa pemda kurang memperjuangkan nasib Mujur Timber terutama karyawan dan penduduk/masyarakat.” (Fieldnote No.03 – 4 Mei 2008)

“Waktu jalan, senang ... ada tamu, inspeksi .... sekarang stres ! Pulang pensiun harusnya. Jauh-jauh merantau ke Sumatera dipikir mantap, ternyata stres seperti ini. Sekarang pulang kampung udah malu,” kata pak W sebelum menutup keterangannya.” (Fieldnote No.03 – 4 Mei 2008).

## S/FN/03/04-05-08

Peneliti:

Bagaimana kondisi Mujur Timber sekarang pak ?

Pak S:

"gaji 2 bulan dibayar 1 bulan. Naik BBM tambah payah kali .... banyak kawan kita mati mendadak, sakit sebulan langsung lewat. Kalau ke Polda antar orang kantor diperiksa sudah bolak balik." (S/FN/03/04-05-08).

Salah seorang putera Sumatera Utara yang banyak menaruh perhatian pada kasus Adelin Lis ini adalah Dr Yasonna Laoly, anggota Komisi III DPR RI. Ia juga berharap pemerintah segera mencari solusi yang cerdas agar pabrik kayu lapis itu kembali beroperasi. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang dewasa ini down, sementara pemerintah bertekad menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, justru kebijakan hukum terhadap pabrik KNDI itu menambah jumlah pengangguran di Tapanuli Tengah. "Malah kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah," kata Yasonna, yang semasa SMA bersekolah di Sibolga. Karena itu, Yasonna mendorong Kapolres Tapanuli Tengah dan Kapolda Sumatera Utara untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga pabrik itu dapat beroperasi kembali.

"Jika lelaki jangkung peraih S3 di bidang hukum di Amerika itu, kemudian mengutip adagium hukum "*Salus populi et superema lex*", maksudnya adalah bahwa keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. "*Hukum bukan untuk hukum, melainkan demi keselamatan dan kepentingan rakyat*," kata Yasonna, alumnus FH Nommensen Medan itu. Seperti halnya Lundu Panjaitan, Yasonna pun meminta Bupati Tapanuli Tengah untuk melobi pihak berwenang supaya pabrik itu bisa beroperasi kembali."

Menurut Yasonna, PT KNDI dan PT Mujur Timber saat kasus terjadi adalah pemegang HPH dan masih memiliki izin yang sah. Tetapi jika ada ketakutan KNDI akan melakukan kembali perbuatan *illegal logging*, maka pemerintah melalui Departemen Kehutanan dan Kepolisian dapat berkoordinasi untuk melakukan pengawasan sehingga penebangan kayu berjalan sesuai peraturan yang berlaku. "Penebangan itu perlu sebagai cadangan untuk pabrik jika beroperasi kembali," kata Yasonna, anggota DPR RI tersebut. Jika pemerintah membuka kembali pabrik kayu lapis itu, maka sebgai masalah nasional dalam mengurangi jumlah pengangguran dapat teratasi.

## Majalah FIVE Edisi Maret 2008

"Padahal, Solus populi est supreme lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika degub keadilan rakyat dilibat-libatkan, buruh yang di-PHK itu adalah rakyat. Sayang, suara mereka bisu dan tidak selantang protes NGO di jalanan dan media. Suara buruh yang korban itu sangat langka masuk media" (Majalah FIVE Edisi Maret 2008).

Yasonna mengungkapkan keprihatinannya ini dengan mencoba menggugah Pemerintah untuk tidak mengorbankan pabrik Mujur Timber sampai harus berhenti beroperasi. Seperti yang dikatakan wartawan Fuad AQ bahwa **Polri seperti nembak tikus pakai meriam, seharusnya tikusnya saja yang ditangkap dan tidak perlu rumahnya sampai harus dibakar juga**. Kasihan keluarga atau kerabat yang masih menggantungkan hidupnya dari rumah itu.

## Sinar Harapan Kamis, 24 Juni 2004

"*Rule of law* tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara-negara yang menganut common law system seperti Inggris dan Amerika Serikat, kedua negara tersebut mengejewantahkannya sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat dalam suatu negara di hadapan hukum. Hal tersebut berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), di mana setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan berhak

dijamin HAM-nya melalui sistem hukum dalam negara tersebut. Negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. Rule of law mengandung asas "dignity of man" yang harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah/penguasa. (Oemar Seno Adji, 1980). Inti dari rule of law adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana rakyat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan dijamin hak-hak dasarnya. Maknanya adalah rasa keadilan yang kembali kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum, sebagaimana adagium *Solus Populis Suprema Lex yang berarti suara rakyat adalah suara keadilan (sic - Salus populi suprema lex artinya kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi - Red.)*. Indonesia berdiri sebagai sebuah negara "rechtsstaat/negara hukum (yang menurut Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur yaitu: hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan tata usaha negara). Konsep negara hukum Indonesia terlihat ideal dan rule of law pun sebenarnya tercakup di dalamnya. Tetapi pada praktiknya rule of law belum terwujud secara nyata. Bahkan setelah gerakan reformasi tercetus, Indonesia kembali mencari bentuk akan identitas "negara hukumnya" dan juga "rule of law".

### situs Partai Bulan Bintang

Politisasi Kasus Adelin Lis dan besarnya nuansa pembunuhan karakter dalam hal ini atas Menhut yang kebetulan dijabat oleh MSK yang merupakan ketua umum Partai Bulan Bintang tidak bisa dibiarkan bebas berhembus tanpa ada upaya pelurusan dari berbagai pihak terkait. Sanggahan MSK di atas sebenarnya sudah cukup memberi gambaran akar permasalahan sebenarnya namun tetap saja reduksi citra MSK dan PBB tidak terelakkan. Seharusnya SBY bisa mengambil langkah-langkah menetralkan kasus yang menimpa MSK sebagaimana SBY menetralkan kasus aliran dana asing saat Pilpres 2004 yang sempat santer berhembus dan sempat melibatkannya berpolemik dengan Amien Rais.

Adalah logis jika SBY dituntut agar bisa menjaga performance dan kinerja kabinetnya termasuk didalamnya kinerja departemen kehutanan yang dipimpin MSK terlebih jika SBY merasa "berdosa" telah "salah" copot dalam Reshuffle Jilid 2. Atau inilah skenario yang untuk kesekian kalinya menjadikan PBB dan kader-kader terbaiknya terpilih menjadi sasaran yang "ternistakan"?

"Tak cukup sanggahan MSK, harus ada sikap tegas Partai ! Tentu Sebagai Partai Politik PBB harus bisa menyelesaikan kasus adelin lis ini juga secara politik agar tidak menjadi kerikil - kerikil sandungan atau dijadikan amunisi gratis oleh berbagai pihak untuk menggagalkan PBB pada 2009 nanti. Tak cukup kasus adelin lis ini disikapi dengan sanggahan MSK semata sebab sesungguhnya institusi partai sedang diuji, jika tidak dibongkar dan dituntaskan segera maka skenario – skenario serupa akan berulang dan berulang kembali. Partai Bulan Bintang harus secara tegas dan pro aktif mengajukan "keberatan" kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung sebagai institusi yang berwenang agar masalah vonis bebas adelin lis benar – benar dibongkar tuntas agar tidak menjadi benang kusut yang berlarut – larut. Politisasi kasus adelin lis pada hakikatnya bisa berdampak meluas sebab tidak hanya MSK dan PBB yang ternistakan melainkan kebenaran dan perjuangan penegakan syariat Islam menjadi turut ternistakan. Jika sudah begini apakah lagi yang bakal terjadi ?"

### NRA/FN/06/31-01-08

Peneliti:

Ada ide muncul tentang perlunya Undang-undang tentang pemberantasan illegal logging sebagai reaksi atas kasus-kasus yang marak terjadi. Pendapat bapak ?

Pak NRA:

Saya bilang ini perbuatan yang 'wasting' .... Perbaiki aja bab 13 dan bab 14 dalam UU41 !! bab 13 hanya 1 pasal yang diganti yaitu tentang 'Penyidikan' ! Bab 14 ... banyak ! yang harus kita perbaiki ... yang aneh-aneh.

Sehingga sekarang ini, setiap pelaku bisnis di kehutanan selalu dicurigai melakukan tindak pidana...ditangkap .. urusan belakangan ! tapi faktanya tidak ada satupun yang dihukum ...itu menandakan 'misperception' !

*Kenapa ? ... karena itu tadi, ada dua komandan ... dan ini merasa lebih dominan ! padahal menurut UU KUHP disebut polisi itu adalah penyidik pidana umum ... !! Kehutanan ... khusus !!! Lex Specialis ...pak Bagir Manan dalam bukunya menyebut Lex Specialis , ...oleh karena itu dalam KUHP disebut 'disamping polisi,ada penyidik yang lain (Pegawai Negeri Sipil). .... Mengapa ? Disitu dalam penjelasannya ..... karena merekalah yang lebih tau tentang teknis-teknis... nah ini ngga dibaca sama polisi .. penjelasan ini !!! yang dibacanya disamping ... jadi ada tendensi disamping saya .. gitu lho ! dan ini kegagalan para perumus UU Kehutanan menurut saya dosanya yang paling besar ! Dan kami disini ya sudah mengusulkan ke DP, dan ini sudah dalam tahap disampaikan ke Sekjen untuk merubah itu !! supaya tidak ada dua komandan dalam satu medan tempur ! Jadi itu pak Riza ya .....*" (NRA/FN/06/31-01-08)

### **Majalah FIVE Edisi Maret 2008**

*Salus Populi Suprema Lex* yang berarti suara rakyat adalah suara keadilan (sic - *Salus populi suprema lex* artinya kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi - Red.). (Frans Winarto di harian Sinar Harapan Kamis, 24 Juni 2004). "Padahal, *Solus populi est supreme lex*. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika degub keadilan rakyat dilibat-libatkan, *buruh yang di-PHK itu adalah rakyat*. Sayang, suara mereka bisu dan tidak selantang protes NGO di jalanan dan media. *Suara buruh yang korban itu sangat langka masuk media*" (Yasonna Laoly, anggota DPR RI dalam Majalah FIVE Edisi Maret 2008).

### **Winarto, 2006: hal. 287**

*Dalam mengelola hutan, rimbawan menganggap "penebangan" adalah merupakan suatu upaya pemungutan hasil hutan atau upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang lebih baik untuk memicu berbunga dan berbuahnya jenis-jenis komersial, mempercepat pertumbuhan semai, sapihan dan tiang dan atau merubah struktur maupun komposisi tegakan menjadi lebih baik, produktif dan sehat* (Winarto, 2006: hal. 287).

### **Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998**

*Suksesi alami adalah proses regenerasi ekosistem yang diserahkan kepada alam khususnya penanggulangan faktor pengganggu dengan disertai campur tangan manusia secara terbatas (Permenhut P.03/Menhut-V/2004). Kegiatan suksesi alami terdiri dari kegiatan pengamanan, pembuatan tanaman dan penyuluhan (Kepmenhutbun 778/Menhutbun-V/1998).*

### **BS/FN/09/23-01-08**

Peneliti:

*Hutan sebaiknya diapakan pak ? dikonservasi saja kah seluruhnya ?*

Pak BS:

*sebetulnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana untuk bisa memberdayakan hutan itu untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan*

*untuk kehidupan manusia, jadi jangan untuk kehidupan yang lain ! ....wong saya bilang untuk harimau nya , sebetulnya kan untuk manusia nya juga !! bukan harimaunya .. hutan alam dipertahankan untuk ini hidupnya harimau ...tapi (manusianya suruh mati) dikesampingkan gitu ! Harimau pun harus untuk manusia juga ....jadi pokoknya untuk hidupnya harimau, ya kalau begitu nanti konservasi hanya untuk konservasi, jadi bukan konservasi untuk manusia .. untuk pemanfaatan (BS/FN/09/23-01-08).*

#### **BS/FN/09/23-01-08**

Peneliti:  
*Bagaimana hutan difungsikan ?*

Pak BS:  
*Indonesia sudah menyisihkan 46% kawasan untuk konservasi ..iya itu udah terbesar ... kenapa kita terlalu takut untuk yang kita alokasikan ya toh .. sebagai kawasan untuk produksi yang orientasinya untuk ekonomi !? ... nah oleh karena itu kalau kita menggunakan mazhab bahwa ada pembagian fungsi , maka sebetulnya ngga perlu ditakutkan ..tetapi kalau mazhabnya itu bahwa hutan itu tidak perlu ada pembagian fungsi... pokoknya hutan aja ...akhirnya kita melihat .. ekonomi atau konservasi ? .. ada dikotomi seperti itu kan ....kalau kita melihat hutan itu satu, tidak ada pembagian fungsi disitu ! (BS/FN/09/23-01-08).*

#### **WP/FN/02/05-05-08**

Buatkan segera kawasan hutan tetap, jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah lagi hanya karena ada orang/pihak yang punya power minta rubah fungsi kemudian tidak tegas dan ikut arus. Sudah saatnya Dephut memvalidasi dan merubah system aturan kehutanan seperti RKT dsb.”

“PTP mampu mengembangkan usaha karena ada keluwesan usaha dan kepastian usaha. (Kalau kehutanan), menanampun harus diajari (padahal belum tentu sesuai di lapangan). Litbang kehutanan tidak berkembang, kalah dengan litbang perkebunan. Harusnya tanaman apa yang cocok di daerah kami, pengusaha pasti akan minta sendiri.”

“Perusak hutan no.1 adalah konversi ! Kelestarian usaha dulu, pasti kelestarian hutan terjamin. Ada HPH, pasti kawasan hutan tetap ada !”

“Yang penting kepastian hukum dari segi pengelolaan usaha dan jangan ada konversi sehingga pengusaha tidak hit and run. Yang merusak hutan adalah kehutanan sendiri (Departemen). Sebaiknya dilakukan scoring ulang untuk menata kembali (dan menghilangkan yang tidak konsisten). TGHK harus tegas jangan ada toleransi atau pengecualian” (WP/FN/02/05-05-08).

**LAMPIRAN 3**  
**UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1967**

**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 5 TAHUN 1967 (5/1967)**

**Tanggal: 24 MEI 1967 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1967/8; TLN NO. 2823**

**Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN**

**Indeks: KEHUTANAN. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang;

- a. Bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa;
- b. Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari;
- c. Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan Kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari Pemerintah jajahan, bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan Revolusi;
- d. Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan Negara serta untuk menyelesaikan Revolusi Nasional diperlukan adanya Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang Kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan Peraturan Perundangan dalam bidang hutan dan Kehutanan.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 33; Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan M.P.R.S. REFR DOCNM="60tap002">No. II/MPRS/1960;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
5. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK  
KEHUTANAN.**

**BAB I.**

**KETENTUAN UMUM.**

**Pasal 1.**

Dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan Perundangan pelaksanaannya yang dimaksud dengan:

1. "Hutan" ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
2. "Hasil Hutan" ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
3. "Kehutanan" ialah kegiatan-kegiatan yang bersangkutan- paut dengan hutan dan pengurusannya.
4. "Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.
5. "Menteri" ialah Menteri yang disertai urusan Kehutanan.

**Pasal 2.**

Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai:

1. "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
2. "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

**Pasal 3.**

Berdasarkan fungsinya Menteri menetapkan Hutan Negara sebagai:

1. "Hutan Lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
2. "Hutan Produksi" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
3. "Hutan Suaka Alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:
  - a. Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "Cagar Alam".
  - b. Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional, disebut "Suaka Margasatwa".
4. "Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisataburu, yaitu:
  - a. Hutan Wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata."
  - b. Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru."

#### Pasal 4.

1. Sesuai dengan peruntukannya Menteri menetapkan Kawasan Hutan, yaitu:
  - a. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
  - b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.
2. Hutan yang berada di dalam Kawasan Hutan adalah "Hutan Tetap".
3. Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan adalah "Hutan Cadangan".
4. Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah "Hutan lainnya".

#### Pasal 5.



1. Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
2. Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
  - a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
  - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.



**BAB II.**  
**PERENCANAAN HUTAN.**

**Pasal 6.**

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan:

- a. Pengaturan tata-air pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- b. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor.
- c. Sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
- d. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan Nasional, rekreasi dan pariwisata;
- e. Transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan; Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

**Pasal 7.**

1. Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar- besarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam pasal 6 sub a s/d d, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat.
2. Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Penetapan tersebut pada ayat (2) didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan yang memuat tujuan, perincian dan urgensi pengukuhan

kawasan hutan itu untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan: Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan/atau Hutan Wisata.

Pasal 8.

1. Guna mengetahui modal kekayaan alam yang berupa hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, diselenggarakan inventarisasi hutan guna keperluan perencanaan pembangunan proyek-proyek Kehutanan secara nasional dan menyeluruh.
2. Untuk pengusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu disusun suatu rencana karya atau bagan kerja untuk jangka waktu tertentu yang harus didahului dengan penataan hutan.

BAB III.

PENGURUSAN HUTAN.

Pasal 9.

1. Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat, yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada pasal 6 dan 8.
2. Kegiatan pengurusan hutan tersebut pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan;
  - b. Mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata serta membina margasatwa dan pemburuan;
  - c. menyelenggarakan inventarisasi hutan;
  - d. Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta guna dan manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi dari Rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan;
  - e. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dalam bidang Kehutanan.

Pasal 10.

1. Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan Hutan Negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-

kesatuan Pengusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

2. Pengurusan Hutan Negara dilaksanakan oleh Badan-badan Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 11.

1. Pengurusan Hutan Milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, Bab IV dan Bab V.
2. Pengurusan Hutan Milik yang dilakukan bertentangan dengan ayat (1) dan kepentingan umum, dapat dituntut.

#### Pasal 12.

Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IV.

#### PENGUSAHAAN HUTAN.

#### Pasal 13.

1. Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.
2. Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja tersebut pada pasal 8, dan meliputi: penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

#### Pasal 14.

1. Pada dasarnya pengusahaan Hutan Negara dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
2. Pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama di bidang Kehutanan.
3. Kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta dapat diberikan hak pengusahaan hutan.

4. Kepada warganegara Indonesia dan Badan-badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warganegara Indonesia dapat diberikan hak pemungutan hasil hutan.
5. Pemberian hak-hak tersebut pada ayat (3) dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V.

### PERLINDUNGAN HUTAN.

#### Pasal 15.

1. Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3.
2. Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.
3. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan.
4. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16.

Pemburuan swasta liar diatur dengan Peraturan Perundangan, dengan mengindahkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 17.

Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota- anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 18.

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan Kehutanan, maka kepada petugas Kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
2. Pelaksanaan dari pemberian wewenang ini diatur bersama oleh Menteri dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.

## BAB VI.

### KETENTUAN PIDANA.

#### Pasal 19.

1. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.
2. Kayu dan/atau hasil hutan lainnya yang diperoleh dari dan benda-benda lainnya yang tersangkut dengan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada ayat (1), dapat disita untuk Negara.
3. Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) menurut sifat perbuatannya dapat dibedakan antara, kejahatan dan pelanggaran.

## BAB VII.

### KETENTUAN PERALIHAN.

#### Pasal 20.

Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan peruntukkan dan fungsi sesuai dengan penetapannya.

#### Pasal 21.

Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan daripada Undang-undang ini, segala peraturan dan perundang-undangan di bidang Kehutanan yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.

## BAB VIII.

### KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pokok Kehutanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 1967  
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.  
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 1967.  
A/n. Sekretaris Negara,  
Sekretaris Presidium Kabinet,

SUDHARMO S.H.  
Brig. Jen. TNI.



**LAMPIRAN 4**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 41 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.



8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

**Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan  
Pasal 2**

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Penguasaan Hutan**  
**Pasal 4**

1. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
3. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

**BAB II**  
**STATUS DAN FUNGSI HUTAN**  
**Pasal 5**

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
  - a. hutan negara, dan
  - b. hutan hak.
2. Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
3. Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
4. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

**Pasal 6**

1. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
  - a. fungsi konservasi,
  - b. fungsi lindung, dan
  - c. fungsi produksi.
2. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
  - a. hutan konservasi,
  - b. hutan lindung, dan

- c. hutan produksi.

#### **Pasal 7**

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan hutan suaka alam,
- b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. taman buru.

#### **Pasal 8**

1. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
2. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
  - a. penelitian dan pengembangan,
  - b. pendidikan dan latihan, dan
  - c. religi dan budaya.
3. Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### **Pasal 9**

1. Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III PENGURUSAN HUTAN**

#### **Pasal 10**

1. Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
2. Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
  - a. perencanaan kehutanan,
  - b. pengelolaan hutan,
  - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
  - d. pengawasan.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN KEHUTANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 11**

1. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

**Pasal 12**

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. inventarisasi hutan,
- b. pengukuhan kawasan hutan,
- c. penatagunaan kawasan hutan,
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi Hutan**  
**Pasal 13**

1. Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
2. Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
3. Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
  - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
  - c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
  - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
4. Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.
5. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengukuhan Kawasan Hutan**  
**Pasal 14**

1. Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
2. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

**Pasal 15**

1. Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
  - a. penunjukan kawasan hutan,
  - b. penataan batas kawasan hutan,
  - c. pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. penetapan kawasan hutan.
2. Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

**Bagian Keempat**  
**Penatagunaan Kawasan Hutan**  
**Pasal 16**

1. Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
2. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**  
**Pasal 17**

1. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
  - a. propinsi,

- b. kabupaten/kota, dan
- c. unit pengelolaan.
2. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
3. Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

#### **Pasal 18**

1. Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
2. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

#### **Pasal 19**

1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
2. Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penyusunan Rencana Kehutanan**

#### **Pasal 20**

1. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana kehutanan.
2. Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V**

### **PENGELOLAAN HUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 21**

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

**Bagian Kedua**  
**Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan**  
**Pasal 22**

1. Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
2. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
3. Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
4. Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
5. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan**  
**Pasal 23**

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

**Pasal 24**

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

## **Pasal 25**

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 26**

1. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
2. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

## **Pasal 27**

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.

## **Pasal 28**

1. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
2. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

## **Pasal 29**



1. Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
5. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.

### **Pasal 30**

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

### **Pasal 31**

1. Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
2. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 32**

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

### **Pasal 33**

1. Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
2. Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
3. Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

### **Pasal 34**

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. masyarakat hukum adat,
- b. lembaga pendidikan,
- c. lembaga penelitian,
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

### **Pasal 35**

1. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
3. Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 36**

1. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
2. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

### **Pasal 37**

1. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
2. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

### **Pasal 38**

1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
2. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
3. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
4. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
5. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Pasal 39**

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keempat**

### **Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan**

#### **Pasal 40**

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

#### **Pasal 41**

1. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. reboisasi,
  - b. penghijauan,
  - c. pemeliharaan,
  - d. pengayaan tanaman, atau

- e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
2. Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

#### **Pasal 42**

1. Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
2. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 43**

1. Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
2. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

#### **Pasal 44**

1. Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
2. Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 45**

1. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
2. Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
3. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**  
**Pasal 46**

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

**Pasal 47**

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

**Pasal 48**

1. Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
2. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
4. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
5. Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
6. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

## Pasal 50

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 51**

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
2. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
  - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

### **BAB VI**

## **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA**

### **PENYULUHAN KEHUTANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 52**

1. Dalam pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
2. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

3. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

**Bagian Kedua**  
**Penelitian dan Pengembangan Kehutanan**  
**Pasal 53**

1. Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan.
2. Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

**Pasal 54**

1. Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.
2. Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan dan Latihan Kehutanan**  
**Pasal 55**



1. Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.
2. Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.



**Bagian Keempat**  
**Penyuluhan Kehutanan**  
**Pasal 56**

1. Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
2. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
3. Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

**Bagian Kelima**  
**Pendanaan dan Prasarana**  
**Pasal 57**

1. Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
2. Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

**Pasal 58**

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, sertapenyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 59**

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

**Pasal 60**

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
2. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

**Pasal 61**

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 62**

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

**Pasal 63**

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

**Pasal 64**

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

**Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**  
**PENYERAHAN KEWENANGAN**  
**Pasal 66**

1. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
**Pasal 67**

1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
2. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X**  
**PERANSERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 68**

1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 69**

1. Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
2. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

#### **Pasal 70**

1. Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
2. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XI GUGATAN PERWAKILAN**

#### **Pasal 71**

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 72**

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

### **Pasal 73**

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## **BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN Pasal 74**

1. Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

### **Pasal 75**

1. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti-rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

3. Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

#### **Pasal 76**

1. Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
2. Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

### **BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 77**

1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
3. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 78**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

#### **Pasal 79**

1. Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
2. Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

#### **BAB XV**

#### **GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 80**

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan



hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 81**

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

**Pasal 82**

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 83**

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

**Pasal 84**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
Pada tanggal 30 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,

ttd.

LAMBOCK V. NAHATTANDS



## LAMPIRAN 5

### FOTO-FOTO



Bandara Pinang Sori Sibolga, tempat mendarat pertama sebelum penelitian dimulai



Bandara Pinang Sori, Sibolga



Pabrik Plywood PT. Mujur Timber, diambil dari depan



Suasana pabrik PT. Mujur Timber kini yang sudah tidak beroperasi



Tumpukan plywood yang telah diproses namun dibiarkan di lokasi



Suasana tempat penggergajian kayu PT. Mujur Timber yang sudah



Armada Tug boat penarik tongkang milik Mujur Timber yang hampir menjadi besi tua pasca tutupnya pabrik.



Logs yang sdh dikupas namun terbelengkalai di pabrik PT Mujur Timber



Mesin pengolahan kayu Mujur Timber yang terbelengkalai



Alat berat yang hampir menjadi besi tua di pabrik PT. Mujur Timber



Crane seperti ini bisa hilang dari lokasi pabrik sebagai dampak dari tutupnya PT. Mujur Timber





Wajah sisa karyawan PT. Mujur Timber yang masih bertahan menunggu harapan beroperasinya kembali pabrik.



Wajah karyawan PT. Mujur Timber yang sehari-harinya hanya menunggu kabar baik beroperasinya kembali pabrik.



Profil Polisi Hutan



## LAMPIRAN 6

### DOKUMEN PERJALANAN



**MERPATI AIRLINES**  
PERWAKILAN SIBOLGA

Type ACFT : GN-235

**Terbang setiap hari SIBOLGA-MEDAN PP**  
kecuali Minggu..

**Jadwal Penerbangan Merpati**

Hari	Berangkat	Tiba
Senin, Rabu, Jumat	14.05	15.00
Selasa, Kamis, Sabtu	11.05	12.00

**Reservasi:**

- ✓ **Sibolga**  
(0631) 21231, 21988, 391009 (Pinangsori)  
08126472618 (Devi)
- ✓ **Padangsidempuan**  
(0634) 28890 (Logos 55)  
08126568415 (Linda)  
081370273457 (Mardon)

**PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES**  
JL. Dr. FL. Tobing No. 11 Sibolga  
Telp 0631-21231, Fax 0631-21988

tersedia taxi SIBOLGA-BANDARA PP

**We Care to Give The Best**

**FACILITIES**

- 24 Hours Room Service
- Swimming Pool & Garden
- Massage
- Business Centre
- International Satellite (Indovision)
- International Direct Dialing (IDD)
- Golf Course
- Driving Range

**WI**  
**Wisata Indah**  
HOTEL \*\*\*  
SIBOLGA - INDONESIA  
Jl. Brig. Jend. Katondo No. 51 Sibolga  
Telp. (0631) 21988, 21988, 23788 Fax. (0631) 21988

Sales Office :  
Jl. K. L. Yon Sudarto No. 11, 7 P.O. Box 2388, Medan 20225, Indonesia  
Telephone : (061) 661988, Faxes only : (061) 662288 Ext. 8336

**WELCOME**  
To  
**WI**  
**Wisata Indah**  
HOTEL \*\*\*  
SIBOLGA - INDONESIA

**Have a Pleasant Stay**

NAME : \_\_\_\_\_

ROOM NO : \_\_\_\_\_

CHECK-IN DATE : \_\_\_\_\_

CHECK-OUT DATE : \_\_\_\_\_

Please return your key to the Receptionist upon check-out

**CHECK OUT TIME 12 NOON**

Extension time can be arranged subject to availability of room. Otherwise 50% of daily room rate will be levied for extension up to 6.00 pm.

*Dear Guest,*  
We are very pleased indeed to have you stay with us at Wisata Indah Sibolga. We sincerely hope you will enjoy your visit. Your comfort and memorable care of utmost concern to us.  
Have a pleasant stay.  
*The Management.*

Lost of Key is subject to a surcharge of, and will be charged to your personal account.



**Flight Schedule**  
Jadwal Penerbangan Merpati  
SIBOLGA-MEDAN

Hari	Brgkt	Tiba
Senin, Selasa, Kamis Jumat, Sabtu & Minggu	11.35	12.30
Rabu	10.35	11.30

**Reservasi :** (0631) 21231, (0631) 21988  
08126472618, 081376300223  
tersedia transport Sibolga-Bandara Pinangsori - PP

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E., (2006). *Etnografi Dialogik Naratif: Studi Kasus Pengalaman Imajinatif Slinkers*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok
- Arts, B. dan Buizer, M. (2009). *Forests, Discourses, Institutions: a Discursive-Institutional Analysis of Global Forest Governance*, *Forest Policy and Economics Journal*
- Badan Pengelola Gedung Manggala Wana Bakti. (1999). *Secercah Gambaran Kehutanan Indonesia*, CV. Maju Bersama, Jakarta Indonesia.
- Benda-Beckmann, F. von , Benda-Beckmann, K. von, dan Griffiths, A. *Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations in a Contracting World*, Ashgate Publishing Company, Burlington, VT., USA.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, University of California Press, Berkeley.
- Brack, D., dan Hayman, G. (2001). *Intergovernmental Actions on Illegal Logging: Options for Intergovernmental Action to Help Combat Illegal Logging and Illegal Trade in Timber and Forest Products*, The Royal Institute of International Affairs, London, UK.
- Callister, D.J., (1999). *Corrupt and Illegal Activities in the Forestry Sector: Current Understandings, and Implications for World Bank Forest Policy*, World Bank Group, Forest Policy Implementation Review and Strategy Development: Analytical Studies.
- Chapin, M. (2004). *A Challenge to Conservationists*, World Watch Institute, <http://www.worldwatch.org>
- Claproth, R. (2007). *Konspirasi: Ilusi atau Nyata*, makalah dalam seminar Partai NKRI, Jakarta
- Contreras-Hermosilla, A. (2001), *Forest Law Enforcement*, Forest Law Enforcement and Governance Pre-Ministerial Meeting, Jakarta
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S., eds. *The Landscape of Qualitative Research, Theories and Issues*, Thousand Oaks: Sage Publications, California.
- Dewan Nasional Perubahan Iklim. (2009). *Indonesia's Greenhouse Gas Abatement Cost Curve-Interim Report*
- Djajapertjunda S. (2002). *Hutan dan Kehutanan Indonesia – Dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor – Indonesia.

- Doz, Y., Santos, J., dan Williamson, P. *From Global to Metanational: How Companies Win in the Knowledge Economy*, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.
- Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan, Telaah Lanjut Kebijakan Usaha Kehutanan, IDEALS, Bogor.
- Fashri F. (2007). *Penyikapan Kuasa Simbol Apropiasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Juxtapose, Yogyakarta.
- Fattah DS., A.Rimbawan Amanah, Debut Press, Yogyakarta.
- Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*, Routledge, New York.
- Foucault, Michel. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction*, Volume I. Vintage Bookshel.
- Hadi, Novra. (2008), *Diskursus (Wacana) dan Kekuasaan: Sebuah Investigasi Kritis*, Journal-Multiply.
- Harian Kompas. (2008, November 4 dan 2007, Juli 4)
- Haryadi, dkk. *Kuda dan Kusir, Korsa Rimbawan dan Rehabilitasi Hutan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Humphreys, D. 2009 *Discourse as Ideology: Neoliberalism and the Limits of International Forest Policy*, *Forest Policy and Economics Journal*.
- Irianto S., (2005). *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Irianto S., (2007). *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global*, *Law, Society & Development*, Vol.1, No. 3 Agustus 2007
- Kartodihardjo, H. *Refleksi Kerangka Pikir Rimbawan: Mengungkap Masalah Institusi dan Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Leyh, G. (2008). *Hermeneutika Hukum – Sejarah, Teori & Praktek*, Nusa Media, Bandung.
- Lubis B., Pasaribu M. (2008). *Buruh Mujur Mengetuk Hati SBY*, FIVE, Jakarta
- Mahin, Suarga dan Sumitaningsih. (2007). *Don't Nekoneko Just J.Co: Proses Interaksi Global Lokal Masyarakat Depok*, Tugas Akhir Metodologi Penelitian Antropologi, Universitas Indonesia.



- Manan, S.(1997). Hutan: Rimbawan dan Masyarakat, IPB Press, Bogor
- Nurtjahyo L. dan Tirtawening (2007). Kajian Pluralisme Hukum Berperspektif Global: Pengalaman Para Aktor, Proses Re-framing, LSD Vol. 1 No. 3, Agustus 2007
- Paulson, S., dan Gezon, L.L. (2004). *Political Ecology Across Spaces, Scales, and Social Groups*, Rutgers University Press, New Jersey
- Pelto, P.J., dan Pelto, G.H.*Anthropological Research, The Structure of Inquiry* (2<sup>nd</sup> ed.), Cambridge University Press, Cambridge.
- Peluso, N.L. (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa, terjemahan dari buku aslinya 1992, *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Konphalindo, Jakarta
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2240/Pld.B/2007/PN.Mdn
- Robbins, P. (2004). *Political Ecology: Critical Introduction to Geography*, Blackwell Publishing, Malden, MA, USA
- Saifuddin, A.F.Antropologi Kontemporer, Prenada Media, Jakarta
- Selden, R., dan Widdowson, P. (1993). *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*, Third Edition. Kentucky: The University Press of Kentucky.
- Steffek, J. (2009). *Discursive Legitimacy in Environmental Governance*, Forest Policy and Economics Journal
- Suarga, R. (2005). Pemberantasan *Illegal Logging*: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara, Banten
- Swasono, M. H. (2005). Makalah Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Universitas Indonesia.
- Von Benda-Beckman, F. (2006). The Multiple Edges of Law Dealing with Legal Plurism in Development Practice, World Bank Legal Review. Volume 2.
- Wibowo dan Widada. Rimbawan Profesional, Ditjen PHKA dan JICA, Jakarta
- Winarto, B. (2006). Kamus Rimbawan, Yayasan Bumi Indonesia Hijau, Inter Aksara Prima, Jakarta.
- World Bank et.al. (2007). Indonesia dan Perubahan Iklim: Status Terkini dan Kebijakannya, World Bank.

WWF Indonesia, (2000). *Indonesia Country Paper on Illegal Logging*, World Bank-WWF Workshop on Control of Illegal Logging in East Asia.

WWF Malaysia, (2000). Overview of Forest Law Enforcement in East Malaysia, Forest Law Enforcement and Governance Pre-Ministerial Meeting, Jakarta

<http://www.aare.edu.au/00pap/pos00016.htm>

<http://www.eia-international.org>

<http://www.greenpeace.org>

<http://www.walhi.or.id>

